

**REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM
(Analisis Terhadap Hadis-Hadis *Qitāl*)**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:

MOHAMAD NURYANSAH
NIM: 1400039044

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Mohamad Nuryansah**
NIM : 1400039044
Judul Penelitian : **REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM**
(*Analisis Terhadap Hadis-Hadis Qitāl*)
Program Studi : S3 Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hadis

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM (*Analisis Terhadap Hadis-Hadis Qitāl*)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Juli 2021
Pembuat Pernyataan,



Mohamad Nuryansah
NIM: 1400039044

NOTA DINAS

Semarang, 6 Juli 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Mohamad Nuryansah**
NIM : 1400039044
Konsentrasi : Ilmu Hadis
Program Studi : S3 Studi Islam
Judul : **REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM**
(Analisis Terhadap Hadis-Hadis *Qitāl*)

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup).

Wassalamualaikum wr. wb.

Promotor,



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.
NIP: 195606241987031002

Ko-Promotor,



Dr. H. A. HasanAsy'ari Ulama'i, M.Ag.
NIP: 19710402 199503 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Mohamad Nuryansah

NIM : 1400039044

Judul : REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM
(Analisis Terhadap Hadis-Hadis Qital)

telah diujikan pada 2 Desember 2021 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	2/12 2021	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	2/12 2021	
<u>Prof. Dr. H. M. Erfan Soebahar, M.Ag</u> Promotor/Penguji	2 Des 2021	
<u>Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	2/12 2021	
<u>Prof. Dr. H. Moh. Najib, MA</u> Penguji	7 Des 2021	
<u>Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag</u> Penguji	2/12 2021	
<u>Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.S.I</u> Penguji	2/12 2021	
<u>Dr. Rokhmadi, M.Ag</u> Penguji	2/12 2021	

Abstract

Title : **REFORMULATION OF THE WAR CONCEPT IN ISLAM**
(The Analysis of Hadith' *qitāl*)

Author : **Mohamad Nuryansah**

SID : **1400039044**

The war essence in Islam as a way to achieve the peace was often misinterpreted by Moslem themselves. That misinterpretation is caused by understanding the text of war textually and also the current formulation of the war concept still gives rise to multi-interpretation. This circumstance resulted the war concept in Islam being the cause of violence and destruction. This dissertation aims to reform the concept of war in Islam based on the hadith' *qitāl* so that it doesn't result in damage and loss of an innocent human life. The reformulation of war concept is purposed that those hadith' *qitāl* can be understood by Moslem well, so it can be implemented as the peace inspiration and as the base of war according to the current situation. This is a library research. The main data are taken from hadith' *qitāl* on the *kutub al-tis'ah*. This research uses descriptive analysis delivered to the thematic method (*maudū'i*). The theory of analysis data is hermeneutics theory of Hasan Hanafi, explained three aspets. These are Historical, Eiditis and Praxis consciousness.

The research findings show that: 1) War has an important position in the teachings of Islam. War is prescribed (*tasyrī'ī*) solely to uphold the Religion of Allah SWT and heighten His sentence as well as guarantee the upholding of the freedom to choose the faith for human beings universally. 2) According to hadith scholar, the concept of war consists of: *qitāl* which means war and killing, the order of war is obligatory (*li al-wujūb*). War is aimed at defending religion, Islamic rules and ethics of war (*qitāl*). According to hadith scholars the ethics of war are having intention for the sake of Allah SWT, heightening the religion of Allah SWT, full of courage, removing slander; not cheating, not mutilating the body of the enemy, not killing by burning, not killing women, children, elderly group and pastor, preaching before the war,

war based on the rules. 3) Reformulation of the concept of war (*qitāl*) in the current context produces several things: a) the essence of *qitāl* in the current context, namely; *qitāl* which means war, killing, silence and respect; war orders are not always obligatory (*li al-wujūb*), they may even be forbidden (*li tahrīm*); the war aims to defend religion and the State. b) hadiths *qitāl* as an inspiration for peace, namely as a protector of religion (*ḥifẓ al-dīn*) and the State (*ḥifẓ al-daulah*), the implementation of hadith through performing worship and obeying the Law. As the eradication of tyranny, implementation of the hadith through eradicating ignorance, corruption, and acts of injustice. As a protection for the weak, the implementation of the hadith is in the form of violence prevention and poverty alleviation. c) hadith *qitāl* as the basis of contemporary war consists of 1) Terms and rules of war include; the decision of war is decided by official institutions (government), war must be for the sake of Allah SWT and exalt His religion, war aims to maintain the stability of the State, war aims to maintain religious harmony, war due to enemy attacks, war is enforced after unsuccessful negotiation, war full of determination and courage, war aims at eliminating slander. 2) The ethics of war includes; not allowed to start attacks, not allowed to fight groups not involved in war, not allowed to cross border, not allowed to damage the environment, not allowed to fight infidels in the Grand Mosque and damage places of worship of other religions, not allowed to break treaties, stop the war when the enemy surrenders.

Keywords: *Qitāl*, Islam, Current Context.

الملخص

الموضوع : إعادة صياغة مفهوم القتال في الإسلام
(تحليل أحاديث القتال)

الكاتب : محمد نور ينشه

رقم القيد : ١٤٠٠٠٣٩٠٤٤

حقيقة القتال في الإسلام هي اقامة العدالة والسلامة. ولكن الأسف قد فهمه بعض المسلمين فهما خطيئًا. وأسبابه هي فهم بعض المسلمين نصوص القتال فهما حرفيا وايضا صياغة مفهوم القتال في الحالى لا يزال يؤدي الى تفسيرات متعددة. وأدى هذا الوضع الى ان مفهوم القتال في الإسلام مصدر العنف والدمار. هدف هذه الرسالة هي إعادة صياغة مفهوم القتال في الإسلام على أساس احاديث القتال حتى لا يرتبب على اضرار وخسائر في الأرواح البشرية الأبرياء. والغرض منه تفهيم المسلمين هذه الأحاديث فهما صحيحا حتى يمكن تنفيذها مصدرا للسلام وأساسا للقتال وفق الظروف الحالية. هذا البحث هو بحث مكتبي عن أحاديث القتال من كتب الأحاديث التسعة. يستخدم هذا البحث التحليل الوصفي بالمنهج الموضوعي. أما النظرية المستخدمة فيه هي النظرية الهيرمنطيقية لحسن حنفي ، والتي تستعرض ثلاثة جوانب وهي الشعور التاريخي، والشعور التعملي، والشعور العملي. نتائج هذه الرسالة: (١) يحتل القتال مكانة مهمة في تعاليم الإسلام. ويشرع القتال في الإسلام لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى ورفع كلماته وضماني حرية العقيدة العامة. (٢) يتكون مفهوم القتال عند شرح الحديث من: القتال بمعنى الحرب والقتل والضرب واللعنة، وأوامر القتال (للاجوب). وهدف مشروعية القتال في الإسلام الدفاع عن الدين. وتتكون مقتضيات القتال وقواعده وأخلاقياته عند الشراح: هي النية الصحيحة لله، وإعلاء كلمات

الله، والشجاعة، وإزالة الفتن، وعدم الغش، ومنع قطع الأجساد، ومنع القتل بالحرق، ومنع قتل النساء والأطفال وكبار السن والقساوسة والرهبان، الدعوة قبل القتال، والقتال حسب الشرع. (٣) أما مفهوم القتال في السياق الحالي أدى إلى عدة أمور: (أ) طبيعة القتال في السياق الحالي، وهي؛ القتال بمعنى الحرب والقتل والصمت والاحترام. وأوامر القتال ليست إلزامية دائماً (للوجوب)، بل قد تكون غير قانونية (للتحريم)؛ ويشرع القتال للدفاع عن الدين والدولة. (ب) أحداث القتال تكون مصدرا للسلام: لحفظ الدين والدولة، ويكون تنفيذ هذه الأحاديث من خلال العبادة وإلزام القانون للقضاء على الاستبداد وإزالة الجهل والفساد والرشوة والظلم. ولحماية الضعفاء، وبأبني تنفيذها أيضا في منع العنف والتخفيف من حدة الفقر. (ج) أحداث القتال تكون مصدرا للحروب المعاصرة من (١) يشمل شروط وقواعد القتال: إذا توفرت له الشروط التي يقرها الجهات الرسمية (الحكومية)، ويكون بنية صحيحة لله وإعلاء كلمات الله. ويشرع القتال لمحافظة استقرار البلاد، ومحافظة الانسجام الديني، والدفاع عن هجمات العدو، ويشرع أيضا بعد الفشل من مفاوضات، وإزالة الفتن، وأن يكون القتال بالإخلاص والشجاعة. (٢) للقتال آداب لا بد أن يتحلى بها المقاتل: لا يسمح له بالبدء بالاعتداءات، ولا بقتال الجماعات التي لا تشارك فيه، ولا بتجاوز الحدود، ولا بإلحاق الضرر بالبيئة، ولا بقتال الكفار في المسجد الحرام وتدمير معابد الأديان الأخرى، ولا بانتهاك الاتفاقية، والتوقف عن القتال عند توقف العدو عن العداء.

الكلمات الرئيسية: القتال، الإسلام، السياق المعاصر

Abstrak

Judul : **REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM**
(Analisis Terhadap Hadis-Hadis *Qitāl*)

Penulis : **Mohamad Nuryansah**

NIM : **1400039044**

Hakikat perang dalam Islam sebagai jalan untuk meraih keadilan dan kedamaian sering disalahpahami (*misinterpretation*) oleh umat Islam sendiri. Kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh pemahaman terhadap teks-teks perang secara tekstual dan juga formulasi konsep perang yang ada saat ini masih menimbulkan multitafsir. Keadaan ini mengakibatkan konsep perang dalam Islam menjadi sumber kekerasan dan kerusakan. Disertasi ini dimaksudkan untuk mereformulasi konsep perang dalam Islam berdasarkan hadis-hadis *qitāl*, agar konsep perang tidak mengakibatkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia yang tidak bersalah. Reformulasi konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* bertujuan supaya hadis-hadis *qitāl* dapat dipahami oleh umat Islam dengan benar sehingga dapat diimplementasikan sebagai inspirasi damai dan sebagai landasan perang sesuai situasi kondisi saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data utamanya berupa hadis-hadis *qitāl* dalam kitab hadis sembilan (*kutub al-tis'ah*). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik (*mauḍū'i*). Adapun teori yang digunakan adalah teori hermeneutika Hasan Hanafi, yang mengulas tiga aspek kesadaran, yaitu kesadaran Historis, kesadaran Eiditis dan kesadaran Praksis.

Temuan disertasi ini yaitu: 1) Perang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Agama Islam. Perang disyariatkan (*tasyrī'i*) semata-mata untuk menegakkan Agama Allah SWT dan meninggikan kalimat-Nya serta menjamin tegaknya kebebasan untuk memilih akidah bagi manusia secara universal. 2) Konsep perang menurut para pensyarah hadis terdiri atas; *qitāl* bermakna perang, bunuh, pukul, dan laknat; perintah perang bersifat wajib (*li al-wujūb*); perang bertujuan membela agama; syarat, aturan dan etika perang (*qitāl*) menurut para pensyarah

terdiri atas: perang niat karena Allah SWT, meninggikan agama Allah SWT, penuh keberanian, menghilangkan fitnah, tidak curang, tidak memutilasi tubuh musuh, tidak membunuh dengan membakar, tidak membunuh perempuan, anak-anak, kelompok tua renta dan para pendeta, menyampaikan dakwah sebelum perang, dan perang sesuai aturan. 3) Reformulasi konsep perang (*qitāl*) dalam konteks kekinian menghasilkan beberapa hal: a) Hakekat *qitāl* dalam konteks saat ini yaitu; *qitāl* bermakna perang, bunuh, diam dan hormat; perintah perang tidak selalu bersifat wajib (*li al-wujūb*), bahkan bisa jadi bersifat haram (*li tahrīm*); perang bertujuan membela agama dan Negara. b) Hadis *qitāl* sebagai inspirasi kedamaian, yaitu: Sebagai pelindung agama (*hifz al-dīn*) dan Negara (*hifz al-daulah*), implementasi hadis tersebut dengan menjalankan ibadah dan mentaati Undang-Undang. Sebagai pemberantasan kedholiman, implementasi hadis tersebut dengan memberantas kebodohan, korupsi, dan tindak ketidakadilan. Sebagai perlindungan terhadap kaum yang lemah, implementasi hadis tersebut berupa pencegahan kekerasan dan pengentasan kemiskinan. c) Hadis *qitāl* sebagai landasan perang kontemporer terdiri atas 1) Syarat dan aturan perang meliputi; keputusan perang diputuskan oleh lembaga resmi (pemerintah), perang harus diniati karena Allah SWT dan meninggikan agama-Nya, perang bertujuan untuk menjaga stabilitas Negara, perang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama, perang karena adanya serangan musuh, perang ditegakkan setelah tidak berhasil dalam perundingan, perang penuh kesungguhan dan keberanian, perang bertujuan untuk menghilangkan fitnah. 2) Etika perang meliputi; tidak diperbolehkan memulai penyerangan, tidak diperbolehkan memerangi kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak diperbolehkan melampaui batas, tidak diperbolehkan merusak lingkungan, tidak diperbolehkan memerangi orang kafir di Masjidil Haram dan merusak tempat ibadah agama lain, tidak diperbolehkan melanggar perjanjian, berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi.

Kata Kunci: *Qitāl*, Islam, Konteks kekinian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	HURUF ARAB	HURUF LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q

22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal pendek:

a. َ (fatḥah) : a كَتَبَ kataba

b. ِ (kasrah) : i سئِلَ su'ila

c. ُ (ḍammah) : u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal panjang:

a. َا (fatḥah+alif) : ā قَالَ qāla

b. ِي (kasroh+ya') : ī قِيلَ qīla

c. ُو (ḍammah+wawu) : ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

a. أَي (hamzah+ya) ditulis ai

b. Huruf أو (hamzah+wawu) ditulis au

Pengecualian:

1. Kata-kata dari bahasa asing yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan huruf ejaan kata-kata tersebut sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seperti: hadis, ulama, tasawuf.
2. Huruf hamzah di awal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului tanda apostrof (‘), seperti Umayyah, Abu Hurairah.
3. Kata sandang (al) pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah di tulis (al).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi yang berjudul *Reformulasi Konsep Perang dalam Islam (Analisis Terhadap Hadis-Hadis Qitāl)* ini disadari sepenuhnya oleh penulis bahwasanya masih banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap disertasi ini tetap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat bagi masyarakat. Penulis sadar dengan sepenuhnya bahwa disertasi ini dapat selesai atas dukungan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan dan dukungan, semoga menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses fasilitas akademik selama menempuh studi.
2. Rektor IAIN Salatiga, Prof. Dr. Zakiyudin, M.Ag., dan seluruh jajaran pimpinan yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., dan segenap pengelola yang telah

melakukan berbagai terobosan dan motivasi agar para mahasiswa segera menyelesaikan studinya.

4. Ketua Progam Studi S3 Pascasarjana, Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag., dan Sekretaris Prodi S3 Pascasarjana, Dr. H. Muhammad Sulton, M.Ag., yang selalu memberikan kelancaran proses administrasi penyelesaian studi penulis.
5. Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag., dan Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag., selaku promotor dan ko-promotor yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Tak henti-hentinya beliau berdua selalu memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan disertasi ini. Beliau berdua selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi pencerahan dengan ilmu-ilmunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya untuk beliau berdua.
6. Kepada Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I, Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag, Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, dan Dr. Rokhmadi, M.Ag yang telah memberikan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Para dosen Program Pascasarjana UIN Walisongo yang telah mengajar dan berdiskusi selama dua semester penuh. Semoga ilmu yang penulis peroleh dari mereka bermanfaat secara luas.
8. Kabag dan Kasubbag serta staf di Pascasarjana UIN Walisongo yang telah membantu penulis dalam segala keperluan administrasi.

9. Dr. Benny Ridwan, M. Hum., dan segenap keluarga besar Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Salatiga yang selalu mendukung terselesainya studi penulis.
10. Ketua Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag, (2015-2021) dan Dr. Emawati, M.Ag, dan seluruh keluarga besar IAT IAIN Salatiga.
11. Direktur Ma'had Al-Jami'ah, Muh. Hafidz, M.Ag., dan segenap pengelola serta pengurus Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga.
12. Kepada guru-guru penulis, baik yang di pondok pesantren maupun di kampus.
13. Kedua orang tua penulis, bapak H. Suhadi dan Hj. Warsi yang selalu memberikan dukungan, moril dan materiil dan medoakan penulis agar segera dapat menyelesaikan studi penulis.
14. Kedua mertua penulis, H. Sudirman (alm) dan Hj. Siti Aisyah (almh), yang selalu memberikan motivasi terbaik dan mendoakan kebaikan kepada kami sekeluarga.
15. Kakak-kakak penulis, Nur Hidayati (alm), Sri Widiyaningsih yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian studi
16. Istri penulis, Nurul Baroroh, M. Pd., dan Anak-anak penulis, Muhammada Zadattaqwa dan Maziya Libasuttaqwa yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

17. Dr. Moch. Sya'roni, M.Ag., Dr. Kasan Bisri, M.A., Ulin Ni'am, M.A., Dr. Muh. Hanif, M. Hum, Dr. M. Aji Nugroho, M.Pd.I, M. Fahrudin Yusuf, M.A, yang selalu membantu penulis.
18. Teman-teman angkatan 2014, yang telah memberikan motivasi dan berjuang bersama selama menempuh studi di kampus UIN Walisongo tercinta.
19. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan disertasi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, penulis berharap kepada Allah SWT semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada masyarakat secara luas, dan semoga rahmat dan taufiqnya senantiasa terlimpah kepada kita. Amīn.

Penulis

Mohamad Nuryansah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teori	25
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB II : KEDUDUKAN PERANG DALAM ISLAM	47
A. Kedudukan Perang dalam Islam	47
B. Pemahaman Perang dalam Berbagai <i>Term</i>	68
C. Klasifikasi dan Kategorisasi Hadis-Hadis Perang (<i>Qitāl</i>) dalam <i>Kutub al-Tis'ah</i>	120

BAB III : KONSEP PERANG BERDASARKAN HADIS-HADIS <i>QITĀL</i>	
MENURUT PARA PENSYARAH HADIS	151
A. Hadis Tentang Perintah Perang (<i>Qitāl</i>).....	153
B. Hadis Tentang Motivasi Perang (<i>Qitāl</i>).....	182
C. Hadis Tentang Aturan Perang (<i>Qitāl</i>).....	203
D. Hadis Tentang Sanksi Perang (<i>Qitāl</i>)	238
BAB IV : REFORMULASI KONSEP PERANG BERDASARKAN	
HADIS-HADIS <i>QITĀL</i>	243
A. Reinterpretasi Hadis-Hadis <i>Qitāl</i>	244
B. Hadis-Hadis <i>Qitāl</i> Sebagai Inspirasi Kedamaian	299
C. Hadis-Hadis <i>Qitāl</i> Sebagai Landasan Perang Kontemporer	311
BAB V : PENUTUP	327
A. Kesimpulan	327
B. Saran	331
C. Penutup	331

DAFTAR KEPUSTAKAAN

INDEKS

GLOSARIUM

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menekankan pada ajaran perdamaian dan kasih sayang. Secara harfiah Islam bermakna damai, aman, selamat dan penyerahan diri.¹ Dalam ibadah salat, yang menjadi kewajiban utama dalam Islam, rukun terakhirnya adalah mengucapkan salam, yang berarti menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Salat menjadi bukti bahwa keseluruhan ajaran dalam Islam adalah perdamaian.

Kedamaian yang menjadi inti ajaran Islam terkadang harus ditempuh dengan jalan perang, seperti perang yang ditegakkan oleh Nabi dan para sahabat melawan kaum musyrik. Perang tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan manusia dan bertahan dari penyerangan. Peperangan tersebut diantaranya adalah Perang `Ushairah (tahun pertama hijriyah), Perang Badar (tahun kedua hijriyah), Perang Uhud (tahun ketiga hijriyah), Perang Bani Nadhīr (tahun keempat hijriyah), perang Khandaq/Ahzab dan perang bani Quraizah (tahun kelima hijriyah), Perang Bani Mustāliq (tahun keenam hijriyah), Perang Khaibar (tahun ketujuh hijriyah), Perang Hunain dan Thā'if (tahun kedelapan hijriyah) serta Sariyya Thayyi dan Tābuk (tahun kesembilan

¹Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Alām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 2011), 347.

hijriyah)². Wajar apabila banyak ayat al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mendorong dan mengajarkan untuk menegakkan perang.

Perang merupakan tindakan yang sensitif dan kontroversial, sebab perang selalu diiringi dengan kekerasan, kerusakan dan pembunuhan. Secara lahiriyah, perang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keagamaan. Karena hal tersebut, ajaran perang harus dipahami oleh umat Islam secara mendalam dan komprehensif, agar umat Islam dapat menemukan konsep perang dan fungsinya dalam kehidupan manusia secara benar. Ketika umat Islam tidak dapat memahaminya dengan benar, hal tersebut dapat merusak makna perang. Selain berimplikasi terhadap hilangnya harta dan nyawa seseorang yang tidak bersalah, pemahaman perang yang tidak tepat akan merusak citra agama Islam.

Potensi kesalahan dalam memahami teks keagamaan terkait perang dapat menimpa siapapun, termasuk para sahabat Nabi SAW, sebagaimana keterangan dalam hadis:

²Muhammad `Abd Mālik Ibn Hisyām al-Ma`āfirī, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Beirut: Iḥyā' al-Turaṡ al-`Arabī, t.t.), vol. I. 61, 155, 228, vol. II, 3, 6, 7, 105, 166, 248-250. Lihat juga `Izzu al-Dīn; `Ali bin Muhammad al-Syaibāni Ibn al-Aṡīr, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987), 3-9, 14, 44, 64, 69-75, 81, 99, 135-40. Penulis tidak menghitung tahun 11 H, sebab tahun tersebut praktis tidak ada perang, karena Nabi saw. wafat di tri wulan pertama tahun 11 H, yaitu 12 Rabī' al-Awwal.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَحْبَبْنَا جَرِيرَ عَن مِّنْصُورٍ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُفَاتِلُ غَضَبًا وَيُفَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Usmān berkata, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Manṣūr dari Abū Wail dari Abū Mūsa berkata, Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang *fi sabilillah* (di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat? Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab: Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah *azza wa jalla*.³

Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi SAW menegur sebagian sahabat yang berperang dengan tujuan yang salah. Mereka ikut berperang bersama Nabi SAW dengan tujuan mencari kekayaan, pamer keberanian, dan kemarahan. Nabi Muhammad SAW mengoreksi niat mereka dan menegaskan bahwa perang hanya untuk meninggikan kalimah Allah SWT. Perang dengan tujuan itulah yang dikehendaki oleh Islam.

³Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥiḥ*, vol. 1, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), 44, hadis no. 123.

Konteks saat ini, ajaran perang juga kerap disalahpahami, sehingga menjadi penyebab utama berbagai macam tindakan yang tidak ramah terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini memicu terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme. Hadis yang sering digunakan sebagai salah satu landasan terjadinya aksi-aksi perusakan dan penyerangan terhadap kelompok lain salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Aku (Nabi) diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Hadis tersebut dipahami oleh kalangan teroris untuk melakukan aksi teror, seperti yang dilakukan oleh Imam Samudra yang menggunakan hadis di atas sebagai legitimasi untuk melakukan aksi Bom Bali.⁴ Demikian juga, pengeboman dan aksi penyerangan yang dilakukan oleh Mochamad Salik Firdaus dan Dr. Azahari serta teroris lainnya.⁵ Mereka meyakini bahwa aksi tersebut akan mengantarkan mereka masuk surga.

Pemahaman yang menyebabkan tindakan radikal dan teror di atas tentu bertentangan dengan spirit utama agama Islam yang membawa misi damai dan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Qs. al-Anbiya' (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

⁴Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, (Solo: Jazera, 2004), 125-130.

⁵Gatra, No. 2, XII 26 November, 2005. 33.

Demikian juga hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَرِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَيَّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abbād dan ibn Abī Umar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan al-Fazārī dari Yazīd ibn Kaisān dari Abī Hāzīm dari Abū Hurairah berkata: dimintakan Rasulullah Saw untuk melaknat orang-orang Musyrik, Maka Nabi Menjawab: sesungguhnya aku tidaklah diutus sebagai pelaknat, namun aku diutus hanya sebagai rahmat.⁶

Dalam riwayat lain Imam Muslim meriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَلَا أَذَلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar Ibn Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abū Muāwiyah dan Wakī' dari A'mas dari Abī Šālih dari Abū Hurairah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak akan masuk surga kalian sebelum beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling menyayangi? Sebarkan kedamaian di antara kalian.⁷

⁶Abū Husein Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.t.), 1780, hadis no. 2601.

⁷Abū Husein Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, 50, hadis no. 56.

Berbagai tindakan terorisme atas nama agama menjadikan Islam sebagai agama yang diidentikan sebagai agama pedang dan dekat dengan kekerasan.⁸ Salah satu tuduhan tersebut datang dari seorang sarjana Barat, yakni Mark A. Gabriel.⁹ Gabriel dalam bukunya yang berjudul *Islam and Terrorism* (2002), menyebut bahwa jihad dan perang adalah ajaran inti dalam Islam.¹⁰ Ia menganggap bahwa Islam dan terorisme memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut didasari atas adanya penyebab terorisme dan perkembangan jihad di era kontemporer. Gabriel dengan tegas menilai sejarah Islam sebagai “sungai darah” (*a river of blood*). Ia menyatakan bahwa segala tindakan terorisme yang terjadi merupakan refleksi dari doktrin agama Islam.¹¹

Meskipun pendapat tersebut tidak tepat, namun data menunjukkan bahwa terorisme yang dipelopori oleh umat Islam lebih banyak dibandingkan umat agama lain. *Pattern of Global Terrorism*

⁸Karen Armstrong, *Muhammad A Biography of the Prophet*, (London: Victor Gollancz, Cassel Group, Wellington House, 1995), 24-26, 36-38, 164. Armstrong juga menyatakan bahwa sebab penilaian Islam sebagai agama pedang dan agama kekerasan disebabkan isu sekitar Perang Salib.

⁹Mark A. Gabriel meraih gelar doktornya di Universitas al-Azhar pada bidang sejarah dan kebudayaan, ia bahkan pernah menjadi dosen di Universitas tersebut. Nasarudin Umar, “Al-Qur’an di Mata Mantan Intelektual Muslim: Ibn Warraq dan Mark A. Gabriel” dalam *Jurnal Studi Al-Qur’an*, vol.1, (2006): 125-126.

¹⁰Mark A. Gabriel, *Islam and Terrorism: What the Qur’an Really Teaches about Christianity, Violence and the Goals of Islamic jihad*, (Florida: Charisme House, 2002), 24.

¹¹Nasarudin Umar, “Al-Qur’an di Mata Mantan Intelektual Muslim”, 125-126.

melaporkan, terdapat 43 kelompok teroris utama internasional yang terdiri dari 3 jenis kelompok: (1) berbasis religious fanatik: terdiri dari 27 sub-kelompok (18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen, dan 1 kelompok sekte Aum). (2) berbasis ideologi, sebanyak 12 sub-kelompok, seperti Marxisme dll. (3) berbasis Etno nasionalisme sebanyak 4 sub-kelompok.¹²

Salah memahami ajaran perang menjadi penyebab umat Islam menempati urutan pertama sebagai penyumbang teroris. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh pembacaan teks perang secara tekstual dan kesalahan memahami konsep perang yang dilakukan oleh para pemikir Islam. Konsep perang yang ada saat ini masih global, sehingga rawan untuk disalahpahami.

Formulasi konsep perang dalam Islam yang telah dilakukan oleh para ulama' menghasilkan keputusan bahwa Islam memerintahkan perang dengan beberapa alasan: 1) mempertahankan agama, 2) menjalankan agama, 3) kebebasan agama yang terampas.¹³ Sedangkan Ahli Fiqh merumuskan sebab utama terjadinya perang dalam Islam karena enam hal yaitu perbedaan cara pandang, pemahaman ajaran agama yang berbeda-beda, persoalan politik kenegaraan, menghalang-

¹²Office of the Coordinator for Counterterrorism, Background Information on Terrorist Groups, *Patterns of Global Terrorism-2000* (Washington: Department of State Publication Office of the Secretary of State, 2001), Appendix B.

¹³Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 88.

halangi keinginan manusia, keinginan untuk mengalahkan yang lain dan hasrat ekspansi ke Negara lain.¹⁴ Gagasan pemikir Islam dan rumusan sebab perang oleh Ahli Fiqh membuktikan bahwa formulasi yang sudah ada masih menyisakan ruang terjadinya tindakan kekerasan dan penyimpangan. Argumentasi tentang diizinkan perangnya untuk menjalankan agama berpotensi melahirkan peperangan dengan klaim sebagai sebuah perintah agama, padahal bisa jadi hal tersebut bertentangan dengan esensi agama itu sendiri. Hal tersebut mendasari gagasan untuk mereformulasi konsep perang dalam konteks kekinian agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual. Terlebih paham radikal di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Yenni Wahid dalam diskusi Simposium Nasional di Balai Kartini memaparkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Wahid Institute, bahwa sebanyak 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4 persen penduduk Indonesia pernah bertindak radikal, sedangkan 7,7 persen akan bertindak radikal jika memungkinkan. Tindakan ini diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi dan terprovokasi oleh ceramah-ceramah radikal.¹⁵ Selain itu, Setara Institute melakukan survei pada tahun 2015 tentang persepsi siswa atas toleransi beragama dan

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Asār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām: Dirāsah Muqaranah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 47.

¹⁵Zanuba Ariffah Chafsoh Rahman, “Potret Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia” Simposium Nasional Peran Ibu untuk Perdamaian, Jakarta: Balai Kartini, 14/8/2017.

radikalisme. Satu dari 14 siswa SMA setuju dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Suriah*).

Penelitian pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LKIP), menyebutkan bahwa hampir 50% pelajar mendukung cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. Pada tahun yang sama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lazuardi Biru menjelaskan bahwa Indonesia rawan terhadap aksi radikalisme dan terorisme dengan indeks kerentanan radikalisme di Indonesia sebesar 43,6% dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat tiga daerah yang paling rentan tindakan radikalisme, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Banten. Komponen indeks kerentanan radikal tersebut terdiri dari tindakan radikal, keanggotaan organisasi radikal, aliensi-deprivasi, intoleransi terhadap non-muslim, persamaan tidak aman, dan perasaan terancam dari masyarakat.¹⁶

Penemuan terbaru hasil survei dari PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017, menyimpulkan bahwa opini intoleransi dan radikalisme pada siswa tergolong tinggi. Sikap atau opini siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal sebesar 58,5% dan

¹⁶Mohamad Nuryansah dan Benny Ridwan, “Lokalitas dan Kontekstualitas Tafsir Sastra di Indonesia: Sebuah Upaya Deradikalisasi”, Seminar Internasional Pertama Literature Nusantara, *Prosiding: IAIN Salatiga*, (2017): 207.

intoleran (51,1% intoleransi internal, dan 34,3% intoleransi eksternal).¹⁷

Penelitian pada tahun 2018, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa guru TK/RA sampai SMA/MA di Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi. Sebanyak 29% guru setuju untuk ikut berperang di Filipina Selatan, Suriah atau Iraq dalam memperjuangkan berdirinya Negara Islam, sedangkan sebanyak 33% guru setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan Negara Islam. Demikian juga bila ada kesempatan, diperoleh data sebanyak 27,59% guru berkeinginan untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan Negara Islam dan sebanyak 13,30% berkeinginan menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan Negara Islam.¹⁸

Data di atas membuktikan bahwa pemahaman keagamaan yang keliru menjadi sumber utama radikalisme dan terorisme.¹⁹ Membendung hal tersebut dengan pendekatan keamanan tidak mampu

¹⁷Rangga Eka Saputra, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*, vol. I, no. I, (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 1.

¹⁸Saiful Umam dan Yunita Faela Nisa, "Pelita yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru Indonesia" Launching Hasil Survei PPIM 2018, Jakarta: Hotel Le Meridien, 16/10/2018

¹⁹Ahmad Syafi'i Ma'arif, Pengantar: Mencari Akar Ekstremisme-Terrorisme, dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*, ed. Muhammad Abdullah Darraz, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), 21.

menyelesaikan secara maksimal.²⁰ Oleh karena itu, upaya reformulasi keagamaan, khususnya terkait perang penting dilakukam saat ini agar dapat memberikan pencerahan dan mengembalikan esensi perang sebagai media untuk mencapai kedamaian.

Untuk mereformulasi konsep perang dalam Islam, penulis menggunakan hadis-hadis *qitāl*²¹ dalam *kutub al-tis'ah* sebagai data utama, sebab hadis-hadis *qitāl* secara tekstual bertentangan dengan esensi Islam dan berpotensi melahirkan paham radikalisme dan terorisme jika salah memahaminya, seperti (1) hadis tentang perintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, (2) hadis tentang perintah memerangi orang kafir dan orang murtad, (3) hadis tentang perintah membunuh orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan, (4) hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan

²⁰Syamsul Arifin, "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: strategy of de-radicalization through strengthening the living values education," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, IAIN Salatiga, vol. 6, no. 1 (2016): 93.

²¹*Qitāl* berasal dari huruf ق-ت-ل (*qaf, ta, lam*) menurut *Mu'jam Maqayis al-Lughah* memiliki makna menghina, membunuh. Abū al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. 5, (Beirut: Dār Ittihad al-'Arabī, 2002), 56. Sedangkan *qitāl* sendiri berasal dari akar kata قاتل - يقتل (*qātala-yuqātulu*) yang kata dasarnya قتل - يقتل (*qatala- yaqtulu*) yang bermakna membunuh, melaknat, mengutuk, memerangi, memusuhi dan berkelahi. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, 608.

membela Islam, (5) hadis tentang jaminan kekayaan (*ganīmah*) bagi yang dapat membunuh musuh, dan lain sebagainya.²²

Upaya reformulasi konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* perlu di lakukan terus menerus.²³ Selain semangat zaman dan kondisi masyarakat terus berubah yang menuntut adanya pembaharuan pemahaman keagamaan, reformulasi juga berguna untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan penafsiran baru yang aplikatif dan tetap sesuai dengan ruh dan jiwa keislaman.²⁴ Demikian pula atensi pembahasan terhadap hadis-hadis *qitāl* masih minim dan terbatas, padahal hadis sama halnya dengan al-Qur'an, yaitu menjadi rujukan utama dalam memahami Islam dan menjadi petunjuk (*guidance*) yang wajib dipegang dan diamalkan oleh umat Islam.

²²Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002), 293, 297, 703. Abū Husein Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. II, 831, 833. Abū Īsā Muhammad Ibn Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, vol. III, (Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 1996), 264, 269.

²³Hadis dan al-Qur'an menjadi rujukan dalam memahami dan mengamalkan Islam, meskipun kedudukan hadis menempati urutan kedua dan sifatnya *dzanni al-wurud*, namun hadis menjadi acuan penting dalam Islam. Adapun hadis tentang jihad *qitāl* secara jelas masuk dalam kategori sunnah yang bersifat *tasyri'iyah*, artinya menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengikutinya.

²⁴Menurut Amin Abdullah, hadis-hadis diluar ibadah inti seperti shalat, zakat, puasa, haji perlu dilakukan reinterpretasi terus menerus guna mencapai penafsiran baru yang aplikatif. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 140-142.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang perlu mereformulasi konsep perang dalam ajaran Islam dengan melakukan penelitian mendalam terhadap hadis-hadis *qitāl* dalam *kutub al-tis'ah* secara holistik dan mengelaborasikannya dalam konteks kekinian, sehingga rumusan masalah yang diajukan oleh penulis meliputi:

1. Bagaimana sesungguhnya kedudukan perang dalam Islam?
2. Bagaimana konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* menurut para pensyarah hadis?
3. Bagaimana reformulasi konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap bagaimana sebetulnya kedudukan perang dalam Islam.
2. Untuk mengungkap konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* menurut para pensyarah hadis.
3. Untuk mengungkap reformulasi konsep perang dalam Islam berdasarkan hadis-hadis *qitāl* dalam konteks kekinian.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya literatur ilmiah, terutama dalam kajian hadis.
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat membuka cakrawala umat Islam dalam memahami dan mengamalkan

konsep perang dalam Islam berdasarkan hadis-hadis *qitāl* secara benar dan proporsional.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang perang dalam Islam bukan penelitian yang baru, baik perang yang merujuk pada kata jihad maupun perang yang merujuk pada kata *qitāl*. Menurut penulis, setidaknya ada empat perspektif penelitian tentang perang: perspektif al-Qur'an, perspektif hadis, perspektif hukum Islam, dan perspektif politik Islam.

Pertama: kajian perang pespektif al-Qur'an, diantaranya karya Maḥmūd Syaltūt dengan judul *Al-Qur`ān wa al-Qitāl*. Dalam karya ini, Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa kehendak Islam untuk menjadikan lingkungan yang damai dan harmoni merupakan pilihan pertama selama memungkinkan. Sedangkan berperang dan berhadapan secara konfrontatif adalah jalan terakhir yang diambil karena terpaksa dan demi kemaslahatan yang lebih besar.²⁵

Buku yang berjudul *Jihad dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (1997) karya Muhammad Chirzin membahas tinjauan normatif jihad; mencakup pengertian jihad, ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, hadis-hadis Nabi tentang jihad, konteks jihad dan unsur-unsurnya. Temuan dalam buku tersebut berupa konteks jihad yang berbeda secara historis yakni jihad periode Makkah yang lebih banyak bertahan dan jihad periode Madinah yang lebih bernuansa *qitāl*

²⁵Maḥmūd Syaltūt, *al-Qur`ān wa al-Qitāl*, (Beirut: Dār al-Fatḥ, 1983), 45.

perang untuk melindungi agama. Pada bagian akhir penelitian dibahas tentang tinjauan prospektif jihad yaitu sosialisasi kebijakan dan pencegahan kemungkaran yang lebih tepat untuk diterapkan.²⁶

Disertasi yang berjudul *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an* (2011) karya Wardani menjelaskan tentang *naskh* dan *mansukh* terkait ayat-ayat pedang dan ayat-ayat damai. Menurut Wardani, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi diutus untuk mengangkat pedang sehingga muncul berbagai macam penafsiran ayat-ayat perang dan damai dalam teori *naskh*. Penelitian tersebut mengungkap wacana penganuliran *naskh* al-Qur'an. Temuan berikutnya dalam buku tersebut ialah adanya implikasi penganuliran ayat-ayat damai dalam perumusan fiqh *jihādī* sehingga muncul wacana fiqh tentang hukum jihad. Dalam penelitian tersebut, penulis lebih fokus pada pembahasan *naskh* ayat-ayat pedang dibandingkan dengan jihad.²⁷

Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an dan Hadis (2014) karya Nasarudin Umar menjelaskan Jihad dibagi dalam fase Makkiah dan Fase Madaniyah. Dalam hal ini, Nasharuddin sependapat dengan Sa'id al-Asymawi, yang mana ia menegaskan bahwa jihad di periode Mekah bermakna jihad moral dan spiritual. Jihad tersebut memiliki makna

²⁶Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 131.

²⁷Wardani, *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 417.

sebuah upaya untuk konsisten dalam jalan keimanan yang benar serta selalu bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir. Sedangkan jihad pada fase madaniyah didefinisikan sebagai sebuah kesungguhan dan bekerja keras menuju jalan Allah SWT. Dalam konteks ini, orang dapat melaksanakan jihad sesuai dengan keahlian masing-masing. Segala macam pekerjaan dan tujuan yang baik termasuk menuju jalan Allah. Semua pekerjaan itu dilaksanakan dengan semangat yang sungguh-sungguh “jihad”, seperti halnya mengajar, menjadi arsitek, bertani, berniaga, bahkan menjadi pejabat juga termasuk dalam koridor jihad, sehingga wajib dilaksanakan dengan semangat jihad pula. Adapun Jihad dalam pengertian perang ‘hanya” dalam konteks melawan musuh yang hendak merusak Agama dan Negara.²⁸

Peperangan Nabi Muhammad Saw dan ayat-ayat qitāl (2015), karya Abdul Ghofur Maemun membaca ayat-ayat *qitāl* atau perang dari perspektif Qur’ani, *Ushul Fiqh*, dan sekaligus dari perspektif prinsip dakwah Islam, yang dibingkai dengan pembacaan terhadap sejarah Islam terutama yang berkaitan dengan sejarah perang Nabi Muhammad SAW.²⁹ Menurutnya, perang dilaksanakan dalam kondisi terdesak, dan dilakukan untuk kemanfaatan yang lebih besar.

²⁸Nasarudin Umar, *Deradikalisasi pemahaman al-Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 92.

²⁹Abdul Ghofur Maemun, “Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan ayat-ayat *qitāl*”, *Jurnal Al-Itqān*, STAI Al-Anwar, vol. 1, No. 1, (2015): 2.

Al-Qur'an Bukan Kitab Teror (2016) yang ditulis oleh Imam Taufiq memberikan ulasan yang komprehensif tentang konsep kedamaian dalam al-Qur'an. Konsep tersebut menjadi landasan dalam membangun perdaban manusia modern yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, persaudaraan, toleran, ramah dan saling tolong menolong, baik dalam ranah keluarga maupun dalam ranah sosial kemasyarakatan.³⁰

Karya selanjutnya berjudul *Jihad dalam perspektif Al-Qur'an* (2014) yang ditulis oleh Ahmad Bazith menjelaskan tentang jihad merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Dalam periode Makkah, jihad dilakukan bukanlah dengan perang, tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu. Hal tersebut dilakukan karena kondisi umat Islam yang masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Sementara jihad dalam periode Madinah cenderung diartikan dengan 'perang' sebagai upaya kaum muslimin untuk membalas serangan dari musuh. Dalam konteks Indonesia, pemahaman jihad dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik dan kemanusiaan.³¹

³⁰Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016), 181.

³¹Abdul Bazith" Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Tafseer*, UIN Alaudin, vol. 2, no. 1,(2014): 67.

Kedua: kajian perang perspektif hadis. Penelitian tentang perang dalam perspektif hadis tidak banyak ditemukan oleh penulis, beberapa kajian yang dapat disajikan oleh penulis diantaranya: karya Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i dengan judul *Membaca Ulang hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (Qitāl), Kekerasan ('Unf), Teror (Irhāb) dan Fitnah Akhir Zaman: Pendekatan Kritis Kontekstual* (2017). Dalam karyanya ini, Hasan Asyari memberikan prasarat *qitāl* dapat dilakukan: (1) *qitāl* dapat dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, bukan dalam konteks memerangi, (2) *qitāl* diizinkan dalam rangka menegakkan kalimat Allah, diantaranya membela kaum yang lemah, (3) *qitāl* dapat dilakukan jika ada upaya musuh merusak sebuah system kenegaraan, (4) *qitāl* dilakukan dengan aturan yang sudah di sepakati, tidak boleh di tempat suci dan bulan-bulan suci (5) *qitāl* dilakukan sesuai kondisi, memerangi fitnah tidak bisa disamakan sebagaimana memerangi penguasa, (6) *qitāl* sesama saudara muslim adalah sebuah kekufuran, (7) *qitāl* diniatkan hanya karena Allah Swt.³²

Selanjutnya sebuah tesis dengan judul *Jihad perempuan dalam perspektif hadis (kajian tentang jihad dalam ibadah haji, rumah tangga dan medan perang)* (2012) karya Zainab Abdullah. Penelitian ini fokus pada bentuk dan jenis-jenis jihad perempuan dengan menganalisa

³²Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Membaca Ulang Hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (*Qitāl*), Kekerasan (*'Unf*), Teror (*Irhāb*) dan Fitnah Akhir Zaman: Pendekatan Kritis Kontekstual," dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*, ed. Muhammad Abdullah Darraz, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), 420-462.

hadis-hadis yang terkait jihad perempuan. Jihad perempuan dalam hadis dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu jihad perempuan dalam masalah ibadah haji, jihad perempuan dalam rumah tangga dengan cara melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam menjaga rumah tangga dan anak-anaknya, sedangkan jihad di medan perang berupa mengobati orang-orang yang luka, memberi minum pasukan, dan menyiapkan makanan bagi pasukan.³³ Kemudian artikel berjudul *Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi Saw.* (2013) karya Adynata berusaha mencari titik temu hadis-hadis yang nampak bertentangan dengan hadis lainnya dalam hal pelarangan jihad bunuh diri dan pembolehan jihad bunuh diri. Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa pada prinsipnya bom bunuh diri hukumnya haram, namun jika dilakukan dalam kondisi terpaksa dalam medan perang untuk menyelamatkan pasukan dan menghindarkan bahaya yang lebih besar lagi serta atas perintah atasan maka diperbolehkan. Apabila bunuh diri dilakukan tidak dalam kondisi peperangan, maka tidak diperbolehkan karena merupakan sebuah bentuk keputusan.³⁴

Jihad dalam Perspektif Hadis karya Kamarudin menyimpulkan beberapa hal berikut (1) jihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh dan membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga; (2) dalam al-

³³Zaenab Abdullah, "Jihad Perempuan dalam Perspektif Hadis (Kajian tentang Jihad dalam Ibadah Haji, Rumah Tangga dan Medan Perang)," (Tesis, UIN Alaudin Makasar, 2012), 137-164.

³⁴Adynata, "Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi saw", *Jurnal Ushuluddin*, UIN Suska, vol. xx, no. 2, (2013), 199.

Quran hanya dua ayat yang menganjurkan untuk melakukan jihad dengan fisik; (3) arti jihad senantiasa berubah, sehingga perlu untuk dikaji terus menerus; (4) pada saat ini, jihad yang menghadirkan keresahan, kerusakan dan teror perlu ditinjau kembali; (5) jihad pada masa kini semestinya mengarah kepada pengkajian al-Quran dan hadis Nabi SAW; (6) generasi Islam masa kini, diharapkan dapat memahami konteks jihad secara lebih bijak; dan (7) seorang muslim harus banyak mengkaji al-Quran dan hadis Nabi, karena dewasa ini masih banyak umat Islam yang kurang memahami esensi al-Quran sebagai petunjuk.³⁵

Ketiga: kajian perang perspektif hukum Islam, diantaranya: *Jihad Makna dan Hikmah* (2016) karya Rohimin. Buku ini menjelaskan tentang keutamaan jihad dalam al-Qur'an dan relasinya dengan manusia, jihad dan iman, jihad dan hijrah, jihad dan sabar, jihad dengan kepribadian manusia. Menurut Rohimin, pandangan al-Qur'an tentang jihad sangat luas dan menyeluruh. Begitu pula tujuan jihad, fungsi jihad, obyek jihad, bentuk-bentuk dan kriteria jihad yang ruang lingkupnya juga sangat luas, tidak hanya sebatas perang semata.³⁶

Sedangkan Ramḍān al-Būṭī, dalam karyanya *al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*, menjelaskan bahwa peperangan adalah jalan terakhir, namun di sisi lain al-Būṭī menghendaki adanya *dār al-Islām* dan kewajiban mempertahankannya meski melalui

³⁵Kamarudin, "Jihad dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Hunafa*, vol. 5 no. 1, (2008): 111.

³⁶Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 90-96.

peperangan jika sudah dimungkinkan.³⁷ Buku selanjutnya berjudul *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* ditulis oleh Zakiyudin Baidhawi yang diterbitkan oleh Kemenag RI di Jakarta pada tahun 2012 mengulas tentang historisitas agama, sumber kekerasan, ekspansi agama dalam sejarah, kekerasan struktural dan perbedaan orientasi nilai, elaborasi antara kekerasan dan fundamentalisme agama kontemporer, relasi agama dan politik, fundamentalisme versus globalisme, radikalisme jihad dan terorisme sebagai kejahatan luar biasa. Penelitian tersebut spesifik mengulas tentang kesejarahan.³⁸

Disertasi berjudul *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (2009) karya Kasjim Salenda yang diterbitkan oleh Depag RI tahun 2009 di Jakarta mengkaji tentang hukum Islam dan terorisme. Menurut Kasjim, konsep jihad dan prakteknya di era kontemporer ini berbeda dengan masa awal Islam. Dijelaskan juga di dalam buku itu mengenai hukum Islam tentang terorisme dan jihad, perbedaan terorisme dan jihad, dan penyalahgunaan konsep jihad.³⁹

Aṣār al-Ḥarb fī al-Fiqhī al-Islāmi karya Wahbah al-Zuhaili membahas tentang posisi perang dalam perspektif fiqh. Dalam karya tersebut, ia menegaskan bahwa, misi jihad adalah untuk menegakkan

³⁷Muhammad Ramaḍān al-Buṭī, *al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Numārisuhu*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1993), 56.

³⁸Zakiyudin Baidhawi, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 78.

³⁹Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2009), 203.

nilai-nilai universalitas Islam, sehingga jihad yang menggunakan senjata untuk melawan orang kafir bukanlah satu- satunya bentuk *jihād fī sabīlillāh*. Ada jihad dalam bentuk lain seperti memerangi hawa nafsu. Wahbah membedakan antara jihad dengan *harb*. Jihad merupakan perang antara umat Islam dengan non-muslim dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman. Sementara *harb* merupakan peperangan antar satu negara dengan negara lain.⁴⁰

Keempat: kajian perang perspektif politik Islam, diantaranya: *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah* (1996) karya Muhammad Khair Haikal. Dalam karyanya, Haikal menjelaskan bahwa Islam mengajarkan konsistensi dalam menjalankan perintah agama yaitu dengan *jihād al-akbar* yang berarti kemampuan untuk membentengi diri dari pengaruh yang dapat merusak agama dan keimanan. Demikian pula dalam memelihara agama, mempertahankan eksistensinya dan mempertahankan diri, Islam membolehkan terlibat dalam peperangan (*jihād al-asghar*), sebagai upaya mempertahankan diri (*defensive*) dan tidak merusak sarana dan prasarana umum, tidak merusak lingkungan, tidak membunuh warga sipil.⁴¹

Penelitian berikutnya yaitu disertasi yang berjudul *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (2011) karya Zulfi

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Aṣār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām: Dirāsah Muqaranah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 150, 295.

⁴¹Muhammad Khaer Haekal, *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Damaskus: Dār al-Bayariq li al-Ṭiba'ah, 1996), 46.

Mubaraq. Dalam penelitian ini, Zulfi lebih menjelaskan tentang peristiwa bom Bali yang dianggap sebagai jihad oleh kalangan militan. Zulfi meneliti tentang indeks jihad dalam al-Qur'an seperti keutamaan jihad dan mujahidin, hukum berjihad, ketentuan tidak ikut berperang, sifat-sifat mujahidin, persiapan berperang, fase-fase pertempuran dan harta rampasan perang. Temuan dalam buku tersebut menjelaskan tentang ideologi terorisme yang muncul akibat kekerasan berlabel agama dengan ditopang psikologi kekerasan. Selain itu, Zulfi juga mengulas tentang doktrin jihad berupa karakteristik jihad, prinsip dasar jihad, misi jihad, teknik dan strategi jihad serta mengkaji tentang reinterpretasi jihad berupa makna jihad, sosiologi jihad, tipologi jihad, historisitas jihad dan gerakan jihad.⁴²

Islam dan Radikalisme di Indonesia karya Endang Turmuzi dkk, Jakarta : LIPI, 2005. Temuan dalam penelitian tersebut ialah tentang gerakan radikalisme yang mulai menyebar di Indonesia dengan menggunakan baju organisasi ataupun personal. Penelitian tersebut menganalisa akar munculnya gerakan radikalisme dalam Islam yang terjadi di Indonesia dan lebih menekankan perkembangan radikalisme di Indonesia yang mengatasnamakan jihad.⁴³

⁴²Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 271.

⁴³Endang Turmuzi dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta : LIPI, 2005), 8.

Perang dalam Sejarah Politik Islam karya Imam Yahya. Disertasi ini menjelaskan tentang perang dari sudut pandang politik Islam (*fiqh siyāsah*), terutama dalam aspek kemiliteran Islam. Imam Yahya menegaskan bahwa embrio kemiliteran sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW dan semakin jelas pada masa *Khulafa' al-Rasyidīn*. Khalifah menduduki jabatan panglima perang tertinggi dalam Negara Madinah, dibantu oleh *dīwān al-jund* dan *dīwān al-Jaisy*, sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam bidang pertahanan negara. Secara struktural, panglima tertinggi perang mengatur komando kepada Panglima Angkatan Perang (*amīr al-qitāl*). Selanjutnya, Panglima Angkatan Perang bertanggungjawab kepada *umarū al-ajnād* (komandan kelompok yang terdiri dari beberapa suku-suku).⁴⁴

Beberapa perspektif penelitian tentang perang di atas berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh penulis. Perspektif al-Qur'an, hukum Islam dan politik jelas bukan spesifikasi dalam disertasi ini, namun penelitian-penelitian tersebut tetap bermanfaat bagi penulis sebagai bahan telaah dan diskursus serta pijakan terkait konsep perang yang akan dikaji oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terkait perang dalam perspektif hadis di atas masih bersifat umum. Karya-karya tersebut lebih menekankan pemahaman pada jihad. Tentu berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh penulis, yang lebih memfokuskan

⁴⁴Imam Yahya, "Perang dalam Sejarah Politik Islam," *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, 301.

pada reformulasi konsep perang dalam Islam dengan menggunakan hadis-hadis *qitāl* sebagai data utama.

E. Kerangka Teori

Penelitian hadis terdiri dari empat kelompok besar: *Pertama*, kajian fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Kajian ini disebut dengan kajian otoritas hadis, yaitu mengulas fungsi hadis sebagai *al-bayān* bagi al-Qur'an, yaitu *bayān al-ta'kīd*, *bayān al-tafṣīl*, *bayān al-tasyrī'*, *bayān al-naskh*.⁴⁵ *Kedua*, kajian hadis yang fokus membahas tentang orisinalitas/otentisitas hadis, yaitu terkait ketersambungan sanad dan kualitas masing-masing rawi dalam sebuah hadis. Penelitian ini berisikan tentang siapa dan dari mana hadis itu ditemukan, apakah para pembawa hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. *Ketiga*, kajian terhadap matan hadis, yaitu kajian hadis yang fokus pada matan/isi hadis untuk mencari pemahaman yang selaras dengan konteks dimana hadis tersebut difahami. *Keempat*, kajian terhadap perilaku masyarakat yang dicurigai sebagai wujud implementasi dari hadis atau disebut sebagai *living hadis*.

Adapun yang menjadi fokus kajian penulis adalah reformulasi konsep perang dalam Islam dengan menganalisa hadis-hadis *qitāl* yang merupakan kajian kritik matan hadis (*al-naqd al-dākhilī*). Penulis juga memperhatikan aspek sanad (*al-naqd khārijī*) sebab kedua aspek tersebut saling keterikatan dan tidak dapat ditinggalkan. Penelitian ini

⁴⁵M. Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: Rasail, 2010), 20.

menggunakan kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para ahli hadis yaitu melakukan analisis kritik sanad (*al-naqd al-khārijī/al-naqd al-al-zāhirī*) dan analisis kritik matan (*al-naqd al-dākhilī/al-naqd al-bāṭinī*).

Makna kritik hadis baik sanad maupun matan di atas bukan satu arti kritik dalam ilmu sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik berarti kecaman yang kadang-kadang disertai uraian terhadap pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya atau pendapat. Kritik hadis tidak sama dengan tujuan kritik dalam ilmu sosial. Kritik sosial memiliki makna sebagai upaya pembongkaran terhadap wacana-wacana untuk mengungkap sisi lain dari berbagai persoalan. Kritik dalam ilmu sosial berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan baru dengan mengungkap suatu unsur, sisi, level atau wilayah wujud.⁴⁶

Teori kritik pertama kali dikembangkan oleh Horkeimer, Marcuse, Theodor Wiesengrund Adorno dan Jurgen Habermas. Teori ini merupakan teori kritik masyarakat yang intinya bermaksud membebaskan masyarakat dari manipulasi ilmuwan modern. Titik temu yang menyimpulkan tokoh-tokoh teori kritik adalah upaya untuk merumuskan suatu teori yang bersifat emansipatoris. Meskipun terma kritik telah digunakan oleh para pendobrak dominasi otoritas gereja

⁴⁶Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), 51-58.

sejak masa *renaissance* namun istilah kritik menemukan signifikansinya pasca lahirnya empat filosof besar: Emmanuel Khan, Friederich Hegel, Karl Marx, dan Sigmund Fried.⁴⁷ Di Jerman, Inggris dan Prancis, teori kritik berkembang dengan masif, begitu juga dalam dunia Islam seperti munculnya teori kritik Nashr Hāmid Abū Zaid, ‘Ābid al-Jābirī, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun dan lain sebagainya.

Adapun tradisi pemakaian kritik (*naqd*) di kalangan ulama’ hadis didefinisikan sebagai:

تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا وتجرىحا

Upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan ḍaif dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan dan cacat.⁴⁸

Sedangkan sebagai sebuah disiplin ilmu, kritik hadis adalah;

الحكم على الرواة تجرىحا وتعديلا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومه عند اهله والنظر متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها او تضعيفها ورفع الإشكال عما بدا مشكلا من صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس دقيقة

Penetapan status cacat atau adil pada perawi hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan hadis sepanjang

⁴⁷Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan*, 51-58.

⁴⁸Muhammad Muṣṭafa al-A’zamī, *Manhaj al-Ḥadiṣ ‘Indal Muḥaddiṣīn: Nasyatuhu wa Tārīkhuhu*, (Makkah: Maktabah al-Kauṣar, 1990), 5.

sahih sanadnya, untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih serta mengatasi gejala kontradiksi antar matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.

Jadi, analisis kritik atau *naqd* dalam konteks matan dan sanad hadis bukan bermaksud untuk menilai salah tidaknya sabda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi untuk menguji kejujuran informan atau rawi dan menguji apakah kandungan matan hadis dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹ Dalam konteks kekinian, apakah hadis tersebut masih layak untuk diamalkan atau sebaliknya. Alasan-alasan tersebut mendasari para ulama' untuk membuat kaidah kesahihan sanad hadis dan kaidah kesahihan matan hadis.

Berdasarkan objek materialnya, kalangan *muḥaddisīn* mengelompokkan kritik hadis menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) *al-naqd al-zāhirī* atau *al-naqd al-khārijī*, kajian yang fokus menilai kesahihan sanad hadis, (2) *al-naqd al-bāṭini* atau *al-naqd al-dākhilī*, kajian yang fokus menilai kesahihan pada matan hadis.⁵⁰ Keduanya penting untuk diperhatikan agar dapat menilai kebenaran suatu hadis.

⁴⁹Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muḥaddisīn dan Fuqaha'*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 10.

⁵⁰Ṣalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama' al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983), 31.

Untuk menentukan kesahihan sanad hadis, para ulama' sepakat menetapkan lima unsur yang harus dipenuhi: (1) sanad bersambung, (2) seluruh perawi bersifat adil, (3) seluruh periwayat bersifat *dābit*, (4) hadis terhindar dari *syād*, (5) hadis terhindar dari *illat*. Kelima unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat ditawar.

Dalam penelitian ini, penulis tidak secara langsung meneliti sanad hadis satu persatu sesuai dengan kaidah kritik sanad hadis di atas, karena penekanan penelitian ini adalah matan hadis bukan sanad hadis dan hadis yang dikaji sangat banyak (194 matan hadis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik atau *naqd al-wajizi*.⁵¹ Muhammad 'Usmān al-Khasyit menjelaskan bahwa *naqd al-wajizi* adalah sebuah usaha kritik dengan merujuk dan mempercayakan penilaian terhadap hadis kepada ulama penghimpun hadis (*mukharrij*) sesuai dengan "kata kunci" serta merujuk pada informasi yang terdapat dalam *Jawāmi' al-Kalim* versi 4.5. dan *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* versi 1.0.

Dalam menentukan kaidah kesahihan matan hadis, terdapat dua unsur penting matan hadis yang harus diperhatikan, yaitu (1) unsur lafadz atau teks dan (2) unsur makna atau interpretasi. Oleh sebab itu, susunan lafadz atau kalimat pada sebuah hadis berfungsi sebagai sarana untuk menggali makna yang diinginkan oleh hadis tersebut. Hadis

⁵¹Muhammad Usman al-Khasyit, *Maḥāṭib Ulūm al-Ḥadīṣ wa Ṭuruqu Takhrījīhi*, (Kairo: Maktabah al-Qur'an al-Karīm, 1988), 103.

memiliki banyak versi lafadz atau matan namun sama maknanya, karena hadis dapat diriwayatkan *bi al-riwayāh*.⁵²

Kritik matan hadis dapat dilakukan dengan tiga langkah: (1) analisis kebahasaan. Langkah ini bertujuan untuk mencermati orisinalitas dan kebenaran dari teks hadis agar terhindar dari pemalsuan dan upaya memunculnya kepercayaan akan kebenaran teks hadis,⁵³ (2) analisis kandungan isi pada matan hadis. Langkah ini bertujuan untuk memotret isi kandungan hadis apakah layak untuk diamalkan, dikesampingkan, atau *dimauqufkan*, (3) analisis ulang *nisbah* (asosiasi) dalam matan hadis kepada narasumber. Langkah ini bertujuan untuk menelusuri potensi kehujahan hadis dalam pembentukan aturan syariah.⁵⁴

Kaidah kesahihan sanad hadis dan kesahihan matan hadis terkadang tidak berjalan beriringan, ada anomali yang diantara keduanya. Hadis yang sanadnya sahih belum tentu matannya juga sahih, demikian juga sebaliknya, hadis yang matannya sahih belum tentu sanadnya sahih. Saat akurasi kaidah kesahihan sanad hadis dianggap tinggi, maka matan hadis juga harus sahih. Untuk menyikapi hal tersebut, dibutuhkan tolak ukur dalam memahami sanad hadis

⁵²Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 33.

⁵³Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 33.

⁵⁴Mujammil Qamar, *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang al-Riwayah bi-al-Ma'ani dan Implikasinya bagi Kualitas Sanad*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 9-11.

(*ma'āyir al-naqd al-hadīs*), apakah bisa dikategorikan sebagai hadis yang *maqbul* atau tidak.

Menurut Khātib al-Baghdādī, matan hadis dapat dikatakan *maqbul* apabila memenuhi beberapa syarat: (1) Tidak bertentangan dengan logika akal sehat, (2) Tidak bertentangan dengan pesan al-Qur'an, (3) Tidak bertentangan dengan hadis lain yang mutawatir, (4) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat kualitasnya, (5) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah ditentukan oleh ulama' salaf, (6) Tidak bertentangan dengan dalil/hujjah yang lebih pasti.⁵⁵ Sedangkan menurut al-Adlabi, kriteria dan tolak ukur matan hadis yang diterima terdiri dari empat hal: (1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, (3) Tidak bertentangan dengan sejarah, akal sehat, dan indra, (4) Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.⁵⁶

Semua kaidah kesahihan sanad dan matan hadis serta teori penelitian hadis yang telah dirumuskan oleh para ahli hadis diatas, nantinya akan menjadi acuan penulis dalam mengkaji hadis-hadis *qitāl* sebab kaidah dan rumusan teori di atas sangat penting sebagai pijakan awal penelitian hadis.

Selanjutnya, penulis akan melakukan kritik dan pembacaan ulang terhadap hadis-hadis *qitāl* dalam rangka untuk memahami hadis agar

⁵⁵Al-Khatib Al-Bagdadi, *Kitāb al-Kifāyah fī 'Ilmi al-riwāyah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1972), 432.

⁵⁶Ṣalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, 238.

sesuai dengan konteksnya dan juga agar dapat memposisikan hadis-hadis tersebut sebagaimana mestinya, supaya melahirkan konsep perang (*qitāl*) yang sesuai dengan spirit Islam yang cinta damai. Bukan konsep perang (*qitāl*) yang melahirkan radikalisme dan terorisme.

Upaya melakukan reformasi perang dalam Islam melalui pembacaan ulang terhadap hadis-hadis *qitāl* penting dilakukan. Selama ini pemahaman terhadap hadis-hadis *qitāl* tersebut dirasa timpang, sehingga butuh kesadaran kritik dan pembacaan ulang secara komprehensif. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi persoalan radikalisme saat ini.

Hasan Hanafi menjelaskan tiga bentuk kesadaran dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya dalam bidang hadis. *Pertama*: Kesadaran historis (*al-syu'ūr at-tārikhī*), bertujuan untuk menentukan keaslian sebuah teks dan tingkat kepastiannya. *Kedua*, kesadaran eiditis (*al-syu'ūr al-ta'ammulī*), bertujuan untuk menjelaskan makna teks dan menjadikannya sesuai dengan akal atau rasional. *Ketiga*: kesadaran praksis (*al-syu'ūr al-amalī*), bertujuan untuk menerapkan makna tersebut sebagai pijakan utama dalam tindakan praksis saat ini.⁵⁷

Tiga bentuk kesadaran yang dijelaskan oleh Hasan Hanafi di atas menjadi pijakan utama penulis dalam melakukan proses reformulasi konsep perang dalam Islam, karena upaya memahami hadis secara

⁵⁷Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyyah*, (Kairo: al-Maktabah al-Anjila al-Miṣriyyah, 1987), 69.

holistik tidak dapat hanya berkuat pada proses penafsiran semata, namun juga harus dilakukan melalui tiga tahap: yaitu proses kesadaran historis dilanjutkan dengan proses kesadaran eiditis serta disempurnakan dengan kesadaran praksis.

1. Kesadaran Historis

Kesadaran historis memiliki kontribusi yang vital dalam memahami hadis, sebab keotentikan suatu hadis harus benar-benar diketahui secara jelas. Tidak mungkin mendapatkan pemahaman yang benar bila tidak ada jaminan bahwa apa yang difahami tersebut otentik secara historis. Oleh sebab itu, validasi terhadap keotentikan hadis menjadi langkah awal sebelum melangkah ke tahap berikutnya, sehingga penelusuran lebih lanjut terhadap substansi dari hadis itu dapat dilakukan setelah mengetahui kedudukan hadis sahih atau hasan.⁵⁸ Keaslian teks agama harus diuji melalui kajian historis atau kesejarahan bukan berdasarkan asas keyakinan, teologis, filosofis maupun mistis spiritual.⁵⁹

Kesadaran historis menjadi sangat penting, sebab hadis jauh berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an diriwayatkan melalui jalur mutawatir sehingga bersifat *qaṭ'ī al-wurūd*. Sedangkan hadis disampaikan dengan sistem riwayat (*sanad*) dari generasi ke generasi

⁵⁸M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, 56.

⁵⁹Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyyah*, 69-77.

dan disampaikan dengan tradisi lisan (verbal).⁶⁰ Hadis melalui tiga tahap sampai masa kodifikasikan, yaitu melalui tradisi pengalihan lisan (transmisi verbal), kemudian tradisi pengalihan praktik (transmisi *practical*) dan tradisi pengalihan tulisan (transmisi tekstual). Waktu yang dibutuhkan dari tradisi lisan sampai tradisi tulis (kodifikasi) kurang lebih 200 tahun.⁶¹ Selain itu juga penerimaan dan penyampaian kebanyakan hadis-hadis secara umum hanya berdasarkan hafalan sahabat dan tabi'in. Hal ini menjadikan kedudukan hadis dari segi otentisitasnya sebagai *zannī al wurūd*.⁶² Dengan demikian, hadis pada tingkatan historis masih dirasa bermasalah.

Dalam kajian hadis, usaha menelusuri kesadaran historis menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum memasuki ranah pemahaman,⁶³ sebab suatu hadis dapat ditindaklanjuti sebagai wujud pernyataan Nabi SAW ketika hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

2. Kesadaran Eiditis

⁶⁰M. Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah*, (Bogor: Kencana, 2003), 175.

⁶¹Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 16, No. 2, 2015), 177.

⁶²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), 122. Sebagaimana dikutip Muhammad Yusuf, *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 16.

⁶³Hamzah Harun al-Rasyid & Abd. Rauf Amin, *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), 2-3.

Melalui kesadaran historis ditemukan derajat otentisitas hadis, langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran kesadaran eiditis, dengan tiga langkah utama, yaitu analisis isi hadis, analisis atas realitas historis hadis dan generalisasi.⁶⁴ Tiga langkah tersebut penting diperhatikan agar dapat menemukan makna universal atas teks yang dipahami.

Analisis isi hadis yaitu pemahaman terhadap matan hadis melalui kajian linguistik. Kajian linguistik yang dimaksud adalah menganalisis isi hadis dengan menggunakan aturan main dan kaidah-kaidah baku bahasa Arab. Sebab bahasa awal yang digunakan dalam mengucapkan hadis pertama kali adalah bahasa Arab. Kajian linguistik bahasa Arab misalnya menyangkut bentuk kata (*ṣīgat*) atau arti kata (*murād*), juga terkait penggunaan kata kerja, kata benda, bentuk *amr* atau *nahi*, antara makna *haqīqī* dan *majāzī*, antara makna *‘ām* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqoyyad* dan lain sebagainya. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat bahasa arab merupakan bahasa yang kompleks.

Setelah menemukan makna teks dari hadis yang dikaji melalui analisis isi, selanjutnya melakukan penelusuran terhadap konteks sosio-historis hadis, atau disebut dengan analisis atas realitas historis. Pada tahapan ini tidak hanya melibatkan realitas faktual pada saat hadis tersebut muncul namun juga melibatkan situasi, kondisi bahkan problem historis pada saat hadis itu muncul. Langkah ini mewajibkan

⁶⁴Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyyah*, 78.

kajian kesejarahan hadis dari aspek mikro dan makro sekaligus. Kesejarahan mikro diperoleh dengan mengkaji *asbāb al-wurūd al-hadis*, sedangkan makro diperoleh dengan mengkaji situasi kehidupan masyarakat arab pada saat itu. Mengkaji kesejarahan dalam perspektif *sīrah al-Nabawiyah* juga perlu dilakukan, sebab *sīrah al-Nabawiyah* berfungsi sebagai penopang kesejarahan mikro dan kesejarahan makro.⁶⁵ Melibatkan aspek kesejarahan menjadi sangat penting dalam memahami hadis Nabi SAW, sebab ketika hadis dipisahkan dengan realitas sosial pada saat itu, maka bisa terjadi kesalahan dalam memahami hadis-Nabi SAW.⁶⁶

Melalui *asbāb al-wurūd al-hadīs* baik mikro maupun makro akan ditemukan makna utama dari keberadaan hadis tersebut pada waktu itu. Hadis lahir tidak pada masa yang kosong, namun hadis lahir sebagai respon atas situasi dan kondisi saat itu. Penulis meyakini bahwa hadis tentang *qitāl* yang dipahami dan dipraktikkan oleh kaum muslim saat itu memiliki maksud dan tujuan yang bisa jadi berbeda dalam implementasinya saat ini. Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk selalu memahami ulang setiap teks hadis yang ada. Para pensyarah hadis memiliki masa dan waktu yang berbeda-beda sehingga

⁶⁵Ahmad Musyafiq, "Urgensi Sirah Nabawiyah Bagi Pemahaman Hadis Nabi," *Jurnal At-Taqaddum*, vol. 5, no. 2, (2013), 212.

⁶⁶Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 23.

kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemahaman ulang terhadap hadis-hadis *qitāl* dalam konteks situasi dan kondisi saat ini.

Melalui tahapan analisis isi diperoleh makna teks hadis, sedangkan melalui analisis atas realitas historis ditemukan signifikansi konteks dengan realitas historis pada masa Nabi SAW. Selanjutnya makna teks hadis dan signifikansi konteksnya dengan realitas historis masa Nabi SAW digeneralisasikan untuk menemukan makna universal dari hadis Nabi SAW. Hal itu perlu dilakukan sebab menurut Fazlur Rahman setiap ungkapan Nabi SAW memiliki tujuan moral sosial (*ideal moral*) yang bersifat universal,⁶⁷ sedangkan menurut ahli ushul seperti *al-Syātibī* dan *al-Ṭūfī* disebut sebagai *maqāṣid syarī'ah*.⁶⁸ Dengan generalisasi maka akan ditemukan konstruk rasional universal sebagai inti dari makna sebuah hadis.

3. Kesadaran Praksis

Setelah melakukan penelusuran terhadap aspek kesadaran historis dan kesadaran eiditis, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik praksis. Tujuan kritik ini untuk mensinergikan makna universal hadis pada realitas dan kondisi kehidupan saat ini. Makna universal hadis atau konstruk rasional universal yang diperoleh dari generalisasi harus dielaborasi dengan kenyataan dan kondisi konteks saat ini agar

⁶⁷Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chichago: The University of Chichago Press, 1982), 6.

⁶⁸Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.t.), 29.

memiliki kontribusi positif dalam upaya penyelesaian persoalan saat ini.⁶⁹ Dalam kaitan ini adalah persoalan radikalisme dan terorisme. Caranya tidak lain adalah menghidupkan dalam konteks sosio historis yang kongkrit di masa kini.⁷⁰ Pada tahap ini diperlukan kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dan realitas-realitas yang dihadapi.

Dalam melakukan analisis kekinian atau realitas saat ini, dibutuhkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan (*interdisipliner*), artinya tidak hanya ahli agama semata namun juga melibatkan berbagai macam pakar, baik ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi penting, sebab kondisi saat ini tentu berbeda dengan kondisi dimana hadis pertama kali muncul dan difahami oleh para sahabat. Dengan cara ini diharapkan mendapatkan pemahaman hadis yang baru, dinamis, kreatif dan aplikatif terhadap tantangan dan tuntutan zaman.

Adapun fokus kajian ini adalah mengupas hadis-hadis *qitāl*, hal ini penting dilakukan agar kesan bahwa Islam sebagai agama yang suka dengan kekerasan dan peperangan dapat disudahi, sebab Islam pada hakekatnya adalah agama yang rahmah dan suka damai. Dengan demikian diharapkan penelitian ini menemukan “makna hadis yang aplikatif” pada konteks saat ini.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sebelum menemukan makna hadis yang aplikatif saat ini, maka harus menemukan terlebih

⁶⁹Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmiyyah*, 95.

⁷⁰Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 7.

dahulu makna hadis yang aplikatif pada realitas masa lalu dengan cara melakukan analisis objektif terhadap sebuah teks hadis. Selanjutnya upaya untuk menemukan makna moral-universal teks untuk kemudian dielaborasi secara praktis dalam konteks saat ini.

Hadis muncul sebagai respon atas situasi dan kondisi saat itu, sehingga makna aplikatif hadis tersebut tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, demikian pula dengan para pensyarah hadis dalam memahami hadis, mereka menemukan makna yang aplikatif tentu sesuai dengan situasi dan kondisi mereka hidup. Makna aplikatif pada masa awal lahirnya hadis dan makna aplikatif pada masa pensyarah hadis tentu berbeda dengan makna aplikatif pada masa saat ini, masa kita. Sebab situasi dan kondisi kita saat ini tentu berbeda jauh dengan kondisi awal lahirnya hadis dan masa pensyarah hadis. Sehingga kita perlu melakukan *syarh*, pembacaan dan pemahaman ulang atas hadis-hadis *qitāl* agar sesuai dengan makna aplikatif saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data utamanya berupa dokumen kitab hadis sembilan (*kutub al-tis'ah*) yang fokus pada matan hadis *qitāl*. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena yang dicari pada penelitian ini bukanlah angka atau pengukuran (*measurement*) melainkan makna (*meaning*).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer (*primary data*) yang diambil dari kitab hadis yaitu: *Kutub al-Tis'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *al-Muwatā'* dan *Sunan al-Darimī*).

Adapun sumber data sekunder (*secondary sources*) terdiri dari:

- a. Kitab *Syarḥ al-Hadīs* antara lain: *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī* karya Ibn Hajar al-Asqalāni, *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ al-Nawawī* karya Imam Nawawī, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī li al-Suyuti* karya Imam Suyuti, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi al-Tirmizī* karya al-Mubārakfūrī, *'Aun al-Ma'būd* karya Syam al-Ḥaq Abādī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah li al-Sindī* karya al-Sindī, *al-Fath al-Rabbānī Musnad Ahmad Ibn Ḥanbal* karya Abdurrahmān al-Banā, *al-Muntaqa Syarḥ Muwaṭṭā'* karya al-Bājī, *Fath al-Manān Syarḥ al-Dārimī* karya al-Gumarī.
- b. Kitab *Rijāl al-Hadīs* antara lain: *Tahzīb al-Tahzīb* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzīb al-Kamal* karya Abū al-Hajjāj al-Mizzī.
- c. Kitab *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* antara lain: *Lisan al-Mizān* karya Ibn Hajar al-'Asqalani, *Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl* karya Muhammad Husain al-Zahabi, kitab *Tārikh al-Ruwāt* antara lain: *Tadrīb al-Rawi* karya Imam Nawawī.

- d. Kitab *Tāriḫ al-Baġdādī*, karya imam al-Baġdādī, *Sīrah Ibn Hisyam* karya Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisyam, *Ḥayāt Muhammad* karya Muhammad Husain Haikal, *al-Kāmil fī al-Tāriḫ* karya Ibn al-‘Asīr, *Tāriḫ al-Ṭabarī* karya Imam al-Ṭabarī, *History of the Arabs* karya Philip K. Hitti.
- e. Kitab-kitab hadis hukum yang berkaitan dengan perang dan kedudukannya dalam Islam.
- f. Kitab tafsir antara lain: kitab *Tafsīr al-Aḥkām* karya Muhammad Alī al-Ṣābūnī, kitab tafsir *Al-Manār* karya Muhammad Rasyīd Riḍā, tafsir *Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Imam al-Qurṭubī, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān* karya Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab, tafsir *Al-Marāghī* karya Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Al-Qur’ān wa al-Qitāl* karya Mahmud Syaltut.
- g. Kitab *Fiqh al-Jihād* dari berbagai madzhab antara lain: kitab *Mazāhib al-Arba’ah*, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Fiqh al-Jihād* karya Yusuf al-Qarḍawi, kitab *Aṣar al-Harb fī al-Fiqh al-Islām* karya Wahbah Zuḥaili, *Bidāyah al-Mujtahid* Karya Ibnu Rusyd, *Aḥkām al-Jihād wa Faḍāilihī* karya Izzuddin Abdul Aziz, *al-Ijtihād fī Ṭalāb al-Jihād* karya Ibn Kaṣīr.
- h. Sumber-sumber tertulis lainnya antara lain tulisan-tulisan tentang perang dan jihad dalam Islam. Seperti: *al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa Numārisuhu* karya Ramdhan al-Būthī, *al-Jihād wa*

al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah karya Muhammad Khair Haikal, *Jihad dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* karya Muhammad Chirzin, *Jihad Makna dan Hikmah* karya Rohimin, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* karya Zulfi Mubaraq, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* karya Zakiyudin Baidhawi, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* karya Kasjim Salenda, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* karya Endang Turmudzi, *Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an dan Hadis* karya Nasarudin Umar, *Peperangan Nabi Muhammad Saw dan ayat-ayat qitāl* karya Abdul Ghofur Maemun, *Membaca Ulang hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (Qitāl), Kekerasan ('Unf), Teror (Irhāb) dan Fitnah Akhir Zaman: Pendekatan Kritis Kontekstual* karya Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, *Dekonstruksi Jihad dan Syahid* karya Asma Afsaruddin, *Jihad: the Origin of Holy War in Islam* karya Reuven Firestone dan berbagai tulisan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui referensi dari sumber primer *kutub al-tis'ah* dan kitab-kitab *syarah al-hadīs*, dengan bantuan Software *Jawāmi' al-Kalim* 4.5 tahun 2010 dan *Mausu'ah al-Ḥadīs al-Syarīf* versi 1.0. sebagai perbandingan. Sedangkan pencarian matan-matan hadis difokuskan hanya pada hadis-hadis *qitāl*.

Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab tafsir, kitab fiqh, muamalah dari berbagai mazhab dan juga tulisan (buku, jurnal, majalah dan koran) serta dokumen lain yang berkaitan dengan persoalan perang. Segala sumber yang digunakan diupayakan menggunakan literatur standar asli, kecuali buku terjemahan bahasa Indonesia yang terpaksa digunakan karena sulit melacak aslinya.

Penelusuran hadis-hadis *qitāl* dalam *kutub al-tis'ah*, meliputi bentuk dan jenis hadis *qitāl*, penulis menggunakan bantuan *Jawāmi' al-Kalim* dan *Mausu'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* sebagai perbandingan. Menurut penelusuran penulis, beberapa *software* tersebut merupakan kopian dari kitab hadis sembilan. Selanjutnya, setelah menemukan data-data hadis *qitāl* dalam *software* tersebut, penulis membaca guna memetakan dan mengelompokkan hadis-hadis tersebut sesuai dengan kecenderungan masing-masing hadis.

4. Metode Analisis Data

Analisa data penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan metode tematik (*mauḍū'i*) yaitu upaya memahami dan menjelaskan kandungan hadis dengan cara menghimpun matan-matan hadis tentang *qitāl* dari kitab hadis sembilan (*kutub al-tis'ah*) berkaitan dengan topik, kemudian dianalisis hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.⁷¹

⁷¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 66-67.

Adapun cara kerja metode tematik (*maudu'i*) terhadap kajian teks hadis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.⁷²

- a. Menentukan tema bahasan sesuai penelitian yakni perang (*qitāl*) dengan menetapkan “kata kunci” sesuai dengan definisi perang (*qitāl*).
- b. Menelusuri hadis sesuai dengan “kata kunci” tentang perang (*qitāl*). Cara ini biasa disebut dengan *tahkrīj al-hadīs*, yaitu metode penunjukan atau pemaparan hadis dan letak asalnya pada sumber asli (*kutub al-tis'ah*) lengkap dengan sanad.
- c. Mengumpulkan hadis dari sumber kitab hadis (*kutub al-tis'ah*) sesuai dengan “kata kunci” perang (*qitāl*)
- d. Menjelaskan kualitas hadis yang berkaitan dengan perang (*qitāl*) melalui kritik *sanad* dan *matan*.
- e. Menyusun hadis-hadis *qitāl* dalam sebuah kerangka yang utuh.
- f. Menyimpulkan berdasarkan pemahaman dan kerangka yang utuh.

Dalam melakukan kritik hadis, mengingat *matan* hadis yang dikaji sangat banyak (194 *matan* hadis), maka penelitian ini menggunakan pendekatan kritik atau *al-Naqd al-Wajizi*.⁷³ Menurut Muhammad ‘Usman al-Khasiyit *Naqd al-wajizi* adalah suatu upaya kritik dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama

⁷²Hasan Asy’ari Ulama’i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 58.

⁷³Muhammad Usman al-Khasiyit, *Mafātīh Ulūm al-Ḥadīs*, 103

penghimpun hadis (*mukharrij*) sesuai dengan “kata kunci” serta merujuk pada informasi yang terdapat dalam *Jawāmi’ al-Kalim* dan *Mausu’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*.

Selanjutnya penulis melakukan klasifikasi terhadap hadis tersebut. Setelah mengklasifikasi konstruksi hadis mengenai *qitāl*, selanjutnya melakukan pembacaan hadis-hadis *qitāl* dengan melakukan kritik eiditis (pemahaman dan interpretasi) terhadap teks-teks hadis tersebut, kemudian melakukan kritik praksis untuk mengelaborasi makna teks-teks hadis tersebut dalam masa saat ini. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menemukan makna aplikatif hadis pada saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II penulis membahas tentang kedudukan perang dalam Islam dan pemahamannya dalam berbagai *term*, meliputi a) kedudukan perang dalam Islam, b) pemahaman perang dalam berbagai *term* 1) jihad, 2) *qitāl*, 3) *gazwah*, 4) *harb*, c) klasifikasi dan kategorisasi hadis-hadis *qitāl* dalam *kutub al-tis’ah*, meliputi: a) hadis tentang perintah *qitāl*, b) hadis tentang motivasi *qitāl*, c) hadis tentang aturan *qitāl*, d) hadis tentang sanksi dalam *qitāl*.

Pada bab III membahas dan menganalisa tentang konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* menurut para pensyarah hadis, meliputi: a) hadis tentang perintah *qitāl*, b) hadis tentang motivasi *qitāl*, c) hadis tentang aturan *qitāl*, d) hadis tentang Sanksi dalam *qitāl*.

Pada bab IV melakukan reformulasi konsep perang dalam Islam dengan menganalisa hadis-hadis *qitāl*, meliputi; a) reinterpretasi hadis-hadis *qitāl*, b) hadis-hadis *qitāl* sebagai inspirasi damai, c) hadis-hadis *qitāl* sebagai landasan perang kontemporer. Sedangkan pada bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KEDUDUKAN PERANG DALAM ISLAM

A. Kedudukan Perang dalam Islam

Islam secara etimologi berarti kepasrahan, ketundukan, kedamaian dan keselamatan.⁷⁴ Prinsip kepasrahan dan ketundukan adalah sikap yang harus diwujudkan oleh seorang muslim di hadapan Allah SWT. Sementara prinsip kedamaian dan keselamatan adalah prinsip yang harus diwujudkan dan disebarkan seorang muslim terhadap manusia yang lain. Islam memiliki orientasi untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan di muka bumi dan menjunjung tinggi prinsip kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia.

Proses menegakkan nilai kedamaian dan keselamatan dilakukan dengan cara-cara damai. Kendati demikian, terkadang proses menegakkan nilai kedamaian dan keselamatan umat manusia dilakukan dengan jalan peperangan. Tentu saja cara yang kedua ini membutuhkan syarat dan prasyarat yang ketat dalam aplikasinya. Ketika syarat dan prasyarat tersebut terpenuhi, maka perang menjadi kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh setiap individu muslim agar hak-hak asasi meliputi jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga terus terjaga.

Perang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki dua pengertian: (1) perang berarti sebuah bentuk permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya); (2) perang berarti sebuah

⁷⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alām*, 347.

pertempuran besar dengan menggunakan senjata yang terdiri antara dua pasukan atau lebih.⁷⁵ Sedangkan istilah perang dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, diartikan sebagai permusuhan, konflik, atau pertempuran besar dengan menggunakan senjata antara dua kelompok pasukan atau dua golongan atau lebih.⁷⁶

Upaya menegakkan kedamaian melalui jalan peperangan banyak disalahpahami oleh sebagian internal umat Islam, baik dalam tingkatan global maupun lokal, Indonesia.⁷⁷ Hal ini disebabkan oleh model pembacaan teks-teks keagamaan yang cenderung eksklusif, skriptural dan parsial, sehingga konsepsi perang menjadi ambigu. Pada hakikatnya, perang dimaksudkan sebagai jalan kedamaian justru melahirkan sikap radikalisme-terorisme.⁷⁸ Keadaan ini menimbulkan sejumlah asumsi dari kalangan ilmuwan Barat, bahwasanya Islam adalah agama pedang dan kekerasan, kendati anggapan semacam itu sungguh tidak benar. Pada dasarnya, perang merupakan cara terakhir

⁷⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 854.

⁷⁶Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1394.

⁷⁷Kesalahan memahami doktrin perang dalam Islam melahirkan pemahaman yang kontra produktif dengan Islam itu sendiri, seperti jaringan al-Qaeda, ISIS, Laskar Jihad, Jama'ah Islamiyah dan Jama'ah Anṣārut Tauḥīd. Kelompok-kelompok tersebut menjadikan doktrin perang sebagai propaganda. Kamarulnizam Abdullah and Mohd Afandi Salleh, Conceptualizing Jihād Among Southeast Asia's Radical Salafi Movements, *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, vol. 14, 2015, 4.

⁷⁸Frisch, Hillel, dan Efraim Inbar, *Radical Islam and International Security* (London: Routledge, 2008), 5

dan perang ditegakkan dengan spirit kemanusiaan, tetapi secara realitas masih banyak dari kelompok yang mengatasnamakan Islam menggunakan jalan-jalan kekerasan dalam proses dakwahnya.⁷⁹

Secara ideal, perang dalam Islam merupakan misi suci. Perang dalam pandangan Islam tidak diorientasikan untuk mencari kedudukan, harta, ekspansi ekonomi, eksploitasi kekayaan alam dan penaklukan wilayah. Perang dalam Islam dimaksudkan semata-mata untuk meninggikan kalimat dan agama Allah SWT serta menjamin tegaknya kebebasan untuk memilih akidah bagi manusia secara universal, sehingga tidaklah dibenarkan pasukan muslim membunuh orang-orang kafir yang tidak ikut berperang.⁸⁰ Sebagaimana kaum wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang tidak ikut berperang, sekalipun mereka berada di pihak lawan yang memusuhi kaum muslimin.

1. Perang dalam Sejarah Islam

Perang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia, baik dalam tingkatan manusia secara universal maupun dalam sejarah umat Islam.⁸¹ Perang merupakan tradisi manusia

⁷⁹Ihsan al-Hindi, *al-Islām wa al-Qanūnī al-Daulī*, (Damaskus: Dar al-Ṭalas li al-Dirāsāt wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1989), 137. Kekerasan atas nama agama memiliki dampak yang dahsyat, yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an*, *ADDIN*, vol. 10, no 1 (2016): 31.

⁸⁰Muhammad Mutawallī al-Sya’rawī, *Jihad dalam Islam*, terj. M. Usman Hatim, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), 203-204.

⁸¹Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 29.

yang telah terjadi secara turun temurun. Sejarah dunia mencatat bahwa masa damai dan masa perang berbanding 1 (satu) berbanding 13 (tiga belas). Fitrah manusia yang berhasrat menguasai kekayaan dan kekuasaan menjadi pemicu utama yang menyebabkan perang terus terjadi.⁸² Perang dianggap sebagai situasi normal sedangkan damai merupakan situasi yang tidak normal.⁸³ Damai akan terus berlanjut manakala ada faktor-faktor yang menghalangi perang. Apabila faktor-faktor tersebut tiada maka akan kembali pada situasi alami yakni perang.

Sejak abad 15 SM hingga pada abad 19 M (34 abad), ada sekitar 31,5 abad atau 3.130 tahun, umat manusia mengalami peperangan yang terus menerus, lebihnya sekitar 2,5 abad atau 227 tahun, umat manusia hidup dalam suasana damai.⁸⁴ Hal ini membuktikan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menguasai atau menaklukkan yang lain. Faktor ekonomi, kekuasaan dan ideologi sering menjadi pemicu perang.

Perang menempati posisi yang penting dalam ajaran agama samawi, baik dalam ajaran Yahudi, Kristen dan Islam.⁸⁵ Dalam ajaran Islam, perang menempati posisi wajib, karena perang merupakan upaya

⁸²A. Hasnan Habib, *Perang Militerisme dan Kompleks Militer-Industri, dalam Perang Militerisme dan Tantangan Perdamaian*, (Jakarta: Grasindo, 1994), 3.

⁸³Imam Yahya, "Perang dalam Sejarah Politik Islam," (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), 38

⁸⁴A. Hasnān Habīb, *Perang Militerisme*, 3.

⁸⁵Karen Armstrong, *Holy War, The Crusades and Their Impact on Today's World*, (New York: Ancor Book, 2001), 27.

mempertahankan diri dari berbagai gangguan yang datang dari kelompok luar.⁸⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya perang di generasi awal Islam yang selalu didahului oleh penyerangan dari kelompok lain. Penting untuk dicatat bahwa perang mulai zaman Nabi SAW dan para sahabat serta yang datang setelah mereka bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh orang-orang kafir, orang Romawi dan Persia. Kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain dalam perang untuk masuk Islam, tidak juga untuk menjajah bangsa lain. Sebagai buktinya, beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri.⁸⁷

Kehidupan masyarakat pra Islam lekat dengan budaya masyarakat nomaden. Mereka melakukan penyerbuan atau razia terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aksi penyerbuan tersebut dikenal dengan *ghazw*. Menurut Hitti, merampok, menyerbu dengan kilat merupakan salah satu pekerjaan laki-laki masyarakat Badui.⁸⁸ Atas dasar itu, maka secara sosiologis ajaran tentang perang di awal Islam merupakan respon atas berbagai hal: *Pertama*, Islam datang di jazirah Arabia dipengaruhi oleh dua kerajaan besar yaitu kerajaan Bizantium dan kerajaan Persia. Kerajaan tersebut adalah dua kerajaan

⁸⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 22-35.

⁸⁷Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 67.

⁸⁸Philip K. Hitti, *Hisory of Arabs*, terj. Cecep Lukman, (Jakarta: Serambi, 2006), 28.

yang memiliki kekuatan tentara yang luar biasa.⁸⁹ *Kedua*, Islam berada dalam komunitas Arabia yang menjadikan perang sebagai sebuah tradisi yang mendarah daging.⁹⁰ Pada saat itu, kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh budaya peperangan yang terjadi di antara satu suku dengan suku lainnya.⁹¹ Dalam Islam, muncul doktrin perang sebagai upaya untuk mempertahankan diri demi kemaslahatan yang lebih besar.⁹²

Adapun secara teologis, ajaran perang dalam Islam disebabkan oleh penyerangan dan intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrik. Baik kepada Rasulullah Saw maupun kepada kaum Muslim, seperti yang dirasakan oleh Bilāl, ketika ia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan cara diikat dan diletakkan batu besar di atas tubuhnya ditengah terik panas matahari. Selain itu, Amar bin Yāsir beserta kedua orang tuanya disiksa oleh Banī Makhzūm hingga menyebabkan Ummu Yāsir meninggal dunia demi mempertahankan keimanannya.⁹³

Menurut al-Būfī, doktrin perang sebagai sebuah bagian dari dakwah tidak serta merta muncul secara langsung. Menurutnya, ada

⁸⁹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (New York: Cambridge University Press, 1988), 13.

⁹⁰Reuven Firestone, *Jihād: The Origin of Holy War in Islam* (New York: Oxford University Press, 1999), 28.

⁹¹Karen Armstrong, *Islam A Short History* (New York: A Modern Library Cronical Book, 2000), 5-6.

⁹²Abdul Ghofur Maemun, “Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan ayat-ayat *Qitāl*”, 3.

⁹³Safiyurrahmān al-Mubarakfūrī, *al-Raḥiq al-Makhtūm*, 90.

beberapa tahapan dalam dakwah Islam sebelum munculnya perang. *Pertama*, dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. *Kedua*, dakwah Islam secara terang-terangan dengan lisan, dakwah ini berlangsung sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. *Ketiga*, dakwah Islam secara terang-terangan disertai memerangi orang yang sengaja memerangi umat Muslim terlebih dahulu, dakwah ini berlangsung sampai peristiwa Hudaibiyah. *Keempat*, tahapan dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang berusaha menghentikan dakwah Islam.⁹⁴ Berdasarkan pembagian dakwah tersebut, maka dapat penulis nyatakan bahwa perintah untuk berperang bagi Muslim turun dalam dakwah Islam fase ketiga yakni setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ke Madinah. Hal ini sesuai sejarah bahwa perang Badar ialah perang yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam untuk melawan musuh dan terjadi setelah hijrah.

Menurut Afdzalurrahman, Perang pada masa Nabi terjadi sebanyak 15 kali, sedangkan menurut Jamaluddin Mahfudz dalam buku *al-Askariyyah al-Islāmiyyah* ada 28 kali. Ibn Hisyām menyebutkan *gazwah* terjadi sebanyak 27 kali dan Ṭabarī mencatat sebanyak 26 kali. Adanya perbedaan jumlah perang tersebut disebabkan oleh hitungan Perang Khaibar dengan Perang Wādi al-Qura, yang dihitung sebanyak dua kali *gazwah*, tetapi ada juga yang menghitung satu *gazwah*, yakni *gazwah*

⁹⁴Muhammad Ramadhan al-Buṭī, *al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhu wa umārisuhu*, 24-25.

Khaibar. Hal ini dikarenakan setelah perang Khaibar diteruskan ke Wādi al-Qura.⁹⁵

Peperangan yang terjadi di masa awal Islam, di antaranya: Perang *Uṣyairah* (tahun pertama hijriyah), Perang *Badar* (tahun kedua hijriyah), Perang *Uhud* (tahun ketiga hijriyah), Perang *Bani Nadhīr* (tahun keempat hijriyah), perang *Khandaq/Ahzab* dan perang *Bani Quraiẓah* (tahun kelima hijriyah), Perang *Bani Muṣṭaliq* (tahun keenam hijriyah), Perang *Khaibar* (tahun ketujuh hijriyah), Perang *Hunain* dan *Tā'if* (tahun kedelapan hijriyah) serta *Sariyya Thayyi* dan *Tābuk* (tahun kesembilan hijriyah).⁹⁶

2. Formulasi konsep perang dalam Islam

Kalangan ahli fikih membagi perang menjadi dua macam, yaitu, perang dalam artian khusus dan umum. Perang dalam artian khusus, yakni perang *jihād* dan perang dalam artian umum, yakni peperangan yang terjadi antar negara. Perang dalam arti yang pertama adalah perang dalam konteks keagamaan. Perang ini terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim, sehingga seorang muslim yang memerangi non-muslim berarti menegakkan agama Islam. Perang pada arti kedua

⁹⁵Al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī*, vol. II, 206.

⁹⁶Muhammad `Abd Mālik Ibn Hisyām al-Ma`āfirī, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, vol. I, 61, 155, 228, vol. II, 3, 6, 7, 105, 166, 248-250. Lihat juga `Izzu al-Dīn; `Ali bin Muhammad al-Syaibāni Ibn al-Aṣīr, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, vol. II, 3-9, 14, 44, 64, 69-75, 81, 99, 135-40. Penulis tidak menghitung tahun 11 H, sebab tahun tersebut praktis tidak ada perang, karena Nabi saw. wafat di tri wulan pertama tahun 11 H, yaitu 12 Rabī` al-Awwal.

adalah perang dalam konteks politik yakni memerangi musuh negara Islam Madinah, baik musuh tersebut seorang muslim maupun non-muslim. Ketika mereka melawan kepemimpinan Negara, mereka harus diperangi.⁹⁷ Perang dalam pengertian kedua ini dapat bernilai *jihād* atau lainnya.

Ajaran perang sebagai sebuah jihad merupakan pembelaan atas intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Mereka menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad ialah seorang pendusta dan ahli sihir. Mereka sering mengumpat dan mencela Rasulullah SAW dan mereka juga melempari Rasulullah SAW dengan isi perut domba pada saat beliau melakukan salat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Uqbah bin Abī Mu'īt yang meletakkan kotoran onta dipundak Rasulullah serta meludahi beliau saat beliau sujud di depan Ka'bah.⁹⁸ Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa kaum musyrik Mekkah melakukan tekan psikis dan fisik kepada Nabi SAW dan umatnya.

Bentuk intimidasi yang dilakukan oleh kaum musyrik kepada kaum muslim diantaranya adalah penyiksaan terhadap Bilāl yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah mengikat dan meletakkan batu besar di atas tubuh Bilāl serta menjemurnya ditengah terik panas matahari. Selain itu, penyiksaan yang terjadi pada Amar bin Yāsir dan kedua orang tuanya mengakibatkan Ummu Yāsir meninggal dunia demi

⁹⁷Imam Yahya, "Perang dalam Sejarah Politik Islam," 81-82

⁹⁸Şafiyurrahmān al-Mubarakfūrī, *al-Rahiq al-Makhtūm*, (Qatar: Wazarat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2007), 87.

mempertahankan keimanannya.⁹⁹ Penyiksaan tersebut dilakukan oleh Banī Makhzūm.

Keberadaan perang sebagai respon atas penyerangan dan intimidasi yang dilakukan oleh musuh Islam memunculkan formulasi konsep perang Islam. Ibnu Taimiyyah menformulasikan bahwa dakwah harus ditegakkan bersamaan dengan memerangi orang-orang kafir.¹⁰⁰ Ia juga menegaskan bahwa hakikat jihad adalah meraih apa yang dicintai oleh Allah SWT berupa iman dan amal shalih, serta menolak apa yang dibenci oleh Allah SWT berupa kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Orang-orang pembangkang dan orang-orang yang mengingkari ajaran Islam dimasukkan dalam kategori kafir. Mereka harus diperangi sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, hingga agama ini (Islam) semuanya milik Allah.¹⁰¹

Menurut Ibnu Taimiyyah, kekafiran menjadi objek yang harus diperangi, karena kekafiran berdampak negatif secara luas bagi kepentingan umum. Untuk itu, Ibnu Taimiyyah menganjurkan jihad secara agresif dengan mengambil inisiatif penyerangan serta terus menghalau dan membentengi diri dari pengaruh buruk kekafiran mereka.¹⁰² Umat muslim (pemimpin) memberikan dua pilihan kepada mereka, yaitu bertaubat dan kembali menjalankan syari'ah atau

⁹⁹Šafiyurrahmān al-Mubarakfūrī, *al-Raḥiq al-Makhtūm*, 90.

¹⁰⁰Taqiyuddīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlah al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Madinah: Dār Ālim al-Fawāid, t.t.), 72-74.

¹⁰¹Taqiyuddīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 158.

¹⁰²Taqiyuddīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 163.

diperangi.¹⁰³ Ketika harus berperang melawan orang kafir, konsep yang dibangun oleh Ibnu Taimiyyah yaitu, 1) perang bertujuan sebagai penghalang dari segala hal yang merusak agama, 2) perang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan jiwa umat Islam, 3) perang bertujuan untuk menegakkan panji-panji Islam, 4) perang bertujuan untuk menghadang musuh Islam, 5) perang bertujuan untuk menghalau kerusakan dan keburukan melalui provokasi fitnah yang dilakukan oleh orang kafir untuk menghalang-halangi dakwah Islam dan memporak-porandakan konstruksi syari'ah, 6) perang tidak ditujukan kepada seseorang yang bukan termasuk ahli perang seperti wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang buta, orang cacat dan sejenis mereka.¹⁰⁴

Selain faktor kekafiran yang menjadi objek perang, Ibnu Taimiyyah juga memerintahkan bersikap keras dengan mengutuk sekte-sekte minoritas yang menyimpang dari jamaah muslim bahkan memerintahkan untuk menghancurkannya. Selain itu, pemerintahan yang tidak berdasarkan atas syariat Islam juga wajib diperangi, sekalipun pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang muslim.¹⁰⁵

Menurut pandangan ahli fiqih, beberapa hal yang menyebabkan perang adalah: 1) perbedaan pemikiran, 2) perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, 3) persoalan politik kenegaraan, 4)

¹⁰³Taqiyuddīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 153.

¹⁰⁴Taqiyuddīn Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, 153-163.

¹⁰⁵M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam*, (Bekasi: Alif.id, 2020), 47.

menghalang-halangi keinginan manusia, 5) mengalahkan yang lain, dan 6) ekspansi ke Negara lain.¹⁰⁶ Sedangkan menurut para pemikir Islam, diizinkan perang dengan beberapa alasan: 1) mempertahankan agama, 2) menjalankan agama, 3) kebebasan agama yang terampas.¹⁰⁷

Menurut Syaltūt, perang dapat ditegakkan karena tiga hal utama yaitu membela Negara dari agresi Negara lain, membebaskan orang dari segala jenis penindasan guna mempertahankan kebebasan beragama, dan melindungi misi Islam.¹⁰⁸ Alasan-alasan tersebut banyak dijadikan sebab utama diizinkan perang di kalangan umat Islam. Mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad dan kaumnya melakukan perang karena ajaran agama.

Menurut Abdul Qadir Kurdi, selain persoalan penindasan yang dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam persoalan lain yang mewajibkan dilakukan peperangan antara lain ketika ada sekelompok manusia yang merusak lingkungan hidup di dunia ini.¹⁰⁹ Menurutnya, *al-bī'ah* masuk sebagai *al-ḍarūrat al-sādisah*, sehingga wajib hukumnya untuk mempertahankan lingkungan hidup dan memeliharanya, sekalipun dengan perang karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia.

¹⁰⁶Wahbah Zuhaili, *Aṣār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islām*, 47.

¹⁰⁷Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, 88.

¹⁰⁸Mahmūd Syaltūt, *al-Qur'ān wa al-Qitāl*, 36.

¹⁰⁹Abdurrahman Abdul Kadir Kurdi, *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Constitution*, (New York: International Micro Film, 1980), 176.

Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa perang seperti halnya melakukan operasi bedah, sehingga tidak boleh melebihi tempat penyakit itu berada.¹¹⁰ Formulasi konsep perang yang digagasnya meliputi: 1) tidak boleh memerangi orang yang tidak terlibat dalam peperangan, 2) tidak diperbolehkan menahan kelompok manusia yang yang tidak terkait dalam peperangan, 3) dilarang membunuh anak-anak, perempuan, orang sakit, orang tua jompo, *rahib*, *ubbād* (ahli ibadah) dan *ujara* (pelayan), 3) dilarang *al-mušlah* (mutilasi), 4) dilarang membunuh hewan, merusak tanaman, air, sumur dan merusak rumah, 5) dilarang juga membunuh orang yang terluka dan mengejar orang yang lari dari peperangan.

Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa jihad perang dapat ditegakkan karena tiga sebab, yaitu: 1) ketika peperangan tidak dapat dihindari, seperti saat pasukan Islam terdesak oleh pasukan musuh, sehingga tidak ada pilihan lain bagi pasukan Islam selain perang melawan mereka; 2) ketika adanya serangan musuh terhadap penduduk suatu negeri muslim; 3) adanya perintah dari *Amirul Mukminin*, pemimpin negeri seorang muslim, bagi warganya untuk pergi ke medan perang.

Hasan Asyari mengemukakan formulasi konsep perang dalam Islam sebagai berikut: (1) *qitāl* dapat dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, bukan dalam konteks memerangi, (2) *qitāl* diizinkan

¹¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3, 60.

dalam rangka menegakkan kalimat Allah, diantaranya membela kaum yang lemah, (3) *qitāl* dapat dilakukan jika ada upaya musuh merusak sebuah sistem kenegaraan, (4) *qitāl* dilakukan dengan aturan yang sudah di sepakati, tidak boleh di tempat suci dan bulan-bulan suci (5) *qitāl* dilakukan sesuai kondisi, memerangi fitnah tidak bisa disamakan sebagaimana memerangi penguasa, (6) *qitāl* sesama saudara muslim adalah sebuah kekufuran, (7) *qitāl* diniatkan hanya karena Allah SWT.¹¹¹

Berbagai formulasi konsep perang yang ada di atas menunjukkan dua hal; *pertama*, bahwa perang masih dipahami sebagai sesuatu entitas keagamaan semata, perang berorientasi sebagai pelindung agama dan umat Islam. Belum muncul pemahaman perang secara eksplisit yang berorientasi melindungi eksistensi agama Islam dan kebebasan beragama secara umum, serta perlindungan suatu Negara dan warganya, baik Negara tersebut berasaskan Islam maupun yang lain; *kedua*, konsep yang digagas oleh ulama' di atas masih global, sehingga masih perlu untuk dijabarkan lebih lanjut agar tidak disalahpahami, seperti siapa yang mengeluarkan izin perang, teknisnya perang seperti apa yang diajarkan Islam, siapa obyek perang, kapan diperbolehkan perang dan lain sebagainya.

¹¹¹Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Membaca Ulang Hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (*Qitāl*), 420-462.

3. Kelompok yang diperangi dalam Islam

Status orang yang diperangi dalam Islam disebut sebagai seorang kafir (non-muslim). Dalam terminologi Fikih, kafir (non-muslim) terbagi menjadi dua bagian yaitu kafir yang tinggal di Negara Islam (*dār al-Islām*) dan kafir yang tinggal di wilayah perang (*dār al-ḥarb*). Kafir yang tinggal di Negara Islam terbagi menjadi dua golongan yakni kafir *zimmī* dan kafir *musta'man*. Kafir *zimmī* adalah penduduk permanen yang keamanannya dijamin seumur hidup oleh pemerintah Islam dengan syarat membayar pajak (*jizyah*) sebagaimana surat al-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan benar di antara orang-orang yang diberikan al-Kitab sehingga mereka membayar jizyah dan dalam keadaan tunduk (Qs. al-Taubah (9): 29)

Menurut Imam Madzhab, status kafir *zimmī* boleh tinggal dan menetap selamanya kecuali di Hijaz (Makkah, Madinah dan Yamamah). Di Hijaz, mereka diperbolehkan tinggal paling lama tiga malam.¹¹² Selain di Hijāz, mereka juga diperbolehkan menjadi penduduk permanen dengan syarat membayar *jizyah*. *Jizyah* ialah

¹¹²Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 252.

pungutan tahunan sebagai ganti atas pengamanan Negara untuk mereka. Imam Syāfi'ī menjelaskan bahwa pajak hanya dipungut dari tiga golongan, yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi.¹¹³ Menurut Imam Mālik dan Imam Ḥanbali, non-muslim yang wajib ditarik pajak adalah kaum pemilik semi-kitab dari sempalan Yahudi dan Nasrani yaitu Sabein dan Samaritan.¹¹⁴ Sedangkan Imam Abū Ḥanifah berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari seluruh Ahlul Kitab, Majuzi dan seluruh kaum Musyrik, kecuali Musyrik Arab.¹¹⁵

Kafir *mus'ta'man* adalah orang kafir yang masuk di Negara Islam dan dijamin keamanannya, dalam konteks modern, status kafir *mus'ta'man* masuk di Negara Islam dengan meminta izin masuk (*entry permit*) melalui penerbitan visa dengan jangka waktu yang terbatas. Status kafir *mus'ta'man* dilindungi, sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Taubah (29): 6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan dari kepadamu, maka lindungilah supaya dia mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman, karena mereka sesungguhnya kaum yang belum mengerti (Qs. al-Taubah (29): 6).

¹¹³Abū Qāsim Abd al-Karīm bin Muhammad al-Rifā'i, *al-Azīz Syarḥ al-Wajīz*, vol. 11, (Beirut: Dār al-Kitub al-Ilmiyah, 1997), 507.

¹¹⁴Abū al-Walid Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Kifāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār al-Salām, 2017), 403

¹¹⁵Abū al-Ḥusain Ahmad bin Ahmad al-Bagdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 2005), 585.

Dari penjelasan ayat di atas, status kafir *mus'ta'man* juga sama dengan kafir *zimmi*, yaitu memperoleh perlindungan dari pemerintah. Mereka dapat masuk di Negara Islam dengan jangka waktu tertentu dengan tujuan yang mubah, seperti kepentingan bisnis, negosiasi kerja atau hal yang lain. Umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengusir atau memerangi mereka. Hak-hak mereka juga harus dipenuhi dan dilindungi seutuhnya oleh pemerintah.

Dalam literatur Fikih klasik, waktu tinggal seorang *mus'ta'man* diperselisihkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syāfi'ī, seorang *mus'ta'man* diperbolehkan tinggal di Negara Islam paling lama empat bulan. Sedangkan menurut Imam Hanafī, mereka diizinkan tinggal paling lama selama setahun. Menurut Imam Ḥanbalī selama sepuluh tahun dan bahkan ada juga ulama yang berpendapat bahwa mereka dapat tinggal di Negara Islam tanpa ada tenggat waktu tertentu, dengan syarat, mendapatkan izin dari imam.

Kafir *zimmi* dan *musta'man* tidak boleh diganggu dan disakiti. Mereka mendapatkan jaminan atas nyawa dan harta yang dimiliki begitu juga dengan tempat ibadah. Mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Meskipun begitu, mereka harus tunduk dengan perundang-undangan yang ada. Status mereka dalam sebuah Negara diakui dan dapat dipotensikan untuk kepentingan sebuah Negara. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh 70 tawanan perang badar untuk

mengajar baca tulis bagi anak-anak Anṣar dan mengutus mereka menjadi mata-mata sebelum perjanjian Hudaibiyah.¹¹⁶

Selain dua kelompok non-Muslim di atas, dalam Fikih dikenal juga dengan istilah *kāfir ḥarbī* dan *kāfir mu'āhad*. Hal tersebut disandarkan pada hadis Nabi:

كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ ، وَلَا يُقَاتِلُونَهُ

Kaum musyrik ada dua macam dalam pandangan Nabi dan kaum mukmin; kaum musyrik ḥarbi yang memerangi dan diperangi dan kaum musyrik yang mengikuti perjanjian yang tidak memerangi dan tidak diperangi (HR. Imam al-Bukhāri).

Kāfir ḥarbī adalah orang musyrik yang membenci, memusuhi dan memerangi umat Islam. Keberadaan mereka selalu menyusahkan umat muslim. Mereka tega menghabisi nyawa umat Islam agar Islam semakin terpojok. *Kāfir mu'āhad* kaum musyrik yang mengikat perjanjian dengan umat Islam. Mereka berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan mewujudkan kedamaian. *Kāfir ḥarbī* tinggal di *dār al-ḥarb*, sedangkan *kāfir mu'āhad* tinggal di *dār al-ahd*.

Jenis kafir di atas, hanya *kāfir ḥarbī* yang boleh diperangi karena: *Pertama*, mereka memulai penyerangan terhadap umat Islam terlebih dahulu. Di sini umat Islam sebagai pihak yang diserang, sehingga harus mempertahankan diri untuk menyelamatkan hak-haknya sebagai

¹¹⁶Abdul al-Karīm Zaidan, *Aḥkām al-Ḍimmiyīn wa al-Musta'minīn fi Dār al-Islām*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1982), 80.

muslim. *Kedua*, mereka membatalkan perjanjian perdamaian secara sepihak. *Ketiga*, mereka bersekutu dalam rangka menghancurkan negara Islam.¹¹⁷ Ketika hal tersebut tidak terpenuhi maka memerangi mereka hukumnya haram.

Tiga jenis kafir lainnya yaitu *zimmī*, *musta'man* dan *mu'āhad* tidak boleh diganggu sama sekali. Hak mereka dilindungi oleh Negara dan pemerintahan yang sah. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang memusuhi dan membunuh *kāfir mu'āhad*. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan aromanya pun tidak akan ia rasakan. Padahal aroma surga dan surga itu sendiri menempuh perjalanan empat puluh tahun. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Barangsiapa membunuh *mu'āhad*, dia tidak akan mencium aroma wangi surga. Sesungguhnya semerbak wangi surga menguar dalam jarak radius empat puluh tahun perjalanan.¹¹⁸

Berbagai diktum pembagian kafir di atas, hanya kafir Ḥarbī yang dapat diperangi, itu pun Nabi SAW tidak pernah melakukan tindakan penyerangan tanpa diplomasi damai. Diplomasi damai tersebut dikenal dengan istilah *Muhādanah*, *Mu'āhadah*, *Mawāda'ah*, dan *Musālamah*. Keempat terminologi tersebut merupakan upaya damai antara umat

¹¹⁷Taufiq Ali Wahbah, *al-Jihād fī al-Islām*, (Riyad: Dār al-Liwā, 1981), 39.

¹¹⁸Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥiḥ*, 981, hadis no. 3166.

muslim dan *kāfir ḥarbī* dengan meniadakan perang dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan usaha tersebut menjelaskan bahwa Islam bukan agama yang haus darah. Islam melarang pemaksaan akidah. Jika tujuan perang untuk memaksakan akidah orang lain, jelas hal tersebut bertentangan dengan al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Perang sebagai upaya untuk melindungi hak umat Islam untuk beragama dan berkeyakinan.

Dikotomi Negara Islam (*dār al-Islām*) dan Negara perang (*dār al-ḥarb/al-kufr*) saat ini sudah tidak relevan lagi, terutama untuk konteks Indonesia. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dengan dasar pancasila, bukan Islam. Islam dan umat Islam menjadi pilar penting dalam Negara yang mengakui prinsip ketuhanan yang maha Esa. Keputusan ini disebut sebagai konsensus kebangsaan (معاهدة وطنية) yang sah sebagaimana Nabi SAW mendirikan Negara Madinah berdasarkan piagam madinah (*Ṣaḥīfah Madīnah*).

Terminologi kafir *zimmi*, *musta'man*, dan *mu'āhad* merupakan terminologi fikih klasik yang bias Negara Islam. Hal tersebut tidak cocok untuk digunakan dalam konteks Indonesia, sebab akan berimplikasi terhadap warga Negara kelas dua bagi mereka non-Muslim. Indonesia dengan asas pancasila tidak mengenal diskriminasi kelompok, agama, suku dan ras. Semua warga Negara berkedudukan sama dan sederajat. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua berkedudukan sama di mata Hukum.

Rujukan konsep ini adalah piagam Madinah yang menyebut seluruh warga Negara yang majmuk, dari berbagai agama, sebagai satu umat dan berkedudukan sederajat. Piagam madinah telah meletakkan prinsip *civic-citizenship* non-sekterian. Teks Piagam Madinah menegaskan kesetaraan Ahlul Kitab sebagai warga Negara dengan hak-hak kewarganegaraan secara penuh, bebas menjalankan agama, saling bahu membahu mempertahankan kota Madinah. Prinsip-prinsip piagam Madinah itulah dalam konteks modern menjelma dalam konsep NKRI berdasarkan Pancasila.

Dalam *nation-state* modern, seperti Indonesia, meski umat Islam mayoritas, mereka tetap setara dengan non-Muslim dalam ikatan saudara sebangsa. Mereka yang berbeda agama, suku dan ras dikita dalam bingkai *ukhuwah waṭāniyah* (saudara sebangsa) berbasis *musāmahah* (toleransi), *mujamalah* (kepatutan), *mu'ākhah* (persaudaraan) dari berbagai latar agama.

Terminologi kafir tetap ada dalam ranah teologi, tetapi tidak dalam konteks peragaulan sosial kebangsaan. Indonesia tidak memilih sebagai Negara Islam, meskipun mayoritas beragama Islam. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, semua memiliki kedudukan yang sejajar dalam bingkai nasionalisme kewarganegaraan (*civic-nationalism*). Atas dasar tersebut, maka umat non-Islam di Indonesia bukanlah objek untuk diperangi.

B. Pemahaman Perang dalam Berbagai *Term*

Beberapa istilah yang memiliki pengertian peperangan dalam Islam di antaranya adalah: jihad, *qitāl*, *gazwah*, dan *ḥarb*. Keempat Istilah ini mengandung makna perang, tetapi berbeda antara satu dengan yang lain.

1. Jihad

a. Pengertian Jihad

Jihad mempunyai beragam makna. Hal ini disebabkan karena kata jihad yang termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis memiliki berbagai konteks yang berbeda-beda. Perang sering dipahami sebagai makna tunggal dari jihad oleh sebagian umat Islam. Padahal jihad mempunyai banyak makna sesuai dengan situasi dan kondisi.

Secara derivatif, kata jihad berasal dari kata *jahada-yajhadu* atau *jāhada-yujāhidu-jihādan* yang berarti sungguh-sungguh dalam mencurahkan tenaga. Ibn Manẓūr dalam *Lisānul Arab*, mendefinisikan jihad sebagai upaya dalam memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan, baik berupa kata-kata dan perbuatan yang dimiliki.¹¹⁹ Sedangkan al-Jurjānī mendefinisikan jihad sebagai sebuah seruan kepada agama yang *ḥaq*.¹²⁰

Definisi jihad yang identik dengan perang dikemukakan oleh Hans Wehr. Dia mendefinisikan jihad sebagai perjuangan, pertempuran dan

¹¹⁹Ibn al-Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (t.k.:t.p., t.t.), 521.

¹²⁰Al-Jurjānī, *Al-Takrifāt* (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1938), 70.

perang suci melawan musuh sebagai kewajiban agama.¹²¹ Selanjutnya al-Asfahānī juga memaknai jihad sebagai upaya dalam menahan musuh.¹²² Sedangkan menurut Murtaḍa Muṭahhari jihad diartikan sebagai perang yang sah bagi individu, suku dan bangsa untuk membela diri dan harta benda sebagai wujud tuntutan hidup manusia.¹²³

Salman al-Audah juga memahami jihad sebagai perang terhadap orang-orang kafir dan musyrik melalui fase berjenjang.¹²⁴ Jihad dalam pandangan Taufiq ‘Alī Wahbah adalah bentuk pengerahan disegala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh demi membela agama Allah berlandaskan Al-Qur’an.¹²⁵ Wahbah al-Zuḥailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mendefinisikan jihad sebagai upaya dalam mencurahkan tenaga untuk menghadapi orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan lisan.¹²⁶ Sementara itu, secara lebih revolusioner-progresif, Farid Esack mengartikan jihad sebagai agenda

¹²¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York Ithaca, 1976), 142.

¹²²Al-Rahib al-Asfahānī, *Mu’jam Mufradāti al-Fāzi al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 100.

¹²³Murtaḍa Muṭahhari, *Jihad* terj. M. Hashem (Bandar Lampung: YAPI, 1987), 27.

¹²⁴Salman al-Audah, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 14-21.

¹²⁵Taufiq Ali Wahbah, *Jihad dalam Islam*, terj. Abu Ridha (Jakarta: Media Dakwah, 1985), 21.

¹²⁶Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 413.

perjuangan yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.¹²⁷

Berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa jihad secara umum memiliki dimensi ataupun makna yang sangat luas tergantung pada konteksnya. Jihad dipandang sebagai sebuah ibadah yang mencakup aspek lahir dan batin serta cara mencapai tujuan dengan tidak kenal putus asa, baik melalui perjuangan fisik, harta benda, maupun ilmu pengetahuan. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selama periode Makkah dan Madinah. Sedangkan secara khusus, jihad diartikan sebagai usaha dalam memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam.

Jihad dalam artian perang dipandang berbeda-beda oleh kelompok muslim modern. *Pertama*, tipe kelompok yang berorientasi untuk menghilangkan jihad perang seutuhnya, seperti kelompok penganut paham sekularisme. *Kedua*, tipe kelompok yang mengusung doktrin perang dengan dasar jihad melawan kaum kafir tanpa melihat realitas sosial, seperti kelompok penganut paham radikalisme. *Ketiga*, tipe kelompok yang berusaha memahami jihad perang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan realitas sosial, seperti kelompok kaum moderat.

b. Klasifikasi Jihad Menurut Para Ulama'

Menurut beberapa pakar, klasifikasi jihad terbagi atas beberapa bagian. *Pertama*: klasifikasi jihad berdasarkan aspek kekhususan dan

¹²⁷Farid Esack, *Quran, Liberation and Pluralism* (Oxford: One World, 1997), 107.

keumuman, seperti konsep jihad yang dikemukakan oleh Muhammad Chirzin. Menurut Chirzin jihad terbagi atas dua bagian yaitu jihad dalam arti sempit dan jihad dalam arti luas. Jihad dalam arti yang sempit adalah jihad yang dilakukan dalam bentuk perang di jalan Allah SWT, yang secara langsung berkaitan dengan kematian di medan perang dan perolehan *ganīmah*. Dalam arti yang luas, makna jihad adalah segala usaha untuk menggapai ridha Allah SWT baik berbentuk ibadah khusus yang bersifat individual maupun ibadah umum yang bersifat kolektif.¹²⁸

Kedua: klasifikasi jihad berdasarkan *khiṭāb*-nya, seperti konsep jihad yang dikemukakan oleh al-Raghib al-Isfahānī. Menurut al-Isfahānī jihad terbagi menjadi tiga macam, antara lain: (a) Jihad menghadapi musuh yang nyata, yaitu mereka yang secara jelas memerangi umat Islam, seperti kaum Quraisy di masa awal Islam yang berusaha menghambat keberlangsungan komunitas umat Islam. (b) Jihad menghadapi setan. Jihad semacam ini dilakukan dengan cara memegang penuh ajaran agama supaya tidak terpengaruh dengan segala tipu dayanya. (c) Jihad melawan hawa nafsu. Jihad dalam bentuk ini dilaksanakan dengan cara selalu tetap setia menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, sebab nafsu cenderung mengajak kepada keburukan.

Ketiga: klasifikasi jihad berdasarkan aspek implementasinya, seperti konsep jihad yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim.

¹²⁸Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006).

Menurutnya, jihad terbagi menjadi tiga macam: (a) *Jihād Muṭlaq*, yaitu jihad dalam bentuk perang melawan musuh di medan pertempuran. Jihad dalam bentuk ini memiliki syarat yang ketat, antara lain: Jihad perang harus bersifat *defensif*, bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan untuk mewujudkan keadilan dan kebajikan. (b) *Jihād Hujjah*, yaitu jihad yang dilakukan dalam bentuk mengemukakan argumentasi kuat ketika berhadapan dengan pemeluk agama lain. Jihad dalam bentuk ini membutuhkan kemampuan tinggi yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Nabi serta mampu berjihad. (c) *Jihād ‘Amm*, yaitu jihad yang dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik bersifat moral maupun bersifat material kepada diri sendiri maupun kepada orang lain di tengah-tengah masyarakat. *Jihād ‘Amm* dapat dilakukan dalam bentuk pengorbanan harta, jiwa, tenaga, waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Keempat: klasifikasi jihad berdasarkan ketentuan asasi dan syaratnya, seperti konsep jihad yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i. Menurut Hasan Asy’ari, jihad dalam Islam harus memperhatikan beberapa hal: (a) Jihad berkedudukan sebagai *farḍu kifāyah*, artinya jika kewajiban tersebut tidak ada yang melaksanakan, maka semua terkena beban dosa. (b) Jihad dalam konteks perang memiliki beberapa syarat, diantaranya: diwajibkan perang setelah adanya kekuatan dan perang dideklarasikan oleh pemimpin atau imam, bukan atas inisiatif individu. (c) Jihad dalam konteks perang menjadi kewajiban bagi mukmin jika hal tersebut tidak dapat dihindari.

(d) Jihad dalam konteks perang menjadi kewajiban apabila sudah hadir ancaman terhadap keadaulatan Negara dan wajib menaati perintah kepala Negara, meskipun kepala Negara merupakan non-Muslim. (e) Jihad dengan kaum musyrik tidak hanya dengan pedang melainkan dapat juga dengan diplomasi, harta, benda dan tangan. (f) Jihad harus seizin panglima dan dapat izin dari keluarga, karena berbakti kepada keluarga merupakan bagian dari jihad. (g) Jihad merupakan urusan *Amir* (Kepala Negara), menaatinya merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. (h) Jihad merupakan bagian dari amal saleh yang akan mendapat balasan surga. (i) Jihad memiliki makna yang lebih luas.¹²⁹

c. Ayat-Ayat Jihad

Secara leksikal kata jihad di al-Qur'an digunakan dalam beberapa konteks. Dua kali kata jihad dalam al-Qur'an menjelaskan konteks "paksaan orang tua kepada anaknya untuk menyekutukan Allah SWT" dan dua puluh sembilan kali kata jihad menjelaskan konteks perintah atau nasihat mengenai Nabi Muhammad dan pengikutnya. Secara linguistik, empat kali kata jihad muncul dalam bentuk kata benda "*jihād*" dan empat kali kata jihad dalam bentuk kata benda

¹²⁹Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Membaca Ulang Hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (*Qitāl*), Kekerasan (*'Unf*), Teror (*Irhāb*) dan Fitnah Akhir Zaman, 430-436.

“*mujāhidūn/mujāhidīn*,” serta sebanyak dua puluh tiga kali dalam bentuk kata kerja.¹³⁰

Para mufasir memahami jihad dalam dua konteks/periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, makna jihad dipahami sebagai dakwah *bi al-Lisān* secara damai dan sebagai bentuk perjuangan dalam mempertahankan ketauhidan dari kemusyrikan dan mempertahankan keimanan dari kekufuran. Sedangkan periode Madinah kata jihad dipahami sebagai perang.

1. Ayat-ayat jihad periode Makkah

a. Qs. al-Naḥl (16): 110.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Qs. al-Furqān (25): 52.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kau taati orang-orang kafir; berjuanglah sekaut tenaga melawan mereka dengan al-Qur'an.

c. Qs. al-Ankabūt (29): 6.

¹³⁰Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1991), 232.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan barangsiapa yang berjihad, maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

d. Qs. al-Ankabūt (29): 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Surat al-Nahl (16): 110 dan surat al-Furqān (25): 52 menjelaskan tentang perintah jihad kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersenjata al-Qur'an (*hujjah* dan *bayyinah*). Qs. al-Ankabūt (29): 6 jihad dikaitkan dengan sebuah perintah kepada kaum Muslimin yang mendapat penganiayaan dari golongan kafir untuk terus-menerus bersabar demi tegaknya agama Islam. Qs. al-Ankabūt (29): 69 mengandung makna bahwa jihad merupakan perjuangan ruhani untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Ayat-ayat jihad periode Madinah

a. Qs. al-Baqarah (2): 218.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad (berjuang) di jalan Allah, maka mereka mengharapakan rahmat Allah SWT; dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.

b. Qs. Āli Imrān (3): 142.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

Apakah kamu kamu mengira akan masuk surga tanpa mendapat ujian dari Allah, mereka di antara kamu yang berjuang di jalan-Nya dan mereka yang berhati tabah.

c. Qs. al-Mumtahanah (60): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Kalau kamu benar-benar keluar berjihad (berjuang) di jalan-Ku dan mengharapakan keridhaank-Ku, janganlah jadikan mereka (musuh) teman.

d. Qs. al-Nisa' (4): 95.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk di rumah dengan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Allah mengangkat derajat mereka yang berjuang dengan harta dan nyawa lebih tinggi daripada yang tinggal di rumah. Kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan segala kebaikan. Tetapi Allah lebih

mengutamakan mereka yang berjuang daripada yang tinggal di rumah dengan pahala yang besar.

e. Qs. al-Hujurāt (49): 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Orang-orang mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan tak pernah ragu, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa. mereka itulah orang-orang yang tulus hati.

f. Qs. al-Tahrīm (66): 9.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Hai Nabi! Berjuanglah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik; dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat tinggal mereka neraka jahanam. Itulah tempat kembali yang terburuk.

g. Qs. al-Şaff (61): 11.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Ayat-ayat ini selalu diiringi dengan kalimat *fi sabīlillāh* (di jalan Allah SWT). Secara historis, kalimat *fi sabīlillāh* merujuk pada jihad fisik berupa perang. Dari penjelasan tersebut, jihad dapat dipahami sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Jihad dalam periode ini juga memiliki konotasi makna melepaskan umat Islam dari belenggu penindasan, menjamin dan melindungi hak-hak kemanusiaan

serta mengakhiri kezaliman dan permusuhan demi terciptanya kedamaian dan keadilan.

d. Hadis-Hadis Jihad

Jihad dalam hadis Nabi terbagi atas dua bentuk, yaitu jihad yang bersifat universal dan jihad yang bersifat temporal. Jihad yang bersifat universal memiliki makna bahwa jihad tersebut dapat dilakukan oleh umat Islam sepanjang waktu, seperti jihad dalam bentuk melaksanakan ibadah haji, jihad dalam bentuk berbakti kepada orang tua, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad dengan potensi yang dimiliki meliputi tangan, lisan dan hati. Jihad yang bersifat temporal adalah jihad yang dilakukan oleh umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti jihad di medan perang.

Jihad dalam bentuk melaksanakan Ibadah Haji diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan perempuan melaksanakan ibadah haji daripada bertempur di medan peperangan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَمْ لَا نُجَاهِدُ قَالَ: لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ.

Diriwayatkan dari Āisyah r.a. bahwa beliau berkata “Wahai Rasulullah, telah ditunjukkan kepada kami bahwa jihad adalah amal yang paling utama; apakah kami tidak berjihad? Nabi menjawab, “tidak, untuk kalian jihad utama adalah haji mabrur.”¹³¹

¹³¹Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣāḥiḥ*, vol. 2, 435, hadis no. 1.520.

Hadis ini dilatarbelakangi oleh keinginan Āisyah agar ia dapat bergabung dengan pasukan muslim untuk membela agama Islam. Keinginan tersebut disampaikan olehnya kepada Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Muhammad SAW melarangnya dan beliau bersabda bahwa melaksanakan ibadah Haji itu lebih baik untuk Āisyah daripada perang di medan pertempuran.

Ibadah Haji memiliki keutamaan yang sama dengan jihad dalam medan perang, sebab ibadah Haji tidak hanya membutuhkan aspek psikis, namun juga membutuhkan aspek fisik. Aspek psikis berarti kesiapan mental untuk mengunjungi *baitullah* dengan segala halangan dan gangguan dari kaum musyrik saat itu, sedangkan aspek fisik berarti kesiapan jasmani dalam perjalanan haji yang penuh tantangan. Secara tidak langsung, hadis tersebut juga mengajarkan kepada umat Islam bahwa perang bertujuan untuk menggapai ridha Allah SWT.

Jihad dalam bentuk berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin Umar. Hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan seorang anak berbakti kepada orang tua daripada bertempur di medan perang.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَمِّمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

Telah bercerita kepada kami Ādam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Ḥabīb bin Abi Šābit berkata aku mendengar Abū al-Abbās al-Syā'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam

hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata aku mendengar Abdullāh bin 'Amr r.a. berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab: "Iya". Maka Beliau berkata: Kepada keduanya kamu berjihad.¹³²

Hadis ini menjelaskan bahwa bagi seorang anak, jihad utama mereka adalah berbakti kepada orang tua. Jihad kepada orang tua berarti berbakti dan mengabdikan diri, raga dan jiwa untuk orang tua dalam rangka menggapai rida Allah SWT. Menurut syariat Islam, jihad dalam bentuk ini memiliki kedudukan yang lebih mulia dibanding dengan jihad di medan pertempuran. Ketika seorang anak hendak melaksanakan jihad di medan perang maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Tat kala orang tua mengizinkan maka seorang anak dapat melaksanakan tugas jihad di medan perang, namun apabila orang tua melarang maka seorang anak tidak diperkenankan melaksanakan jihad di medan perang.¹³³

Hadis ini secara implisit juga menjelaskan bahwa jihad tidak terlepas dari konteks yang mengitarinya. Sehingga dalam memahami jihad harus menyesuaikan konteks apa dan bagaimana jihad ditegakkan. Seorang anak jihadnya adalah berbakti kepada orang tua, maka seorang santri bentuk jihad yang dilaksanakan berupa patuh kepada kyai dan belajar dengan sungguh-sungguh.

¹³²Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥiḥ*, vol. 3, 879, hadis no. 3.004. Hadis ini juga terdapat dalam *Ṣāḥiḥ Muslim, Sunan al-Nasā'ī*, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.

¹³³Aḥmad bin Alī Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, 140.

Jihad dengan potensi yang dimiliki meliputi tangan, lisan dan hati dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin Mas'ūd:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِعَلْمِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ

Dari Abdullāh bin Mas'ūd bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang Nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumnya melainkan dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh sunah-sunah dan mengikuti perintah-perintahnya, kemudian datanglah setelah mereka suatu kaum yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang berjihad dengan tangan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barangsiapa yang berjihad dengan lisan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barangsiapa yang berjihad dengan hati melawan mereka maka dia seorang mukmin, dan setelah itu tidak ada keimanan sebiji sawi.¹³⁴

Jihad dengan tangan, lisan dan hati membuktikan bahwa hadis tersebut menjelaskan jihad dalam konteks yang umum, tidak hanya berorientasi pada peperangan fisik semata. Ada dimensi lain yang dapat juga disebut sebagai usaha jihad sesuai dengan konteks yang dihadapi.¹³⁵ Hal itu penting untuk diperhatikan saat ini, agar tidak jatuh

¹³⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, 46, hadis no. 52. Hadis ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.

¹³⁵Imam al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawi*, vol. 2 (Kairo: Muassasah Qartabah, 1994), 35.

dalam pemahaman jihad yang berorientasi dalam bentuk perang. Mengajarkan ilmu agama dan ikut serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan umat juga masuk kategori sebagai jihad.¹³⁶ Hadis tersebut juga dapat dipahami sebagai jihad dalam ranah sosial kemasyarakatan, seperti membantu pembayaran gaji dokter, mensubsidi harga obat, menggaji pegawai yang belum dibayar gajinya.¹³⁷

Jihad yang bersifat temporal dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ūd.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ
بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا
فُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بُرِّ الْوَالِدَيْنِ فُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَرَدَّدْتُه لَرَادَنِي

Telah bercerita kepada kami al-Ḥasan bin Šabbah telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sābiq telah bercerita kepada kami Mālik bin Migwal berkata; aku mendengar al-Walid bin al-‘Aizār menyebutkan dari Abā ‘Amr al-Syaibānī berkata ‘Abdullāh bin Mas’ūd r.a. berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, aku katakan: ‘Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?’” Beliau menjawab: “Salat pada waktunya”. Kemudian aku tanyakan lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.” Lalu aku tanyakan lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Jihad di

¹³⁶Aḥmad Zainuddin bin Abdul Azīz al-Malībarī, *Faḥ al-Mu’īn bi Syarḥ Qurraṭ al-Ain bi Muḥimmāti al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 593.

¹³⁷Sayyid Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I’ānah al-Ṭālibīn*, vol. 4, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-ārabiyyah, 1999), 182.

jalan Allah.” Maka aku berhenti menyakannya lagi kepada Rasulullah SAW. Seandainya aku tambah terus pertanyaan, Beliau pasti akan menambah jawabannya kepadaku.¹³⁸

Jihād fi Sabillah pada hadis tersebut bermakna perang terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Menurut Ibn Hajar, jihad perang memiliki keistimewaan dalam agama Islam, sebab melalui jihad perang Islam akan terus terjaga.¹³⁹ Sebelum melaksanakan jihad dalam bentuk perang, hadis di atas mendahulukan salat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua, sebab salat tepat waktu dan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang terus melekat secara utuh kapanpun dan di mana pun. Sedangkan jihad dalam pengertian perang berlaku dalam keadaan tertentu.¹⁴⁰

Ketika jihad dalam bentuk perang sebagai upaya menegakkan agama Allah SWT maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: mengikuti arahan pemimpin, kondisi terdesak, diplomasi gagal, dan niat karena Allah SWT. Syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena perang menjadi solusi terakhir.

¹³⁸Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣāḥīḥ*, vol. 3, 816, hadis no. 2.782.

¹³⁹Aḥmad Ibn Alī Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, vol. 6 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), 5.

¹⁴⁰Aḥmad Ibn Alī Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, vol. 6, 5.

Pertama: perang dilakukan dengan mengikuti arahan pemimpin yang sah, bukan atas inisiatif pribadi, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَرِيرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُرْوَةُ هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ وَيُقَالُ هُوَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَفَقَهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Hannād berkata, telah menceritakan kepada kami Absār bin al-Qāsim dari Ḥuṣain dari al-Sya'bī dari Urwah al-Bāriqī ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Kebaikan akan selalu tertera pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat: yaitu pahala dan *ganimah*." Abū Īsa berkata, "dalam bab ini juga ada hadis dari Ibn Umar, Abū Sa'īd, Jarīr, Abū Hurairah, Asma binti Yazīd, al-Mugīrah bin Syu'bah dan Jabir." Abū Īsa berkata, Hadits ini derajatnya Ḥasan Ṣaḥīḥ, Urwah adalah Ibn Abū al-Ja'di al-Bāriqī, ia biasa dipanggil dengan nama Urwah Ibnu al-Ja'di. Aḥmad bin Hanbal berkata, Fikih dari hadis ini adalah bahwa *Jihād* bersama setiap imam akan tetap berlangsung hingga datangnya hari kiamat.¹⁴¹

Hadis di atas menjelaskan tentang menaati arahan pemimpin dalam jihad perang. *Al-Imām* pada hadis di atas adalah panglima perang (*amīr al-Qitāl*). Panglima perang pada saat itu adalah Nabi Muhammad sendiri atau sahabat yang diangkat langsung oleh beliau untuk

¹⁴¹Muḥammad bin Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-Arabī, t.t.), 651, hadis no. 1.694.

memimpin perang. Sahabat yang diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang adalah mereka yang memiliki kecakapan pribadi dan ketrampilan yang mumpuni dalam persoalan peperangan. Beberapa panglima perang kenamaan di antaranya: Khālid bin Abdul Walīd, Muhammad bin Maslamah, Alī bin Abū Ṭālib, Saad bin Abī Waqqās dan Galib bin Abdullāh.

Jadi, hadis tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa perang dalam Islam bukan atas kehendak individu, kelompok atau golongan tertentu, namun atas komando dari pemimpin Negara yang sah secara konstitusi. Tidak dibenarkan melakukan upaya perang berlandaskan perintah dari *imām* organisasi, kelompok atau golongan.

Ketaatan kepada pemimpin dalam perang tidak memandang status sosial pemimpin tersebut, sekalipun pemimpin tersebut berstatus sebagai budak, sebagaimana penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيئَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyār telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Abū al-Ṭayyāḥ dari Anas bin Mālik dari Nabi SAW, beliau bersabda: Dengar dan taat lah kalian sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyī yang berambut keriting seperti buah kismis.¹⁴²

¹⁴²Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣāḥih*, vol. 1, 199, hadis no. 693.

Hadis di atas memiliki keterkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu wajib mentaati panglima perang seutuhnya, tanpa memandang suku dan latar belakang lainnya, seperti ketaatan pasukan muslim pada Zaid bin Hārisah. Zaid menempati urutan pertama sahabat Nabi yang diangkat menjadi komandan perang. Bahkan menurut catatan al-Waqidī, Zaid bin Hārisah pernah delapan kali diutus oleh Nabi untuk menjadi komandan perang, meskipun ia mantan budak dan bukan dari suku Quraisy.¹⁴³ Hal itu menunjukkan bahwa pasukan Islam harus patuh terhadap panglima sekalipun ia bukan berasal dari suku yang memiliki strata sosial yang tinggi.

Kedua: Jihad perang dilakukan dalam kondisi terdesak, seperti musuh yang sudah hadir dan mengancam kedaulatan Negara, sehingga jihad perang menjadi satu-satunya pilihan, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbās.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَنْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِدْحَرَ فَإِنَّهُ لَعْنَتُهُمْ وَبِئْسَ مَا قَالُوا قَالَ إِلَّا الْإِدْحَرَ

¹⁴³Ibn Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, 142.

Telah menceritakan kepada kami 'Usmān bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Manṣūr dari Mujāhid dari Ṭawus dari Ibnu 'Abbās r.a. berkata: Nabi SAW bersabda pada hari pembebasan kota Makkah: Tidak ada lagi hijrah tetapi yang ada adalah jihad dan niat dan jika kalian diperintahkan berangkat perang maka berangkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah Allah ikrarkan kesuciannya sejak hari penciptaan langit dan bumi. Maka dia akan terus suci dengan penyucian dari Allah itu hingga hari kiamat sehingga tidak dibolehkan perang di dalamnya buat seorang pun sebelum aku dan tidak dihalkan pula untukku kecuali sesaat dalam suatu hari. Maka dia suci dengan penyucian dari Allah itu hingga hari kiamat, dan tidak boleh ditebang pepohonan-nya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya (pemilikinya) dan tidak boleh dipotong rumputnya. Berkata, al-Abbās r.a.: Wahai Rasulullah, kecuali pohon *idzkhir* yang berguna untuk wewangian tukang besi mereka dan rumah-rumah mereka". Dia berkata, maka Beliau bersabda: "Ya, kecuali pohon *izkhir*".¹⁴⁴

Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban menjalankan jihad perang dalam konteks membela kenegaraan, sebab kemerdekaan suatu Negara harus dilindungi seutuhnya. Musuh yang hadir untuk menyerang suatu negara maka wajib bagi umat Islam menangkal serangan tersebut. Terdapat dua hal inti pada hadis tersebut: *Pertama*, peperangan disebabkan menolak musuh, bukan untuk ekspansi wilayah. *Kedua*, menegakkan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Sebab ketika sebuah Negara dalam kondisi terjajah maka kebebasan individu di dalamnya akan teampas. Hadis ini jelas

¹⁴⁴Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣāḥiḥ*, vol. 2, 526, hadis no. 1834. Hadis ini juga terdapat dalam *Ṣaḥiḥ Muslim*, dan *Sunan Abi Dawud*.

memberikan pengertian bahwa konteks peperangan untuk menghalau musuh negara bukan orang perorang.

Ketiga: Jihad dalam bentuk perang dapat ditempuh setelah cara diplomasi tidak berhasil, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Ḥasan telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah dari Ḥumaid dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, berjihad lah menghadapi orang-orang musyrik dengan lisan, jiwa, harta dan tangan kalian.¹⁴⁵

Hadis di atas menempatkan jihad diplomatik (*lisān*) sebagai urutan pertama dibanding dengan jihad jiwa, harta dan tangan. Secara tidak langsung, jihad perang hanya dapat ditempuh tatkala diplomasi sudah tidak bisa diupayakan. Hadis ini mengaskan bahwa perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi politik tidak berhasil.

Keempat: Jihad perang semata-mata niat karena Allah SWT, bukan yang lain. Sehingga dalam menegakkan jihad perang seorang pasukan selalu mengingat Allah SWT, sebagaimana keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ أَكْبَرُ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا

¹⁴⁵Aḥmad bin Hanbal Abū Abdullah al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, vol. 3, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-Arabī, t.t.), 3028, hadis no. 12.145.

قَالَ فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمَ أَجْرًا قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُكْرًا ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلَاةَ وَالرَّكْعَةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دُكْرًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ الدَّاكِرُونَ بِكُلِّ حَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلٌ

Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah telah menceritakan kepada kami Zabbān dari Sahl bin Mu'āz dari bapaknya dari Rasūlullāh SAW ada seorang yang bertanya kepada beliau, jihad apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, orang yang paling banyak berdzikir kepada Allah Tabāraka wa Ta'āla. Dia bertanya lagi, 'Puasa apakah yang paling banyak pahalanya? Beliau menjawab, Orang yang paling banyak berdzikir kepada Allah *Tabaraka wa Ta'āla*. Lalu beliau menyebutkan Shalat, zakat, haji dan sedekah kepada kami. Kesemuanya Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang paling banyak berdzikir kepada Allah Tabāraka wa Ta'ala". Abū Bakar r.a. berkata kepada Umar r.a., Wahai Abū Ḥafṣ, orang yang berdzikir membawa semua kebaikan? Rasulullah SAW bersabda: Ya.¹⁴⁶

Hadis tersebut menjelaskan esensi dari jihad perang, yaitu karena Allah SWT, bukan karena harta benda, ekspansi ekonomi, ekspansi wilayah atau dengan niat lain. Jihad dengan niat karena Allah SWT dalam implementasinya berupa dzikir melalui lisan dan hati saat pertempuran. Ini menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki adanya peperangan, namun apabila terpaksa dilaksanakan maka harus diniatkan karena Allah SWT.

¹⁴⁶Aḥmad bin Hanbal Abū Abdullah al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, vol. 3, 3752, hadis no. 15.187.

Dari pemaparan istilah jihad di atas, maka dapat dipahami bahwa *Jihād* terdiri atas dua bentuk: *Pertama*: Jihad bersifat *universal*, seperti mempertahankan ketauhidan dan keimanan, kesabaran demi tegaknya agama Islam, mendekati diri kepada Allah SWT, melaksanakan ibadah haji, berbakti kepada orang tua dan jihad dalam aspek sosial kemasyarakatan. *Kedua*: Jihad bersifat temporal yaitu jihad dalam pengertian perang, sebagaimana penjelasan dalam Qs. al-Baqarah (2): 218, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ūd. Jihad dalam bentuk perang memiliki beberapa prasyarat, yaitu: untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, melepaskan umat Islam dari belenggu penindasan, menjamin dan melindungi hak-hak kemanusiaan, patuh mengikuti arahan pemimpin, berada pada posisi terdesak, diplomasi yang tidak berhasil dan perang dengan niat karena Allah SWT.

Hadis-hadis tentang jihad di atas memberikan gambaran bahwa jihad memiliki makna yang luas, termasuk perang. Oleh sebab itu, penting dimengerti bahwa peperangan yang terjadi pada masa Nabi, sebagian disebabkan oleh persoalan sosial politik. Mereka mempertahankan komunitas baru tersebut dari gangguan musuh, baik gangguan fisik maupun gangguan psikis. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam masyarakat Arab pada umumnya, kelompok yang kuat akan senantiasa menguasai kelompok yang lemah. Ketika syarat perang di atas terpenuhi maka wajib bagi seorang muslim untuk membela agamanya.

Syarat perang di atas menjadi bukti bahwa Islam bukan agama kekerasan, namun juga bukan agama yang lemah. Dalam aspek politik, mempertahankan Negara dari serangan musuh merupakan hal yang krusial. Kekuatan militer menjadi kunci dalam mempertahankan kedaulatan Negara. Perang adalah salah satu upaya politik dalam bentuk lain. Perang adalah kelanjutan dari strategi politik dengan sarana-sarana lain, sebagaimana dikenalkan oleh Karl Von Clausewitz, ahli strategi militer berkebangsaan Jerman. Perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi politik tidak berhasil.¹⁴⁷ Perang bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, perang pasti berkaitan dengan politik suatu negara. Karena itu yang dibutuhkan dalam perang bukan hanya seni berperang (bagaimana perang itu terjadi), tetapi juga politik perang yakni tujuan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

2. *Qitāl*

a. Pengertian *Qitāl*

Secara derivatif, *qitāl* berasal dari huruf ق-ت-ل (*qaf, ta, lam*) yang berarti menghina, dan membunuh¹⁴⁸ atau bermakna memerangi, memusuhi dan berkelahi.¹⁴⁹ *Qitāl* berfaidah *li al-musyarakah* yaitu adanya kehendak pada kedua belah pihak dalam berperang. Hal ini

¹⁴⁷Carol Van Clausewitz. *On War*, (London: Trubner, 1873), 18.

¹⁴⁸Abū al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz. 5, (Beirut: Dār Ittihād al-'Arabī, 2002), 56

¹⁴⁹Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, 608.

dapat dipahami bahwa *qitāl* tidak berorientasi pada perusakan dan pemusnahan pada kelompok yang lemah.

Selain *qitāl* dikenal juga istilah *qatl* dan *hirāb*. Ketiga istilah tersebut memiliki kedekatan makna, namun berbeda maksud. *Qatl* memiliki makna membunuh atau memerangi atas kehendak satu pihak saja. Islam menggunakan konsep perang dengan *qitāl* bukan *qatl*, karena sejatinya Islam hanya akan melakukan perang ketika ada musuh atau pihak lain yang menyebabkan perang. Istilah *hirāb* (*ḥaraba-yuḥāribu*) bermakna perang dalam konotasi negatif, yaitu memerangi Allah SWT dan rasul-Nya.

b. Ayat-Ayat *Qitāl*

Dalam al-Qur'an, *qitāl* disebut sebanyak 67 kali, yang terbagi dalam beberapa jenis kata serta bentuk kalimat yang berbeda. 13 ayat berbentuk kata kerja perintah aktif (*qatil/qatila/qatilu*) dan selebihnya berbentuk pasif. Objek *qitāl* dalam al-Qur'an tidak hanya merujuk kepada orang beriman, namun juga berkaitan dengan kisah Bani Israil. Ayat-ayat *qitāl* di antaranya:

1. Qs. al-Baqarah (2) ayat 190-193, 216-217

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتِنُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (192). Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dholim (193).

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang merupakan sesuatu yang tidak kamu senang. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, dan bisa jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu; Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui (216). Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangimasuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan

berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di duniadan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (217).

2. Qs. al-Hajj (22): 39-40

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (39), (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (40).

Surah al-Baqarah (2) ayat 190-193 merupakan ayat Madaniyah yang turun sebab adanya keresahan umat Islam akan agresi kaum musyrik terhadap mereka menjelang pelaksanaan Umrah Qada'. Namun dengan kesiapsiagaan pasukan Islam, kaum musyrik membatalkan niatnya untuk menghalangi kaum Muslim beribadah.

Kaum musyrik memberi keleluasaan bagi Rasulullah dan kaum Muslim menunaikan umrah, sebagai wujud komitmen atas perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslim pun tidak mengganggu berhala-berhala yang tegak mengelilingi Ka'bah dan berhala yang berjejer diantara Şafa dan Marwah.

Ayat di atas menggambarkan perintah *qitāl* (perang) bagi orang beriman dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: (a) niat *fi sabilillāh*, (b) terjadi akibat serangan musuh (*allaḍīna yuqātilūnakum*), (c) tidak berlebihan/melampaui batas (*wa lā ta'tadu*); (d) penuh kesungguhan/keberanian, (e) tidak melakukannya di *masjidil haram* (tempat suci), kecuali musuh (lebih dulu) memerangi di tempat itu; (f) berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi; dan (g) berorientasi menghilangkan fitnah dan tegaknya ketaatan kepada Allah.¹⁵⁰

Qitāl fi sabilillāh dimaksudkan perang untuk meraih keridhaan Allah SWT.¹⁵¹ *Qitāl fi sabilillāh* hanya dilakukan dengan *ṭarīqah* (cara) dan *maqāṣid* (tujuan) yang tepat. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dalam al-Qur'an yang bermakna “terbunuh di jalan Allah” (*qatila/yaqtalu fi sabilillah*), bukan “membunuh di jalan Allah” (*qatala/yaqtulu fi sabilillah*). Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an

¹⁵⁰Izza Rohman, Jihad dan *Qitāl* dalam al-Qur'an, dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*, ed. Muhammad Abdullah Darraz, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), 412.

¹⁵¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van, 1996), 76.

tidak menghendaki terjadinya perang. Berdasarkan penjelasan tersebut, *qitāl* bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kerusakan. Ini tentu jauh berbeda dari *qitāl* yang digagas oleh kalangan ekstremis yang justru menciptakan kematian, kekacauan, kekerasan dan menimbulkan fitnah bagi agama Islam.

Adapun dalam Qs. al-Baqarah (2): 216-217 menjelaskan tentang dua aspek pemahaman, yakni fitrah manusia yang tidak menghendaki peperangan dan keinginan untuk menegakkan Agama Allah SWT. *Pertama*, naluri manusia normal, termasuk umat Islam tidak menyukai peperangan, sebab perang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, harta dan benda. Hal tersebut ditandai dengan kata “*kurh*” (sesuatu yang dibenci). *Kedua*, keharusan umat Islam dalam menegakkan agama Allah SWT. Perang harus dilakukan manakala keadaan sudah mengharuskannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kata “*kutiba*” yang bermakna “diwajibkan”. *Qitāl* menjadi keharusan ketika musuh menyerang atau musuh sudah memasuki wilayah Negara, maka wajib setiap Muslim untuk membela tanah air.¹⁵²

Adapun Qs. al-Ḥajj (22) ayat 39-40, merupakan ayat yang mengizinkan umat Islam untuk berperang. Alī al-Ṣābūnī mengutip riwayat dari Ibnu ‘Abbas,¹⁵³ bahwa Allah memberikan izin memerangi

¹⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol I, 460.

¹⁵³Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr* .vol. I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 291.

orang-orang kafir karena kaum muslimin menerima penindasan yang terus-menerus tanpa henti, sehingga mengancam eksistensi Islam. Untuk mengakhiri penindasan tersebut adalah dengan melakukan perlawanan. Ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan, bahwa Allah SWT mengizinkan orang-orang mukmin untuk berperang melawan kaum musyrik karena mereka menindas kaum mukmin¹⁵⁴

Izin *qitāl* didahului oleh perintah untuk menyampaikan pada lawan bahwa mereka diberi opsi untuk damai atau memerangi sebagaimana dalam Qs. Al-Anfal (8):38. Demikian juga perang diizinkan setelah perjanjian damai dikhianati oleh lawan. Selama perjanjian damai masih berlangsung, maka peperangan dilarang. Menurut Zamakhsyarī dan Baiḍāwī, diizinkan perangnya dalam ayat tersebut setelah diturunkannya ayat-ayat yang melarang untuk melakukan perang.¹⁵⁵

c. Hadis-Hadis *Qitāl*

Hadis Nabi tentang perang dengan menggunakan istilah *qitāl* terbagi atas tiga bagian. *Pertama*, hadis yang memerintahkan umat Islam untuk perang. *Kedua*, hadis yang menerangkan tujuan dan sasaran perang. *Ketiga*, hadis yang menjelaskan etika dalam berperang. Ketiga macam hadis tersebut menjadi acuan utama dalam memahami perang (*qitāl*) berbasis hadis.

¹⁵⁴Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, vol. v (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), 321.

¹⁵⁵Abdullah bin Amr bin Muhammad al-Shirāzī al-Baiḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, vol. iv (Bairut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th), 73.

Hadis yang menganjurkan perintah perang di antaranya: perintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Hadis tentang perintah kepada umat Islam untuk memerangi manusia ini banyak ditemukan dalam beberapa literatur kitab hadis, salah satunya diriwayatkan oleh Ibn Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Muhammad al-Musnadi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Abū Rauḥ al-Haramī bin Umārah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wāqid bin Muḥammad berkata: aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan *ḥaq* Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.¹⁵⁶

Menurut Ibnu Hajar, mayoritas ulama menafsirkan kata *al-nās* (manusia) dalam hadis tersebut adalah kaum musyrik Arab,¹⁵⁷ sebagian

¹⁵⁶Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥih*, vol. 1, 11, hadis no. 25. Imam Sembilan mencantumkan hadis ini dalam kitab mereka kecuali Imam Mālik.

¹⁵⁷Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol.1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 76.

yang lain memaknai kata tersebut dengan orang yang meninggalkan Islam (murtad). Musyrik Arab yang maksud adalah musyrik yang memerangi dakwah Islam sejak kedatangannya, sehingga *khitāb* perang pada hadis di atas tidak berlaku untuk semua musyrik, namun musyrik yang memusuhi Islam saja. Sedangkan orang yang meninggalkan Islam (murtad) dalam konteks hadis tersebut adalah mereka yang melakukan pemberontakan disertai keengganan mengeluarkan zakat,¹⁵⁸ sehingga dapat melumpuhkan atau melemahkan orang Islam.¹⁵⁹

Pada dasarnya, hadis ini bukan untuk memerangi orang musyrik dan murtad secara umum, akan tetapi hadis ini menjelaskan tentang penegakan undang-undang dan hukum. Hadis ini muncul karena peristiwa diancamnya Usmān bin Affān oleh musuh dan dia akan dibunuh. Kemudian beliau menceritakan pesan Nabi SAW bahwa tidak boleh darah Muslim ditumpahkan, kecuali karena murtad (hukuman bagi mereka membahayakan umat Islam dalam peperangan saat itu).

¹⁵⁸keterangan hadis tersebut diperkuat dengan keterangan yang menjelaskan bahwa Setelah Rasulullah SAW wafat yang kemudian Abu Bakar menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat).’ Maka Abū Bakar r.a berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah Hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. ‘Berkata, Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a: ‘Demi Allah, ketegasan ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abū Bakar al-Ṣiddīq r.a dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣāhīh*, vol. 2, 131.

¹⁵⁹Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Faṭḥu al-Bārī*, 76.

Orang musyrik yang tidak memerangi juga tidak boleh diperangi, berzina (saat itu hukumnya didera), atau membunuh (hukumnya *qisās*).

Perintah memerangi orang musyrik berlaku ketika mereka memerangi Islam, bukan yang berdamai dengan Islam.¹⁶⁰ Sedangkan orang murtad di sini adalah orang murtad yang membahayakan umat Islam. Jadi musyrik dan murtad pada hadis tersebut tidak berlaku umum (semua musyrik dan semua murtad) tapi ada kekhususan, yaitu musyrik yang memusuhi Islam dan murtad yang membahayakan umat Islam. Demikian juga *qitāl* dapat dilakukan jika ada upaya musuh merusak sebuah sistem kenegaraan yang sudah berjalan dengan baik, seperti menolak membayar zakat di masa Abū Bakar.

Penting untuk dipahami berdasarkan hadis di atas bahwa *illah* (alasan) perintah perang tersebut dilakukan terhadap musuh yang berupaya melakukan pelemahan dan pemberontakan yang membahayakan keberlangsungan agama Islam dan sistem Negara. Perang tersebut bukan bertujuan untuk membuat kerusakan di muka bumi.¹⁶¹ *Reasoning* dalam hadis tersebut sudah selayaknya dimengerti secara baik, agar tidak terjadi perang yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶²

¹⁶⁰Abdullah bin Muḥammad bin Ibrahim al-Ṭuraiqī, *al-Isti'ānah bi Gairi al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islamī* (Saudi: Muassasah al-Risālah, 1414), 132.

¹⁶¹Ana Rahmawati & Azza Nor Laila, “Qitāl: Reinterpretasi pendekatan Humanis,” *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 3 (2019): 431

¹⁶²Johar Arifin, Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non-Muslim “Muharibun”, *Jurnal Ushuluddin*, vol. XVII, no. 1 (2011): 54.

Upaya memerangi musuh Negara merupakan bagian dalam strategi politik Nabi. Musuh dalam konteks hadis di atas adalah musuh politik dalam arti musuh negara Islam Madinah. Siapa saja Islam maupun non-Islam yang berusaha melawan kepemimpinan negara berarti harus diperangi. Sebagai sebuah negara Islam yang mempunyai masyarakat politik, tentu Madinah mempunyai seperangkat sistem kenegaraan seperti lembaga pemerintahan dan kekuatan militer. Lembaga pemerintahan Islam waktu itu diselenggarakan sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam, dan militer sebagai kekuatan pertahanan ditugaskan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh.¹⁶³

Hadis yang menerangkan tujuan dan sasaran perang dalam Islam, di antaranya: 1) Perang dalam Islam bertujuan menegakkan kalimat Allah SWT. 2) Perang dalam Islam sebagai upaya untuk menghilangkan fitnah. 3) Perang dalam ajaran Islam berfungsi sebagai perisai. Hadis yang menjelaskan tujuan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah SWT diantaranya diriwayatkan oleh Abū Mūsa:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Usmān berkata, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Manṣūr dari Abū Wail dari Abū Mūsa berkata,

¹⁶³Ruben Levy, *The Social Structure of Islam*, (Cambridge: Cambridge Univ Press, 1969), 275

Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang *fi sabilillah* (di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat? Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab: Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah *azza wajalla*.¹⁶⁴

Asbābul wurūd hadis ini disebabkan oleh sebagian umat Islam yang ikut perang pada saat itu dengan tujuan mencari kekayaan, pamer keberanian, *riyā'*, *hīmyah*, dan kemarahan. Berbagai alasan dari para sahabat dalam berperang tersebut akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nabi menegur para sahabat bahwa perang hanya untuk meninggikan kalimah Allah, tidak yang lain.¹⁶⁵

Perang sebagai upaya mengagungkan kalimah Allah SWT hanya dilakukan dalam kondisi perang, bukan kondisi damai saat ini. Hadis ini sering dipahami keliru oleh para radikal. Mereka menganggap bahwa hanya dengan perang satu-satunya cara untuk meninggikan kalimah Allah SWT. Mereka melakukan praktik-praktik penyerangan dan kekerasan terhadap orang yang dianggapnya kafir dan memusuhi Islam. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pesan hadis di atas, sebab kondisi umat Islam saat ini berbeda dengan saat hadis ini muncul. Saat ini umat Islam memiliki kebebasan untuk melaksanakan agamanya

¹⁶⁴Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣāḥīh*, vol. 1, 44, hadis no. 123.

¹⁶⁵Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, vol. 1, 28.

tanpa ada halangan ataupun paksaan. Sehingga dalam konteks saat ini meninggikan kalimah Allah dapat dilakukan dengan pembelaan terhadap kaum yang lemah, pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan. Hal itu lebih tepat dan selaras dengan pesan Islam.¹⁶⁶

Hadis yang menerangkan bahwasanya perang bertujuan untuk menghilangkan fitnah juga dapat ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan diriwayatkan Ibn Umar:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا بَيَّانٌ أَنَّ وَبَرََةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami Zuhair Telah menceritakan kepada kami Bayan bahwa Wabarah Telah menceritakan kepadanya dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'īd bin Jubair dia berkata; Ibnu Umar keluar menemui kami, lalu seseorang bertanya; "Bagaimana pendapatmu tentang memerangi fitnah? Ibnu Umar menjawab; Tahukah kamu apa yang dimaksud fitnah? Nabi SAW memerangi orang-orang Musyrik, dan masuk ke dalam golongan mereka adalah fitnah, bukan seperti perang kalian dalam memerangi penguasa.¹⁶⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa perang dilakukan dalam rangka memerangi fitnah. Fitnah dalam konteks hadis tersebut adalah kaum musyrik yang menyerang dan mengusik kedamaian umat Islam. Upaya

¹⁶⁶Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Membaca Ulang Hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (*Qitāl*), Kekerasan ('*Unf*), Teror (*Irhāb*) dan Fitnah Akhir Zaman: Pendekatan Kritis Kontekstual," 438.

¹⁶⁷Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥīḥ*, vol. 4, 1414, hadis no. 4.651.

yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk menangkal fitnah tersebut adalah dengan perang, karena mereka selalu memusuhi umat Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh penyiksaan, pemaksaan dan tekanan kepada sahabat untuk meninggalkan Islam.

Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan tentang larangan memerangi pemimpin yang sah secara konstitusi, meskipun pemimpin tersebut berbeda agama, suku dan ras. Selama sang pemimpin menjalankan kekuasaan dengan amanah maka tidak diperbolehkan untuk memeranginya. Hal itu memberikan pesan bahwa umat Islam merupakan umat yang mencintai kedamaian.

Sedangkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perang bertujuan sebagai perisai dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Usmān bin Āffān:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ لَيْسْتَيْهِ فَقَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّيَّامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Yazid bin Abū Habīb dari Sa'īd bin Abu Hind bahwasanya Muṭarrif -seorang lelaki dari Bani 'Āmir bin Ṣa'sa'ah- menceritakan kepadanya bahwasanya 'Usmān bin Abi al-Aṣ meminta diambilkan susu untuk memberikan minum kepadanya, Muṭarrif berkata: Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu Usmān

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Puasa itu perisai, seperti perisai salah seorang di antara kalian dari peperangan.¹⁶⁸

Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Usmān di atas menjelaskan bahwa puasa dan perang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai perisai. Puasa sebagai perisai dari perbuatan keji dan mungkar seperti berdusta, bersumpah palsu, mencaci, mencela, menggunjing, menipu dan perbuatan buruk lainnya, sedangkan perang sebagai perisai dari penjajahan, penindasan dan serangan dari orang musyrik.

Hadis yang menjelaskan etika dalam peperangan, di antaranya; 1) larangan memerangi anak-anak dan kaum perempuan; 2) larangan memerangi golongan lanjut usia; 3) larangan memerangi musuh dengan api; 4) larangan perang antar sesama umat muslim.

Hadis tentang larangan memerangi perempuan dan anak-anak salah satunya diriwayatkan oleh Abdullāh:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَحْبَبَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَحْبَبَهُ أَنْ امْرَأَةً
وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَارِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَتَلَ النِّسَاءِ، وَالصَّبِيَّانِ

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yūnus telah mengabarkan kepada kami al-Laiṣ dari Nāfi' bahwa Abdullah r.a. mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang wanita yang ditemukan (dalam keadaan terbunuh) di sebagian peperangan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.¹⁶⁹

¹⁶⁸Aḥmad bin Syuaib Abū Abdul Rahmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 4 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islamiyah, 1986), 167, hadis no. 2230. Hadis ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.

¹⁶⁹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥīḥ*, vol. 3, 882, hadis no. 3.014. Hadis ini juga terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Sunan Abī Dawūd*.

Hadis ini menjelaskan bahwa perang dalam Islam bukanlah perang yang sifatnya membabi buta dengan pelumpuhan dan pemusnahan, baik manusia maupun lingkungan. Rasulullah SAW memberikan pelajaran moral dalam berperang untuk tidak memerangi anak-anak dan kaum perempuan yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas perang. Ibn Hajar menjelaskan, dilarang membunuh anak-anak karena sebetulnya mereka tidak memiliki keterkaitan dengan kekafiran dan secara syariat mereka belum dibebani hukum *taklifi* (pembebanan), sedangkan dilarang membunuh kaum perempuan karena mereka makhluk yang lemah.¹⁷⁰

Menurut Imam Nawawi, hadis di atas disepakati oleh semua ulama' bahwa haram memerangi wanita dan anak-anak, kecuali mereka ikut berperang.¹⁷¹ Dalam realitas peperangan modern, wanita dan anak-anak dijadikan tameng atau justru memiliki kontribusi dalam peperangan, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan kepada mereka, karena apa yang mereka lakukan membahayakan. Hikmah tidak memerangi mereka menurut Ibn Daqīq al-‘Aid, adalah mereka diharapkan mendapatkan petunjuk kebenaran.¹⁷² Hal tersebut selaras

¹⁷⁰Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī*, vol.6, 148.

¹⁷¹Imam al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawi*, vol. 12 (Kairo: Muassasah Qarṭabah, 1994), 72.

¹⁷²Taqiyuddīn bin Daqīq al-Aid, *Iḥkām al-Aḥkām* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1994), ٦٩٤.

dengan pesan Abū Bakar yang memberikan nasehat kepada tentara yang hendak berperang ke Syam untuk tidak membunuh anak-anak.¹⁷³

Larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam hadis tersebut merupakan wujud fungsi moral dalam peperangan. Perang dalam Islam tidak diperbolehkan melukai masyarakat sipil, karena sejatinya perang bukan untuk melukai kelompok yang tidak bersalah. Perang hanya memperbolehkan kontak antara pasukan sebuah negara dengan pasukan lainnya.

Selain itu, terdapat hadis yang melarang memerangi kelompok orang lanjut usia. Hadis tersebut ditemukan melalui riwayat Anas bin Mālik:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِرَزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَطْلُقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) «

Telah menceritakan kepada kami Usmān bin Abū Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Adam, serta Ubaidillah bin Mūsa dari Ḥasan bin Ṣālih dari Khālid bin al-Firz, telah menceritakan kepadaku Anas bin Mālik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Janganlah berkhianat (dalam pembagian *ghanimah*), dan kumpulkanlah rampasan perang

¹⁷³Muḥammad bin Alī bin Muḥammad al-Syaukāni, *Nail al-Auṭār* (Libanon: Baitul Afkār al-Dauliyah, 2004), 1495.

kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.¹⁷⁴

Pesan hadis sahih di atas adalah larangan bagi pasukan Islam memerangi orang lanjut usia yang tidak melakukan perlawanan. Orang lanjut usia dalam etika peperangan Islam diposisikan seperti anak-anak dan kaum wanita. Apabila mereka melakukan perlawanan secara non fisik seperti menyusun strategi perang maka diperbolehkan untuk diperangi. Abū Ishāq al-Syairāzī menegaskan bahwa ketika mereka melontarkan propaganda berupa strategi, wacana tentang perang, maka diperbolehkan memeranginya, sebab hal tersebut lebih membahayakan dan lebih besar pengaruhnya dari pada keikutsertaan mereka dalam berperang.¹⁷⁵

Hadis-hadis tentang tidak diperbolehkan memerangi anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia berarti juga larangan memerangi masyarakat sipil, seperti para pedagang, petani, pegawai dan profesi lain.¹⁷⁶ Dalam segala aktivitasnya, mereka tidak ikut campur dalam kegiatan peperangan, sehingga tidak ada kemaslahatan dalam

¹⁷⁴Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), ٣٤٢, hadis no. 2.616.

¹⁷⁵Abū Ishāq al-Syairāzī, *al-Muhazzab*, vol. 5 (Beirut: al-Dār al-Syāmiyyah, 1996), 250.

¹⁷⁶Hadis pendukung diantaranya hadis riwayat Baihaqī dari Ayyūb al-Syakhtiyānī, bahwa Nabi SAW melarang membunuh pemilik modal dan pembantu. Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Ṣagīr li al-Baihaqī*, vol. 3 (Pakistan: Dār al-Nasr, 1989), 383.

وَرَوَى أَبُو الثَّوْبِ الشَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ قَتْلِ الْعَشْفَاءِ، وَالْوَصْفَاءِ

memerangi mereka. Ajaran Islam hanya memerintahkan perang ketika diperangi oleh musuh.

Hadis yang menjelaskan tentang larangan memerangi musuh dengan api dapat dilihat dari riwayat Abū Hurairah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِلَيَّ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah bercerita kepada kami al-Laiṣ dari Bukair dari Sulaimān bin Yasār dari Abū Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka Beliau bersabda: Jika kalian menemukan si fulan dan si fulan maka bakarlah keduanya dengan api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat (keesokan harinya): Sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si fulan dan si fulan dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka itu, bila kalian menemukan keduanya maka bunuhlah keduanya.¹⁷⁷

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan Nabi SAW membunuh dengan api. Menurut Ibn Hisyām, *asbāb al-wurūd* hadis ini adalah peristiwa yang dialami oleh Zainab ketika hendak mengikuti Rasulullah SAW berhijrah menuju Madinah. Orang-orang Quraisy memerintahkan dua orang mengejar untuk membunuh Zainab. Atas pertolongan Allah SWT, Zainab sampai tiba di Madinah dengan

¹⁷⁷Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Ṣāḥih*, vol. 3, 882, hadis no. 3.016.

selamat. Kabar ini diterima Nabi SAW dan kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Nabi juga memerintahkan, ketika tertangkap mereka harus dibakar. Hal ini karena Nabi sangat geram terhadap mereka yang hendak membunuh putri kesayangannya. Perintah Nabi tersebut ditarik oleh beliau sendiri. Beliau menegaskan bahwa tidak pantas bagi manusia menyiksa menggunakan api kecuali Allah.¹⁷⁸

Spirit hadis di atas mengajarkan kepada pasukan muslim untuk tidak menyiksa dengan api kepada musuh yang ditaklukkannya. Haramnya membakar pasukan musuh merupakan wujud etika kemanusiaan universal. Membakar musuh dengan api merupakan tindakan yang kejam, sedangkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kasih sayang.

Hadis yang melarang perang sesama muslim diriwayatkan oleh Abdullāh:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِنَةِ فَقَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ararah berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid berkata: Aku bertanya kepada Abū Wāil tentang Murji`ah, maka dia menjawab: Telah menceritakan kepadaku Abdullāh bahwa Nabi SAW bersabda:

¹⁷⁸Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1990), 298.

mencerca orang Muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kufur.¹⁷⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang mencerca saudara muslim merupakan sebuah kefasikan sedangkan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Jelas sekali bahwa hadis ini menegaskan bahwa perang dalam Islam dengan syarat yang ketat dan terukur, bukan asal tanpa aturan. Apalagi peperangan dengan sesama saudara muslim, jelas itu diharamkan.

Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan perang yang memakan korban umat Islam sendiri, seperti para teroris. Mereka mengatasnamakan Islam untuk melakukan penyerangan dan pengeboman di berbagai tempat dengan menelan korban umat Islam. Jelas hal tersebut merupakan kesalahan dalam memahami konsep perang dalam Islam.

3. *Gazwah*

Gazwah secara bahasa berasal dari kata *gaza-yagzu-gazwan-gazawah-gazawan* yang bermakna menyerang atau menyerbu, penyerbuan, penyerangan dan perang. Kata *gazwah* yang kata jamaknya *gazawat* semakna dengan *qitāl*, *ḥarb*, dan *ma'raḥah*, namun memiliki pengertian tersendiri dalam Islam.

¹⁷⁹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥīḥ*, vol. 1, 18, hadis no. 48. Hadis ni juga terdapat dalam *Ṣaḥīḥ muslim*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan al-Timīzī*, *Sunan ibn Mājah* dan *Musnah Ahmad*.

Perang yang berasal dari kata *gazwah* dipahami oleh ahli hadis dan sejarawan sebagai perang yang diikuti dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang yang tidak diikuti dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan *sariyyah*.¹⁸⁰ Dalam Ensiklopedi Islam, kedua kata ini biasa digunakan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Meskipun kedua kata ini berbeda namun memiliki kesamaan yakni berakhir dalam perlawanan fisik.

Tiga alasan Nabi menegakkan peperangan. *Pertama*, menghadapi serangan musuh, seperti yang terjadi pada perang Badar, Uhud, dan Khandaq. *Kedua*, menegakkan perjanjian yang sudah disepakati, karena banyak kaum musyrik yang bersekongkol mengganggu kaum muslimin meskipun sudah ada nota perjanjian, seperti yang terjadi pada perang Bani Quraidah, Khaibar, Mu'tah dan beberapa peperangan lain. *Ketiga*, menggagalkan rencana musuh yang menyerang kaum muslimin, seperti pada perang Tabūk dan sejumlah peperangan lain.¹⁸¹

Sejarawan berbeda pendapat tentang jumlah peristiwa *gazwah* dan *sariyyah*. Menurut Afðalurrahman, *gazwah* terjadi sebanyak 15 kali. Menurut Jamaluddin Mahfudz *gazwah* terjadi sebanyak 28 kali. Hal tersebut terjadi karena Afðalurrahman membedakan antara *gazwah* dan *sariyyah*. Menurut Ibn Hisyām *gazwah* terjadi sebanyak 27 kali.

¹⁸⁰Kiki Muhammad Hakiki dkk., “Diskursus Perang dalam Islam.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 14. no. 2 (2019): 217.

¹⁸¹Nizhar Abazhah, (*Perang Muhammad: Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah*, terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: Zaman, 2011), 271.

Sedangkan menurut al-Ṭabarī gazwah terjadi sebanyak 26 kali. Al-Ṭabarī mengutip pendapat dari Muhammad bin Umar yang menyatakan bahwa hitungan yang lebih akurat adalah 27 gazwah sebagaimana beliau tuliskan dalam tarikh Thabarī.¹⁸²

4. *Ḥarb*

Kata *ḥarb* berasal dari kata Bahasa Arab *ḥaraba, yaḥribu, ḥarban*. Istilah lain dari *ḥarb* disebut dengan *ḥirabah* yang berarti merampok, memerangi, marah, penuh tipu daya atau merampas harta orang lain. Pengertian lain dari istilah *ḥarb* adalah peperangan yang dimotivasi oleh latar belakang pribadi atau suku. Tujuan *ḥarb* adalah untuk mencari materi semata, bukan atas dasar karena Allah SWT. Syariat perintah perang dalam Islam tidaklah memakai kata *al-ḥarb*, sebab *ḥarb* pada asalnya memiliki makna perang habis-habisan, sampai ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang.¹⁸³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *ḥirabah* diartikan sebagai tindakan oleh sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan merusak sendi-sendi kemanusiaan dan agama.¹⁸⁴

¹⁸²Abī Ja'far Muhammad Ibn Jarīr Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī: Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, vol. II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1988), 207.

¹⁸³Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1395.

¹⁸⁴Abdul Azis Dahlan, et. al, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 556.

Hirābah disebut juga sebagai *jarīmah qaṭ'ū al-ṭarīq* (penyamun), dan *sarīqah al-kubrā* (pencurian besar).¹⁸⁵ Disebut *qaṭ'ū al-ṭarīq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti. Sedangkan disebut juga dengan *jarīmah sarīqah al-kubrā* karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa melalui jalan kekerasan. Perbuatan *hirābah* tersebut dapat berasal orang Islam sendiri maupun berasal dari kafir *zimmī*, atau kafir *ḥarbī*,¹⁸⁶ baik secara perseorangan maupun kelompok.

Hirābah terbagi menjadi beberapa macam: a) Seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun pada akhirnya tidak mengambil hartanya. b) Seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh. c) Seseorang melakukan pembunuhan namun tidak melakukan perampokan. d) Seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan.

Dalam al-Qur'an, kata *haraba* dipakai dalam beberapa pengertian: *Pertama*: Menggambarkan perang yang dikecam karena dilakukan oleh orang-orang yang hendak berbuat kerusakan di muka bumi. *Kedua*: menerangkan puncak pertempuran antara orang-orang beriman dan

¹⁸⁵Abdul Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, (Beirut: Muassah al-Risālah, 2000), 638.

¹⁸⁶Sayid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Nabhan Husein (Bandung: al-Ma'arif, 1984), 175.

orang yang tidak beriman. *Ketiga*: menyangkut ancaman perang dari Allah SWT dan rasul-Nya terhadap mereka yang masih mempraktikkan riba.

Ayat yang menerangkan tentang *harb* dalam pengertian perang yang dikecam karena dilakukan oleh orang-orang yang hendak berbuat kerusakan di muka bumi di antaranya: Qs. Al-Maidah (5): 33 dan 34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Sungguh hukuman orang yang berperang melawan Allah SWT dan Rasulnya dan berusaha sekuat tenaga embawa kerusakan di bumi, ialah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kakinya silang menyilang, atau mereka diasingkan ke luar negeri. Itulah penghinaan bagi mereka di dunia, dan hukuman yang berat menjadi bagian mereka di akhirat (33) kecuali bagi orang yang bertobat, sebelum mereka jatuh dalam kekuasaanmu. Maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang (34).

Ayat yang menerangkan tentang *harb* dalam pengertian perang sebagai puncak pertempuran antara orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman, diantaranya Qs. al-Anfāl (8): 57:

فَمَا تَنْفَعُنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِحِمِّ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ

Maka jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat yang menerangkan tentang *ḥarb* dalam pengertian ancaman perang dari Allah SWT dan rasul-Nya terhadap mereka yang masih mempraktikkan riba, di antaranya Qs. al-Baqarah (2): 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).

Terdapat beberapa pendapat terkait sebab turunnya ayat Qs. al-Māidah (5): 33-34. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahli kitab yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW sekaligus melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁸⁷ Sebagian mufasir menyebutkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan perilaku kaum *ukl* dan kaum *'urainah* yang murtad pada masa Rasulullah SAW dan melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.¹⁸⁸ Sedangkan menurut mayoritas mufasir bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan *ḥirabah* bukan ditujukan kepada orang-orang yang murtad.

¹⁸⁷Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, vol. vi (ttp: Dār al-fikr, tt), 356.

¹⁸⁸Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 356.

Ayat di atas menjelaskan bahwa *ḥirabah* bagian dari *ḥudūd* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Hukuman terhadap pelaku *ḥirabah* yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan. Secara rinci para *fuqaha'* memahami ayat di atas sebagai berikut:

- a. Apabila pelaku *ḥirabah* hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.
- b. Apabila pelaku *ḥirabah* hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan atau penjara.
- c. Apabila pelaku *ḥirabah* hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
- d. Apabila pelaku *ḥirabah* mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

Imām Mālik menjelaskan bahwa sanksi pelaku *ḥirābah* tidak harus sesuai dengan ketetapan itu namun pemutusan sanksi diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.¹⁸⁹ Sedangkan Menurut Imam Abū Ḥanīfah, Imām Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad, hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang

¹⁸⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89.

diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah al-Maidah ayat 33.

Perbedaan penafsiran di antara fuqaha' di atas disebabkan perbedaan dalam memahami makna huruf *au* (yang artinya atau) dalam ayat tersebut. Dimana *au* memiliki beberapa berfaidah, apakah *li al-bayān* (penjelasan) *wa tafṣīl* (rincian) atau *li al-takhyīr* (pilihan). imām Mālik memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga imam yang lain memilih makna yang pertama.

Melihat berbagai pengertian dan sanksi dalam ayat di atas, maka perbuatan *ḥirabah* dalam konteks saat ini tidak terbatas pada hilangnya harta dan nyawa, tetapi termasuk juga gangguan keamanan, seperti sabotase, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.

Melihat definisi dan keterangan dari beberapa ulama' di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata *Ḥarb* tidak pernah digunakan dengan frasa "*fi sabīlillāh*" dan tidak bersangkutan dengan konsep *jihād*.

Tabel 1
Perang

No	Istilah Perang	Pengertian
1	<i>Jihād</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jihād</i> bermakna “perang” ketika diikuti dengan kalimat <i>fi sabilillāh</i> • <i>Jihād</i> perang bertujuan untuk menegakkan agama Islam • <i>Jihād</i> perang ditegakkan kepada kelompok non-muslim yang memusuhi Islam • <i>Jihād</i> perang sebagai pilihan terakhir
2	<i>Qitāl</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Qitāl</i> bermakna “perang Islam” sering diikuti dengan kalimat <i>fi sabilillāh</i> • <i>Qitāl</i> bertujuan untuk memelihara eksistensi agama Islam dan menjunjung tinggi kalimat Allah SWT, • <i>Qitāl</i> ditegakkan kepada siapapun yang memusuhi Islam baik muslim maupun non muslim • <i>Qitāl</i> sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses dakwah
3	<i>Gazwah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gazwah</i> berarti perang yang diikuti dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. • Syarat dan ketentuan <i>gazwah</i> sebagaimana syarat dan ketentuan dalam <i>jihād</i> dan <i>qitāl</i> • Konteks sekarang, istilah <i>gazwah</i> juga digunakan untuk istilah perang pemikiran (<i>gazwu al-fikr</i>)

4	<i>Ḥarb</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ḥarb</i> ialah peperangan yang dimotivasi oleh latar belakang pribadi atau suku • <i>Ḥarb</i> disebut juga dengan istilah <i>qat' al-ṭarīq</i> yaitu perang untuk merampas harta orang lain • <i>Ḥarb</i> berorientasi untuk menaklukkan kelompok lain (agama, suku, bangsa dll) • <i>Ḥarb</i> bertujuan mencari keuntungan materi semata • <i>Ḥarb</i> bukan bagian dari <i>jihād</i>
---	-------------	---

C. Klasifikasi dan Kategorisasi Hadis-Hadis Perang (*Qitāl*) dalam *Kutub al-Tis'ah*

Hadis-hadis dalam disertasi ini disandarkan dalam sembilan kitab hadis (*kutub al-tis'ah*) yang terdiri dari: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Abū Dawud*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *al-Muwattā'* dan *Sunan al-Dārimī*. Untuk kemudahan pelacakan hadis, penulis menggunakan software *Jawami' al-Kalim* versi 4.5 dan *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*. Ditemukan matan hadis-hadis *qitāl* (perang bernilai jihad) berjumlah 194 matan hadis. Penilaian kedudukan sahih dan daifnya hadis, penulis menggunakan *al-naqd al-wajizi*, yaitu suatu upaya kritik dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama penghimpun hadis.¹⁹⁰ Hadis yang dihimpun oleh Imam al-Bukhārī dan

¹⁹⁰Muhammad Usman al-Khasiyit, *Mafātīḥ Ulūm al-Ḥadīṣ*, 103.

Imam Muslim umumnya dinilai sahih oleh mayoritas ulama, maka penulis berpegang dengan pendapat mayoritas tersebut, demikian pula dalam dalam *Sunan al-Tirmizī* sudah terdapat keterangan jelas status masing-masing hadis dalam kitab tersebut. Adapun hadis yang terdapat selain dalam kitab tiga tersebut (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* dan *Sunan al-Tirmizī*), maka dalam penilaian status hadis-hadisnya penulis merujuk kepada keterangan yang diperoleh dari software *Jawami' al-Kalim* versi 4.5. Berdasarkan pengamatan penulis, status kesahihan dan kedaifan hadis dalam *Jawami' al-Kalim* versi 4.5 bersandar kepada penilaian Ibn Hajar al-Asqalānī.

Penentuan klasifikasi dan kategorisasi penting untuk dilakukan sebab dengan klasifikasi dan kategorisasi akan memudahkan dalam merumuskan berbagai persoalan dan konsep terkait perang. Adapun status hadis perlu untuk diketahui karena penelusuran lebih lanjut terkait substansi hadis dapat dilakukan setelah mengetahui kedudukan hadis tersebut sahih atau hasan. Penelusuran kedudukan hadis merupakan kesadaran historis yang mutlak untuk diperhatikan.

Klasifikasi dan kategorisasi hadis-hadis *qitāl* dalam *kutub al-tis'ah* sebagai berikut: Hadis tentang perintah perang (*qitāl*), Hadis tentang motivasi perang (*qitāl*), Hadis tentang aturan perang (*qitāl*), Hadis tentang sanksi perang (*qitāl*). Klasifikasi tersebut berdasarkan analisis penulis dalam memetakan hadis-hadis *qitāl*. Klasifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami dan membentuk konsep perang dalam Islam.

1. Hadis-hadis tentang perintah perang (*qitāl*)

Klasifikasi hadis Nabi SAW terkait perintah perang dengan menggunakan kata *qitāl* terbagi atas beberapa kategori:

a. Perintah memerangi manusia hingga mereka mengucap syahadat. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَمَرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بَحْتِي الْإِسْلَامَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Muhammad al-Musnadi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Rauḥ al-Ḥaramī bin Umārah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wāqid bin Muhammad berkata; aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada *ilah* kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan *haq* Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.¹⁹¹

Hadis di atas secara tekstual menjelaskan tentang perintah kepada umat Islam untuk memerangi manusia (*al-nās*) sampai mereka mengucap kalimat tauhid, yaitu *lā ilāha illallāh Muhammad al-rasūlullāh*. Para ulama sepakat bahwa tanpa kalimat ini seseorang tidak

¹⁹¹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1, 11, hadis no. 25.

akan diterima keislamannya. Maksud hadis di atas adalah bahwa tidak diperbolehkan atas seseorang untuk menjamah harta atau nyawa orang lain dengan cara apapun kecuali atas alasan kalimat ini. Sebaliknya, siapapun yang mengucapkan kalimah tauhid maka ia tidak boleh diperangi.

Imam al-Bukhārī meriwayatkan hadis tersebut dari Ibn Umar dengan derajat sahih (no. 25); dari Anas bin Mālik dengan derajat hasan (no. 393); dan dari Abū Hurairah dengan derajat sahih (no. 2.946). Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi yang sedikit berbeda, yaitu dari Abū Hurairah melalui Sa'īd bin Musayyab dengan derajat hasan (no. 22);¹⁹² dari Abū Hurairah melalui Abd al-Raḥmān bin Ya'qūb dengan derajat hasan; dan dari Abū Hurairah melalui Abū Ṣālih dengan derajat sahih (no. 23). Selain itu, hadis dari Jābir (no. 24) dan dari Ibn Umar (no. 25) dengan derajat hasan.

Imam al-Tirmizī juga meriwayatkan hadis di atas melalui Abū Hurairah dengan derajat sahih (no. 2.606),¹⁹³ melalui jalur Anas bin Mālik dengan derajat sahih (no. 2.608) dan Jābir dengan derajat hasan (no. 3.341). Imam al-Nasā'ī meriwayatkan hadis tersebut dari Abū

¹⁹²Redaksi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* sedikit berbeda, yaitu menggunakan redaksi *أُورِثَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَثْوُلُوا*. Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, 30, hadis no. 22.

¹⁹³Redaksi dalam *Jāmi' al-Tirmizī* sama dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5, 965, hadis no. 2.606.

Hurairah melalui Sa'īd bin Musayyab (no.3090),¹⁹⁴Abū Hurairah jalur Ahmad bin Muhammad bin al Mugīrah dan jalur 'Amr bin 'Usmān bin Sa'īd bin Kašīr (no. 3.095), dari Anas bin Mālik jalur Muhammad bin Ḥātīm bin Nu'aim (no. 3.967), dari Abū Hurairah jalur al-Ḥāris bin Miskīn (no. 3.972), dari Abū Hurairah jalur Aḥmad bin Muḥammad bin al-Mugīrah (no. 3.974), dari Abū Hurairah jalur Muḥammad bin 'Abdillāh (no. 3.976), dari Jābir jalur Ishāq bin Ibrāhīm (no. 3.977), dari Aus bin Abi Aus jalur Muḥammad bin Basysyār (no. 3.982), dari Aus bin Abī Aus jalur Harūn bin 'Abdillāh (no. 3.983), dan dari Anas bin Mālik jalur kedua Muḥammad bin Ḥātīm bin Nu'aim (no. 5.003) yang sedikit berbeda lafadz transmisinya, kesemuanya dengan derajat sahih. Hadis dengan derajat hasan yang diriwayatkan oleh al-Nasā'ī antara lain: jalur Aḥmad bin Harb (no. 3.976), dari Abū Hurairah jalur Ishāq bin Ibrāhīm (no. 3.977), dari Aus bin Abī Aus jalur Aḥmad bin Sulaimān dan dari al-Nu'mān bin Basyīr (no. 3.979). Hanya ada satu hadis yang berderajat majhūl yaitu dari seseorang (no. 3.979).

Imam Abū Dāwud meriwayatkan dari Abū Hurairah (no. 2.640),¹⁹⁵ dan Anas bin Mālik melalui Humaid Ibn al-Mubārak dengan derajat sahih serta dari Anas bin Mālik melalui Humaid Yahya bin Ayyub dengan derajat hasan (no. 2.641). Ibn Mājah meriwayatkan hadis di atas

¹⁹⁴Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 6 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islamiyah, 1986), 816, hadis no. 3.090.

¹⁹⁵Abū Dāwud Sulaimān al-Aš'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 720 hadis no. 2.640.

dari Abū Hurairah derang derajat sahih,¹⁹⁶ dari Muāz bin Jabal (no. 72) dan dari Jābir dengan derajat hasan (no. 3.928), dari Abū Hurairah jalur Abū Bakr bin Abī Syaibah (no. 3.927), dan dari Aus bin Abī Aus dengan derajat sahih (no. 3.929). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal dari Abū Hurairah jalur Aswad bin ‘Āmir (no. 8.687), dari Abū Hurairah jalur Muḥammad bin ‘Abdillāh dan jalur Waqi’ bin al-Jarrah (no. 9.802), dari Abū Hurairah jalur Yazīd bin Hārūn (no. 10.140), dari Abu Hurairah jalur Muhammad bin ‘Ubaid (no. 10.441), dari Abū Hurairah jalur Rouḥ bin ‘Ubādah (no. 10.459), dari Anas bin Mālik jalur al-Ḥasan bin Yaḥya (no. 12.935), dari Jābir jalur Waki’ bin al-Jarrah dan ‘Abdurrahmān bin Mahdi (no. 13.797), dari Jābir jalur ‘Abd al-Mālik bin ‘Amr dan jalur Hāsyim bin al-Qāsim (no. 14.150), dari Jābir jalur al-Aswad bin ‘Āmir (no. 14.240), dan dari Jābir jalur Ishāq bin ‘Īsā (no. 14.819), keseluruhannya memiliki derajat yang sama yaitu hasan.¹⁹⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan derajat sahih antara lain: dari Anas bin Mālik jalur Alī bin Ishāq (no. 12.643), jalur Alī bin Ishāq (no. 12.935), dari Aus bin Abī Aus jalur Muḥammad bin Ja’far (no. 15.727), dari Mu’āz bin Jabal (no. 21.616), dari Aus bin Abī Aus jalur ‘Abdullāh bin Bakr dan jalur Muḥammad bin ‘Abdillāh

¹⁹⁶Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 22, hadis no. 71.

¹⁹⁷Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-’Arābī, t.t.), 2.096, hadis no. 8.339.

(no. 15.730). Sedangkan hadis tersebut disebutkan hanya sekali diriwayatkan oleh Imam al-Dārimī dalam *Sunan*-nya. Menurut Husain Salīm Asad hadis tersebut berstatus sahih.¹⁹⁸

b. Perang sebagai tipu daya dan perintah membunuh orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَحْبَبْنَا سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ حَيْثَمَةَ، عَنِ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ أَحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ حَدَعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفْهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ: مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِمَامَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Kaṣīr telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Khaīsamah dari Suwaid bin Gafalah berkata, Ali *raḍiallahu 'anh* berkata: Sungguh aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas nama beliau *ṣallallahu 'alaihi wasallam* dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, (ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar Rasulullah SAW yang bersabda: Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang masih muda beliau namun lemah pemahaman. Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik (mengambilnya dari al-Qur'an) namun mereka keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang sudah dikenainya. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maka dimana saja kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka karena pembunuhan atas mereka adalah pahala di hari kiamat bagi siapa yang membunuhnya.¹⁹⁹

¹⁹⁸Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407H), 560, hadis no. 2.446.

¹⁹⁹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 1.074, hadis no. 3.611.

Hadis di atas menjelaskan dua aspek penting, yaitu perang ditegakkan dengan tipu daya dan perintah untuk memerangi manusia yang perkataannya seolah-olah baik namun pada hakikatnya buruk. Mereka mudah meninggalkan Islam sebagaimana cepatnya luncuran anak panah dari busurnya. Iman mereka hanya sebatas lisan semata, tidak sampai ke tenggorokan.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh juga oleh Imam Bukhārī dari Alī bin Abī Ṭālib melalui jalur Muḥammad bin Kaṣīr dengan derajat sahih (no. 5.057), dan dari Alī bin Abi Ṭālib jalur ‘Umar bin Ḥafṣ dengan derajat sahih (no. 6.930). Imam Muslim meriwayatkan juga dari Alī bin Abī Ṭālib melalui Sawaid bin Gaflah dengan derajat sahih.²⁰⁰ al-Nasā’ī dari Ali melalui jalur Suwaid bin Gaflah dengan derajat sahih,²⁰¹ sedangkan jalur Abū Barzah salah satu perawinya *majhul al-hal* (no. 4.103). Imam Abū Dawud hanya meriwayatkan sekali dengan status sahih.²⁰² Demikian juga Ibn Mājah hanya meriwayatkan sekali bersumber dari Mālik bin Anas dengan derajat sahih.²⁰³ Aḥmad bin Ḥanbal Meriwatkan dari Alī melalui jalur suwaid bin Gaflah dengan

²⁰⁰Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, 674, hadis no. 1.066.

²⁰¹Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 7, 1.111, hadis no. 4.102.

²⁰²Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ’at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 1.292, hadis no. 4.767.

²⁰³Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 1, 49, hadis no. 175.

derajat sahih,²⁰⁴ melalui jalur Abdurrahmān bin Mahdī dan jalur Waki' bin al-Jarrah dengan derajat sahih (no. 1.089), dari Abū Sa'id al-Khudri jalur Bakr bin Isā dengan derajat hasan (no. 10.734), dari Abū Barzah jalur 'Affān bin Muslim dengan derajat daif (no. 19.283), dari Abū Barzah jalur 'Abd al-Ṣamad bin 'Abd al-Wārīs dan jalur Yūnus bin Muḥammad dengan derajat daif (no. 19.366).

c. Perintah membunuh orang yang keluar dari Islam (*murtad*)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُمُوهُمْ "، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ "

Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayūb dari Ikrimah bahwa Ali ra. membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbās maka dia berkata: Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api). Aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi SAW telah bersabda: Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.²⁰⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan untuk membunuh orang yang mengganti atau keluar dari agama Islam. Derajat hadis ini adalah sahih. Imam al-Bukhārī juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu 'Abbās jalur Muḥammad bin al-Fadl dengan derajat sahih (no. 6.922). Dengan matan berbeda, yaitu tentang Abū Bakr

²⁰⁴ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 1, 184, hadis no. 617.

²⁰⁵ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 882, hadis no. 3.017.

memerangi suku-suku arab yang tidak bersedia membayar zakat, diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Bakr dan Umar bin Khaṭṭāb jalur al-Ḥakam bin Nāfi' dengan derajat sahih (no. 1.400), dari Abū Bakr dan Umar bin Khaṭṭāb jalur Yahya bin Bukair dengan derajat sahih (no. 6.924), dari Abū Bakar dan Umar bin Khaṭṭāb jalur Qutaibah bin Sa'id dengan derajat sahih (no. 4.285).

Imam al-Timizī meriwayatkan hadis tersebut sekali yang bersumber dari 'Ikrimah dengan derajat sahih.²⁰⁶ Imam Abū Dawud dari rawi yang sama, yaitu 'Ikrimah dengan derajat yang sahih.²⁰⁷ Al-Nasā'ī juga meriwayatkan hadis ini dari 'Ikrimah dengan derajat yang sahih,²⁰⁸ dari Ibnu 'Abbās jalur Muḥammad bin 'Abdillāh bin al-Mubāarak dengan derajat sahih (no. 4.060), dari Ibnu 'Abbās jalur Muḥammad bin Gailān dengan derajat sahih (no. 4.061), dari Ibnu 'Abbās jalur Hilāl bin al-'Ulā dengan derajat hasan (no. 4.062), dari al-Hasan bin Yassār jalur Mūsa bin 'Abd al-Rahmān dengan derajat sahih (no. 4.063), dari Ibnu 'Abbās jalur al-Ḥusain bin Īsa dengan derajat sahih (no. 4.064), dari Ibnu 'Abbās jalur Muḥammad bin Musanna dengan derajat sahih (no. 4.065). Imam Ibn Mājah hanya meriwayatkan

²⁰⁶Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 564, hadis no. 1.458.

²⁰⁷Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijjānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 4, 1.167, hadis no. 4.351.

²⁰⁸Abū Abdi al-Rahmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 7, 1.098, hadis no. 4.059.

hadis tersebut sekali yang bersumber dari Ibn Abbās,²⁰⁹Sedangkan Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ini dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbās jalur ‘Affān bin Muslim, keduanya dengan derajat sahih (no. 2.547), dari Ibnu ‘Abbās jalur ‘Affān bin Muslim melalui Wuhaib bin Khālid dengan derajat sahih (no. 2.548), dari Ibnu ‘Abbās jalur ‘Abd al-Ṣamad dengan derajat sahih (no. 2.960), dari Mu’az bin Jabal jalur ‘Abd al-Razzāq dengan derajat ḍaif (no. 21.509).

2. Hadis-hadis tentang motivasi perang (*qitāl*)

Hadis-hadis tentang motivasi perang terbagi atas beberapa dua kategori, yaitu motivasi terbunuh dalam perang membela Islam agar mendapatkan balasan surga dan motivasi dapat membunuh musuh agar mendapatkan harta benda (*salab*).

a. Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ائْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ عَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ

Telah menceritakan kepada kami Haramī bin Hafṣ berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Umārah berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Zur'ah bin Amru bin Jarīr berkata: Aku mendengar Abū Hurairah dari

²⁰⁹Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 621, hadis no. 2.535.

Nabi SAW, beliau bersabda: Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalan-Nya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepada-Ku dan membenarkan para rasul-Ku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau *ganimah* atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang sariyyah dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi.²¹⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang motivasi berperang dalam membela Agama Islam. Perang merupakan tindakan mulia, baik ketika menang maupun kalah. Ketika pasukan Islam memenangkan peperangan maka akan mendapatkan kekayaan (*ganimah*) dan ketika terbunuh dalam peperangan maka akan mendapat balasan surga. Orang yang masuk surga tidak ingin kembali ke dunia, meskipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya, kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali (ke dunia) kemudian terbunuh kembali dalam perang.

Al-Bukhārī meriwayatkan hadis di atas dari Anas bin Mālik jalur ‘Abdullāh bin Muḥammad dengan derajat sahih (no. 2.795), dari Abū Hurairah jalur dari Abū al-Yaman dengan derajat sahih (no. 2.797), dari Abū Hurairah jalur Musyaddad dengan derajat sahih (no. 2.972), dari Abū Hurairah jalur Sai’d bin Gufair dengan derajat sahih (no. 7.226), dari Abū Hurairah jalur ‘Abdullāh bin Yūsuf dengan derajat sahih (no.

²¹⁰Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1, 14, hadis no. 36.

7.227). Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis di atas sekali dengan derajat yang sahih.²¹¹ Al-Tirmizī juga meriwayatkan dalam sanad lain dari Anas bin Mālik jalur Muḥammad bin Ja'far dengan derajat sahih dan jalur Mu'āz bin Hisyām dengan derajat hasan (no. 1.661). Al-Nasā'ī meriwayatkan hadis tersebut dari Abū Hurairah dengan derajat sahih, dari Anas bin Mālik jalur Abū Bakr bin Nāfi' dengan derajat hasan (no. 3.160). Aḥmad bin Ḥanbal juga meriwayatkan hadis senada dari Abu Hurairah dengan derajat sahih (no. 9.776), dari Anas bin Mālik jalur 'Abd al-Ṣamad dengan derajat sahih (no. 11.864), dari Anas bin Mālik jalur Ḥasan bin Mūsa dengan derajat sahih (no. 12.147), dari Anas bin Mālik jalur Abū Bakr bin Abī Syaibah dengan derajat hasan (no. 13.552), dari Anas bin Mālik jalur 'Affān bin Muslim dengan derajat sahih.

b. Balasan harta benda (*salab*) bagi yang seseorang dapat membunuh musuh

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ أَفْلَحٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَّفَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتْ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ ورائِهِ حَتَّى صَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَمِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَمُلْتُ: مَا بَأُ النَّاسِ، قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ

²¹¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.321, hadis no. 1.880.

فَتَبَيَّلَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَمُتُّ فَمُتُّ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَمُتُّ، فَمُتُّ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: النَّالِيَةُ مِثْلَهُ فَمُتُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْفِصَّةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ عَنِّي، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمُدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ"

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslaman dari Mālik dari Yahya bin Sa'īd dari Ibnu Aflah dari Abū Muhammad, maula Abū Qatādah dari Abū Qatādah ra. berkata; kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ketika kami sudah berhadapan dengan musuh, posisi kaum Muslimin terdesak dan aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin berhasil mengatasi (membunuh) seorang dari Kaum Muslimin maka aku berbalik hingga aku berada di belakangnya lalu aku menghantamnya dengan pedang pada urat bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku dengan satu dekapan dan saat itulah aku merasakan bau kematian dan akhirnya dia menemui kematiannya. Kemudian datang utusan maka aku menemui Umar bin al- Khaṭṭāb lalu aku katakan; Bagaimana keadaan orang-orang?. Dia berkata; Itu urusan Allah. Kemudian orang-orang kembali lalu Nabi SAW duduk di hadapan manusia seraya bersabda: Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". Maka aku berdiri dan berkata; Siapa yang menjadi saksi untukku. Lalu aku duduk kembali. Kemudian Beliau bersabda lagi: Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". Maka aku berdiri lagi dan berkata; "Siapa yang menjadi saksi untukku". Lalu aku duduk kembali. Kemudian Beliau bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya seperti tadi maka aku berdiri. Rasulullah SAW bertanya: "Ada apa denganmu wahai Abu

Qatādah?". Maka aku menceritakan kepada Beliau peristiwa yang aku alami". Tiba-tiba ada seorang yang berkata; "Dia benar wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku maka itu relakanlah utukku". Abu Bakr ash-Shiddiq ra. berkata (kepada laki-laki itu); "Tidak, demi Allah. Apa layak seseorang menemui salah satu singa Allah (maksudnya Abu Tolhah) yang dia berperang demi membela Allah dan Rasul-Nya SAW, lantas ia memberi salab-nya kepadamu?". Maka Nabi SAW berkata: "Abu Bakar benar". Maka Beliau memberikan salab itu kepad Abū Qatādah. Lalu aku menjual baju besi (salab) tersebut dan dengan harta itu kemudian aku membeli kebun yang penuh dengan buah-buahannya di kampung Bani Salamah dan itulah harta pertama yang aku kumpulkan di masa Islam".²¹²

Hadis tersebut menjelaskan tentang kemulyaan duniawi yang didapatkan oleh pasukan Islam yang ikut bertempur dalam peperangan, yaitu mendapatkan harta benda musuh yang dibunuhnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Qatādah pada jalur Abdullāh bin Yūsuf dengan derajat sahih, (no. 4.322), dari Abū Qatādah pada jalur Qutaibah bin Sa'īd dengan derajat sahih dan pada jalur Abdullāh bin Šālih dengan derajat hasan (no. 7.170). Hadis yang menggambarkan peristiwa lain yang hampir mirip, diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Salamah bin al-Akwa' dengan derajat sahih (no. 3.051). Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abū Qatādah dengan derajat sahih (no.1754),²¹³ dari Salamah bin al-Akwa' pada jalur zuhaid bin Ḥarb

²¹²Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Šaḥīḥ*, vol. 3, 923, hadis no. 3.142.

²¹³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.231, hadis no. 1.754.

dengan derajat sahih (no. 1.757). Imam al-Tirmizī hanya meriwayatkan sekali bersumber dari Abū Qatādah dengan derajat yang sahih.²¹⁴

Abū Dāwud juga meriwayatkan dari Abū Qatadah dengan derajat yang sahih,²¹⁵ dari Anas bin Mālik pada jalur Mūsā bin Ismā'il dengan derajat sahih (no. 2.718). Pada peristiwa perang Badr, Nabi juga mensabdakan hal yang senada seperti yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Ibnu Abbās melalui jalur Wahban bin Baqiyyah dan jalur Ziyād bin Ayyūb dengan derajat sahih serta jalur Hārūn bin Muḥammad dengan derajat hasan (no. 2.737). Peristiwa lain yang serupa adalah peristiwa pemberian *ganimah* kepada Ibn al-Akwa', ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Salamah bin al-Akwa' pada jalur Hārūn bin Abdillāh dengan derajat hasan (no. 2.654).

Ibn Mājah hanya meriwayatkan sekali dengan derajat sahih. Aḥmad bin Ḥanbal dari Anas bin Mālik melalui jalur Ishāq bin Abdillāh dengan derajat sahih,²¹⁶ dari Anas bin Mālik melalui jalur Yazīd bin Hārūn dengan derajat sahih (no. 11.827), dari Anas bin Mālik melalui jalur Bahz bin Asad dan jalur Affān bin Muslim melalui Sulaim bin Ahdar dengan derajat sahih (no. 12.565), dari Anas bin Mālik jalur Yaḥya bin Zakariya dengan derajat ḍa'if (no. 12.629), dari Anas bin

²¹⁴Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 605, hadis no. 1.562.

²¹⁵Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 3, 742, hadis no. 2.717.

²¹⁶Redaksi dalam hadis ini menggunakan kata كَافِرًا bukan قَتِيلًا. Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 3, 2.930, hadis no. 11.721.

Mālik jalur Affān bin Muslim melalui Hammād bin Salamah dengan derajat sahih (no. 13.563), dari Abū Qatādah jalur Hāsyim bin Basyīr dengan derajat sahih (no. 22.011), dari Abū Qatādah jalur Sufyān bin Uyainah dengan derajat sahih, (no. 22.020), dari Abu Qatadah jalur Ya'qūb bin Ibrāhīm dengan derajat sahih (no. 22.100).²¹⁷ Imam Mālik hanya meriwayatkan sekali dalam al-Muwaṭṭā' dari Abū Qatādah dengan derajat sahih.²¹⁸ Al-Dārimī juga bersumber dari Abū Qatādah dan hanya sekali meriwayatkan.²¹⁹

3. Hadis tentang Aturan Perang (*Qitāl*)

Perang dalam Islam tidak untuk mencari ekonomi, tidak untuk merampas jabatan dan tidak untuk menguasai kekuasaan orang, namun perang dalam Islam bertujuan untuk membela diri dari penindasan, penjajahan dan tindakan kekerasan dari kelompok di luar Islam. oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang harus ditaati setiap muslim dalam menjalankan perang. Aturan tersebut menjaga agar setiap muslim tidak melampaui batas moral, etika dan kemanusiaan secara universal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berperang, yaitu:

²¹⁷Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 699, hadis no. 2.838.

²¹⁸Malik bin Anas, *al-Muwaṭṭā'* (Mesir: Dar al-Syu'bi, t.t.), 235, hadis nomor 990.

²¹⁹Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2. 570, hadis no. 2.484.

a. Larangan membunuh wanita dan anak-anak

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً
وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " قَتَلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانَ "

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yūnus, telah mengabarkan kepada kami al-Laiṣ dari Nāfi' bahwa Abdullah ra. mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang wanita yang ditemukan dalam keadaan terbunuh di sebagian peperangan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.²²⁰

Hadis tersebut menjelaskan tentang pelarangan membunuh wanita dan anak-anak saat terjadi peperangan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhārī dari Abdullāh bin Umar melalui jalur Ishāq bin Rahawaih dengan derajat sahih (no. 3.015). Imam Muslim meriwayatkan sebanyak dua kali, dari Abdullāh bin Umar jalur Nāfi'²²¹ dan Abdullāh bin Umar dari jalur Abū Bakr bin Abī Syaibah dengan derajat sahih (no. 1.745). Imam al-Tirmizī dari Abdullah bin Umar melalui jalur Nāfi' dengan derajat sahih.²²² Abū Dāwud melalui Abdullah bin Umar melalui jalur Nāfi'²²³ dan jalur al-Ṣa'b bin Jassāmah dengan derajat

²²⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 882, hadis no. 3.014.

²²¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.225 hadis no. 1.744.

²²²Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 609, hadis no. 1.569.

²²³Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 3, 727, hadis no. 2.668.

sahih (no. 2.673). Ibn Mājah juga meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Umar dengan derajat sahih.²²⁴

Aḥmad bin Ḥanbal meriwayatkan hadis di atas melalui jalur ibn Abbas dengan derajat sahih,²²⁵ dari Ibnu ‘Umar jalur Ibnu Numair dengan derajat sahih (no. 4.725), dari Ibnu ‘Umar jalur ‘Uttān bin Ziyād dengan derajat sahih (no. 4.732), dari Ibnu ‘Umar jalur Ishāq bin Sulaimān dengan derajat sahih (no. 5.435), dari Ibnu ‘Umar jalur Abū al-Nadir dengan derajat sahih (no. 5.626), dari Ibnu ‘Umar jalur Husain bin Muḥammad melalui Sulaimān bin Qarm dengan derajat ḍaif (no. 5.719), dari Ibnu ‘Umar jalur Husain bin Muḥammad melalui Syarik bin Abdillāh dengan derajat hasan (no. 5.923), dari Ibnu ‘Umar jalur ‘Alī bin ‘Ayyās dengan derajat sahih (no. 6.001), dari Ibnu ‘Umar jalur Yūnus bin Muḥammad dengan derajat sahih (no. 6.019), dari ‘Ubaidillāh bin Ka’b jalur ‘Abd al-Razzāq dengan derajat ḍaif (no. 23.438). Imam Mālik meriwayatkan hadis ini dari Ka’ab dengan derajat sahih,²²⁶ dan melalui jalur dari ‘Abdullāh bin Umar dengan derajat sahih (no. 981). Al-Dārimī meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan derajat sahih.²²⁷

²²⁴Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 697, hadis no. 2.841.

²²⁵Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 1, 632, hadis no. 2.314.

²²⁶Malik bin Anas, *Al-Muwattā’*, 231, hadis no. 980.

²²⁷Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, .564, hadis no. 2.462.

b. Larangan Membunuh dengan Api

Islam memberikan ajaran yang manusiawi, sekalipun hal tersebut dalam peperangan. Ajaran tersebut diantaranya adalah melarang membunuh atau memerangi musuh dengan api. Hadis yang menjelaskan hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa hadis, diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهٗ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا: " إِنْ لَقَيْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوْدَعُوْهُ حِيْنَ أَرَدْنَا الْحُرُوجَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَحَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا"

Berkata bin Wahb, mengabarkan kepada aku Amr dari Bukair dari Sulaimān bin Yasār dari Abū Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka Beliau bersabda: Jika kalian menemukan si fulan dan si fulan maka bakarlah keduanya dengan api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat (keesokan harinya): Sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si fulan dan si fulan dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka itu, bila kalian menemukan keduanya maka bunuhlah keduanya.²²⁸

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan Nabi SAW membunuh musuh Islam dengan api. Haramnya membakar pasukan

²²⁸Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 865, hadis no. 2.950.

musuh merupakan wujud etika kemanusiaan universal. Membakar musuh dengan api merupakan tindakan yang kejam, sedangkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kasih sayang. Hadis tersebut berkedudukan sahih, diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhārī dari Abū Hurairah jalur Qutaibah bin Sa'id dengan derajat yang juga sahih (no. 3.016). Imam al-Tirmizī meriwayatkan hadis tersebut dari Abū Hurairah dengan derajat sahih,²²⁹ sedangkan Aḥmad bin Ḥanbal dari Abū Hurairah melalui jalur Sulaimān bin Yasār dengan derajat sahih,²³⁰ dan jalur Yūnus bin Muḥammad dengan derajat yang juga sahih (no. 8.256), dari Abū Hurairah jalur Hajjāj bin Muḥammad dengan derajat sahih (no. 9.534).

- c. Tujuan perang karena Allah, larangan menipu, larangan melanggar kesepakatan, larangan memutilasi musuh dan larangan memerangi anak-anak

Nabi Muhammad dalam semua perang yang dijalaninya selalu mengingatkan kepada pasukan Islam untuk selalu memegang teguh tujuan utama perang dan menjunjung tinggi nilai-nilai etik kemanusiaan, seperti larangan menipu, larangan melanggar kesepakatan, dan larangan memutilasi musuh yang terbunuh. Hadis nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū*

²²⁹Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizī*, vol. 4, 609, hadis no. 1.571.

²³⁰Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 2, 1.995, hadis no. 8.007.

Dawud, Sunan Ibn Mājah, Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Sunan al-Dārimī.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَمَلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهٍ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَّبَعُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْزُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا..

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin al-Jarrah dari Sufyan. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; dan dia telah mendikte kami. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hāsyim sedangkan lafadznya dari dia. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Alqamah bin Martsad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan, jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang memutilasi, dan janganlah membunuh anak-anak....²³¹

²³¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.219, hadis no. 1.734.

Hadis tersebut menjelaskan tentang pesan Nabi kepada pasukan muslim yang hendak melakukan pertempuran perang. Nabi berpesan untuk perang murni karena Allah dan untuk meninggikan agama Allah, perintah untuk memerangi orang yang kafir, berperang pantang mundur, tidak mengkhianati dalam pembagian *ganīmah*, dan tidak boleh mengkhianati janji, tidak boleh membunuh musuh dengan memotong-motong anggota tubuhnya, serta tidak diperbolehkan membunuh anak kecil.

Hadis tersebut diriwayatkan sekali oleh Imam Bukhārī dengan derajat yang sahih. Imam al-Tirmizī juga meriwayatkan melalui Imam al-Tirmizī dari Buraidah melalui Sulaimān dengan derajat sahih,²³² kemudian dari Buraidah melalui Muḥammad bin ‘Abdillāh sebagai guru Muḥammad bin Basysyār dengan derajat yang juga sahih (no. 1.617). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari Buraidah melalui jalur Sulaimān bin Buraidah dengan derajat sahih,²³³ dan dari Anas bin Mālik jalur Usmān in Abī Syaibah dengan derajat ḍaif (no. 2.614). Ibn Mājah meriwayatkan dari Ṣafwān bin Assāl dengan derajat sahih,²³⁴ dari Barīdah bin al-Ḥaṣib dengan derajat sahih dan dari al-Nu’mān bin al-Miqrān dengan derajat hasan (no. 2.858). Aḥmad bin

²³²Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmizī, *Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 4, 540, hadis no. 1.408.

²³³Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 714, hadis no. 2.613.

²³⁴Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 701, hadis no. 2.854.

Ḥanbal dari Ibn Abbās dengan derajat sahih,²³⁵ dari Abū al-Garīf jalur Yūnus dan Affān dengan derajat hasan (no. 17.631), dari ‘Amir bin Hasīb melalui jalur ‘Abd al-Rahmān dengan derajat sahih (no. 22.520). Imam al-Dārimī meriwayatkan sekali dari Buraidah dengan derajat sahih.²³⁶

d. Sebelum memerangi harus menyampaikan dakwah terlebih dahulu حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَمَلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اعْرُزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَّبِعُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْرُزُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَافَاتٍ: مَا أَحَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَحَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحُولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،

²³⁵ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 1, 736, hadis no. 2.723.

²³⁶ Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, 558, hadis no. 2.439.

وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَيْمَةِ وَالْقَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهُمُ
الْحَرِيَّةَ، فَإِنْ هُمَا جَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمُ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا
خَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا
ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ
أَهْوَى مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا خَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى
حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتَنْصِيبُ
حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin al-Jarrah dari Sufyan. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami Yaḥya bin Adam telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; dan dia telah mendikte kami. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hāsyim sedangkan lafadznya dari dia. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Alqamah bin Martsad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan, jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-anak. Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal, apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka, setelah itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. Apabila mereka mau menerima ajakanmu maka terimalah, setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung

halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut, maka beritahukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Muhajirin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab Muslim lainnya, yang tidak memperoleh sedikitpun harta rampasan perang, kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya. Jika mereka menolak maka mintalah upeti kepada mereka, apabila mereka mau menyerahkan upeti tersebut kepadamu maka terimalah dan janganlah kamu memerangi mereka, namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka. Apabila kalian mengepung suatu benteng, lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan dan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. Tetapi jadikanlah mereka dalam perlindungan kalian dan perlindungan sahabat-sahabat kalian, sebab resikonya lebih ringan jika kamu harus merusak keamanan kalian dan teman-teman kalian daripada kalian merusak keamanan Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah maka janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka, yang lebih baik adalah apabila kalian memberlakukan hukuman sendiri, sebab kalian sendiri mungkin tidak akan mengetahui, apakah kalian dapat menegakkan hukum Allah kepada mereka atau tidak.²³⁷

Hadis tersebut menjelaskan tiga hal sebelum pasukan muslim menyerang musuh mereka. Salah satu ketiga perkara tersebut apabila dipenuhi oleh mereka maka terimalah dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruanmu maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka agar berpindah dari

²³⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.219, hadis no. 1.734.

negeri mereka menuju negeri muhajirin, dan beritahukan kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut maka bagi mereka apa yang menjadi hak orang-orang muhajirin dan kewajiban mereka adalah yang menjadi kewajiban orang-orang muhajirin. Kemudian apabila mereka menolak dan memilih negeri mereka maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang badui muslim yang diberlakukan atas mereka hukum Allah SWT, sebagaimana yang berlaku terhadap orang-orang mukmin dan mereka tidak memiliki bagian *fai*' dan rampasan perang kecuali mereka berjihad bersama orang-orang muslim. Apabila mereka menolak untuk masuk Islam maka mintalah mereka untuk memberikan Jizyah dan apabila mereka melakukan hal tersebut maka terimalah dari mereka dan jangan menyerang mereka, kemudian apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Imam muslim, Imam al-Tirmizī²³⁸ dan Abū Dāwud²³⁹ meriwayatkan hadis di atas dari Buraidah dengan derajat yang sahih.

- e. Jika perang justru akan mengundang fitnah maka harus ditinggalkan

Perang dalam Islam bertujuan untuk menegakkan kedamaian dan menghilangkan fitnah. Namun apabila perang justru mendatangkan fitnah maka perang tersebut harus diakhiri, hal tersebut sebagaimana

²³⁸Muhammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 625, hadis no. 1.617.

²³⁹Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 714, hadis no. 2.612.

penjelasan hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الرُّبَيْعِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَخْرُجَ، فَقَالَ: " مِمَّنْعِي أَنْ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَحِي "، فَقَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً؟ فَقَالَ: " قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُفَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِعَبْرِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhāb, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Nāfi' dari Ibnu Umar ra. bahwa dua orang laki-lakimendatangi Ibnu Jubair mengadukan perihal fitnah yang menimpa Ibnu Jubair keduanya berkata; sesungguhnya orang-orang telah berbuat sesuatu kepadanya, sedangkan kamu wahai Ibnu Umar sebagai sahabat Rasulullah SAW, apa yang menghalangimu tidak ikut campur dalam urusan ini? Ibnu Umar menjawab; yang menghalangiku adalah karena Allah telah mengharamkan darah saudara muslim. Lalu keduanya berkata; Bukankah Allah telah berfirman: Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah? maka Ibnu Umar menjawab: Kami telah berperang hingga fitnah itu tidak ada lagi dan *din* ini sudah menjadi milik Allah. Sedangkan kalian menginginkan peperangan hingga terjadi fitnah dan *din* ini menjadi milik selain Allah.²⁴⁰

Hadis tersebut menjelaskan esensi dari perang dalam Islam, yaitu untuk menghilangkan fitnah. Islam melarang perang yang justru mendatangkan fitnah. Hadis tersebut memiliki derajat sahih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhārī melalui Ibnu ‘Umar jalur al-Ḥasan bin ‘Abd al-‘Azīz dengan derajat hasan (no. 4.650), dari Ibnu

²⁴⁰Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, vol. 4, 1.364, hadis no. 4.515.

‘Umar jalur Aḥmad bin Yūnus dengan derajat sahih (no. 4.651), dari Sa’id bin Jubair jalur Ishāq bin Syāhin al-Wasiṭī dengan derajat sahih (no. 7.095). Imam Aḥmad bin Ḥanbal juga meriwayatkan hadis ini dari Ibnu ‘Umar melalui jalur Sa’id bin Jubair dan jalur Hiysām bin Sa’id dengan derajat sahih (no. 5.657).

4. Hadis tentang Sanksi dalam *Qitāl*

Islam memberikan koridor dan aturan-aturan dalam menegakkan perang. Jika ada salah satu dari hal tersebut yang tidak dipenuhi maka Nabi SAW berlepas tangan dari peperangan yang salah. Kitab hadis yang menjelaskan terkait hal tersebut diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْبَبَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ، أَحْبَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَحْبَبَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُخْسِنُوا أَنْ، يَقُولُوا: أَسَلَمْنَا، فَجَعَلُوا صَبَانًا صَبَانًا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمْرِ خَالِدٍ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ

Telah menceritakan kepadaku Maḥmūd, telah menceritakan kepada kami Abdurrazāq, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar -lewat jalur periwayatan lain-, telah menceritakan kepadaku Nu’aim, telah mengabarkan kepada kami Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari al-Zuhri dari Sālim dari Ayahnya katanya, Nabi SAW suatu kali mengirim Khālīd bin al-Walīd ke bani Jadzīmah dengan misi mengajak mereka masuk Islam, namun rupanya mereka belum fasih

mengucapkan; *aslamnā* (kami masuk Islam) sehingga mereka kecepolan mengucapkan *ṣaba'nā* (kami sembah matahari), mereka terus saja mengucapkan *ṣaba'nā*, *ṣaba'nā* sekalipun maksudnya *aslamnā* maka Khalid memerangi diantara mereka dan sebagian lain ia tawan, dan ia serahi masing-masing kami seorang tawanan yang ia perintahkan untuk dibunuh di hari selanjutnya. Saya protes “Demi Allah, saya tak akan membunuh tawananku dan setiap kawanku juga tak akan membunuh tawanannya.” Hingga akhirnya kami menemui Nabi SAW dan kami utarakan kasusnya kepada beliau SAW. Serta merta Nabi SAW mengangkat tangannya sembari bersabda: Ya Allah, saya berlepas diri kepada-MU dari perbuatan-perbuatan Khālid bin al-Walīd. Beliau ulang dua kali.²⁴¹

Hadis tersebut menjelaskan peristiwa saat Khālid bin Walīd melakukan kesalahan dalam peperangan. Saat itu Khalid memerangi kaum yang sudah masuk Islam. Nabi SAW tidak bertanggung jawab atau perbuatan Khālid tersebut. Derajat hadis ini adalah sahih. Imam al-Bukhārī juga meriwayatkan hadis ini pada sanad yang sama namun dengan matan yang sedikit berbeda dan juga berderajat sahih (no. 7.189) dan Imam Aḥmad²⁴² meriwayatkan tersebut dari Abdullah Ibn Umar dengan derajat sahih.

²⁴¹Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 4, 1.305, hadis no. 4.339.

²⁴²Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 2, 1.583, hadis no. 6.346.

BAB III

KONSEP PERANG BERDASARKAN HADIS-HADIS *QITĀL* MENURUT PARA PENSYARAH HADIS

Khazanah keilmuan masa lalu telah memberikan warisan intelektual yang besar di tengah-tengah kehidupan umat saat ini, tak terkecuali dalam persoalan pemahaman hadis yang dilakukan oleh para pensyarah hadis. Melalui pandangan-pandangan mereka, umat Islam mengimplementasikan maksud dan tujuan hadis pada saat itu. Kontribusi pemahaman hadis mereka dalam bidang hadis perlu dihadirkan untuk menjadi pertimbangan dan acuan dalam rangka untuk mencari pemahaman hadis yang relevan untuk saat ini.

Memahami pemikiran para pensyarah hadis melalui kitab-kitab syarah hadis merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan dalam memahami hadis Nabi SAW, sebab kitab syarah hadis bagian yang melekat dengan perkembangan hadis pada masa awal. Para pensyarah telah mengkonstruksi model pemahaman sebagai pedoman beragama, yang tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi sosial masyarakat saat itu.

Kitab syarah berarti kitab berisi tentang penafsiran, penjelasan dan ulasan terkait sesuatu hal. Syarah mempunyai arti menafsirkan, menjelaskan, membeberkan.²⁴³ Jika dihubungkan dengan hadis Nabi

²⁴³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984), 756.

SAW berarti suatu usaha menjelaskan atau mengungkap makna yang terdapat dibalik teks hadis. Kata lain yang identik dengan kata tersebut dalam kajian hadis, ialah *hāsyiyah*, kata ini menunjukkan makna komentar pinggiran, catatan kaki, dan tambahan.²⁴⁴

Pada bab ini, penulis akan menelusuri bagaimana konsep perang yang digagas oleh para pensyarah hadis berdasarkan hadis-hadis *qitāl*. Mereka adalah Ibn Hajar dalam kitabnya yang berjudul *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Ṣaḥīḥ al-Muslim bi Syarḥ al-Nawawi*, al-Mubārakfūrī dalam kitabnya yang berjudul *Ṭuhfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, al-Suyūfī dalam kitabnya yang berjudul *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī li al-Suyūfī*, Syams al-Ḥaḳ Abādī dalam kitabnya yang berjudul *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abu Dawūd*, al-Sindī dalam kitabnya yang berjudul *Syarḥ Sunan Ibn Mājah li al-Sindī*, Abdurrahmān al-Banā dalam kitabnya yang berjudul *al-Fatḥh al-Rabbānī Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, al-Bāji dalam kitabnya yang berjudul *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭā*, al-Gumārī dalam kitabnya yang berjudul *Fatḥh al-Manān Syarḥ al-Dārimī*.

Pemilihan kitab-kitab syarah tersebut atas dua pertimbangan. *Pertama*, kitab-kitab syarah tersebut merupakan kitab-kitab syarah yang banyak dikaji dan menjadi rujukan umat Islam dalam memahami hadis Nabi SAW. *Kedua*, kitab-kitab syarah tersebut memiliki penjelasan yang relatif komprehensif. Mengulas konsep perang

²⁴⁴Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis*, 22.

berdasarkan hadis-hadis *qitāl* dengan merujuk kitab-kitab syarah tersebut sangat tepat untuk mempotret pemahaman para pensyarah hadis masa lalu.

A. Hadis-Hadis tentang perintah perang (*qitāl*)

1. Hadis memerangi manusia sampai mereka mengucap syahadat

Hadis tentang perintah memerangi manusia sampai mereka mengucap syahadat terdapat dalam; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Abū Dawud*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, dan *Sunan al-Dārimī*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Muhammad al-Musnadi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Rauḥ al-Haramī bin Umārah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wāqid bin Muhammad berkata; aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada *ilah* kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang

demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan *haq* Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.²⁴⁵

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْأَحْزَانِ:
أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَحْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي شَهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي، مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ
عَلَى اللَّهِ

Dan telah menceritakan kepada kami Abū al-Ṭāhir dan Ḥarmalah bin Yaḥyā serta Ahmad bin Isā, Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibnu Syihāb dia berkata, telah menceritakan kepadaku Saʿīd bin al-Musayyab bahwa Abū Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada tuhan melainkan Allah, maka barangsiapa yang mengucapkan, “tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah”, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku kecuali dengan hak Islam dan hisabnya diserahkan kepada Allah.²⁴⁶

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmidhī*:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا

²⁴⁵Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1, 11, hadis no. 25.

²⁴⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, 33, hadis no. 22.

قَالُوا مَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَمِيهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "، وفي الباب عن جَابِرٍ،
وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Hannād telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah dari al-A'masy dari Abū Ṣālih dari Abū Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda: Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan; tidak ada tuhan selain Allah, apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku (untuk menumpahkan) darah dan (merampas) harta mereka, kecuali dengan haknya, sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan maka Allah-lah yang menghisab mereka. Dalam bab tersebut (juga diriwayatkan) dari Jabir dan Abū Sa'īd dan Ibnu Umar. Abū Īsā berkata; ini hadis *hasan* dan *ṣaḥiḥ*²⁴⁷.

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī*:

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ، وَنَفْسُهُ، إِلَّا بِحَمِيهِ وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

Telah mengabarkan kepada kami Yūnus bin Abdul A'la serta al-Hāris bin Miskin dengan membaca riwayat dan saya mendengar, dari Ibnu Wahb, ia berkata; telah memberitakan kepadaku Yūnus dari Ibnu Syihāb, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'īd bin al-Musayyab bahwa Abū Hurairah telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda: Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah, barang siapa yang mengucapkan kalimat *lā ilāha illā allāh*, maka ia telah melindungi harta

²⁴⁷Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ al-Tirmizī*, vol. 5, 965. hadis no. 2.606.

dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah.²⁴⁸

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dawūd*:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى "

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-A'masy dari Abū Shalih, dari Abū Hurairah, ia berkata; Rasulullah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, apabila telah mengucapkannya maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka kepada Allah²⁴⁹.

Redaksi hadis dalam *Sunan ibn Mājah*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ يُونُسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ "

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Abū al-Naḍr berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Ja'far dari Yūnus dari al-Ḥasan dari Abū Hurairah ia berkata; Rasulullah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.²⁵⁰

²⁴⁸Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 6, 816, hadis no. 3.090.

²⁴⁹Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 720 hadis no. 2.640.

²⁵⁰Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 1, 22, hadis no. 71.

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ثُمَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

Telah menceritakan kepada kami Affān telah menceritakan kepada kami Abdul Wāhid bin Ziyād berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Kašīr bin Ubaid berkata; bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasannya ia mendengar Abū Hurairah berkata; Rasulullah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, kemudian Allah telah mengharamkan darah dan harta mereka kepadaku, sedangkan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah.²⁵¹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Dārimī*:

أَحْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ أَبِي أَوْسٍ التَّقْفِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَكُنْتُ فِي أَسْفَلِ الثَّمَبَةِ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْتِمُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَارَهُ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ "، ثُمَّ قَالَ: " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ ". قَالَ شُعْبَةُ: وَأَشْكُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ؟. قَالَ: بَلَى. قَالَ: " إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَمُوتُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَبِّهَا ". قَالَ: وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ: وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إِنْسَانٍ بِالطَّائِفِ

²⁵¹Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, vol. 2, 2.096. hadis no. 8.339.

Telah mengabarkan kepada kami Hāsyim bin al-Qāsim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari al-Nu'mān bin Sālim, ia berkata; aku mendengar Aus bin Abū Aus al-Šaqafī ia berkata; aku datang menemui Rasulullah di antara delegasi Tsaqif, Aus melanjutkan; ketika itu aku berada di bawah tenda, dan tidak ada seorangpun di dalam tenda tersebut kecuali Nabi SAW yang sedang tidur, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau sambil berbisik, beliau bersabda: Pergilah dan bunuhlah dia. Kemudian beliau bersabda: Bukankah ia telah mengucapkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Syu'bah berkata; dan saya ragu apakah beliau mengatakan: Dan aku adalah rasulullah? Orang tersebut berkata: ya. Beliau bersabda: Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan; tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkan hal itu, maka telah haram atasku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungannya kembali kepada Allah." Aus bin Abū Aus al-Šaqafī berkata; Orang tersebut adalah yang membunuh Abū Mas'ud dan tidaklah ia mati sampai ia membunuh orang-orang terbaik di Ṭā'if.²⁵²

Redaksi hadis dalam kitab-kitab di atas terdapat beberapa perbedaan: 1) Imam Bukhārī, Imam Ibn Mājah, dan Imam Aḥmad menggunakan redaksi حَتَّى يَشْهَدُوا, sedangkan Imam Muslim, Imam al-Tirmizī, Imam al-Nasā'ī, Imam Abū Dawud dan Imam al-Dārimī menggunakan redaksi حَتَّى يَقُولُوا. Perbedaan tersebut tidak berdampak kepada substansi makna hadis. 2) perintah perang dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, sampai manusia mengucap syahadat dan bersaksi bahwa Muhammad SAW

²⁵²Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, 560, hadis no. 2.446.

adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, sedangkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasa’ī*, *Sunan Abū Dawūd* dan *Sunan al-Dārimī* menyebutkan perintah memerangi manusia cukup sampai mereka mengucapkan syahadat.

Menurut Ibn Ḥajar, hadis tersebut dilatarbelakangi oleh keberatan Umar terkait keputusan perang yang dilakukan Abu Bakar kepada orang-orang yang menolak membayar zakat. Abu Bakar akhirnya bisa menyakinkan Umar bahwa tindakan itu adalah benar. Ibnu Umar menyampaikan bahwa tindakan Abu Bakar berangkat dari *qiyās* terhadap kalimat “hingga mereka bersaksi” sehingga secara otomatis ketika seseorang masuk Islam maka harus menjalankan rukun Islam, salah satunya ialah zakat. Abu Bakar juga mendasarkan tindakannya pada akhir hadis yang berbunyi “kecuali atas hak Islam”. Ini dibuktikan dengan ucapan Abu Bakar, “zakat adalah hak Islam.”²⁵³

Dalam memahami hadis tersebut, para pensyarah hadis menjelaskan kata-kata penting dalam hadis tersebut, yaitu *Umirtu, an uqātil, al-nās, aṣamū, minnī, wa ḥisābuhum ‘ala Allāh*. Ibn Ḥajar menjelaskan kata *Umirtu* sebagai sebuah perintah yang bersifat wajib “saya diperintahkan”. Kata tersebut memiliki implikasi bahwa Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah, bukan dari pihak lain.²⁵⁴ Ini kemudian dijadikan sumber *qiyās* ketika seorang sahabat Nabi

²⁵³Ibn Ḥajar al-’Asqalāni, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), 76.

²⁵⁴Ibn Ḥajar al-’Asqalāni, *Fatḥ al-Bārī*, vol. 1, 76-77.

mengatakan *umirtu* berarti ia mendapat perintah dari Nabi Muhammad, bukan dari sahabat lain. Namun jika yang mengucapkan *umirtu* adalah *tabi'in* ini berpeluang bahwa ia mendapat perintah dari *tabi'in* lain. Secara prinsip, jika seseorang memiliki rekam jejak selalu taat kepada supervisinya, maka ketika dia mengucapkan “aku diperintah” itu menunjukkan bahwa ia mendapat perintah dari supervisinya itu.

Kata *an uqātil* pada hadis di atas berarti untuk memerangi, sebenarnya disertai huruf *jar* yang tidak diperlihatkan. Bentuk aslinya adalah *bi an uqātila* bermakna supaya memerangi. Ibn Ḥajar, Imam Nawawi, al-Mubārakfūrī, al-Suyūṭī, Syams al-Ḥaq Abādī, al-Sindī, dan al-Gumarī, menjelaskan bahwa sifat perang disini adalah wajib, sedangkan menurut Abdurrahmān al-Banā perang dalam hadis tersebut sebagai sebuah peringatan kepada musuh-musuh Islam.

Ibn Ḥajar menjelaskan kata *al-nās* (manusia) dalam hadis tersebut dengan mengkhusukan orang-orang yang musyrik kepada Allah.²⁵⁵ Demikian juga menurut al-Suyūṭī²⁵⁶ dan Syams al-Ḥaq Abādī.²⁵⁷ Sifat Musyrik secara otomatis memusuhi Islam dan mengganggu syiar Islam, sedangkan menurut Imam Nawawī menjelaskan manusia dalam hadis tersebut ialah mereka yang meninggalkan Islam (murtad). Kelompok

²⁵⁵Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, vol. 1, 76.

²⁵⁶Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), 312.

²⁵⁷Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dawud*, vol. 4 (al-Madīnah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1388 H), 415.

murtad menurut al-Nawawī terbagi menjadi dua jenis, pertama: mereka yang keluar dari Islam dan kembali kepada kafir, kedua: kelompok yang enggan mengeluarkan zakat.²⁵⁸ Kedua kelompok ini yang mendapatkan perintah untuk diperangi sampai mereka kembali kepada Islam.

Menurut al-Nawawi, kelompok pertama wajib untuk diperangi karena kembali memusuhi bahkan merusak akidah Islam, sebagaimana Musailamah yang mengaku menjadi seorang Nabi. Memerangi kelompok pertama berarti pula menyelamatkan akidah umat Islam yang dan menyelamatkan ajaran Islam yang murni. Kelompok kedua diperangi karena kelompok ini enggan melaksanakan kewajiban zakat. Tentu golongan ini menentang ayat-ayat yang secara jelas mewajibkan zakat. Al-Nawawi secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban memerangi manusia dalam hadis tersebut tidak hanya sampai mereka menerima tauhid, namun juga menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan iman terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.²⁵⁹

Menurut al-Mubārakfūrī, manusia dalam hadis tersebut dimaknai sebagai orang kafir, seperti orang yang meninggalkan salat dan menolak membayar zakat. Perintah memerangi orang kafir dalam hadis tersebut ditujukan untuk menolak kerusakan dan mewujudkan

²⁵⁸Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, (Kairo: al-Miṣriyah, 1929), 200.

²⁵⁹Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, 200.

keamanan. Perang dalam konteks hadis di atas, menurut al-Mubārakfūrī setelah mereka menolak untuk bertaubat. Apabila mereka menerima taubat maka dilarang memerangi mereka,²⁶⁰ sedangkan menurut Abdurrahmān al-Banā aspek perintah memerangi dalam hadis tersebut bertujuan untuk memberi peringatan kepada para musuh-musuh Islam.

Ḥattā yasyhadū (untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi) menunjukkan tujuan akhir. Implikasi dari hadis ini seolah jika seseorang sudah bersaksi, mendirikan salat, dan membayar zakat, maka ia darahnya dilindungi meskipun dia menentang hukum-hukum Islam yang lain. Namun tidak demikian, menurut Ibn Ḥajar,²⁶¹ Imam Nawawi,²⁶² al-Mubārakfūrī,²⁶³ Imam al-Suyūṭī,²⁶⁴ Syams al-Ḥaq Abādī,²⁶⁵ al-Sindī,²⁶⁶ Abdurrahmān al-Banā,²⁶⁷ dan Imam al-Gumarī,²⁶⁸

²⁶⁰Abū ‘Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 6, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 420.

²⁶¹Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, vol. 1, 76.

²⁶²Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, 200.

²⁶³Abū ‘Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 6, 420.

²⁶⁴Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā’ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 6, 312.

²⁶⁵Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dawud*, vol. 4, 415.

²⁶⁶Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1996), 56.

²⁶⁷Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14 (Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Arabī, 1370), 7.

²⁶⁸Nabīl ibn Hāsīm al-Gumarī, *Fath al-Manan Syarḥ wa Tahqīq al-Dārimī*, vol. 9 (Saudi: Maktabah al-Makkiyah, 1999), 96.

bahwa bersaksi atas risalah Islam itu berarti menerima seluruh hukum-hukumnya secara kaffah. Terlebih pada bagian akhir hadis ini disebutkan “kecuali dengan hak Islam”, maka di dalamnya tercakup seluruh aspek Islam. Penyebutan salat dan zakat dalam hadis tersebut pada hakekatnya sebagai simbol bahwa kedua hal tersebut yang paling besar untuk diperhatikan.²⁶⁹

Menurut al-Sindī, penggunaan kalimat *hatta yasyhadū* dalam hadis tersebut, karena pada saat itu belum ada kewajiban *jizyah* (pajak) bagi non Islam yang kalah dalam peperangan,²⁷⁰ sehingga redaksi hadis tersebut sampai mereka bersyahadat. Setelah ada kewajiban membayar pajak, maka kelompok non-Islam tidak diperangi selama mereka melakukan kewajibannya, namun apabila mereka menolak membayar *jizyah*, maka wajib untuk diperangi, sebagaimana kaum musyrik Arab.

Mengutip dari pendapat Ibnu Daqīq, Ibn Ḥajar menjelaskan bahwa perintah *an-uqātil* (perangi) tidaklah sama dengan *uqtul* (bunuh). Pada *uqātil* terdapat aksi oleh dua pihak, sedangkan pada *uqtul* hanyalah sepihak. Hal serupa juga disampaikan oleh al-Baihaqī meriwayatkan dari al-Syāfi’ī, bahwa kehalalan untuk memerangi seseorang tidak serta-merta memberikan kehalalan untuk membunuhnya.²⁷¹

²⁶⁹Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 1, 76-77, al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, 200.

²⁷⁰Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1, 56.

²⁷¹Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 1, 76-77.

'*Aṣamū* memiliki arti menjaga dan mencegah. Ia berasal dari kata '*iṣām* yang berarti tali yang digunakan untuk mengikat ujung wadah air guna mencegah tumpahnya air ke luar wadah.²⁷² Kata ganti pertama pada *minnī* yang dimaksud adalah “dari berhadapan denganku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi maksud hadis di atas adalah bahwa tidak diperbolehkan atas seseorang untuk menjamah harta atau nyawa orang lain dengan cara apapun kecuali atas alasan kalimat tauhid.²⁷³

Menurut para pensyarah, *wa ḥisābuhum 'ala Allāh* yang berarti perhitungan mereka ada pada Allah memiliki implikasi bahwa sebuah tindakan dinilai dari zahirnya. Iman seseorang yang hanya berangkat dari kemantapan i'tiqad dapat diterima. Tidak boleh menganggap kafir para pelaku bid'ah yang mengakui keesaan Allah dan taubat seorang kafir bisa diterima tanpa butuh perincian,²⁷⁴ dengan demikian siapapun yang mengucapkan kalimah tauhid maka ia tidak boleh diperangi. Tidak perlu dilakukan pengecekan terhadap asli isi hatinya apakah dia ikhlas atau seorang munafik. Itu menjadi urusan Allah dan Allah sendiri yang akan berurusan dengan dia.

Jadi hadis ini menjelaskan tentang perintah jihad memerangi manusia yang memusuhi Islam dan kelompok yang enggan mengeluarkan zakat. Perang dalam konteks hadis ini bersifat wajib

²⁷² Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 1, 77.

²⁷³ Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, '*Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dawūd*, vol. 4, 415.

²⁷⁴ Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 1, 78.

karena adanya serangan aktif dari para musyrik Mekah. Tujuan utama dari perintah ini adalah agar Islam diterima. Wujud penerimaan itu sendiri dapat berupa keislaman secara langsung, atau membayut *jizyah* (semacam pajak bagi pemeluk Yahudi dan Nasrani untuk diterima tinggal di negara Islam), atau membuat ikatan dalam perjanjian damai dengan pemerintah Islam.

Tabel 2

Hadis perintah memerangi manusia sampai mereka mengucap syahadat

No	Pensyarah	Syarh
1.	Imam Ibn Hajar, Imam al-Suyūfī, Imam Abādī	Perintah wajib memerangi kelompok musyrik Arab yang melakukan pemberontakan dan kelompok manusia yang enggan mengeluarkan zakat. Tujuan perang untuk mewujudkan keamanan dan menegakkan syariat
2.	Imam al-Nawawī, Imam al-Sindī, Imam al-Gumārī	Perintah wajib memerangi orang murtad dan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Tujuan perang menegakkan syariat Islam.
3	Imam al-Mubārakfūrī	Perintah wajib memerangi orang kafir untuk mewujudkan keamanan dan menegakkan syariat.
4	Imam Abdurrāhmān al-Banā	Perintah perang sebagai peringatan kepada para musuh-musuh Islam.

bunuhllah mereka karena pembunuhan atas mereka adalah pahala di hari kiamat bagi siapa yang membunuhnya.²⁷⁵

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، جَمِيعًا، عَنْ وَكَيْعٍ، قَالَ الْأَشْجِيُّ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَنْ أَحْرَجَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ حُدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " سَيُخْرَجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْزُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْزُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullāh bin Numair dan Abdullāh bin Sa'īd al-Asyaj dari Wakī'. Al-Asyaj berkata: Telah menceritakan kepada kami Wakī' telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Khaisamah dari Suwaid bin Gafalah ia berkata, Ali berkata: Jika aku menceritakan suatu hadis dari Rasulullah SAW, maka lebih baik aku dilemparkan dari langit, daripada aku mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Aku menceritakan sesuatu antara aku dan kalian, hal itu karena memang peperangan adalah tipu daya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda belia dan akal mereka pun masih bodoh. Mereka mengatakan sesuatu yang baik (namun untuk tujuan keburukan). Mereka juga membaca al-Qur'an, namun tidak sampai melewati batas kerongkongan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Maka jika kalian menjumpai mereka

²⁷⁵Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 1.074, hadis no. 3.611.

perangilah. Karena bagi yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti.²⁷⁶

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفْلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " يُخْرَجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَخْدَاتُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ: مِنْ حَبِيرِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِبْتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Khaisamah dari Suwaid bin Gafalah dari Ali, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Akan keluar suatu kaum pada akhir zaman orang-orang yang muda umurnya dan lemah akalanya, mereka menceritakan mengenai perkataan manusia terbaik, keimanan mereka tidak melampaui tenggorokan. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya, apabila kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya membunuh mereka adalah pahala bagi orang yang membunuhnya pada hari kiamat.²⁷⁷

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dawud*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَفْلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا، فَلَأَنَّ أَحْرَ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّمَا الْحَرْبُ

²⁷⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2, 674, hadis no. 1.066.

²⁷⁷Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 7, 1.111, hadis no. 4.102.

حَدَّثَنَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدَّثَاءُ الْأَسْنَانِ، سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَمُرُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kaṣīr, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Khaisamah dari Suwaid bin Gafalah ia berkata: Ali ra. berkata,aku menceritakan kepada kalian sebuah hadis Rasulullah SAW, maka jika aku jatuh dari langit lebih aku sukai dari pada aku harus berdusta. Aku berbicara tentang suatu permasalahan yang terjadi antara aku dengan kalian, maka sesungguhnya peperangan itu penuh dengan tipu daya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang usianya masih muda, namun cita-cita mereka gila. Mereka berbicara berdasarkan perkataan manusia yang paling baik (Muhammad). Tetapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidak melampaui kerongkongan, maka dimanapun kalian mendapati mereka bunuhlah mereka. Sebab membunuh mereka akan diberi pahala pada hari kiamat.²⁷⁸

Redaksi hadis dalam *Sunan ibn Mājah*

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَفْرُءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ أَوْ حُلُومَهُمْ، سِيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ"

Telah menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf Abū Bisyr, telah menceritakan kepada kami Abdurrazāq dari Ma'mar dari Qatādah dari Anas bin Mālik ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Akan muncul sekelompok di akhir zaman, atau beliau mengatakan; dalam umat ini,

²⁷⁸Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 1.292, hadis no. 4.767.

mereka membaca al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan atau tenggorokan mereka, ciri-ciri mereka berkepala gundul, jika kalian melihat mereka atau bertemu dengan mereka maka bunuhlah.²⁷⁹

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِئْتَمَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَا تَأْخِزْ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ، وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ أَحَدَاتُ الْأَسْنَانِ، سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ حَيْرِ الْبَرِّيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ لِمَا تُهْمُ حَنَا جِرْهُمُ، فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Khaisamah dari Suwaid Bin Gafalah dia berkata; Ali berkata: aku menceritakan kepada kalian sebuah hadis dari Rasulullah, maka lebih baik aku dijatuhkan dari langit dari pada aku berdusta kepada beliau, namun apabila aku menceritakan kepada kalian dari selain beliau, maka sesungguhnya aku adalah seorang ahli perang dan perang adalah tipu daya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Di akhir zaman nanti akan keluar suatu kaum yang usianya masih muda, pemikiran mereka sangat dangkal, mereka berkata dengan perkataan sebaik-baik makhluk dan iman mereka tidak melebihi tenggorokan mereka, maka di manapun kalian jumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka akan mendapatkan berpahala kelak pada hari Kiamat.²⁸⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang perang sebuah tipu daya dan perintah membunuh orang yang keislamannya hanya sebatas di lisan,

²⁷⁹Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, vol. 1, 49, hadis no. 175.

²⁸⁰Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 1, 184, hadis no. 617.

tidak sampai di hati. Mereka mengucapkan kalimat yang lahirnya baik namun maksudnya buruk. Kemunculan kelompok itu menurut Nabi menjadi salah satu tanda akhir zaman.

Redaksi *فَأَنَّ الْحَرْبَ حَدَعَةٌ* terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dawud* dan *Musnad Aḥmad*, sedangkan riwayat dalam *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah* tidak muncul redaksi tersebut. Menurut Ibn Ḥajar, ungkapan Nabi dalam menggambarkan perang sebagai tipu daya ini pertama kali beliau sampaikan pada saat perang Khandaq. *Al-khada'* sendiri memiliki arti menampakkan sesuatu yang berlainan dengan yang sesungguhnya. Hadis ini sekaligus menunjukkan diperbolehkannya melakukan tipu daya terhadap orang-orang kafir yang menjadi musuh selama itu bukan tindakan pelanggaran perjanjian kesepakatan.²⁸¹ Selain itu, ungkapan yang disampaikan oleh Nabi ini juga sekaligus memiliki arti bahwa peperangan itu menipu daya para pelaku perang. Setidaknya ia menyebabkan kerusakan bagi pelaku peperangan.

Menurut al-Nawawi, redaksi *فَأَنَّ الْحَرْبَ حَدَعَةٌ* terdapat tiga dialek. Dialek pertama; dialek yang disepakati paling fasih adalah *khad'ah* menggunakan *fathah* pada huruf *kha'* dan *sukun* pada huruf *dal*. Ini adalah dialek yang dipakai Nabi SAW menurut Ṣa'lab dan beberapa yang lain. Dialek kedua dengan *ḍammah* pada huruf *kha'* dan *sukun*

²⁸¹Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 6, 158.

pada huruf *dal*. Dialek ketiga adalah *ḍammah* pada huruf *kha'* dan *fatha* pada huruf *dal*. Ulama bersepakat diperbolehkannya melakukan tipu daya kepada orang-orang kafir di dalam peperangan dengan cara apapun yang memungkinkan, kecuali jika itu bisa menciderai perjanjian damai, maka ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis ini juga menerangkan kebolehan melakukan kebohongan dalam tiga hal, dan salah satunya adalah di dalam peperangan.²⁸²

Menurut Abādi dan Abdurrahmān al-Banā, *al-harbu khad'ah* berarti berupaya dengan menggunakan akal.²⁸³ Inilah yang dijadikan dasar bahwa di dalam perang diperbolehkan menggunakan *tauriyah* (menyampaikan kalimat yang memiliki maksud tersembunyi), menyusun strategi, melakukan siasat, mengutus mata-mata agar dapat memenangkan peperangan.²⁸⁴ Hal tersebut perlu ditempuh agar pasukan muslim dapat memenangkan tanpa menimbulkan korban yang banyak di pihak pasukan Islam.

Menurut Ibn Hajar, Imam al-Nawawī, al-Suyutī, Abādī, *ḥudaṣā al-asnān sufahā al-aḥlām*, berarti kelompok atau orang-orang yang masih muda namun akalnya buruk. Mereka mengucapkan kalimat yang lahirnya baik namun isinya buruk. Bahkan tindakan mereka tidak mencerminkan keimanan. Iman yang mereka ucapkan hanya di bibir

²⁸²Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 12, 45.

²⁸³Muḥammad Syamsu al-Ḥaḥq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol. 7, 298.

²⁸⁴Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 48.

saja, tidak sampai di hati.²⁸⁵ *Yaqūlūna min qaul khair al-bariyyah* yang dimaksudkan adalah perkataan terbaik yang pernah diucapkan manusia. Perkataan yang dimaksudkan adalah al-Qur'an, sedangkan manusia terbaik yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.²⁸⁶

Hadis di atas memberikan gambaran bahwasanya dalam perang harus menggunakan akal dan strategi agar dapat meraih kemenangan. Sedangkan kelompok orang yang dianggap sebagai kelompok manusia yang manis bicaranya namun mengandung maksud yang buruk adalah mereka orang-orang khawarij. Ketika bertemu dengan orang khawarij, Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi mereka.

Hadis ini disampaikan oleh Alī bin Abī Ṭālib pada saat beliau mengambil keputusan untuk membunuh orang-orang Khawarij. Keputusan beliau sempat dipertanyakan oleh sahabat yang lain. Bahkan setelah menyampaikan hadis ini pun masih ada sahabat yang kurang yakin dan menanyakan apakah benar Alī bin Abī Ṭālib pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hal ini. Setelah Alī bin Abī Ṭālib bersumpah atas nama Allah sebanyak tiga kali, maka para sahabat dapat menerima keputusan beliau.²⁸⁷

Al-Sindī dalam syarahnya menjelaskan tentang makna *simāhum al-tahlīq* (berkepala gundul). Menurutnya bahwa itu menjadi ciri-ciri kelompok yang apabila ditemui diperintahkan untuk memeranginya.

²⁸⁵Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 12, 287.

²⁸⁶Muhammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol. 9, 2056.

²⁸⁷Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 12, 288.

Ciri orang semacam ini menurut sebagian ulama' diidentikkan dengan kelompok khawarij. Mereka membaca al-Qur`an namun tidak melampaui kerongkongan atau tenggorokan mereka, sehingga bacaan al-Qur`an mereka tidak meresap dalam hati.²⁸⁸ Mengatasnamakan agama untuk maksud jahat sangat berbahaya, sebab seolah-olah maksud tersebut yang diinginkan oleh agama, sehingga menjadi wajar, ketika bertemu dengan mereka, kelompok muslim wajib memeranginya.

Jadi, hadis ini sebagai bentuk perintah Nabi kepada sahabat untuk memerangi kelompok-kelompok yang gemar mengucapkan kalimat yang secara lahirnya baik namun maksudnya buruk. Kelompok ini muncul secara terang-terangan pada masa khalifah Ali, yang disebut dengan Khawarij.

²⁸⁸Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1, 113.

Tabel 3

Hadis perang sebagai tipu daya dan perintah membunuh orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan

No	Pensyarah	<i>Syarh</i>
1.	Imam Ibn Hajar, Imam al-Suyūṭī, Imam Abādī, Imam al-Sindī, Imam Abdurrahmān al-Banā	Perang sebagai tipu daya dipahami sebagai sebuah strategi, bukan menipu atau mengkhianati perjanjian. Orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan adalah kaum khawarij. Memerangi mereka bersifat wajib untuk meluruskan kesalahan dan mengawal akidah Islam.
2.	Imam al-Nawawī	Perang sebagai tipu daya dipahami sebagai sebuah strategi atau siasat. Diperbolehkan melakukan tipu daya kepada orang-orang kafir di dalam peperangan dengan cara apapun, termasuk berbohong. Asal tidak mengkhianati perjanjian. Orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan adalah kaum khawarij. Memerangi mereka hukumnya wajib.

3. Hadis perintah membunuh orang yang keluar dari Islam (murtad)

Hadis Nabi yang menjelaskan tentang orang murtad menjadi objek sasaran perang pasukan muslim dapat ditemukan dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُمُوهُمْ "، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "

Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyān dari Ayūb dari Ikrimah bahwa Ali ra. membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbās maka dia berkata: Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api). Aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi SAW telah bersabda: Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.²⁸⁹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmidzī*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّيْبِيِّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُمُوهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقْهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Abdah al-Ḍabbī al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhāb al-Ṣāqafī, telah menceritakan kepada kami Ayūb dari Ikrimah bahwa Ali pernah membakar sebuah kaum yang murtad dari Islam, hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, ia pun berkata; Seandainya itu aku, niscaya aku akan membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia. Aku tidak akan

²⁸⁹Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 882, hadis no. 3.017.

membakar mereka, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: Janganlah kalian menyiksa dengan adzab Allah. Hal itu sampai juga kepada Ali, ia pun berkata; Ibnu Abbas benar. Abu Isa berkata; Hadis ini shahih hasan dan menjadi pedoman menurut para ulama.²⁹⁰

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dāwud*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُخْرِقَهُمْ بِالنَّارِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ وَكُنْتُمْ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ "

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah bahwa Ali ra. salam pernah membakar orang-orang yang murtad dari Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Ibnu Abbās hingga ia berkata, Sungguh, aku tidak akan pernah membakar mereka dengan api. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. dan aku memerangi mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Hal itu akhirnya juga sampai kepada Ali ra. Ali berkata, Ibnu Abbās benar.²⁹¹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī*

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ "

²⁹⁰Muhammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 564, hadis no. 1.458.

²⁹¹Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 4, 1.167, hadis no. 4.351.

Telah mengabarkan kepada kami Imrān bin Mūsa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wārīṣ, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Ikrimah, ia berkata; Ibnu Abbās berkata; Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.²⁹²

Redaksi hadis dalam *Sunan Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ṣabāḥ, telah memberitakan kepada kami Sufyān bin Uyainah dari Ayyūb dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.²⁹³

Hadis tentang perintah membunuh orang murtad dalam kitab-kitab hadis di atas menggunakan redaksi yang sama, yaitu مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ hanya saja dalam riwayat Imam Bukhāri, Imam al-Tirmizī, dan Abū Dāwud, diawali dengan penjelasan tentang larangan membakar orang murtad, sedangkan riwayat Imam al-Nasā’ī dan Ibn Mājah tidak ada keterangan lain selain terkait perintah membunuh orang yang murtad.

Anna ‘aliyyan yang dimaksud adalah Alī Ibn Abī Ṭālib. *Aḥraqa nāsan irtaddū ‘an al-islām*, berdasarkan versi Tirmizi, Abū Dāwud dan Aḥmad, berarti membakar mereka yang keluar dari Islam. Terdapat hadis dari ‘Ikrimah bahwa Alī mendatangi sebuah kaum yang telah

²⁹²Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 7, 1.098, hadis no. 4.059.

²⁹³Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. vol. 2, 621, hadis no. 2.535.

murtad dari Islam atau melakukan tindakan zindiq dan mereka memiliki kitab sendiri. Alī memerintahkan kepada pasukan Islam untuk membakar kitab-kitab itu dan melempar pemiliknya ke dalam apinya. *Fabalagha zālīka* yang dimaksud adalah kabar pembakaran itu sampai kepada Ibnu Abbas yang saat itu adalah gubernur Baṣrah. *Wa kuntu* merupakan ‘*atf* kepada *lam akun*, berarti Ibn Abbās tidak membakar orang-orang murtad, namun ia memilih untuk memeranginya (*qātilhum*), yang dimaksud adalah memerangi orang-orang murtad.

Hadis tentang perintah hukuman mati untuk orang murtad menurut Ibn Ḥajar harus melalui proses dakwah atau ajakan kembali ke Islam terlebih dahulu. Tidak serta merta seseorang yang keluar dari Islam langsung dihukumi semacam itu. Ketika sudah diberi kesempatan untuk bertaubat namun tetap tidak mau bertaubat, maka penegakan hukuman mati dapat ditegakkan. Namun jika seorang yang murtad bersedia untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, maka tidak boleh dihukum mati.²⁹⁴ Dengan demikian maka eksekusi mati bagi orang murtad adalah jalan terakhir.

Menurut al-Mubārakfūrī dalam *Tuhfah al-Aḥwāzī*, seseorang dapat disebut murtad apabila meliputi aspek batin (hati) sekaligus dhahir (lisan/pengakuan).²⁹⁵ Apabila seseorang murtad secara dhahir karena paksaan, maka tidak dikenakan hukuman mati. Menurut al-

²⁹⁴Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 12, 269.

²⁹⁵Abū ‘Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Aḥwāzī*, vol. 4, 97.

Mubārakfūrī, hukuman mati bagi seorang murtad berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan pengikut madzhab Ḥanafi yang menjatuhkan hukuman penjara bagi perempuan yang murtad dan melarang membunuhnya. Ini dilandaskan hadis pelarangan membunuh perempuan. Bagi yang berpendapat bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam kemurtadan didukung dengan dalil bahwa Abū Bakar pernah membunuh perempuan yang murtad.²⁹⁶ Demikian pula, menurut Abādī dalam *'Aun al-Ma'bud*, bahwa hukuman mati bagi orang murtad berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Abādī menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi dari Mu'āz bahwa Nabi SAW mengutusnyanya ke Yaman. Beliau bersabda, “Jika ada laki-laki yang meninggalkan Islam maka ajaklah dia untuk kembali. Jika dia menolak maka pancunglah dia. Jika ada wanita yang meninggalkan Islam, ajaklah dia untuk kembali. Jika dia menolak maka pancunglah dia.”²⁹⁷

Imam *al-Suyūfī* berpendapat bahwa membunuh seorang yang keluar dari Islam hukumnya wajib. Hal tersebut ia perkuat dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tidak halal darah seorang muslim yang ia bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya kecuali tiga kelompok; yaitu orang yang meninggalkan Islam, wanita

²⁹⁶Abū 'Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī*, vol. 4, 97.

²⁹⁷Hadis ini berstatus Hasan. Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'bud*, vol. 12, 3-5.

yang berzina padahal ia sudah menikah dan orang yang membunuh saudara muslim yang lain.²⁹⁸

Man baddala dīnahu menurut al-Sindī adalah orang yang mengganti agamanya yang benar (Islam) dengan agama selain Islam, bukan orang kafir yang mengganti agamanya dengan Islam. Perintah memerangi orang yang merubah agamanya dalam hadis tersebut bersifat khusus, yakni orang yang mengganti agama Islam ke agama selain Islam. Riwayat hadis tersebut ditunjukkan khusus bagi seorang laki-laki, bukan dalam konteks orang yang keluar dari Islam secara umum.²⁹⁹

Berdasarkan ulasan di atas, menurut para pensyarah hadis, yang terdiri dari Ibn Ḥajar dalam *Fatḥh al-Bārī*, al-Mubārakfūrī dalam *Tuḥfah al-Aḥwazī*, Abādī dalam *‘Aun al-Ma’būd* dan al-Suyūṭī dalam *Syarḥ Sunan al-Nasā’ī* bahwa hukum mati bagi orang yang keluar dari Islam hukumnya wajib. Hukuman tersebut ditegakkan setelah mereka (orang-orang murtad) menolak kembali kepada Islam. Hal tersebut berlaku baik kepada orang murtad laki-laki maupun perempuan, sedangkan al-Sindī dalam *Syarḥ Sunan Ibn Mājah* mengkhususkan hukuman mati pada orang murtad laki-laki.

²⁹⁸Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā’ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 7, 105, 120.

²⁹⁹Abu al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 3, 215.

Tabel 4

**Hadis perintah membunuh orang yang keluar dari Islam
(murtad)**

No	Pensyarah	<i>Syarh</i>
1.	Imam Ibn Ḥajar, Imam al-Mubarakfūrī, Imam al-Suyūṭī, Imam Abādī	Hukum mati bagi orang yang keluar dari Islam hukumnya wajib. Hukuman tersebut ditegakkan setelah mereka (orang-orang murtad) menolak kembali kepada Islam. Hal tersebut berlaku baik kepada orang murtad laki-laki maupun perempuan.
2.	Imam al-Sindī	Hukum mati bagi orang yang keluar dari Islam hukumnya wajib. Hukuman tersebut ditegakkan setelah mereka (orang-orang murtad) menolak kembali kepada Islam. Hukuman tersebut berlaku hanya kepada orang murtad laki-laki.

B. Hadis-Hadis Tentang Motivasi Perang (*Qitāl*)

1. Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam

Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ حَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْ دِدْتُ أَبِي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ، ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ "

Telah menceritakan kepada kami Ḥaramī bin Ḥafṣ berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waḥid berkata, telah menceritakan kepada kami Umārah berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Zur'ah bin Amru bin Jarīr berkata: Aku mendengar Abū Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalan-Nya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepada-Ku dan membenarkan para rasul-Ku untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau *ganimah* atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang sariyyah dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi.³⁰⁰

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَمْتَمِّي أَنْ يَرْجَعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ "

³⁰⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1, 14, hadis no. 36.

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muṣanna dan Ibnu Basyār keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dia berkata, saya mendengar Anas bin Mālik menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak satupun orang yang masuk surga ingin kembali ke dunia, sekalipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya, kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali (ke dunia) kemudian terbunuh hingga sepuluh kali, karena ia melihat mulianya mati syahid.³⁰¹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى "، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismā'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidaklah seorang hamba meninggal dunia, ia mendapatkan kebaikan di sisi Allah, lalu merasa senang jika kembali ke dunia, padahal ia telah memiliki sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya selain orang yang mati syahid. Hal itu karena ia merasakan akan keutamaan syahid hingga ia ingin kembali ke dunia hingga ia terbunuh lagi. Abu Isa berkata, Hadis ini derajatnya hasan sahih.³⁰²

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī*

³⁰¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.321, hadis no. 1.880.

³⁰²Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 633, hadis no. 1.643.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْنِي بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ذُكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَمْ أَخْلَفْ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حُمُولَةً، وَلَا أَجْدُ مَا أَحْمَلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا"

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'īd, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'īd al-Qaṭṭān dari Yahya yaitu Ibnu Sa'īd al-Anṣārī, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Zakwān Abū Ṣāleḥ dari Abū Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Seandainya saya tidak memberatkan umatku, niscaya saya tidak akan tertinggal dari pasukan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan kendaraan dan saya sendiri tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mengangkut mereka, dan terasa berat bagi mereka untuk tertinggal dariku. Sungguh saya ingin terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan kemudian terbunuh kemudian dihidupkan kemudian terbunuh. Beliau mengucapkan sebanyak tiga kali.³⁰³

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ذُكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، وَلَكِنْ لَا يَجِدُونَ حُمُولَةً، وَلَا أَجْدُ مَا أَحْمَلُهُمْ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ، ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ"

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari Yahya yaitu Ibnu Sa'īd-berkata; telah menceritakan kepadaku Zakwān Abū Ṣāliḥ, dia berkata; aku mendengar Abū Hurairah berkata; Rasulullah SAW

³⁰³Abū Abdi al-Raḥmān Aḥmad al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, vol. 6, 836, hadis no. 3.151.

bersabda: Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku maka aku tidak ingin tertinggal dari pasukan ekspedisi yang berangkat bertugas, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang dapat membawa mereka dan aku juga tidak bisa mendapatkannya, sedang mereka sendiri merasa berat untuk tertinggal dariku. Sungguh, aku ingin sekali berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, kemudian aku dihidupkan dan terbunuh, kemudian aku dihidupkan kemudian terbunuh, kemudian aku dihidupkan.³⁰⁴

Redaksi hadis-hadis di atas berbeda beda, namun memiliki maksud yang sama, yaitu keinginan seseorang penghuni surga kembali ke dunia dengan tujuan terbunuh (menjadi syahid) di medan perang. Imam Bukhārī, Imam al-Nasā'ī dan Imam Ahmad menjelaskan keinginan Nabi SAW terbunuh di jalan Allah lalu dihidupkan lagi kemudian terbunuh lagi diulang sebanyak tiga kali, sedangkan Imam Muslim diulang sampai sepuluh kali. Pengulangan tersebut sebagai penegasan kenikmatan dan kemulyaan seorang syahid perang.

Selain jaminan surga bagi seorang syahid perang, hadis di atas menjelaskan tentang harta benda (*ganīmah*) bagi seorang pejuang perang. Seandainya tidak memberatkan umat Nabi SAW, beliau akan memerintahkan semua orang Islam untuk pergi berperang, karena baik hidup maupun mati, seorang pejuang mendapat keuntungan yang tidak ternilai.

Menurut Ibn Hajar, kata “*intadaba*” berarti menyegerakan balasan yang baik, memberikan apa yang diminta, dan mengantar kepada apa

³⁰⁴Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 2, 2.448, hadis no. 9.776.

yang dituju. Sikap ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berangkat keluar untuk berperang di jalan Allah, sebab hal tersebut didorong oleh keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.³⁰⁵ Keimanan kepada Allah dan Nabi SAW yang diimplementasikan dalam bentuk keberanian dalam medan perang menjadi modal utama umat Islam untuk meraih syahid.

Menurut Imam al-Nawawi, hadis ini adalah bukti yang nyata keutamaan seorang syahid dalam perang. Seorang yang gugur di medan perang karena berjuang di jalan Allah disebut syahid. Syahid berarti dapat menyaksikan (*syahada*) surga tempatnya kelak di hari kiamat. Selain itu, seorang syahid juga dipersaksikan (*syahada*) oleh Allah dan malaikat-malaikat-Nya bahwa kelak surga adalah tempatnya kembali, dan seorang syahid berarti menyaksikan (*syahada*) malaikat rahmah mengambil nyawanya dan ia melihat pahala yang akan ia dapatkan.³⁰⁶ Menjadi wajar ketika seseorang yang mengetahui keutamaan syahid ingin kembali ke dunia untuk berjuang di medan perang.

Menurut al-Mubarakfūrī,³⁰⁷ al-Suyūṭī,³⁰⁸ dan Abdurrahmān³⁰⁹ hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada seorangpun hamba

³⁰⁵Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 1, 93.

³⁰⁶Abu Zakariya Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 13, 24.

³⁰⁷Abū 'Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī*, 244-245.

³⁰⁸Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 6, 339.

³⁰⁹Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 28.

yang sudah meninggal dunia dengan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, lalu merasa senang jika kembali ke dunia, padahal ia telah memiliki sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya selain orang yang mati syahid perang. Nabi SAW pun menggunakan redaksi *laulā an asyuqqa* yang berarti jika tidak memberatkan umatku (beliau berkeinginan untuk semua umatnya melaksanakannya). Keistimewaan syahid perang juga diperkuat dengan kerelaan untuk terus berperang di jalan Allah, dengan *ta'kīd* kata “saya perang dalam membela agama Allah kemudian terbunuh kemudian dihidupkan lagi dan terbunuh lagi.

Tabel 5

Hadis motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam

No	Pensyarah	<i>Syarah</i>
1.	Imam Ibn Hajar, Imam al-Mubārakfūrī, Imam al-Suyūṭī, dan Imam Abdurrahmān al-Banā	Syahid perang mendapat keistimewaan surga dengan segala kenikmatannya, sehingga seorang syahid perang rela kembali hidup dengan tujuan terbunuh di medan perang. Naluri tersebut tumbuh tulus di hati orang-orang yang beriman dalam membela agama.
2.	Imam al-Nawawī	Keutamaan seorang syahid perang; seorang syahid berarti dapat menyaksikan (<i>syahada</i>) surga tempatnya kelak di hari kiamat; seorang syahid dipersaksikan (<i>syahada</i>) oleh Allah dan malaikat-malaikat-Nya bahwa kelak surga adalah tempatnya kembali, seorang syahid menyaksikan (<i>syahada</i>) malaikat rahmah mengambil

	nyawanya dan ia melihat pahala yang akan ia dapatkan.
--	---

2. Hadis tentang balasan harta benda (*salab*) bagi yang dapat membunuh musuh

Hadis tentang balasan harta benda (*salab*) bagi yang dapat membunuh musuh terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *al-Muwattā*, *Sunan al-Dārimī*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ أَفْلَحٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتْ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وِرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِثْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ، قَالَ: أَمُرُ اللَّهُ تَمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فُقِّمَتْ فُقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فُقِّمَتْ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: الثَّلَاثَةُ مِثْلَهُ فُقِّمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي بَنِي سَلِيمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَتْهُ فِي
الإسلام"

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslaman dari Mālik dari Yahya bin Sa'īd dari Ibnu Aflah dari Abū Muhammad, maula Abū Qatādah dari Abū Qatādah ra. berkata; kami berangkat bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Ketika kami sudah berhadapan dengan musuh, posisi kaum Muslimin terdesak dan aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin berhasil mengatasi (membunuh) seorang dari Kaum Muslimin maka aku berbalik hingga aku berada di belakangnya lalu aku menghantamnya dengan pedang pada urat bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku dengan satu dekapan dan saat itulah aku merasakan bau kematian dan akhirnya dia menemui kematiannya. Kemudian datang utusan maka aku menemui Umar bin al- Khattāb lalu aku katakan; Bagaimana keadaan orang-orang?. Dia berkata; Itu urusan Allah. Kemudian orang-orang kembali lalu Nabi SAW duduk di hadapan manusia seraya bersabda: Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". Maka aku berdiri dan berkata; Siapa yang menjadi saksi untukku. Lalu aku duduk kembali. Kemudian Beliau bersabda lagi: Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". Maka aku berdiri lagi dan berkata; "Siapa yang menjadi saksi untukku". Lalu aku duduk kembali. Kemudian Beliau bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya seperti tadi maka aku berdiri. Rasulullah SAW bertanya: "Ada apa denganmu wahai Abu Qatādah?". Maka aku menceritakan kepada Beliau peristiwa yang aku alami". Tiba-tiba ada seorang yang berkata; "Dia benar wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku maka itu relakanlah untukku". Abu Bakr ash-Shiddiq ra. berkata (kepada laki-laki itu); "Tidak, demi Allah. Apa layak seseorang menemui salah satu singa Allah (maksudnya Abu Tolhah) yang dia berperang demi membela Allah dan Rasul-Nya SAW, lantas ia memberi salab-nya kepadamu?". Maka Nabi SAW berkata: "Abu Bakar benar". Maka Beliau memberikan salab itu kepad Abū

Qatādah. Lalu aku menjual baju besi (salab) tersebut dan dengan harta itu kemudian aku membeli kebun yang penuh dengan buah-buahnya di kampung Bani Salamah dan itulah harta pertama yang aku kumpulkan di masa Islam".³¹⁰

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَافْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ: وَسَأَقُ الْحَدِيثَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَزْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: "حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُدَيْبِيٍّ، فَلَمَّا التَّمَقُّنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُمْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدْرَكَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ ورائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟، فَقُلْتُ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ، قَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ الثَّالِثَةُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَلَبَكَ ذَلِكَ الْقَتِيلُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنْ حَقِّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللَّهُ إِذَا لَا يَغْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ؟،

³¹⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 923, hadis no. 3.142.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ "، فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَبَيْعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَيْتِي سَلَمَةً فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلُّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُضْبِيعٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلُّهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya al-Tamīmī, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Yahya bin Sa'īd dari Umar bin Kaṣīr bin Aflah dari Abū Muhammad al-Anṣārī -murid Abu Qatadah- ia berkata berkata; Abu Qatadah berkata; lalu ia menceritakan hadis. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Laiṣ dari Yahya bin Sa'īd dari Umar bin Kaṣīr dari Abū Muhammad bekas budak Abū Qatādah, bahwa Abū Qatādah berkata; lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abū al-Ṭāhir dan Harmalah sedangkan redaksi lafadz haditsnya dari dia, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dia berkata; aku mendengar Mālik bin Anas berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'īd dari Umar bin kaṣīr bin Aflah dari Abū Muhammad bekas budak Abū Qatādah, dari Abū Qatādah dia berkata, "Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah SAW dalam pertempuran Hunain, tatkala kami berhadapan dengan musuh, maka sebagian kaum Muslimin mundur. Aku melihat seorang laki-laki Musyrik sedang menguasai seorang Muslim, aku langsung berbalik sehingga aku dapat mendatanginya dari arah belakang. Kemudian aku penggal batang lehernya, akan tetapi seorang Musyrik tersebut berbalik kepadaku dan merangkulku dengan kuat, aku tahu kalau dia hampir mati, setelah dia tewas, baru aku dilepaskan. Setelah itu aku bertemu dengan Umar bin Khattab, dia bertanya kepadaku, Bagaimana kondisi pasukan? aku menjawab, Itu urusan Allah. Kemudian orang-orang kembali, sementara Rasulullah SAW duduk seraya bersabda: Barangsiapa dapat membunuh seorang musuh, sedangkan dia memiliki seorang saksi, maka segenap perlengkapan si terbunuh boleh dimilikinya. Aku langsung berdiri dan berkata, Siapa yang mau menjadi saksi? kemudian aku duduk kembali, dan Rasulullah SAW kembali bersabda seperti tadi. Lalu aku berdiri lagi

sambil berkata, "Siapa yang mau menjadi saksi bagiku? kemudian aku duduk kembali, dan beliau bersabda seperti itu untuk ketiga kalinya, maka aku pun berdiri kembali. Rasulullah SAW lalu bertanya kepadaku: Apa apa denganmu wahai Abu Qatādah? lalu aku ceritakan kisah bagaimana aku telah membunuhh seorang musuh. Seorang anggota pasukan lantas angkat bicara, Abu Qatadah benar wahai Rasulullah! sedangkan perlengkapan orang yang dibunuhnya berada di tanganku, oleh karena itu suruhlah dia merelakan haknya untukku. Abu Bakar berkata, Jangan, demi Allah, tidaklah singa dari singa-singa Allah yang berjuang membela-Nya dan rasul-Nya, lalu harta rampasannya diberikan kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Hal itu benar, oleh karena itu, berikanlah kepada Abu Qatadah apa telah yang menjadi haknya." Kemudian baju besinya aku jual, lalu aku belikan sebidang kebun di perkebunan Bani Salamah. Itulah harta yang aku peroleh di awal-awal Islamku." Dan dalam hadits Laits disebutkan; Abu Bakar berkata, "Sekali-kali tidak, (Allah) tidak memberikannya dengan maksud menyepelekan orang quraiys dan meninggalkan hak-hak singa dari singa-singa Allah." Dan dalam hadis al-Laiṣ disebutkan, 'harta pertama yang aku dapatkan dalam Islam.'³¹¹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلْبُهُ "

Telah menceritakan kepada kami al-Anṣārī, telah menceritakan kepada kami Ma'n, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'id dari Umar bin Kaṣīr bin Aflah dari Abū Muhammad mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) Abū Qatadah, dari Abu Qatadah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda; "Barangsiapa yang membunuh

³¹¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.231, hadis no. 1.754.

(musuh) dan mempunyai bukti atas pembunuhannya, maka ia berhak mendapatkan salb (harta milik) orang yang dibunuhnya.”³¹²

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dāwud*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفَعْنِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُمْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدْرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ ورائِهِ، فَصَرَنْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمًّا وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَأُ النَّاسِ، قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُمَا: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ: فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ قَالَ: فَافْتَصَّصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبْتُ ذَلِكَ الْقَتِيلَ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللَّهُ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُفَاتِلُ عَنِ اللَّهِ، وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَاثْبَعْتُ بِهِ حُرْفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi, dari Mālik dari Yahya bin Sa'id dari Umar bin Ka'sir bin Aflah, dari Abū Muhammad, mantan budak Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, ia berkata; kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun terjadinya perang Hunain. Kemudian tatkala kami bertemu, orang-orang muslim datang pergi. Ia berkata; kemudian saya melihat seorang laki-laki dari kalangan musyrikin telah mengalahkan seorang muslim. Ia berkata;

³¹²Muhammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 605, hadis no. 1.562.

kemudian aku mengitarinya hingga aku mendatangnya dari belakang. Kemudian aku menebasnya dengan pedang pada urat pundaknya. Kemudian ia menghadap kepadaku dan ia memelukku dan aku dapatkan darinya bau kematian. Kemudian ia mati dan melepaskanku. Lalu aku menyusul kepada Umar dan aku katakan kepadanya; bagaimana pendapat orang-orang? Ia berkata; terdapat perintah Allah. Kemudian orang-orang kembali dan Rasulullah SAW duduk. Beliau mengatakan: "Barangsiapa yang membunuh seseorang dengan memiliki bukti maka baginya segala yang melekat pada tubuhnya. Aku langsung berdiri dan berkata, Siapa yang mau menjadi saksi? kemudian aku duduk kembali, dan Rasulullah SAW kembali bersabda seperti tadi. Lalu aku berdiri lagi sambil berkata, "Siapa yang mau menjadi saksi bagiku? kemudian aku duduk kembali, dan beliau bersabda seperti itu untuk ketiga kalinya, maka aku pun berdiri kembali. Rasulullah SAW lalu bertanya kepadaku: Apa apa denganmu wahai Abu Qatādah? lalu aku ceritakan kisah bagaimana aku telah membunuhh seorang musuh. Seorang anggota pasukan lantas angkat bicara, Abu Qatadah benar wahai Rasulullah! sedangkan perlengkapan orang yang dibunuhnya berada di tanganku, oleh karena itu suruhlah dia merelakan haknya untukku. Abu Bakar berkata, Jangan, demi Allah, tidaklah singa dari singa-singa Allah yang berjuang membela-Nya dan rasul-Nya, lalu harta rampasannya diberikan kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Hal itu benar, oleh karena itu, berikanlah kepada Abu Qatadah apa telah yang menjadi haknya." Kemudian baju besinya aku jual, lalu aku belikan sebidang kebun di perkebunan Bani Salamah. Itulah harta yang aku peroleh di awal-awal Islam.³¹³

Redaksi hadis dalam *Sunan Ibn Mājah*

³¹³Abū Dāwud Sulaimān al-Aš'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 3, 742, hadis no. 2.717.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ابْنِ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلْبُ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Abū Mu'awiyah; telah menceritakan kepada kami Abū Mālik al-Asyja'ī dari Nu'aim bin Abī Hindin dari Ibnu Samurah bin Jundab dari Bapaknya, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang membunuh, maka harta rampasan perangnya untuknya.³¹⁴

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا، فَلَهُ سَلْبُهُ "، قَالَ: فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'īd dari Hammād yaitu Ibnu Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Abdullāh dari Anas bin Mālik berkata; Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada perang Hunain: Barangsiapa membunuh orang kafir maka ia boleh mengambil hartanya. Anas berkata; Abū Ṭalḥah berhasil membunuh dua puluh orang kafir.³¹⁵

Redaksi hadis dalam *al-Muwaṭṭā'*

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا

³¹⁴Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 699, hadis no. 2.838.

³¹⁵Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 3, 2.930, hadis no. 11.721.

التَّقِيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً، قَالَ: فَرَأَيْتَ رَجُلًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، قَدْ عَلَا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدْرَثَ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِّنْ وَّرَائِهِ، فَصَرَّيْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَصَمَّنِي صَمَةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ الْمَوْتَ فَأَرْسَلَنِي. قَالَ: فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَأَلِ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ قَتَلَ فَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Mālik dari Yahya bin Sa'īd dari Amru bin Kaṣīr bin Aflah dari Abū Muhammad mantan budak Abu Qatadah bin Rib'i, dari Abu Qatadah bin Rib'i ia berkata; "Kami berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Hunain, tatkala kami bertemu (dengan musuh), kaum muslimin bercerai-berai." Abu Qatadah berkata; "Aku melihat seorang musyrik tengah mengincar seorang muslim, maka aku mencarinya hingga mendapatinya dari arah belakang. Aku lalu menebasnya dengan pedang tepat pada bagian leher. Orang musyrik tadi menghadap ke arahku dan merangkulku dengan kuat hingga aku dapat merasakan hawa kematiannya. Dan tidak lama kemudian iapun mati. Lalu saya pergi membawanya. Abu Qatadah berkata; Lalu aku bertemu Umar bin Khattab, maka aku pun berkata, Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrik? Umar menjawab; Ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Kemudian orang-orang muslim kembali pulang. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa membunuh musuh dan bisa membuktikannya, maka baginya harta yang dibawa musuh itu.³¹⁶

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Dārimī*

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا، فَلَهُ سَلْبُهُ ". فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ، وَأَحَدًا أَسْلَاهُمْ

³¹⁶Malik bin Anas, *al-Muwattā'* (Mesir: Dar al-Syu'bi, t.t.), 235, hadis nomor 990.

Telah mengabarkan kepada kami Hajjāj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Salamah telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Abdullāh bin Abū Ṭalḥah dari Anas bin Mālik bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa membunuh orang kafir, maka baginya (boleh mengambil) apa yang melekat pada orang tersebut. Pada saat itu Abū Ṭalḥah sempat membunuh dua puluh orang, lalu ia mengambil barang yang melekat pada orang tersebut.³¹⁷

Redaksi hadis dalam kitab-kitab hadis di atas sedikit berbeda, namun memiliki maksud yang sama, yaitu siapa saja dari pasukan Islam yang dapat membunuh musuh, maka ia berhak mendapatkan semua harta benda yang dibawa oleh musuh (*salab*). Imam Bukhāri, Imam Muslim, Imam Abū Dāwud meriwayatkan hadis tersebut dengan panjang karena disertai dengan kisah Abū Qatādah yang mendapatkan harta (*salab*) setelah ia berhasil membunuh salah satu musuh. Sedangkan dalam riwayat al-Tirmizī dan Ibn Mājah, Imam Aḥmad, Imam Mālik dan Imam al-Dārimī meriwayatkan hadis tersebut dengan ringkas. Imam Bukhāri, Imam Muslim, Imam Abū Dāwud, al-Tirmizī, Ibn Mājah, Imam Mālik menggunakan redaksi hadis *مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ* berarti barang siapa membunuh musuh, maka baginya apa yang melekat pada orang tersebut, sedangkan Imam Aḥmad Imam al-Dārimī menggunakan redaksi *مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلْبُهُ* yang berarti barangsiapa membunuh orang kafir, maka baginya apa yang melekat pada orang tersebut.

³¹⁷Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, 4.570, hadis no. 2.484.

Ibn Hajar, imam al-Nawawī dan al-Mubārakfūrī menjelaskan makna hadis di atas dengan mengulas berbagai perbedaan dalam mazhab fiqih. Mereka menegaskan bahwa harta perang (*salab*) yang dimaksud adalah harta rampasan perang tanding. Al-Syāfi'ī memberikan seluruhnya kepada sang pemenang tanpa membagi lima namun khusus hanya peralatan perang. Ibn Ḥanbal juga memberikan seluruhnya tanpa membagi lima selain kendaraan perang.³¹⁸ Auza'ī, al-Lais, al-Šaurī, Abū Šaur, Ahmad dan Ibn Jarīr berpendapat bahwa orang yang dapat membunuh musuh mendapatkan harta *salab*, baik perjanjian terhadap atas harta *salab* tersebut diucapkan oleh pemimpin pasukan ataupun tidak. Menurut Abū Ḥanīfah dan sebagian pengikut Imam Mālik, mengatakan bahwa harta *salab* tidak begitu saja berhak untuk dimiliki oleh orang yang membunuhnya, kecuali pemimpin perang sudah menentukan bahwa “barangsiapa dapat membunuh seorang musuh, maka segenap perlengkapan si terbunuh boleh dimilikinya” sebelum terjadi peperangan. Jika pemimpin perang tidak menentukan kepemilikan harta *salab* maka harta *salab* tersebut berstatus seperti *ganīmah*, dibagi sesuai dengan ketentuan Islam.³¹⁹

Imam Abādī dalam *'Aun al-Ma'būd* menjelaskan bahwa sang pembunuh berhak atas harta rampasan itu baik panglima perang sudah

³¹⁸Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 6, 247.

³¹⁹Abu Zakariya Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 12, 59. Lihat juga Abū 'Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5, 178.

membuat kesepakatan sebelumnya ataupun tidak.³²⁰ Hal itu dilandaskan pada redaksi hadis *lahū* berarti balasan bagi orang yang berhasil membunuh dan *'Alaih* adalah dikarenakan tindakannya membunuh musuh. *Bayyinah* maksudnya saksi meskipun hanya seorang. Sedangkan Al-Sindī tidak memberikan penjelasan terkait hadis di atas. Hal tersebut dikarenakan maksud hadis tersebut dapat dipahami secara jelas melalui teks hadis secara langsung. Orang yang membunuh musuh maka ia berhak atas harta yang dimiliki oleh musuh.³²¹

Riwayat dalam musnad Ahmad menggunakan kata “kafir” sebagai musuh yang dibunuh. Barang siapa yang dapat membunuh orang kafir, maka ia akan mendapatkan *salabnya*. Terkait *salab* tersebut ada perbedaan apakah bisa langsung dimiliki secara langsung atau masuk *ganīmah*. Diperbolehkan memiliki *salab* karena apresiasi kesibukannya (*istigal bil qitāl*) pasukan Islam dalam perang. Syarat dapat memiliki *salab* tersebut harus ada *bayyinah* (bukti berupa saksi). Ketika tidak ada *bayyinah*, pengakuannya tidak diterima.³²²

Hadis tersebut dilatarbelakangi oleh pasukan muslim ketika bertemu orang-orang musyrik. Salah satu divisi pasukan muslimin menghendaki untuk mundur. Barisan pasukan terdepan telah mundur,

³²⁰Muhammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol. 7, 385-388.

³²¹Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1, 379

³²²Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 80, 83.

sedangkan Nabi tetap bertahan. Ada seseorang pernah berkata kepada al-Barrā', Wahai Aba 'Umarah, apakah dulu kalian melarikan diri di saat perang Hunain? Ia menjawab, "Demi Allah! Tidak! Rasulullah tidak mundur. Namun beliau memberangkatkan pasukan berkuda dan infanteri yang tidak mengenakan baju zirah. Padahal musuh bukanlah pasukan berpedang. Mereka adalah pasukan pemanah gabungan Hawazin dan Bani Naṣr yang tidak pernah luput dalam memanah. Mereka menghujani pasukan Rasulullah dengan panah hingga mereka nyaris berhasil mendekati Nabi yang saat itu mengendarai keledai putih. Sepupu beliau, Abu Sufyan bin al-Haris bin 'Abd al-Muṭallib, menerjang ke depan memberi pertolongan sambil berteriak; Akulah penjaga Nabi! Tiada dusta! Aku adalah penerus Abd al-Muṭallib! Kemudian para sahabatpun berbaris.³²³

Menurut al-Bājī, perang yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah perang tanding. Hal tersebut dibuktikan dengan redaksi hadis *Fastadartu lahū* yang berarti mengitarinya. Ini dikukuhkan dengan kalimat *fa lamma-ltaqainā* berarti perjumpaan pasukan perang yang satu dengan yang lain. Seandainya ini merupakan perang tanding, maka Abu Qatādah tidak boleh membunuh musuh yang sedang dihadapi oleh seorang muslim tersebut. Namun ada beberapa rekan kami yang membolehkan membela seorang Muslim yang sedang perang tanding dengan seorang musyrik dengan memberikan pertolongan karena

³²³Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā Syarh Muwaṭṭā'*, I, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1420 H), 378.

dikhawatirkan ia akan terbunuh. Menurut Asyhab dan Sahnun boleh diberi pertolongan tapi tidak boleh bibantu membunuhnya.

Menurut Ibn al-Mawwas dari Ibn al-Qasim, seandainya ada orang muslim yang membunuh seorang musyrik yang sedang perang tanding, maka ia harus membayar diyat. Namun menurut Asyhab tidak ada diyat yang harus dibayarkan. Ini seperti yang dilakukan oleh Alī bin Abī Ṭālib dan Hamzah bin Abd al-Muṭallib ketika membantu ‘Ubaidah bin al-Haris di hari perang Badar. Semua orang bisa menerima adanya pertolongan yang seperti ini karena mereka ibarat satu pasukan yang saling menolong satu sama lain.³²⁴

Kata *bayyinah* dalam hadis tersebut berarti saksi dari pasukan muslim yang lain. Saksi berfungsi agar kesaksian seorang pasukan dapat dipertanggung jawabkan. Jumlah saksi dalam kesaksian pembunuhan terhadap musuh dicukupkan satu. Jumlah tersebut sudah cukup untuk membuktikan kebenaran atas prestasi (membunuh musuh) tersebut. Keberadaan *bayyinah* atau saksi disepakati semua oleh para pensyarah hadis, meskipun di beberapa riwayat tidak disebutkan secara langsung.

Hadis tersebut memberikan penjelasan tentang apresiasi bagi umat Islam yang mampu mengalahkan atau membunuh orang kafir. Hadis tersebut menjelaskan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi berupa harta benda saat di dunia, seperti Abu Ṭalhah yang

³²⁴Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā Syarh Muwaṭṭā'*, I, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1420 H), 378.

berhasil membunuh dua puluh orang kafir dan mengambil harta mereka sedangkan keuntungan ukhrawi berupa balasan surga kelak di akhirat.³²⁵

Tabel 6
**Hadis tentang balasan harta benda (*salab*)
 bagi pasukan muslim yang membunuh musuh**

No	Pensyarah	Syarh
1.	Imam Ibn Ḥajar, Imam al-Nawawī dan Imam al-Mubārakfūrī	Harta perang (<i>salab</i>) yang dimaksud adalah harta rampasan perang tanding, <i>salab</i> diberikan seluruhnya kepada sang pemenang tanpa membagi lima khusus peralatan perang.
2.	Imam Abādī, Imam Abdurrahmān al-Banā, Imam al-Sindī, dan Imam al-Gumārī	<i>Salab</i> yang dimaksud dalam hadisa adalah harta rampasan perang tanding, <i>salab</i> diberikan seluruhnya kepada sang pemenang.
3	Imam al-Bājī	<i>Salab</i> yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan perang tanding, <i>salab</i> diberikan seluruhnya ke pemenang.

C. Hadis Tentang Aturan Perang (*Qitāl*)

Perang dalam Islam tidak untuk mencari ekonomi, tidak untuk merampas jabatan dan tidak untuk menguasai kekuasaan orang, namun perang dalam Islam bertujuan untuk membela diri dari penindasan, penjajahan dan tindakan kekerasan dari kelompok di luar Islam. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berperang, yaitu;

³²⁵Nabil ibn Hāsylim al-Gumārī, *Fath al-Manan*, 156

1. Larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan

Islam memberikan aturan yang ketat dalam perang, diantaranya adalah larangan membunuh anak dan wanita. Hal tersebut ditemukan dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dawud*, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, *al-Muwaṭṭāʾ*, dan *Sunan al-Dārimī*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً
وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " قَتَلَ النِّسَاءِ، وَالصَّبِيَّانِ "

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yūnus, telah mengabarkan kepada kami al-Lais dari Nāfi' bahwa Abdullah ra. mengabarkan kepadanya bahwa ada seorang wanita yang ditemukan dalam keadaan terbunuh di sebagian peperangan Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.³²⁶

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ زُؤَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّ امْرَأَةً، وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ "

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami al-Lais, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Lais dari Nāfi' dari Abdullāh bahwa dalam salah satu

³²⁶Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 3, 882, hadis no. 3.014.

peperangan Rasulullah SAW pernah ditemukan jasad seorang wanita, maka Rasulullah SAW pun melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.³²⁷

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهِيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ "، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Nafi' dari Ibnu Umar ia mengabarkan kepadanya, bahwa pernah ditemukan seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengingkarinya. Lalu beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih.³²⁸

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dawud*

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ يُعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَعَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Khālīd bin Mauhib, serta Qutaibah bin Sa'īd, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Nafi' dari Abdullah bahwa seorang wanita telah didapati terbunuh dalam sebagian peperangan yang diikuti Rasulullah SAW,

³²⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.225 hadis no. 1.744.

³²⁸Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 609, hadis no. 1.569.

kemudian Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak.³²⁹

Redaksi hadis dalam *Sunan Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنَهَى عَنِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakīm, telah menceritakan kepada kami Usmān bin Umar, telah memberitakan kepada kami Mālik bin Anas dari Nāfi' dari Ibnu Umar; Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang wanita yang terbunuh di jalan, lalu beliau melarang untuk membunuh kaum wanita dan anak-anak.³³⁰

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ امْرَأَةً، أَوْ سَبَاها، فَنَارَعَتْهُ فَاتَمَّ سَيْفِهِ، فَفَقَتَلَهَا،
فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَحْبَرَ بِأَمْرِهَا، فَنَهَى عَنِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata; dan aku mendengarnya darinya. Telah menceritakan kepada kami Abū Khālid al-Ahmar dari Hajjāj dari al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas; bahwa seorang laki-laki menangkap wanita atau menawannya, lalu wanita itu mencabut gagang pedangnya, maka laki-laki itu pun membunuhnya. lalu Nabi SAW melewatinya, kemudian diberitahukan tentang perihalnya, maka beliau pun melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.³³¹

³²⁹Abū Dāwud Sulaimān al-As'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, vol. 3, 727, hadis no. 2.668.

³³⁰Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 697, hadis no. 2.841.

³³¹Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 1, 632, hadis no. 2.314.

Redaksi hadis dalam *Al-Muwattā'*

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ لِكْعَبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ "، قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةٌ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصَّبِيحِ، فَأَزْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَذْكَرُ هَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفُفُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ اسْتَرْحَنَا مِنْهَا

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Mālik dari Ibnu Syihāb dari salah seorang anak Ka'ab bin Mālik berkata; Rasulullah SAW melarang orang-orang yang telah membunuh Ibnu Abū al-Huqaiq untuk membunuh wanita dan anak-anak. Abdurrahman berkata; Salah seorang dari mereka berkata, Isteri Ibnu Abū al-Huqaiq telah menyusahkan kita dengan teriakannya, aku lalu mengangkat pedangku untuk membunuhnya, namun aku teringat dengan larangan Rasulullah SAW. Maka aku pun mengurungkan niatku. Seandainya tidak ada larangan itu niscaya aku akan membunuhnya.³³²

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Dārimī*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَهَّرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ: ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَجَدَ فِي بَعْضِ مَعَارِزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مَقْتُولَةً " فَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ "

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Uyainah dari Alī bin Mushir dari Ubaidillah yaitu Ibnu Umar bin Ḥafṣ bin Āṣim dari Nāfi' dari Ibnu Umar ia berkata; Didapati seorang wanita yang terbunuh disebagian peperangan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW melarang membunuh para wanita dan anak-anak.³³³

³³²Malik bin Anas, *Al-Muwattā'*, 231, hadis no. 980.

³³³Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, vol. 2, .564, hadis no. 2.462.

Hadis tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam kitab-kitab hadis di atas tidak ada perbedaan. Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Imam al-Tirmizī, Imam Ibn Mājah dan al-Dārimī meriwayatkan hadis tersebut dengan redaksi yang sama. Imam Aḥmad meriwayatkan hadis tersebut disertai dengan cerita terbunuhnya seorang perempuan karena berusaha merebut pedangnya sahabat, sedangkan Imam Mālik meriwayatkan hadis tersebut disertai dengan peristiwa eksekusi terhadap Ibnu Abū al-Huqaiq.

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam sebuah peperangan. Menurut Ibn Ḥajar, hadis perihal larangan membunuh perempuan dan anak-anak tersebut sifatnya mutlak, artinya tidak ada alasan sedikitpun untuk memerangi mereka. Sekalipun musuh menggunakan wanita dan anak-anak sebagai tameng, dengan memasukkan mereka ke dalam benteng atau kapal bersama pasukan perang, maka tidak boleh memanah ataupun membakar mereka.³³⁴

Menurut al-Nawawi, larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam hadis tersebut diterapkan selama mereka tidak menyerang, namun apabila mereka menyerang pasukan Islam, maka pasukan Islam diperbolehkan oleh memeranginya, bahkan sampai membunuh mereka.³³⁵ Pendapat tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh

³³⁴Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath̃ al-Bārī*, vol. 6, 147.

³³⁵Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 12, 48.

jumhur ulama'. Hadis ini juga dijadikan hujjah oleh al-Nawawi dalam menyikapi kelompok tua renta dan para pendeta. Kelompok tua renta kedudukannya seperti wanita dan anak-anak, tidak boleh diperangi kecuali apabila mereka melakukan propaganda. Para pendeta menurut Imam Mālik dan Abū Hanīfah juga tidak boleh diperangi, sedangkan Madzhab Syafi'i boleh memerangi para pendeta.

Menurut Ibn Hamām, bahwasanya larangan membunuh anak dan kaum wanita dari golongan kafir adalah hasil *ijma'* sahabat. Abu Bakar berwasiat kepada Yazīd bin Abū Sufyān untuk tidak memerangi anak-anak, wanita dan kelompok tua renta. Hadis ini menurut al-Mubarakfūrī menjadi dalil atas larangan membunuh orang gila, anak-anak, tua renta dan para pendeta. Wanita dan pendeta dapat diperangi selama mereka memerangi umat Islam. Imam Syaukānī berpendapat, bahwa hadis ini secara mutlak menjadi bukti atas larangan memerangi anak-anak dan kaum wanita. Imam Mālik dan Auza'ī berpendapat bahwa larangan membunuh anak-anak dan wanita secara mutlak sekalipun mereka menjadi tameng musuh.

Ibnu Ḥabīb, dari kelompok Mālikiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan dengan sengaja untuk memerangi kelompok wanita dan anak-anak dalam pertempuran, kecuali mereka terjun langsung dalam medan perang. Larangan membunuh kaum wanita karena mereka dianggap sebagai golongan yang lemah, sedangkan larangan memerangi anak-anak karena mereka belum terkena taklif sebagai

seorang yang kafir.³³⁶ Menurut Imam Abādī tidak boleh berniat untuk membunuh wanita ketika wanita melakukan peperangan, kecuali memang wanita tersebut sudah melakukan pembunuhan atau ia sudah akan membunuh sang Muslim.³³⁷

Adapun menurut al-Sindī, larangan membunuh anak dan perempuan dalam peperangan bersifat absolut, namun apabila tidak sengaja atau keadaan yang darurat maka tidak ada dosa membunuh kelompok anak-anak maupun perempuan.³³⁸ Sedangkan menurut Abdurrahmān al-Banā dalam *al-Fath al-Rabbānī*, menjelaskan bahwa hadis tersebut muncul saat perang *khandaq*. Nabi SAW melewati mayat perempuan yang terbunuh, kemudian Nabi bertanya siapa yang melakukan ini. Seorang laki-laki menjawab saya ya rasul karena berusaha merebut pedangku.³³⁹ Kemudian Nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. Larangan dalam hadis di atas apabila perempuan tidak ikut dalam peperangan, apabila mereka ikut dalam pertempuran maka diperbolehkan untuk membunuhnya.

Imam al-Bājī dalam *al-Muntaqā* menjelaskan bahwa larangan membunuh wanita dan anak-anakmenunjuk kepada semua situasi tanpa

³³⁶Abū ‘Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 5, 190-192.

³³⁷Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *’Aun al-Ma’būd*, vol. 7, 329.

³³⁸Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 3, 381.

³³⁹Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 64.

memberi batasan.³⁴⁰ Dalam Imam Mālik keterangan tentang pelarangan membunuh perempuan dan anak-anak terekam saat eksekusi yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin ‘Atīk terhadap Ibn Abi al-Huqaiq. Saat eksekusi tersebut Istri dari Ibn Abi al-Huqaiq berteriak kencang sehingga menjadikan kegaduhan, ‘Abdullah bin ‘Atīk pun hendak membunuhnya, namun Abdullah bin ‘Atīk tidak jadi membunuh wanita itu karena ia teringat larangan Rasulullah dari membunuh wanita dan anak-anak. Seandainya dia tidak ingat niscaya wanita itu sudah dia bunuh. Kesimpulan pendapat Imam Abādī, bahwa membunuh wanita maupun anak-anak ini tidak dibolehkan kecuali apabila tidak sengaja atau pembelaan diri dari serangan mereka.³⁴¹

Menurut al-Gumārī, larangan membunuh anak-anak karena anak-anak bukanlah objek yang diperangi. Mereka belum dapat disebut sebagai seorang musyrik.³⁴² Sedangkan dalam konteks memerangi wanita maka lebih tepat sesuai dengan konteksnya. Jika mereka tidak melakukan penyerangan kepada pasukan Islam maka tidak boleh diperangi, namun apabila mereka aktif menyerang maka boleh diperangi.

³⁴⁰ Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā*, vol. 4, 332.

³⁴¹ Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā*, vol. 4, 332.

³⁴² Nabil ibn Hāsyim al-Gumarī, *Fatḥ al-Manan*, 119.

Tabel 7

Hadis tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak

No	Pensyarah	Syarah
1.	Imam Ibn Hajar, dan Imam al-Mubarakfuri	Tidak diperbolehkan membunuh perempuan dan anak-anak tersebut secara mutlak
2.	Imam al-Nawawi, Imam al-Mubarakfuri, Imam Abdurrahman al-Bana, dan Imam al-Gumari	Tidak diperbolehkan membunuh perempuan dan anak-anak kecuali apabila mereka menyerang pasukan Islam. Kaidah tersebut berlaku juga bagi tua renta dan para pendeta.
3.	Imam Abadi, Imam al-Sindi, dan Imam al-Baji	Tidak diperbolehkan berniat untuk membunuh wanita sekalipun wanita melakukan peperangan, kecuali karena ketidaksengajaan atau membela diri.

2. Hadis tentang larangan membunuh dengan api

Islam memberikan ajaran yang manusiawi, sekalipun hal tersebut dalam peperangan. Ajaran tersebut diantaranya adalah melarang membunuh atau memerangi musuh dengan api. Hadis yang menjelaskan hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa hadis, diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَحْبَبْتَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا: " إِنْ لَقَيْتُمْ فَلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ

فُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرَّفُوهُمَا بِالنَّارِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودِعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِفُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَحَدْتُمُوهَا فَاقْتُلُوهُمَا" Berkata bin Wahb, mengabarkan kepada aku Amr dari Bukair dari Sulaimān bin Yasār dari Abū Hurairah r.a. bahwa dia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka Beliau bersabda: Jika kalian menemukan si fulan dan si fulan maka bakarlah keduanya dengan api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika kami hendak berangkat (keesokan harinya): Sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si fulan dan si fulan dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka itu, bila kalian menemukan keduanya maka bunuhlah keduanya.³⁴³

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: " إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ فُرَيْشٍ فَأَحْرَفُوهُمَا بِالنَّارِ "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: " إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِفُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا، فَاقْتُلُوهُمَا "، وَفِي الْبَابِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَمْرَةَ بِنْتِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami al-Laiṣ dari Bukair bin Abdillāh dari Sulaimān bin Yasār dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW mengutus kami dalam sebuah ekspedisi, seraya berpesan: Jika kalian mendapati fulan dan fulan dalam perlindungan dua orang laki-laki Quraisy, maka bunuhlah mereka berdua dengan api. Kemudian ketika kami akan berangkat

³⁴³Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, vol. 3, 865, hadis no. 2.954.

beliau bersabda lagi: Aku telah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan fulan dengan api, namun tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah, oleh karena itu jika kalian menemukan mereka maka bunuhlah saja. Dalam bab ini ada hadis serupa dari Ibnu Abbās dan Hamzah bin Amr al-Aslami. Abu Isa berkata; hadis Abū Hurairah derajatnya hasan sahih dan menjadi pedoman menurut para ulama.³⁴⁴

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: "إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا"

Telah menceritakan kepadaku Hāsyim bin al-Qāsim, telah menceritakan kepada kami Laiṣ yaitu Ibnu Sa'd berkata; telah menceritakan kepadaku Bukair bin Abdillah al-Asyaj dari Sulaimān bin Yasār dari Abū Hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW mengutus kami dalam sebuah rambongan, lalu beliau bersabda: Jika kalian mendapatkan fulan dan fulan pada dua orang laki-laki dari Quraisy maka bakarlah mereka berdua dengan api, kemudian ketika kami hendak pergi Rasulullah SAW Bersabda: Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan dengan api, dan sesungguhnya tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah SWT, maka jika kalian mendapatkan keduanya bunuhlah mereka berdua.³⁴⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah Nabi SAW untuk membakar dua laki-laki dari suku Quraish, kemudian Nabi SAW

³⁴⁴Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 609, hadis no. 1.571.

³⁴⁵*Musnad Ahmad bin Hanbal*, vol. 2, 1.995, hadis no. 8.007.

melarangnya dan memerintahkan untuk membunuhnya. *Rajulain min quraish* yaitu Hubār bin Aswad dan Nāfi' bin Abdu Qais. Hubar diriwayatkan masuk Islam setelah *Fath Makkah*. Hadis ini jelas menunjukkan larangan membunuh dengan cara membakar, namun generasi awal Islam sudah memperselisihkannya.

Sahabat Umar dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa membunuh musuh dengan cara membakar hukumnya haram mutlak, baik ketika berperang melawan orang kafir maupun dalam penegakan *qiṣās*, sedangkan Alī bin Abī Ṭālib dan Khālīd bin Walīd membolehkannya dalam hal *qiṣās*. Al-Mahlab menjelaskan, larangan di sini bukanlah bersifat haram namun untuk menunjukkan ketawadu'an. Kebolehan membakar ini ditunjukkan oleh beberapa sahabat. Nabi sendiri juga pernah membakar mata Arnayin dengan besi yang dibakar. Abū Bakar dan Khālīd bin Walīd pernah membakar orang-orang yang murtad.³⁴⁶ Adapun menurut Ibn Munīr menyatakan dengan tegas bahwa membakar musuh hukumnya haram, sebab kebolehan membakar musuh telah dihapus dengan larangan membakar musuh.³⁴⁷

Menurut Ibn Ḥajar dan al-Mubārakfūrī, bahwa larangan membunuh musuh dengan membakar tidak berarti haram (*tahrīm*) namun sebagai bentuk *ketawadu'an*, sebab para sahabat pernah

³⁴⁶Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 6, 150. Lihat pula Abū 'Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5, 193.

³⁴⁷Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 6, 150.

melakukan pembunuhan terhadap musuh Islam dengan api. Adapun menurut Abdurrahmān al-Banā larangan tersebut bersifat haram. Nabi SAW merubah membakar menjadi membunuh apakah berdasarkan wahyu atau ijtihād hanya Allah yang mengerti.³⁴⁸ Jadi, menurutnya larangan membunuh musuh dengan api bersifat mutlak.

Tabel 8

Hadis tentang larangan membunuh dengan api

No	Pensyarah	Syarah
1.	Imam Ibn Hajar, dan Imam al-Mubārakfūrī	Larangan membunuh musuh dengan api (membakar) tidak berarti haram (<i>tahrīm</i>) namun sebagai bentuk <i>ketawadu'an</i>
2.	Imam Abdurrahmān al-Banā	Larangan membunuh musuh dengan api bersifat haram

3. Hadis tentang tujuan perang, larangan khianat (*ganīmah*), larangan melanggar kesepakatan, larangan memutilasi musuh dan larangan memerangi anak-anak.

Nabi Muhammad dalam semua perang yang dijalaninya selalu mengingatkan kepada pasukan Islam untuk selalu memegang teguh tujuan utama perang dan menjunjung tinggi nilai-nilai etik kemanusiaan, seperti larangan menipu, larangan melanggar kesepakatan, dan larangan memutilasi musuh yang terbunuh. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam

³⁴⁸Ahmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 67.

beberapa hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Tirmizī, Sunan Abū Dawūd, Sunan Ibn Mājah, Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, Sunan al-Dārimī.*

Redaksi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْزُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا..

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin al-Jarrah dari Sufyan. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami Yaḥya bin Adam telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; dan dia telah mendikte kami. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hāsyim sedangkan lafadznya dari dia. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Alqamah bin Martsad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan, jangan kalian mengkhianati janji,

jangan membunuh seseorang dengan cara yang memutilasi, dan janganlah membunuh anak-anak....³⁴⁹

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: "اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَّبِعُوا مَنْ كَفَرَ، اغْزُوا وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيدًا"، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ، قَالَ: وَفِي الْبَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَنَسٍ، وَسَمُرَةَ، وَالْمُغِيرَةَ، وَيَعْلَى بْنِ مَرَّةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثَلَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Alqamah bin Maršad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya ia berkata; Rasulullah SAW jika mengutus pimpinan pasukan, beliau memberi wasiat khusus untuk dirinya untuk bertaqwa kepada Allah dan wasiat kebaikan kepada kaum muslimin yang bersamanya. Beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah dan di Jalan Allah, perangilah orang yang kafir, berperanglah dan janganlah melampaui batas, berkhianat, memutilasi dan janganlah membunuh anak-anak. Dalam hadis ini terdapat kisah. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin Mas’ūd, Syaddād bin Aus, Imrān bin Hušain, Anas, Samurah, al-Mugīrah, Ya’lā bin Murrah dan Abū Ayūb. Abu 'Isa berkata; Hadis Buraidah adalah hadis hasan sahih. Para ulama memakruhkan *al-muṣṭah*.³⁵⁰

³⁴⁹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.3, 1.219, hadis no. 1.734.

³⁵⁰Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 540, hadis no. 1.408.

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dāwud*

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَحْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَعْلُوا وَلَا تُمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا"

Telah menceritakan kepada kami Abū Ṣāliḥ al-Anṭāki Maḥbūb bin Mūsa, telah mengabarkan kepada kami Abū Ishāq al-Fazāri dari Sufyān dari Alqamah bin Marsad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda; Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah! berperanglah, janganlah mundur, jangan mengkhianati dalam pembagian ganīmah, dan janganlah kalian mencincang (memotong anggota tubuh), serta jangan kalian bunuh anak kecil.³⁵¹

Redaksi hadis dalam *Sunan Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رُوَيْقِ الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ: "سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَعْدِرُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا"

Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin Ali al-Khalal; telah menceritakan kepada kami Abū Usamah; telah menceritakan kepadaku Aṭīyah bin al-Ḥāris Abū Ruq al-Hamdāni; telah menceritakan kepadaku Abul Garif Ubaidullah bin Khalifah dari Shafwān bin Assāl, ia berkata Rasulullah SAW mengutus kami di satu peperangan, beliau bersabda:

³⁵¹Abū Dāwud Sulaimān al-As'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 714, hadis no. 2.613.

Berjalanlah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah siapa saja yang kafir kepada Allah, jangan mencincang, jangan khianat, jangan membunuh anak-anak.³⁵²

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ، قَالَ: " اٰخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَعْدُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ "

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Qāsim bin Abū al-Zinād berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abū Ḥabībah dari Dawud bin al-Ḥuṣain dari Ikrimah dari Ibnu Abbās, ia berkata; Rasulullah SAW apabila mengutus pasukannya beliau bersabda: Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah, kalian berperang *fi sabilillah* melawan orang-orang yang kafir kepada Allah, janganlah kalian mengkhianati perjanjian, janganlah kalian curang (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan), janganlah kalian merusak jasad dengan memutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan orang-orang yang mendiami tempat-tempat ibadah.³⁵³

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Dārimī*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ

³⁵²Abū Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, vol. 2, 701, hadis no. 2.854.

³⁵³Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 1, 736, hadis no. 2.723.

نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: "اعْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْرُؤُوا وَلَا تَعْدِرُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تُمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا"

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yūsuf dari Sufyān dari Alqamah bin Marsād dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya ia berkata; Apabila Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pemimpin ekspedisi, beliau mewasiatkan kepadanya secara khusus agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang muslim yang bersamanya. Beliau bersabda: Berperanglah dengan nama Allah, dan di jalan Allah. Perangilah orang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah mundur, jangan mencuri rampasan perang, jangan mencincang dan jangan membunuh anak kecil.³⁵⁴

Hadis-hadis di atas menjelaskan delapan hal yang harus ditegakkan oleh pasukan Islam dalam perang. Imam al-Nawawi menjelaskan hadis di atas dengan judul “*bāb ta’mirul imām ilā al-bu’ūs*”, Imam al-Mubārakfūrī menjelaskan hadis di atas dengan judul “*wasiat Nabi dalam peperangan*”, dan al-Sindī dengan judul bab *wasiatul imām*. Ketika seorang imam mengirim ekspedisi berupa pasukan perang (*jaisy*) atau sekelompok utusan (*sariyah*) maka berilah mereka pesan terkait delapan hal; 1) اعْزُوا بِسْمِ اللَّهِ berarti berperang atas dasar niat karena Allah, dalam riwayat Ibn Mājah menggunakan redaksi سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ, sedangkan riwayat Aḥmad menggunakan redaksi وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (2); اِخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ berarti berperang dalam rangka meninggikan agamanya; 3) قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ berarti orang yang diparangi adalah orang-orang kafir (dengan cara

³⁵⁴Al-Darimi, *Musnad al-Darimi*, vol. 2, 558, hadis no. 2.439.

yang baik); 4) *اعزُّوا* berarti melaksanakan perang dengan penuh keberanian; 5) *وَلَا تَعْدُوا* bermakna jangan mengkhianati janji; 6) *وَلَا تَغْلُوا* bermakna jangan kalian berlaku curang dalam hal rampasan perang; 7) *وَلَا تَمْتَلُوا* bermakna janganlah kalian memutilasi, dengan memotong bagian tubuh musuh; 8) *وَلَا تَقْتُلُوا وِلْدَانًا* bermakna jangan kalian membunuh anak-anak. Dalam riwayat Imam Aḥmad ada tambahan redaksi *وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ* yang berarti larangan membunuh orang yang mendiami tempat-tempat ibadah (pendeta).

Menurut Imam al-Nawawī, perintah Nabi SAW kepada pasukan Islam di atas merupakan prinsip dasar perang yang ditentukan oleh Islam, sehingga perintah tersebut bersifat wajib dan larangan tersebut bersifat haram (mutlak).³⁵⁵ Demikian juga menurut Imam al-Mubārakfūrī dan Imam Abādī, Imam al-Gumārī, prinsip-prinsip tersebut merupakan amanat Nabi yang harus dipegang teguh oleh pasukan muslim.³⁵⁶ Imam al-Sindī menjelaskan bahwa pesan tersebut menjadi kompas seluruh pasukan muslim dalam melakukan peperangan

³⁵⁵Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 12, 38.

³⁵⁶Abū ‘Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 5, 243., Lihat juga Muḥammad Syamsu al-Ḥaḥq Abādī, *’Aun al-Ma’būd*, vol.7, 273., Nabīl ibn Hāsīyim al-Gumārī, *Faṭḥ al-Manan*, 87.

untuk menegakkan agama Islam. Ketika pasukan Islam dapat mengalahkan musuh, ada tiga opsi yang diberikan kepada para musuh yang tertahan, yaitu memilih masuk Islam, atau memilih hijrah (keluar dari daerah yang ditempati), atau membayar pajak.³⁵⁷ Sedangkan Menurut Abdurrahmān al-Banā, hadis di atas menjelaskan tujuan perang karena Allah dan membela agamanya, sehingga *Ashabul Sawāmi'*, para pendeta pun tidak boleh di bunuh, karena tidak ada kepentingan dengan perang.³⁵⁸

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa para penyarah memiliki pemahaman yang sama terkait hadis di atas, yaitu perintah yang terkandung dalam hadis tersebut bersifat wajib dan larangan dalam hadis tersebut bersifat haram. Inti hadis tersebut sebagai prinsip-prinsip dan kompas yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh pasukan Islam.

Hadis di atas merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang indah. Dalam *qitāl* yang bermakna peperangan, Islam mengajarkan aturan-aturan yang berorientasi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti tidak boleh memutilasi mayat, tidak boleh membunuh lelaki yang sudah tua, tidak boleh membunuh para anak-anak dan wanita, tidak boleh merusak tempat ibadah dan lain sebagainya. Demikian pula

³⁵⁷Abu al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 3, 389.

³⁵⁸Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 52.

dalam persoalan *qitāl* yang bermakna memukul pun Rasulullah telah memerintahkan agar menghindari wajah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata, Rasulullah bersabda, Jika salah seorang dari kalian hendak memukul, maka dia wajib menghindari (memukul) wajah.³⁵⁹

Kata *قاتل* (*qātala*) dalam hadis-hadis Nabi sering diartikan dengan peperangan atau pembunuhan, namun kata *قاتل* di dalam hadis ini dimaknai dengan memukul,³⁶⁰ baik, memukul tersebut dengan alasan yang dibenarkan agama, misalnya dalam rangka untuk mendidik, atau memukul yang diharamkan, misalnya karena pertengkaran (pertikaian) yang disebabkan emosi. Sehingga makna dari hadis ini adalah: “Jika salah seorang dari kalian memukul, maka dia wajib menghindari wajah.” Oleh karena itu, Imam Al-Bukhāri memasukkan hadis tersebut dalam bab jika seorang tuan memukul budaknya maka dia harus

³⁵⁹Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, *al-Jāmi’ al-Ṣāhih*, 197, hadis no. 2559.

³⁶⁰*Qitāl* juga diartikan dengan “laknat” oleh para pensyarah hadis, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Dari Abū Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan makam Nabi-nabisnya sebagai masjid.

menghindari wajah, sedangkan Imam Muslim memasukkan dalam bab larangan memukul bagian wajah

Apabila seseorang terlibat dalam pertikaian yang tidak bisa dihindari, maka ia harus menghindari memukul wajah. Ketika dia emosi karena saudaranya bersalah yang menyebabkan dia memukul, maka pemukulan yang dilakukan itu terlarang, dan larangannya bertambah jika memukul bagian wajahnya. Melakukan pemukulan yang dibenarkan pun tetap dilarang memukul bagian wajah, misalnya seorang tuan yang memukul budaknya dalam rangka mendidiknya, karena sang budak membangkang kepada tuannya. Contoh lainnya adalah orang tua yang memukul anaknya atau seorang suami yang memukul istrinya untuk mendidik mereka. Dalam beberapa keadaan, mereka diperbolehkan memukul tetapi tetap harus menghindari bagian wajah.³⁶¹

Larangan memukul wajah adalah larangan umum yang mencakup perkara *hudud* (penegakan hukum),³⁶² seperti ketika seseorang dirajam maka tidak boleh dirajam di bagian wajahnya. Ketika mencambuk lelaki dan wanita yang berzina tetapi keduanya masing-masing belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka tidak boleh dicambuk di bagian wajah akan tetapi di bagian tubuh yang lain.

³⁶¹Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 5, 183., Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 8, 437.

³⁶²Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 5, 182.

Bahkan pada hewan, tidak boleh seseorang menyakitinya kemudian memukul di bagian wajahnya.

4. Hadis tentang penyampaian dakwah sebelum memerangi musuh

Aturan perang berikutnya yang harus diperhatikan adalah menyampaikan dakwah kepada musuh sebelum melakukan eksekusi perang kepada mereka. Hal tersebut sebagaimana hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Sunan Abū Dawūd*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْبَبَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَمْلَأَهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي حَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْرُؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْرُؤُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَافَاتِهِنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحُولِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْلُطْهُمْ الْحَرْبَةَ، فَإِنْ هُمَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ

وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَىٰ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَزَادُوكَ أَنْ تُنَزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنَزِلُهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' bin al-Jarrah dari Sufyan. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah mengabarkan kepada kami Yaḥya bin Adam telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; dan dia telah mendikte kami. Riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hāsyim sedangkan lafadznya dari dia. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Alqamah bin Martsad dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertaqwa kepada Allah, Kemudian beliau bersabda: Berperanglah dengan Nama Allah untuk menegakkan agama Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan, jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-anak. Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal, apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka, setelah itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. Apabila mereka mau menerima ajakanmu maka terimalah, setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut, maka beritahukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Muhajirin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab Muslim lainnya, yang tidak memperoleh sedikitpun harta rampasan perang, kecuali jika

mereka ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya. Jika mereka menolak maka mintalah upeti kepada mereka, apabila mereka mau menyerahkan upeti tersebut kepadamu maka terimalah dan janganlah kamu memerangi mereka, namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka. Apabila kalian mengepung suatu benteng, lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan dan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. Tetapi jadikanlah mereka dalam perlindungan kalian dan perlindungan sahabat-sahabat kalian, sebab resikonya lebih ringan jika kamu harus merusak keamanan kalian dan teman-teman kalian daripada kalian merusak keamanan Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah maka janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka, yang lebih baik adalah apabila kalian memberlakukan hukuman sendiri, sebab kalian sendiri mungkin tidak akan mengetahui, apakah kalian dapat menegakkan hukum Allah kepada mereka atau tidak.³⁶³

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Tirmizī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: اعْرُزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتْلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْرُزُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ،

³⁶³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisyābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3, 1.219, hadis no. 1.734.

لَيْسَ لَهُمْ فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلَهُمْ، وَإِذَا حَاصِرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لِأَنَّكُمْ إِنْ تَخَفَرُوا ذِمَّتْكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخَفَرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتَصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا أَوْ نَحْوَ هَذَا"، قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَفِي الْبَابِ، عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّبٍ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyān dari ‘Alqamah bin Marsād dari Sulaimān bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, Jika Rasulullah SAW mengirim seorang pemimpin untuk suatu pasukan beliau memberi nasihat untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan memberi nasihat kebaikan kepada kaum muslimin. Beliau bersabda: Berperanglah dengan Nama Allah dan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu dalam harta rampasan, jangan kalian menghinai janji, jangan membunuh seseorang dengan mencincang, dan janganlah membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu dengan orang-orang musyrik musuhmu, maka serulah kepada tiga hal. Mana saja dari ketiga hal itu mereka lakukan maka terimalah dan jangan kalian perang; serulah mereka untuk masuk Islam; pindah dari negeri mereka menuju negeri orang-orang yang hijrah (kaum muslimin); dan kabarkanlah kepada mereka, jika mereka mau melakukannya (hijrah) maka mereka akan mendapatkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah berhijrah, dan mereka akan dibebani kewajiban sebagaimana yang didapat oleh orang-orang yang telah hijrah. Tetapi jika mereka menolak untuk hijrah, maka status mereka seperti orang-orang Arab dusun, dan akan diberlakukan kepada mereka hukum yang diberlakukan kepada orang-orang Arab dusun. Mereka tidak mendapatkan ghanimah ataupun fai` kecuali jika mereka ikut berjihad, jika menolak maka mereka serta mintalah pertolongan kepada Allah atas mereka dan perangilah. dan

Jika engkau mengepung suatu benteng, lalu mereka menginginkan agar engkau memberikan jaminan Allah dan rasul-Nya kepada mereka, maka jangan engkau lakukan. Tetapi berikanlah jaminanmu dan jaminan sahabatmu kepada mereka, sebab jika kalian membatalkan jaminan kalian atau jaminan sahabat kalian, maka itu lebih baik dari pada membatalkan jaminan Allah dan rasul-Nya. Jika engkau mengepung suatu benteng, lalu mereka menginginkan agar engkau menghukumi mereka dengan hukum Allah, maka jangan kamu lakukan. Tetapi hukumlah mereka dengan hukummu. Sebab engkau tidak tahu apakah engkau bisa menghukumi mereka sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Abu Isa berkata, Bab ini juga terdapat hadis dari al-Nu'mān bin Muqarrin. dan Hadis Buraidah derajatnya hasan sahih.³⁶⁴

Redaksi hadis dalam *Sunan Abū Dāwūd*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ حَيْشٍ أَوْ صَاهٍ يَتَقَوَى اللَّهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَيَمَنُ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: " إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالَ فَايْتَيْهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا وَاحْتَارُوا دَارَهُمْ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْحِزْبِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُنْزِلْهُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ

³⁶⁴Muhammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 4, 625, hadis no. 1.617.

فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزَلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ثُمَّ أَقْضُوا فِيهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ " ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ:
 قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:
 هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaimān al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Wakī' dari Sufyān dari Alqamah bin Mursad dari Sulaimān bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah SAW apabila mengutus seorang pemimpin dalam sebuah satuan militer atau sebuah pasukan maka beliau berwasiat kepadanya agar bertakwa kepada Allah pada dirinya secara khusus dan berbuat baik kepada orang-orang muslim yang bersamanya. Dan beliau berkata: Apabila engkau bertemu musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik maka ajaklah ia kepada salah satu tiga perkara; apapun diantara ketiga perkara tersebut yang mereka penuhi untuk dilakukan maka terimalah dari mereka, dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruanmu maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka agar berpindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin, dan beritahukan kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut maka bagi mereka apa yang menjadi hak orang-orang muhajirin dan kewajiban mereka adalah yang menjadi kewajiban orang-orang muhajirin. Kemudian apabila mereka menolak dan memilih negeri mereka maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang badui muslim yang diberlakukan atas mereka hukum Allah sebagaimana yang berlaku terhadap orang-orang mukmin dan mereka tidak memiliki bagian fai' dan rampasan perang kecuali mereka berjihad bersama orang-orang muslim. Apabila mereka menolak untuk masuk Islam maka mintalah mereka untuk memberikan Jizyah dan apabila mereka melakukan hal tersebut maka terimalah dari mereka dan jangan menyerang mereka, kemudian apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Dan apabila engkau mengepung penghuni sebuah benteng kemudian mereka ingin agar engkau menempatkan mereka di atas hukum Allah SWT, maka janganlah engkau menempatkan mereka.

Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang Allah putuskan terhadap mereka. Akan tetapi tempatkanlah di atas hukummu! Kemudian berilah keputusan terhadap mereka setelah itu sesuai apa yang engkau kehendaki. Sufyān bin Uyainah berkata; Alqamah berkata; kemudian aku menceritakan hadis ini kepada Muqātil bin Hayyān lalu ia berkata; telah menceritakan kepadaku Muslim dari al-Nu'mān bin Muqarrin dari Nabi SAW seperti hadis Sulaimān bin Buraidah.³⁶⁵

Redaksi hadis dalam tiga kitab hadis di atas sedikit berbeda. Imam Muslim dan Imam al-Tirmizī meriwayatkan hadis tersebut disertai dengan riwayat terkait delapan hal yang harus dipegang seorang pasukan perang, sedangkan Imam Abū Dawud menjelaskan langsung pada pokok pembahasan, yaitu terkait tiga hal yang harus ditegakkan sebelum memerangi orang kafir.

Redaksi *Fī khāṣṣati nafsih* dalam hadis di atas yang dimaksud adalah untuk dirinya sendiri terkait dengan wasiat takwa dari Rasulullah itu. *Wa bi man ma'ahu min al-muslimīn khairan* berarti bahwa Rasulullah juga mewasiatkan kebaikan itu untuk orang-orang yang bersamanya. *Aw khalāl* ini adalah keraguan sang periwayat apakah kata yang dulu disampaikan Nabi itu *khiṣāl* ataukah *khalāl*, namun keduanya memiliki arti yang sama. *Fa-ayyatahā* pada sebagian naskah ada yang menggunakan *ayyatahunna*. *Ajābūka ilaihā* maksudnya mereka menerima hal itu darimu. *Wa kuffā 'anhum* maksudnya janganlah engkau menyakiti mereka. *Ud'uhum ila al-islam* ini adalah yang pertama dari tiga hal. *Ṣumma-d'uhum ilā al-tahawwul* maksudnya

³⁶⁵Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, 714, hadis no. 2.612.

untuk pindah. *Ilā dār al-muhājirīn* maksudnya ke Madinah. Ini adalah konsekuensi dari kriteria pertama, karena hijrah merupakan rukun Islam sebelum pembebasan Makkah. *Wa a'limhum* maksudnya beritahukan kepada mereka. *Žālika* maksudnya perpindahan. *Anna lahum mā li al-muhājirīn* yang dimaksud adalah pahala dan keberhakan atas harta *fai'*.

Al-Khaṭṭābī menyampaikan bahwasanya Muhajirin berasal dari berbagai kaum yang berbeda. Mereka meninggalkan negara mereka untuk berhijrah atas perintah Allah dan menjadikan Madinah sebagai tanah air mereka. Kebanyakan mereka tidak memiliki lahan maupun ternak. Rasulullah SAW berinfak kepada mereka dari harta *fai'* selama hidup beliau. Penduduk Arab pedalaman gurun tidak memperoleh jatah kecuali mereka yang ikut berperang. Ketika mereka hadir, mereka dapat mengambil jatah mereka dan lalu kembali kepada kaumnya. *Wa anna 'alaihim mā 'ala al-muhājirīn* yang dimaksud adalah kewajiban berjihad dan berangkat bertempur saat dikomando, tidak boleh absen.

Kalangan bangsa Arab diperbolehkan mengambil jatah *ganīmah* jika mereka berangkat dan ikut berperang. Sedangkan yang tidak berangkat perang maka dia tidak memperoleh jatah apapun namun ia tidak menanggung nista selama pasukan mujahid masih cukup tanpa kehadiran mereka. *Fa in abaw* dalam arti menolak untuk pindah. *Ka a'rāb al-muslimīn* yaitu orang-orang yang tinggal di pedalaman. *Yuḡrā ma'ahum* ini berbentuk pasif. *Hukmullāh* seperti kewajiban salat, zakat, dan selain keduanya, qisas, diyat, dan lain-lain. *Fi al-fai'* yaitu harta

yang diperoleh muslim dari orang-orang kafir tanpa berperang, *wa al-ghanīmah* yaitu harta yang diperoleh dari musuh setelah melakukan penyerbuan. *Fa in hum abaw* maksudnya menolak untuk menerima Islam. *Fa-d'uhum ilā i'tā'i al-jizyah* ini adalah pilihan kedua, yaitu membayar *jizyah* (pajak). *Fa in ajābū* maksudnya mereka bersedia membayar *jizyah*. *Faqbal minhum* terimalah *jizyah* itu. *Fa in hum abaw* maksudnya menolak membayar *jizyah*. *Fa-sta'in billāh wa qātilhum* ini adalah pilihan ketiga, yaitu mohon pertolongan kepada Allah perangilah mereka.³⁶⁶

Hadis di atas dijelaskan oleh Imam al-Nawawi, Imam al-Mubarakfūrī, dan Imam Abādī, bahwa perang dapat ditegakkan manakala proses-proses perundingan dan dakwah sudah dilakukan, karena hakekatnya perang bukan suatu tujuan. Ketika segala proses diplomasi dan perundingan buntu maka pasukan Islam dapat melakukan peperangan.³⁶⁷ Proses dakwah dapat dilakukan dengan 1) Serulah mereka untuk masuk agama Islam. 2) Ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. 3) Apabila menolak mintalah pajak kepada mereka, namun

³⁶⁶Muhammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol.7, 271-273.

³⁶⁷Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 12, 37., lihat Abū 'Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārafūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5, 244-245., Muḥammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol.7, 271-273.

apabila menolak semua maka mohonlah pertolongan kepada Allah perangilah. Hadis di atas menunjukkan bahwa opsi perang sebagai opsi terakhir setelah segala upaya tidak berhasil dilakukan.

Para pensyarah hadis, yang terdiri dari Imam al-Nawawi, Imam al-Mubarakfūrī, dan Imam Abādī memiliki kesepahaman dalam memahami hadis di atas. Para pensyarah memahami dengan seutuhnya kapan perang dapat ditegakkan. Melalui tahapan dakwah dan diplomasi menjadi cara yang harus ditempuh sebelum perang fisik berlangsung.

5. Hadis tentang larangan perang yang menimbulkan fitnah

Perang dalam Islam bertujuan untuk menegakkan kedamaian dan menghilangkan fitnah. Namun apabila perang justru mendatangkan fitnah maka perang tersebut harus diakhiri, hal tersebut sebagaimana penjelasan hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*.

Redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الرُّبَيْرِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ، فَقَالَ: " يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي "، فَقَالَا: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً؟ فَقَالَ: " قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhāb, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Nāfi' dari Ibnu Umar ra. bahwa dua orang laki-laki mendatangi Ibnu Jubair mengadukan perihal fitnah yang menimpa

Ibnu Jubair keduanya berkata; sesungguhnya orang-orang telah berbuat sesuatu kepadanya, sedangkan kamu wahai Ibnu Umar sebagai sahabat Rasulullah SAW, apa yang menghalangimu tidak ikut campur dalam urusan ini? Ibnu Umar menjawab; yang menghalangiku adalah karena Allah telah mengharamkan darah saudara muslim. Lalu keduanya berkata; Bukankah Allah telah berfirman: Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah? maka Ibnu Umar menjawab: Kami telah berperang hingga fitnah itu tidak ada lagi dan *din* ini sudah menjadi milik Allah. Sedangkan kalian menginginkan peperangan hingga terjadi fitnah dan *din* ini menjadi milik selain Allah.³⁶⁸

Redaksi hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَخُنُّ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا، أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا، فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: تَكَلِّتُكَ أُمَّكَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ

Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Bayān dari Wabarah dari Sa'īd bin Jubair, ia berkata: Abdullāh bin Umar pernah mengunjungi kami, dan sebenarnya kami sangat berharap ia mau menyampaikan satu hadis sahih atau satu hadis hasan, namun tiba-tiba ada seseorang yang bernama al-Ḥakam mendahului kami menghampirinya dan bertanya: Wahai Abu Abdirrahmān, bagaimana pendapatmu mengenai peperangan yang membawa fitnah? Ia menjawab: celakalah kamu, tahukah kamu apa hakekat fitnah (cobaan) itu sebenarnya? Sesungguhnya Nabi Muhammad pernah memerangi kaum musyrikin. Maka yang dimaksud fitnah adalah memasuki komunitas mereka atau ke agama mereka.

³⁶⁸Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 4, 1.364, hadis no. 4.515.

Itulah yang namanya fitnah. Fitnah bukanlah seperti peperangan kalian untuk menumpas kekuasaan.³⁶⁹

Hadis di atas menjelaskan urgensi dari perang, yaitu untuk menghilangkan fitnah. Memerangi musuh Islam tujuannya agar tidak ada lagi fitnah, sehingga agama Islam dapat berkembang. Apabila peperangan justru mendatangkan fitnah maka peperangan tersebut harus dihentikan, karena perang tersebut pasti dilandaskan bukan karena Allah SWT. Ibn Hajar dan Abdurrahman al-Banā menegaskan bahwa hadis di atas merupakan peringatan bagi umat Islam akan mendapatkan celaka apabila mengadakan perang yang menimbulkan fitnah, sebab hal tersebut tidak sejalan dengan ruh Islam.

Perang yang dapat menimbulkan fitnah dalam hadis di atas adalah perang dengan saudara muslim dan memerangi pemimpin yang sah secara konstitusi, sehingga dilarang memerangi kedua kelompok tersebut. Memerangi mereka sudah tentu bukan berdasar karena Allah SWT dan bukan dalam rangka menegakkan agama Islam. Objek yang diperangi dalam adalah kaum musyrik yang menyerang dan mengusik kedamaian umat Islam, karena mereka selalu memusuhi umat Islam dengan melakukan penyiksaan, pemaksaan dan tekanan kepada sahabat untuk meninggalkan Islam.

³⁶⁹Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 2, 1.361, hadis no. 5.358.

D. Hadis Tentang Sanksi dalam Perang (*Qitāl*)

Islam memberikan koridor dan aturan-aturan dalam menegakkan perang. Jika ada salah satu dari hal tersebut yang tidak dipenuhi maka Nabi SAW berlepas tangan dari peperangan yang salah. Kitab hadis yang menjelaskan terkait hal tersebut diantaranya: *Sunan al-Bukhārī*, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Redaksi hadis dalam *Sunan al-Bukhārī*

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ، يَفْهَمُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانًا صَبَانًا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِمَّنْ أَسِيرُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ أَسِيرُهُ، فُقِلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أُسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أُسِيرُهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ بِمَا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ

Telah menceritakan kepadaku Maḥmūd, telah menceritakan kepada kami Abdurrazāq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar -lewat jalur periwayatan lain-, telah menceritakan kepadaku Nu'aim, telah mengabarkan kepada kami Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Sālim dari Ayahnya katanya, Nabi SAW suatu kali mengirim Khālīd bin al-Walīd ke bani Jadzīmah dengan misi mengajak mereka masuk Islam, namun rupanya mereka belum fasih mengucapkan; *aslamnā* (kami masuk Islam) sehingga mereka mengucapkan *ṣaba'nā* (kami sembah matahari), mereka terus saja mengucapkan *ṣaba'nā*, *ṣaba'nā* sekalipun maksudnya *aslamnā* maka Khalid memerangi diantara mereka dan sebagian lain ia tawan, dan ia serahi masing-masing kami seorang tawanan yang ia perintahkan untuk dibunuh di hari selanjutnya. Saya protes “Demi Allah, saya tak akan

membunuh tawananku dan setiap kawanku juga tak akan membunuh tawanannya.” Hingga akhirnya kami menemui Nabi SAW dan kami utarakan kasusnya kepada beliau SAW. Serta merta Nabi SAW mengangkat tangannya sembari bersabda: Ya Allah, saya berlepas diri kepada-MU dari perbuatan-perbuatan Khālid bin al-Walīd. Beliau ulang dua kali.³⁷⁰

Redaksi hadis dalam *Sunan Aḥmad bin Ḥanbal*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي أَحْسَبَةَ قَالَ: جَذِيمَةٌ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَفُولُوا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَفُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِثْلَ أُسَيْرٍ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا، أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِثْلَ أُسَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أُسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أُسَيْرَهُ، قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ" مَرَّتَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzāq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Sālim bin Abdillāh dari Ibnu Umar, dia berkata; Suatu ketika Nabi SAW pernah mengutus Khālid bin Walīd ke Bani Jaẓīmah, lalu ia menyeru mereka masuk Islam. Tapi untuk mengatakan “kami mau masuk Islam” pun mereka enggan, bahkan mereka mengatakan “kami keluar dari Islam, kami keluar dari Islam.” Maka Khalid pun menjadikan mereka tawanan, juga ada yang dibunuhnya. Ibnu Umar berkata; Dan ia juga memberikan kepada setiap orang diantara kami seorang tawanan hingga di suatu pagi Khālid memerintahkan kepada setiap orang yang disertai tawanan untuk membunuhnya. Ibnu Umar berkata: “Demi Allah, aku tidak membunuh tawanan yang ada padaku begitupun sahabatku, ia juga tidak membunuh tawanan yang ada padanya.” Ia berkata: lalu mereka

³⁷⁰Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 4, 1.305, hadis no. 4.339.

mendatangi Nabi SAW dan mengadukan perbuatan Khālid kepada beliau. Maka Nabipun berdo'a sambil mengangkat kedua tangan beliau: Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan Khalid. Beliau mengatakannya dua kali.³⁷¹

Hadis di atas menjelaskan tentang cerita Khālid yang salah membunuh seorang tawanan. Kemudian Nabi berlepas diri dari tindakan yang dilakukan Khālid. Hadis ini sebagai pernyataan untuk menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Khalid tanpa ada perintah dari Nabi Muhammad, namun meski demikian, Nabi tidak menghukum Khālid atas tindakannya itu.³⁷²

Ibn Hajar menjelaskan bahwa hadis di atas menjelaskan tentang eksekusi mati oleh Khalid kepada para tawanan yang menurut Khālid mereka memilih keluar dari Islam. Padahal sebetulnya para tawanan berkeinginan masuk Islam. Kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa beliau berlepas tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khālid.

Pesan hadis di atas bukan berarti Khālid tidak melaksanakan perintah Nabi. Hanya saja Khālid mengira bahwasanya mereka tidak mau masuk Islam, sehingga terjadi eksekusi terhadap tawanan. Menjadi perhatian penting dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW berlepas dari perbuatan Khālid, bukan pada Khālid, sehingga sebaiknya seorang harus menceritakan sesuatu apabila berseberangan dengan syariat,

³⁷¹Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, vol. 2, 1.583, hadis no. 6.346.

³⁷²Ibn Hajar al-ʿAsqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 13, 182.

terlebih apabila terjadi kesalahan. Nabi SAW memperingatkan kepada Khālid, apa yang dilakukan oleh Khālid bagian dari ijtihad.³⁷³

Berdasarkan ulasan terkait interpretasi hadis-hadis *qitāl* di kalangan para pensyarah hadis di atas, maka ditemukan benang merah yang menjelaskan konsep perang dalam pandangan para pensyarah hadis. Konsep dasar perang dalam pandangan pensyarah hadis terbagi atas tiga hal: *Pertama*, kata *qitāl* yang terdapat dalam hadis-hadis *qitāl* dipahami oleh para pensyarah dengan pengertian perang, bunuh, memukul, dan melaknat, tidak ada makna lain selain pengertian tersebut. *Kedua*, perintah perang terhadap orang musyrik, kafir, murtad, golongan Khawarij dan kelompok yang enggan mengeluarkan zakat dalam pandangan pensyarah hadis bersifat wajib (*li al-wujūb*). *Ketiga*, perang merupakan ajaran agama yang istimewa, sebab melalui perang dalam rangka menegakkan agama Allah SWT akan mendapatkan harta benda di dunia dan mendapatkan balasan surga kelak di akhirat.

Adapun syarat, aturan dan etika perang menurut para pensyarah hadis sebagai berikut: a) perang atas dasar niat karena Allah SWT; b) perang bertujuan meninggikan agama Allah SWT dan menegakkan ketaatan kepada-Nya; c) perang ditegakkan dengan penuh keberanian; d) perang ditegakkan dalam rangka menghilangkan fitnah; e) tidak diperbolehkan berlaku curang dalam hal rampasan perang; f) tidak diperbolehkan memutilasi tubuh musuh yang terbunuh; g) tidak

³⁷³Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fath al-Rabbānī*, vol. 14, 61.

diperbolehkan membunuh dengan cara membakar; h) tidak diperbolehkan membunuh perempuan, anak-anak, kelompok tua renta dan para pendeta; i) menyampaikan dakwah sebelum menegakkan perang; j) perang harus ditegakkan dengan cara yang benar agar tidak terjadi kesalahan.

BAB IV
REFORMULASI KONSEP PERANG DALAM ISLAM
BERDASARKAN HADIS-HADIS *QITĀL*

Misi Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Misi kerahmatan tersebut tidak hanya wacana yang muncul dalam khutbah-khutbah Nabi SAW, melainkan juga telah menjadi sikap dan perilaku keseharian beliau dan sahabat-sahabatnya. Rahmat berarti pembebasan manusia dari segala macam yang tidak sesuai dengan karakter dan tabiat manusia dan alam itu sendiri. Menghargai martabat manusia, tak peduli warna kulitnya, suku, bangsa, jenis dan keyakinannya merupakan implementasi nyata dari kerahmatan yang dilakukan Nabi SAW terhadap nilai kemanusiaan.

Islam mengajarkan kebaikan dan moralitas yang luhur dan pada saat yang sama melarang segala perilaku kejahatan dan kemungkaran. Semangat Islam adalah membangun dunia dimana seluruh manusia dapat hidup bersama menikmati kedamaian, kasih sayang dan keharmonisan. Inilah tantangan dan persoalan dalam kehidupan modern yang menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk mewujudkannya secara bersama-sama.

Terkait hal di atas, maka seorang muslim harus paham mengapa terkadang Nabi SAW harus mengeluarkan hadis terkait perang, yang tentu dalam kacamata lahiriyah hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap rahmatan Nabi SAW, sehingga penting untuk dipahami lebih

mendalam agar tidak mengikis kerahmatan Islam yang telah diimplentasikan oleh Nabi SAW.

A. Reinterpretasi Hadis-Hadis Perang (*Qitāl*)

Proses reformulasi konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* diawali dengan cara menafsirkan kembali atau reinterpretasi hadis agar sesuai dengan semangat zaman. Saat ini, reinterpretasi hadis diperlukan agar hadis-hadis *qitāl* dapat dipahami secara benar dan proporsional serta umat Islam dapat terhindar dari faham keagamaan yang eksklusif-puritan yang menjurus pada radikalisme.

Dalam disertasi ini, reinterpretasi hadis-hadis *qitāl* memperhatikan tiga aspek kesadaran, yaitu Kesadaran Historis, Kesadaran Eiditis dan Kesadaran Praksis. Kesadaran Historis berfungsi untuk mengetahui apakah setatus hadis yang tersebut sahih atau tidak, Kesadaran Eiditis berfungsi untuk mengetahui makna universal hadis tersebut, sedangkan Kesadaran Praksis berfungsi untuk menentukan inplementasi yang sesuai dengan semangat makna universal dalam konteks saat ini.

Aspek Kesadaran Historis hadis-hadis *qitāl* dapat dilihat pada bab sebelumnya.³⁷⁴ Secara umum, hadis-hadis *qitāl* dalam *kutub al-tis'ah* berkedudukan sahih dan hasan, artinya dalam aspek sanad dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilanjutkan pada tingkat pemahaman. Dengan demikian maka hadis-hadis *qitāl* dapat dijadikan legitimasi dan sumber keberagamaan umat Islam.

³⁷⁴Uraian terkait Kesadaran Historis hadis-hadis *qitāl* dapat dilihat pada bab II.

Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap Kesadaran Eiditis hadis dan Kesadaran Praksis hadis. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tentang perintah perang (*qitāl*)

- a. Hadis tentang perintah memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat

Hadis tentang perintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat terdapat dalam delapan kitab hadis dari *kutub al-tis'ah*, yaitu: *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Abū Dawud*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, dan *Sunan al-Dārimī*. Hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab al-Muwattā'. Hadis tersebut tergolong sebagai Hadis Qauli dan Hadis Marfu', dimana hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW secara langsung dan berupa pernyataan beliau sendiri.³⁷⁵ Redaksi hadis-hadis tersebut terdapat perbedaan antara satu kitab hadis dengan kitab hadis lainnya, namun perbedaan tersebut tidak berpengaruh terhadap inti pesan hadis.³⁷⁶

Hadis tersebut memiliki dua versi matan. Versi pertama menggunakan susunan kalimat حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ berarti sehingga mereka besyahadat, dan versi kedua menggunakan lafadz حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

³⁷⁵Fatchurrahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 22.

³⁷⁶Redaksi hadis dapat dilihat secara lengkap pada bab III.

إِلَّا اللَّهَ berarti sehingga mereka berkata tiada tuhan selain Allah. Kalimat وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ di beberapa periwayat tidak dimunculkan. Perbedaan versi tersebut berimplikasi terhadap peletakan dan penulisan yang dilakukan oleh ulama' dalam mengelompokkan hadis-hadis tersebut. Sebagian ulama' berpendapat bahwa hadis tersebut masuk dalam bab iman, bab perang, sebagian lain memasukkan dalam bab membunuh non-muslim atau bab menunaikan zakat. Hadis tersebut berasal dari sahabat Abū Hurairah, Abdullāh bin Umar, Jābir bin Abdillah, Umar bin Khattāb, dan Anas bin Malik. Hadis tersebut turun ketika terdapat orang yang murtad dari Bangsa Arab pasca wafatnya Nabi Saw.³⁷⁷

Hadis di atas menggunakan redaksi أُمِرْتُ (*umirtu*). lafadz أَمْر (*umira*) merupakan *fi'il māḍi* yang berbentuk *majhul* yang berarti diperintahkan. Penambahan huruf ت (*tu*) berfungsi sebagai *mutakallim waḥdah* menunjukkan adanya perintah langsung dari seorang yang di atas kepada bawahan.³⁷⁸ Redaksi perintah dalam hadis tersebut menggunakan أُمِرْتُ (*umirtu*) bukan dengan kata يَجِب (*yajibu*) atau dengan redaksi كَتَب (*kutiba*) yang berimplikasi perintah wajib. Jadi perintah

³⁷⁷Al-Zaila'ī, *Naṣbu al-Rayah*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 584.

³⁷⁸M. A. Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017),25.

dengan *أُمِرْتُ* (*umirtu*) berimplikasi perintah biasa, bukan suatu kewajiban. Ketika perintah dengan menggunakan *yajibu* atau *kutiba* membawa sebuah kemaslahatan atau hal yang positif bagi pelakunya, sebagaimana menjalankan perintah puasa dan salat. Sedangkan perintah dengan *أُمِرْتُ* (*umirtu*) pada hadis di atas terlihat seolah bertentangan dengan al-Qur'an dan kebebasan beragama saat ini.

Kata *أَنَّ أَقَاتِلَ* (*an-uqatila*: untuk memerangi) berasal dari kata *qātala-yuqātilu* berfaidah *li al-musyārahah* yaitu adanya kehendak pada kedua belah pihak dalam berperang. Perang dalam hadis tersebut tidak berorientasi pada perusakan dan pemusnahan pada kelompok yang lemah. Berbeda dengan istilah *qatl* yang bermakna perang atas kehendak satu pihak saja. Ibnu Daqīq menyampaikan bahwa perintah *أَنَّ أَقَاتِلَ* (*an-uqātil* (perangi) tidaklah sama dengan *uqtul* (bunuh). Pada *uqātil* terdapat aksi oleh dua pihak sedangkan pada *uqtul* hanyalah sepihak. Hal serupa juga disampaikan oleh al-Baihaqī meriwayatkan dari al-Syāfi'ī, bahwa kehalalan untuk memerangi seseorang tidak serta-merta memberikan kehalalan untuk membunuhnya.³⁷⁹

Al-nās (manusia) dalam hadis tersebut berfaidah *li al-takhṣiṣ* (pengkhususan), bukan manusia secara umum. Dalam kaidah *uṣul fiqh* dikenal dengan istilah *ذكر العام وإرادة الخاص* (menyebutkan umum yang

³⁷⁹Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol. 1, 76-77.

dikehendaki khusus). Maksud manusia dalam hadis tersebut ialah para musyrik Arab yang memusuhi Islam dan orang yang menolak membayar pajak. Orang-orang musyrik dalam hadis tersebut bukan dari *Ahlu al-Kitab*, namun musyrikin yang dimaksud adalah *Ahlu al-Ausān*.³⁸⁰ Penegasan bahwa kata *al-nās* dimaksudkan untuk orang-orang musyrik dapat dilihat dari hadis yang dikeluarkan oleh al-Nasā'ī: اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ yang artinya saya diperintah memerangi orang musyrik sampai mereka bersyahadat tiada tuhan selain Allah.³⁸¹

Ḥattā yasyhadū (hingga mereka bersaksi) dan *ḥattāyaqūlū* (sehingga mereka berkata) memberikan makna untuk masuk Islam, namun supaya mereka masuk Islam bukan dengan paksaan. Apalagi memerangi mereka agar mereka berkenan masuk Islam jelas bukan risalah Nabi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diperangnya nonmuslim pada zaman Nabi sebab memiliki perjanjian dengan Nabi. *Ḥattā yasyhadū* juga dapat diartikan dalam konteks kekinian sehingga mereka (musuh) berdamai (Islam: damai).

'*Aṣamū* maksudnya mencegah. Ia berasal dari kata '*iṣām* yang berarti tali yang digunakan untuk mengikat ujung wadah air guna

³⁸⁰Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥ al-Bārī*, vol. 1, 78. Ibn Taimiyah menyebut bahwa musyrik pagan sebagai musyrik *mutlaq* dan Ahlul Kitab sebagai musyrik *muqayyad*. Abū Abdillāh Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyah, *Aḥkām ahl al-Ḍimmah*, (Dammām: Ramādā li al-Nasyr, 1997), 95.

³⁸¹al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, 1.071, hadis no. 3.966.

mencegah tumpahnya air ke luar wadah.³⁸² *Wa ḥisābuhum ‘ala Allāh* (perhitungan mereka ada pada Allah) memiliki implikasi bahwa sebuah tindakan dinilai dari luarnya. Iman seseorang yang hanya berangkat dari kemantapan dapat diterima, tidak boleh menganggap kafir para pelaku bid’ah yang mengakui keesaan Allah, dan taubat seorang kafir bisa diterima tanpa butuh perincian.³⁸³

Ada beberapa kisah yang menyebutkan *asbābul wurūd* hadis di atas. Pertama, bahwa hadis tersebut turun ketika sebagian sahabat yang menemani hijrah Nabi SAW ke Madinah belum mengikrarkan syahadat.³⁸⁴ Hadis ini sebagai bentuk ancaman dari Nabi SAW, namun Nabi sendiri belum mempraktikkan kandungan hadis tersebut. Implikasi dari hadis tersebut, para sahabat sebelum tiba di Madinah sudah mengucapkan syahadat di depan Nabi, sehingga hak-haknya dilindungi oleh para sahabat lain yang telah muslim. Semakin kuatnya kelompok muslim juga menjadi implikasi realistik saat itu, dimana kekuatan kaum muslim semakin bertambah dan terus mengalami kebangkitan, tetapi bukan untuk memerangi kaum non-muslim.

Kedua, hadis tersebut sebagai penjelasan Nabi kepada para sahabat bahwasanya memerangi orang non-muslim diperkenankan ketika mereka melarang atau menghalangi umat Islam untuk melakukan

³⁸²Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 1, 77

³⁸³Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 1, 77.

³⁸⁴Abdurrahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam fi Syarhi Khamsīna Hadīsan min Jawāmi' al-Kalim* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 226.

salat dan mengeluarkan zakat. Hal ini juga menjadi alasan, bahwa hadis tersebut dapat ditegakkan ketika terdapat golongan umat non-muslim yang mencoba menentang dan memerangi kaum muslim. Hadis tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa memerangi kaum non-muslim bukan orientasi Nabi SAW. Peperangan pada zaman Nabi dilakukan paska hijrah ke Madinah. Faktor-faktor yang mendorong Nabi untuk melakukan perang adalah turunnya wahyu dari Allah SWT dan maraknya pemberontakan dari kaum non-muslim. Perang yang dilakukan oleh Nabi sebagai sarana perdamaian³⁸⁵ bukan untuk menjadikan Islam sebagai aqidah satu-satunya, melainkan untuk membela diri dari penindasan.

Ketiga, hadis tersebut dilatarbelakangi oleh pertanyaan Ali dalam Perang Khaibar. Ali berteriak sambil bertanya kepada Nabi SAW. “Atas dasar apa membunuh manusia (musyrik)?” rasul menjawab, “Ketika mereka belum ingin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat”.³⁸⁶ Konteks hadis ini adalah ide Ali yang memancing Nabi SAW untuk mengeluarkan perkataan dengan tujuan untuk memberikan sebuah ancaman kepada kaum musyrik. Dalam konteks perang, mengancam merupakan sebuah langkah awal sebelum peperangan dimulai.

³⁸⁵Nasharuddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 123.

³⁸⁶Abdurrahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm*, 128.

Hadis tersebut populer karena eksekusi perang yang dilakukan Abu Bakar kepada dua kelompok manusia. Pertama: orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari riwayat hadis lain yang menyebutkan bahwa “saya diperintah untuk memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kedua: orang-orang yang menentang dan memusuhi Islam.³⁸⁷ Kebijakan Abū Bakar tersebut pada awalnya di tentang oleh Umar, namun Abū Bakar dapat menyakinkan Umar bahwa tindakan tersebut sesuai dengan perintah Agama dengan menyebut hadis di atas.

Melihat struktur linguistik yang melingkupi hadis di atas, bahwasanya hadis “tentang perintah memerangi manusia” tidak berarti wajib. Status perintah tersebut masih samar, sehingga melakukan perintah yang samar justru konsekuensinya akan berakibat kepada hal yang negatif. Terlebih konteks damai saat ini, dimana muslim dan non-muslim hidup dalam satu Negara berasaskan pancasila akan terjadi kerusuhan dan kerusakan ketika hadis ini dipraktikkan apa adanya.

Dalam hadis tersebut, manusia diperangi karena beberapa hal: *pertama*, orang musyrik yang memusuhi Islam.³⁸⁸ Jika terdapat seseorang yang mengganggu rukun-rukun Islam, dan pengganggu

³⁸⁷ Abu Zakariya Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, 200.

³⁸⁸ Ini selaras dengan pesan al-Qur’an Qs. al-Baqarah (2): 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu”

tersebut adalah sebuah golongan, maka perangilah.³⁸⁹ Namun sebaliknya ketika mereka hidup damai berdampingan dengan umat Islam, maka memerangi mereka adalah sebuah kejahatan. Islam memerintahkan berbuat baik dan adil kepada mereka, selagi mereka tidak memusuhi umat Islam dan mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya.

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Qs. al-Mumtahanah (60): 8).

Kedua, kelompok manusia yang merusak sistem kenegaraan dengan enggan membayar zakat. Golongan pertama diperangi karena memusuhi bahkan merusak akidah Islam, sebagaimana Musailamah yang mengaku menjadi seorang Nabi. Golongan kedua diperangi karena merusak asas sistem Negara. Sehingga makna universal hadis ini adalah sebagai bentuk menjaga agama (*hifd al-dīn*) dan menjaga Negara (*hifd al-daulah*).

Tataran praksis hadis di atas dalam konteks saat ini dilakukan dengan orientasi penjagaan terhadap agama (*hifd al-dīn*), seperti senantiasa meningkatkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial dan penjagaan terhadap keberlangsungan Negara (*hifd al-daulah*), seperti

³⁸⁹Abdurrahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab, *Jāmi' al-'Ulūm*, 229.

mentaati konstitusi Negara, menjalankan UUD dan mentaati pemerintahan. Hal tersebut selaras dalam rangka menjaga eksistensi agama dan Negara. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam sudah sepatutnya spiritnya diimplementasikan dalam kehidupan sosial, bernegara dan beragama.

Apabila hadis perang diterapkan dengan perang fisik saat ini, maka yang berhak menegakkannya adalah lembaga Negara, bukan individu; dalam rangka menjaga keutuhan Negara. Sebagaimana Negara memerangi pemberontak dan separatis yang secara jelas merusak dan memerangi pemerintah yang sah. Negaralah yang memiliki wewenang dalam memerintahkah serta mengontrol jalannya peperangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam Islam dan hukum Internasional.

b. Hadis tentang perang merupakan tipu daya dan perintah membunuh orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan Hadis Nabi yang menjelaskan tentang perang merupakan tipu daya dan perintah membunuh orang yang berbicara kebaikan untuk tujuan keburukan serta mudah meninggalkan esensi Islam dapat dijumpai dalam beberapa kitab hadis, yaitu: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Redaksi hadis dalam kitab-kitab hadis tersebut cenderung mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan.³⁹⁰

³⁹⁰Redaksi hadis dapat dilihat secara lengkap pada bab III

Untuk memahami dengan baik hadis tersebut, maka harus dipahami kata kunci yang terdapat dalam hadis tersebut. Kata kunci tersebut adalah *الْحُرْبُ خِدْعَةٌ* (perang adalah tipu daya), *مُحَدَّثَاءُ الْأَسْنَانِ* ((berusia muda), *سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ* (berfikiran kekanak-kanakan), *يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ* yang dimaksudkan adalah perkataan terbaik yang pernah diucapkan manusia. Dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah al-Qur'an. Sedangkan manusia terbaik yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.³⁹¹ *فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ* berarti dimana saja kalian menjumpai maka perangilah.

Versi dalam sunan al-Tirmizī dengan tambahan *simāhum al-tahlīq* (berkepala gundul). Menurut al-Sindī hal itu menjadi ciri-ciri kelompok yang apabila ditemui diperintahkan untuk memerangnya. Ciri orang semacam ini menurut sebagian ulama' diidentikan dengan kelompok khawarij. Mereka membaca al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan atau tenggorokan mereka, sehingga bacaan al-Qur'an mereka tidak meresap dalam hati.³⁹²

Hadis ini merupakan hadis yang bersifat prediktif (prediksi Nabi) atau hadis futuristik (hadis Nabi yang terkait ramalan masa depan). Hadis prediktif atau futuristik ialah hadis yang secara dahir menunjukkan

³⁹¹Muhammad Syamsu al-Ḥaq Abādī, *'Aun al-Ma'būd*, vol. 9, 2056.

³⁹²Abu al-Ḥasan al-Ḥanafī al-Sindī, *Sunan Ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1, 113.

pengertian (makna) prediktif. Misalnya menggunakan dengan huruf س (sin), dan disertai kata kerja يَأْتِي (akan datang) yang menunjukkan peristiwa yang diramalkan bakal terjadi di masa yang akan datang, dan kadang disebut يَأْتِي saja dengan penambahan kata زمان sebagai penguat yang menunjukkan betul-betul waktu (zaman) yang akan datang terjadi.³⁹³ Dalam hadis ini kandungan hadis prediktif ditandai dengan kalimat يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ yang berarti akan datang di akhir zaman.

Prediksi yang beliau utarakan pada tahun 8-9 H, sehingga setelah Nabi wafat, ciri-ciri orang yang disebut sebagai khawarij banyak bermunculan sebagai *firqah* agama dan politik pada tahun 37 H setelah perang *Ṣiffīn*. Mereka memprotes terhadap keputusan Ali ra. yang menerima arbitrase (*taḥkīm*) dengan menggemakan kalimat *la ḥukma illallāh* dan keluar dari barisan. Semua orang yang terlibat *taḥkīm*, baik dari kelompok Ali ra. maupun kelompok Muawiyah dicap kafir oleh mereka dan dianggap halal darahnya. Setelah tiga tahun dari peristiwa *taḥkīm* Ali ra. ditikam oleh anggota Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam.

Hadis tentang perang sebagai tipu daya harus dipahami secara *majāzī*, bukan *ḥaqīqī*. Saat ini, banyak yang menyebar berita bohong atau hoaks, mencaci-maki, memelintir fakta, dengan melegitimasi hadis

³⁹³Abdul Fatah Idris, *Hadis-Hadis Prediktif & Teknis: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 169.

tersebut. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan maksud hadis yang sebenarnya, karena pada hakekatnya, dahulu Nabi SAW mengutus pasukan kecil dan memberi nasehat agar berjalan waktu malam dan ketika siang bersembunyi agar musuh terperangah. Perumpamaan tipu daya zaman Nabi SAW seperti itu, bukan menyebarkan berita bohong atau hoaks, mencaci-maki, memelintir fakta. Jadi maksud hadis tersebut adalah perang membutuhkan strategi dan siasat.

Secara historis, hadis tersebut muncul ketika disampaikan oleh Alī bin Abī Ṭālib pada saat beliau mengambil keputusan untuk membunuh orang-orang *khawarij*. Keputusan beliau sempat dipertanyakan oleh sahabat yang lain, bahkan setelah menyampaikan hadis ini pun masih ada sahabat yang kurang yakin dan menanyakan apakah benar Alī bin Abī Ṭālib pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hal ini. Setelah Alī bin Abī Ṭālib bersumpah atas nama Allah sebanyak tiga kali, maka para sahabat dapat menerima keputusan beliau.

Cikal bakal Khawarij dari seorang laki-laki pemrotes Nabi SAW. Ia bernama Żil Khuwaişirah. Ia memprotes Nabi SAW terkait pembagian rampasan perang. Tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi nabi SAW dan berkata: Hai Muhammad berlakulah adil! Nabi murka dan menjawab: celaka. Kalau saya tidak adil lantas siapa yang adil. Seandainya saya tidak adil, niscaya kamu rugi. Saat itu Umar meminta izin untuk membunuh lelaki itu, Nabi SAW menolak dan berkata “aku berlindung kepada Allah dari perkataan orang bahwa aku membunuh

sahabatku sendiri.³⁹⁴ Orang ini dan pengikutnya yang dikenal dengan Khawarij pada tahun 37 H. Mereka membaca al-Qur'an namun tidak sampai kerongkongannya. Mereka keluar dari agama seperti lepasnya anak panah keluar dari busurnya. Mereka rela menumpahkan darah sesama muslim untuk meraih tujuan dan membela ideologinya.³⁹⁵

Khawarij digambarkan sebagai seorang yang ahli ibadah, yang membasahi bibirnya dengan bacaan al-Qur'an. Ibadah mereka tekun, kesalehan mereka tak tertandingi, tapi kesalehan mereka sirna karena mereka merasa paling benar. Ciri lain kelompok Khawarij adalah berontak terhadap pemerintah yang sah, yang dipilih jamaah, baik di zaman sahabat, tabi'in ataupun sekarang. Mereka menggunakan al-Qur'an untuk justifikasi makar terhadap ulul amri yang tidak sejalan. Menurut Syahrastanī mereka adalah Khawarij,³⁹⁶ sedangkan Abū Hasan Asy'ari menamai mereka dengan kaum Muhakkimah karena jargonnya لا حكم الا الله atau Ḥaruriyah karena markasnya di lembah Harura, atau

³⁹⁴Abū Muhammad Abd al-Mālik bin Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), 590-591.

³⁹⁵Hasyim Muhammad dkk., "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal," *Walisongo: Jurnal Penelitian Keagamaan*, 23 (1), 2005, 213.

³⁹⁶Muhammad bin Abd al-Karīm al-Syahrastanī, *al-Milal wa al-Niḥal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 105

disebut juga dengan Syarrah (شراة) karena berambisi membeli surga dengan ketaatannya.³⁹⁷

Perintah membunuh khawarij tersebut dikarenakan mereka melakukan pemberontakan, sebagaimana Abdullah bin Wahb al-Rasy melakukan pemberontakan kepada Ali Ra. Ia dan kelompoknya mengagap Ali ra. meninggalkan hukum Allah berdasarkan pengertian mereka yang sempit. Mereka menganut paham teologis yang ekstrim dimana mereka berani menghukumi kafir orang yang tak sepaham dengan ajaran mereka.³⁹⁸

Sebagai entitas sejarah, mereka telah lenyap, tetap karakter dan ciri khas orang seperti itu dapat ditemukan sepanjang masa. Mereka adalah kelompok yang gemar beribadah dan berlebihan dalam agama (الغلو في العباداة والديانة والتطوع في العبادة) mereka mengamalkan agama sebatas bungkus, namun kehilangan inti agama. Ciri tersebut dalam konteks saat ini dapat ditemukan pada kelompok *takfiri*, *tabdi'ī* dan *tafsiqī*. Hukum Allah SWT dibajak oleh mereka dengan penafsiran yang sempit. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah versi mereka dicap sebagai orang yang sesat, kafir dan boleh diperangi.

³⁹⁷Abū Ḥasan ‘Ali bin Ismā’īl al-Asy’arī, *Maqalāt al-Islamiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*, vol. 1, (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1990), 207.

³⁹⁸Muhammad Ibn Alī al-Syaukānī, *Nailu al-Auṭār*, vol. 7, (Mesir: Mustafā al-Babi al-Ḥalabi, 1961), 166.

Pesan universal hadis ini adalah untuk melindungi umat Islam dari pemberontakan dan pemahaman keagamaan yang keliru. Ini penting dalam rangka menjaga teologi yang benar, sebab saat ini model pemahaman ala *manhaj* khawarij masih menghantui masyarakat Indonesia. Kelompok semacam itu disebut sebagai kelompok takfiri atau kelompok jihadis. Seperti halnya Khawarij, mereka menggunakan al-Qur'an dan Hadis untuk kepentingan mereka, seperti menyerang pemerintah, meledakan bom di gereja atau tindakan lain yang merenggut nyawa manusia. Mereka menganggap agama versi mereka adalah satu-satunya kebenaran mutlak.

Implementasi praksis hadis dalam kehidupan saat ini dapat ditempuh dengan melakukan pembimbingan dan pencerahan kepada umat Islam agar tidak terpapar oleh ajaran yang menyimpang serta meluruskan berbagai paham yang tidak benar melalui reinterpretasi teks keagamaan. Hal tersebut penting untuk menjaga pemahaman keagamaan Islam yang adaptif dan ramah terhadap perubahan zaman.

Sebagai perang fisik, hadis ini hanya dapat ditegakkan oleh Negara dalam rangka memerangi terorisme yang mengatasnamakan agama. Kelompok teroris yang selalu membawa jargon keagamaan merupakan wujud baru dari kelompok Khawarij pada masa sahabat. Memerangi mereka bagian dari usaha menjaga kebenaran pemahaman keagamaan Islam.

c. Hadis tentang perintah membunuh orang yang keluar dari Islam (murtad)

Hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah memerangi orang murtad dapat ditemukan dalam beberapa hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Secara keseluruhan, dalam kitab-kitab tersebut ditemukan sebanyak 17 jalur dengan redaksi-redaksi matan yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun.³⁹⁹

Redaksi hadis tersebut من (siapa saja) berfaidah *li al-takḥṣīs* yaitu orang memusuhi dan membahayakan umat Islam, بدل (mengganti) دينه (agamanya) فاقتلوه (perangilah ia/bunuhlah ia). Kata “*faqtulūhu*” terdiri atas tiga kata, yaitu ‘*fa*’, ‘*uqtulū*’, dan ‘*hu*’. Huruf ‘*fa*’ merupakan jawaban dari huruf *syarat* sebelumnya (*man*), yang berarti maka. Kata ‘*uqtulū*’ adalah berbentuk *fi’il amar* (bermakna perintah) dalam bentuk bentuk *jama’* (plural) dari asal kata *qatala*, *yaqtulu* yang berarti memerangi atau membunuh.⁴⁰⁰ Jadi, kata ‘*uqtulū*’ mempunyai arti ‘bunuhlah’ yang ditujukan bagi orang banyak. Bentuk masdar dari kata ini adalah *al-qatl*, yang mempunyai maksud tercabutnya ruh dari jasad dengan disertai perbuatan dari orang lain yang menjadikan hal itu bisa

³⁹⁹Redaksi hadis dapat dilihat secara lengkap pada babIII

⁴⁰⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1990), 330.

terjadi.⁴⁰¹ Adapun kata ‘*hu*’ adalah kata ganti orang (*isim damīr*) bagi orang ketiga yang kembali pada man (orang yang berganti agama).

Literatur fiqh mendefinisikan orang yang berpindah agama dengan sebutan murtad. Laki-laki yang berpindah agama dari Islam kepada agama lainnya wajib dibunuh. Akan tetapi apabila yang murtad adalah dari kalangan wanita, maka para sarjana berbeda pendapat. Al-Auzā’ī, Ahmad, dan Ishāq menyatakan bahwa perempuan tersebut harus dibunuh, sedangkan menurut Sufyān al-Šaurī dan ulama’ Kufah berpendapat bahwa wanita yang murtad itu cukup dihukum dengan dipenjarakan saja dan tidak perlu dibunuh.

Secara literal, hadis tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang *rahmatan li al-ālamīn*. Bertentangan pula dengan ayat yang menjelaskan tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama tertentu, berdasarkan sebuah keterangan Qs. al-Baqarah (2): 256 “*lā ikrāha fi al-Dīn*” (tidak ada paksaan dalam beragama). Ayat tersebut mengajarkan bahwasanya hak beragama merupakan hak yang melekat pada diri manusia, karenanya perpindahan agama pun termasuk hak yang dimilikinya. Maka kiranya tidak layak bila seseorang yang murtad dijatuhi hukuman mati. Menelusuri makna universal hadis ini penting untuk dapat memahami hadis ini dengan benar.

⁴⁰¹Rāgib al-Asfahānī, *al-Murfadāt fī Garīb al-Qur’ān*, (Beirut: Dār Ma’rifah, t.t.), 393.

Secara historis, *asbābul wurūd* hadis tersebut adalah berkaitan dengan sahabat ‘Ali bin Abī Ṭālib yang membakar suatu kaum, kemudian sahabat Ibn Abbās datang dan berkata “sekiranya saya tidak membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah yang mengatakan: “janganlah mengazab mereka dengan azab Allah SWT dan saya pun akan membunuh mereka karena ada sabda Rasul yang mengatakan bahwa “barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.⁴⁰²

Hadis tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa Nabi SAW mengirim Abū Mūsā al-Asy’arī ke Yaman. Berangkat pula Mu’az bin Jabal yang juga sebagai utusan Nabi SAW. Sesampainya di negeri Yaman, Mu’az bin Jabal berpidato, “Wahai manusia, sesungguhnya aku diutus Nabi untuk kalian.” Abū Mūsā meletakkan sebuah bantal sebagai duduk Mu’az bin Jabal. Lalu muncullah di hadapan Mu’az seorang laki-laki yang dulunya memeluk Yahudi lalu masuk Islam kemudian kafir lagi. Mu’az berkata, “Aku tidak mau duduk sampai dia dibunuh. Riwayat Abū Daud dijelaskan, sebelum dibunuh, orang murtad itu telah diminta untuk bertaubat selama dua puluh hari oleh Abū Mūsā al-Asy’arī, namun dia enggan.⁴⁰³

⁴⁰²Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Kamal al-Dīn, *al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, vol. 3 (Beirūt: Dār al-Ṣaqafah al-Islāmiyah, t.t), 208.

⁴⁰³Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*, vol. 2, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2002), 45.

Dalam realitas historis, Nabi tidak pernah membunuh orang murtad. Tidak ditemukan riwayat yang pasti bahwa Nabi SAW pernah merealisasikan hukuman mati bagi orang murtad.⁴⁰⁴ Murtad yang diperintahkan Nabi untuk memerangnya adalah orang-orang murtad yang sangat membahayakan terhadap Islam dan kaum muslim,⁴⁰⁵ bukan murtad secara keseluruhan.

Bukti bahwa Nabi tidak membunuh atau memerangi orang yang murtad dapat dilihat dari hadis yang bersumber dari sahabat Jābir, dikisahkan bahwa terdapat seorang Arab Baduwi menyatakan dirinya masuk Islam. Kemudian, ia terserang penyakit *wa'k* (semacam penyakit demam) di Madinah. Ia pun mendatangi Nabi seraya ingin menarik kembali sumpahnya. Seorang Arab Baduwi mendatangi Nabi sebanyak tiga kali dan tiga kali pula Nabi menolak pemintaannya. Akhirnya, si Baduwi pergi dan Nabi berkata “Madinah itu seperti alat peniup yang menghapus kotoran dan menjaga kemurniaannya.”⁴⁰⁶ Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang Arab Baduwi yang murtad itu tidak dibunuh dan dibiarkan pergi tanpa disakiti sama sekali.

Sejak Nabi SAW masih hidup, sudah ada orang yang keluar dari Islam namun tidak diperangi Nabi. Terdapat dua belas laki-laki Muslim

⁴⁰⁴Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 393.

⁴⁰⁵Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 8, 124.

⁴⁰⁶*Saḥīḥ al-Bukhārī* no. hadis 1750, 6671, 6676, 6777; *Saḥīḥ Muslim* no. hadis 2453.

yang keluar dari Islam, di antaranya adalah al-Hāris ibn Suwaid al-Anṣārī. Dua belas orang itu kemudian pindah dari Madinah ke Mekah. Begitu juga ‘Ubaidullāh ibn Jahsy. Setelah berpindah bersama isterinya (Ummu Habībah binti Abī Sufyān yang Islam) ke Habasyah, ia memeluk Kristen dan meninggal dalam keadaan Kristen. Meskipun mereka keluar dari Islam, Nabi tidak membunuh mereka. Nabi juga tidak memerintahkan untuk mengejar membunuh mereka.⁴⁰⁷

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dilihat hadis lain yang memiliki spirit yang sama, diantaranya hadis Ibnu Mas’ūd dan Aisyah yang menjelaskan bahwa Nabi menerangkan tiga hal yang menjadikan seseorang dapat dibunuh, yaitu orang yang membunuh orang lain, orang yang menikah kemudian berzina, dan orang yang meninggalkan agama serta memisahkan diri dari jama’ah. *Al-Jamā’āh* dalam hadis ini adalah komunitas muslim.⁴⁰⁸ Pemisahan dengan komunitas muslim menjadi bentuk sifat yang melekat pada orang murtad. Sikap ini nantinya berakibat memunculkan pemberontakan yang diinisiasi oleh mereka, sebab ketika mereka keluar dari komunitas muslim, secara otomatis akan bergabung dengan komunitas pemberontak dari kalangan orang kafir, sebagaimana perintah Nabi SAW untuk menghukum Ibn Khattāl.

⁴⁰⁷Abdul Muqsih Ghazali “Murtad dan Hukuman Mati” dalam www.wahidinstitute.org diakses tanggal 16 Mei 2021.

⁴⁰⁸*Sahīh al-Bukhārī* no. hadis 6370; *Sahīh Muslim* no. Hadis 3175, 3176.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ حَظَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ افْتُلُوهُ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Ibn Syihāb dari Anas bin Mālik ra. bahwa Rasulullah SAW memasuki Makkah pada tahun penaklukan Makkah dengan mengenakan pelindung kepala terbuat dari besi. Ketika beliau melepaskannya, datang seseorang lalu berkata; Sesungguhnya Ibn Khaṭṭal sedang berlindung di balik kain penutup Ka'bah. Maka Beliau berkata: Bunuhlah dia.⁴⁰⁹

Eksekusi terhadap Ibn Khaṭṭal dalam hadis di atas disebabkan oleh perilaku dan kejahatan yang dilakukan oleh ibn Khaṭṭal, bukan semata karena kemurtadannya. Awalnya, Ibn Khaṭṭal merupakan seorang muslim yang dipekerjakan Nabi SAW untuk memungut zakat. Ia ditemani oleh seseorang yang melayaninya, namun pada suatu saat ia marah pada temannya sebab tidak membuatkan makanan untuknya, lalu Ibn Khaṭṭal membunuhnya. Ia takut dihukum sehingga ia murtad dan melarikan unta zakat. Tidak hanya itu, Ibn Khaṭṭal terus menerus mencela Nabi SAW dan melakukan pemberontakan. Tak hanya itu, ia juga menyuruh dua budak perempuannya menyanyikan celaan dan penghinaan yang ditujukan kepada Nabi SAW. Untuk itulah, ia

⁴⁰⁹*Saḥīḥ al-Bukhārī* no. 1846, 3044, 4286. *Saḥīḥ Muslim* no. 3374, *Sunan al-Nasā’ī* no. 3836.

dihukum Nabi SAW dengan sebab tiga kejahatan sekaligus: membunuh, murtad, dan pemberontakan. Ibn Khaṭṭal telah lari ke Ka'bah untuk berlindung, mencari keamanan, meninggalkan perang, dan menyerahkan senjata, namun Nabi SAW tetap memerintahkan untuk mengeksekusinya setelah mengetahui apa yang dilakukannya.⁴¹⁰

Berdasarkan uraian historis di atas, maka makna universal dari hadis tersebut merupakan *warning* atau peringatan Nabi kepada orang murtad. Kebijakan Nabi ini ditempuh karena apabila orang-orang dibiarkan murtad, maka mereka bisa bertransformasi menjadi gerakan separatis yang mengancam stabilitas pemerintahan. Peperangan merupakan kebijakan yang biasa mengingat kondisi sosiologis-antropologis masa Nabi memang kental dengan unsur peperangan.

Saat ini, tinjauan praksis hadis “memerangi” orang murtad dapat diganti dengan memperingatkan atau menasehati, ketika yang bersangkutan menolak maka mendiampkannya. Hal tersebut nampaknya lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan dari hadis tersebut untuk diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menasehati bertujuan menyadarkan orang itu agar kembali lagi pada agama sebelumnya (Islam). Mendiamkan bagian cara yang manusiawi di tengah-tengah masyarakat yang menganut prinsip kebebasan beragama. Dengan mendiampkannya maka tidak ada pemaksaan atau perampasan hak agama orang lain. Terlebih lagi, dalam konteks

⁴¹⁰Ibn Taimiyah, *al-Ṣārim al-Maslul*, 249-251.

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mengedepankan persatuan bangsa.

Mengimplementasikan hadis tersebut dalam bentuk “perang” sangat tidak tepat, karena akan menimbulkan kekacauan.⁴¹¹ Terlebih status murtad bukan hanya bersumber dari pengakuan yang bersangkutan, namun juga dari lembaga tertentu. Sebagaimana vonis murtad kepada Nashr Hamid Abū Zaid atau vonis sesat kepada penganut Ahmadiyah. Sehingga yang dapat mengimplementasikan hadis tersebut berupa perang hanya pemerintah dalam memerangi kelompok separatis.

2. Hadis-hadis tentang motivasi perang (*qitāl*)

a. Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam

Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā’ī*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Redaksi hadis bermacam-macam, namun dapat ditarik dalam

⁴¹¹Pada 12 Desember 2012 Tiga orang fundamentalis, yaitu Agus Suprpto, Sony Sudarsono dan Amir Mahmud, membunuh Omega Suparno, warga desa Mayong Kidul, Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Suparno dianggap telah murtad dan melecehkan Islam Lihat, “*Murtaddin Omega Suparno Dieksekusi Mujtahid Jepara*” dalam www.voa-islam.com diakses tanggal 16 Mei 2020.

satu makna, yaitu: menjelaskan tentang keistimewaan perang dan mati dalam peperangan.⁴¹²

Redaksi hadis yang perlu dicermati dalam hadis tersebut, diantaranya; *Intadaba* memiliki arti mensegerakan balasan yang baik, memberikan apa yang diminta, dan mengantar kepada apa yang dituju. Ini adalah bagi orang-orang yang mau berangkat keluar untuk berperang di jalan Allah karena didorong oleh keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴¹³ Pergi berperang merupakan suatu perbuatan yang mulia, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sebab balasan bagi orang yang mati dalam peperangan adalah surga di sisi Allah Swt. Ketika umat Islam mengetahui betapa nikmatnya surga yang diraih dengan jalan syahid, maka ia akan rela untuk terbunuh di medan peperangan. *Hamulah* berarti kendaraan berupa onta, kuda atau keledai. Dalam sunan al-Nasā'ī, hadis tersebut diberi judul tentang bāb *tamanna al-qatl fi sabilillah*.⁴¹⁴ *Uqtalu fi sabilillah summa ahya* diungkap sampai tiga kali, yang memilik makna saya terbunuh kemudian hidup lagi kemudian terbunuh dan hidup lagi, bahwasanya orang yang masuk surga tidak ingin kembali ke dunia, meskipun seluruh dunia dan isinya diberikan kepadanya, kecuali orang yang mati syahid sebab perang.

⁴¹²Kedudukan hadis dan redaksi hadis secara lengkap dapat dilihat pada bab III

⁴¹³Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, vol.1, 93.

⁴¹⁴Jalaluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 6, 339.

Sesungguhnya ia berangan-angan hendak kembali (ke dunia) kemudian terbunuh.

Hadis di atas menjelaskan tentang kenikmatan surga. Kenikmatan surga menutupi kenikmatan dunia, sehingga seseorang yang sudah di surga tidak ada yang menginginkan untuk kembali ke dunia, kecuali para mujahid perang yang merasakan nikmatnya imbalan pahala mati syahid, sehingga mereka menginginkan kembali ke dunia. Keinginan kembali ke dunia tersebut diungkap dalam hadis dengan berbagai riwayat. Menurut imam Bukhāri, hal tersebut diulang sebanyak tiga kali sedangkan menurut riwayat imam Muslim, keinginan kembali ke dunia diulang sampai sepuluh kali.

Keterkaitan syahid dan perang dalam konteks awal Islam dapat dimengerti. Budaya masyarakat Arab lekat dengan penyergapan dan peperangan. Banyak kasus yang menimpa umat muslim. Mereka diserang dan diperangi oleh kaum Musyrik, sehingga hadis ini dipahami sebagai motivasi dari Nabi SAW kepada para sahabat agar tidak gentar melawan penjajahan kaum Musyrik Arab. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi Islam dan Negara Madinah.

Konteks saat ini, mengaitkan syahid dengan peperangan tidak tepat. Situasi sosio-budaya jauh berbeda dengan saat Nabi masih hidup. Saat ini peperangan justru melahirkan kesengsaraan di semua lini. Terlebih dalam situasi damai saat ini, peperangan justru akan merusak citra agama Islam, yang pada hakekatnya sumber kedamaian. Sehingga hadis tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian dengan

mengaitkan syahid dengan upaya-upaya memuliakan Agama dan Negara dengan cara damai.

Hadis lain tentang motivasi perang diantaranya yang mendapatkan imbalah tujuh puluh dua (72) bidadari bagi seseorang laki-laki yang mati syahid.⁴¹⁵ Hadis tersebut terdapat dalam *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*.⁴¹⁶ Kata bidadari (*hūr al-‘ain*) yang terdapat dalam hadis tersebut penting untuk diperhatikan, karena dalam riwayat lain, imbalan untuk menikahi bidadari tidak pernah muncul. Berdasarkan penelitian, motivasi terbesar teroris melakukan bom bunuh diri adalah imbalan menikah dengan tujuh puluh dua bidadari.⁴¹⁷ Jadi apakah imbalan bidadari itu faktual atau ilustrasi?

Beberapa gambaran aksiologis dalam Islam, seperti surga dinarasikan sebagai tempat yang indah, penuh pepohonan, sungai yang mengalir, susu sebagai minuman, dan disediakan bidadari. Gambaran

⁴¹⁵ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ حِصَالٍ: يُعْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَعَدَّةَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْبَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُسْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya.

⁴¹⁶*Jāmi' al-Tirmizī* hadis no. 1.663, *Sunan Ibnī Mājah* hadis no. 2.799, *Musnad Aḥmad* hadis no. 16.730.

⁴¹⁷Abdul Karim Munthe, *Meluruskan pemahaman hadis kaum jihadis*, (Ciputat: al-Bukhari, 2017), 110.

semacam itu nampaknya kurang fantastis bagi orang Indonesia, yang notabene adalah masyarakat iklim tropis, dimana pepohonan, sungai yang mengalir mudah ditemukan. Namun beda persepsinya ketika gambaran surga tersebut disampaikan kepada orang Arab, dimana daerah arab saat al-Qur'an turun memiliki tipikal gersang, tandus dan panas. Ilustrasi pepohonan dan sungai akan sangat memikat bagi mereka. Pun demikian menikah dengan bidadari menjadi iming-iming yang menggiurkan bagi masyarakat Arab yang masih kental dengan pernikahan antar suku dan mahar yang tinggi.

Kata *hur al-'ain* tersusun atas dua kata, yaitu *hur* artinya wanita yang putih dan *al'ain* artinya wanita yang mempunyai mata bulat yang indah. Di sini dapat dipahami bahwa hadis ini harus dipahami secara metafor. Sebab gambaran bidadari seperti di atas menjadi menarik bagi kalangan masyarakat Arab. Sebaliknya belum tentu menarik bagi masyarakat di luar Arab. Karena penilaian kecantikan perempuan bersifat relatif. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa imbalan bidadari itu bersifat ilustratif. Hal tersebut dilakukan untuk menarik orang supaya ikut berperang.

Selain hadis-hadis di atas, ada hadis lain yang memiliki orientasi dan motivasi perang, yaitu tentang surga di bawah kilatan pedang. Secara eksplisit hadis ini juga menjadi sumber motivasi dalam perang.⁴¹⁸ Hadis tersebut terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ*

⁴¹⁸وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْوَبِ

*Muslim, Sunan al-Tirmizī, Sunan Abū Dawud, Sunan Ibn Mājah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, al-Muwattā, Sunan al-Dārimī.*⁴¹⁹

Hadis terkait surga di bawah bayang-bayang pedang dipahami sebagai bentuk kiasan, bukan arti yang sesungguhnya. Menurut Ibn Hajar, surga di bawah kilatan pedang memiliki makna tentang kedekatan surga dengan jihad. Ibn al-Jauzi, mengartikan hadis tersebut bahwa surga dapat ditempuh dengan jalan jihad.⁴²⁰

Susunan redaksi hadis tersebut ialah *وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ* (ketahuilah sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang). *وَاعْلَمُوا* (ketahuilah), *أَنَّ* (sesungguhnya) berkedudukan sebagai taukid. Ia menasabkan *mubtada*’ dan merafa’kan *khobar*. *الْجَنَّةَ* (surga), *ظِلَالِ السُّيُوفِ* diartikan sebagai bayangan pedang. Maksudnya di sini adalah kilatan pedang, karena jika pedang memantulkan kilatan cahaya, maka di bawahnya akan ada bayangan.

Matan hadis di atas mengandung kalam *insyā*’ sekaligus kalam *khobar*. Kalam *insyā*’ ditandai dengan kata “ketahuilah” sedangkan kata setelahnya masuk dalam kategori kalam *khobar*. Kalam *Khobar*

Ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang

⁴¹⁹*al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ* hadis no. 2.819, *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis no. 1.744, *Jāmi’ al-Tirmizī* hadis no. 1.659, *Sunan Abī Dawud* hadis no. 2.631, *Musnad Aḥmad*, hadis no. 18.634.

⁴²⁰Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Faṭḥ al-Bārī*, vol.6, 33 & 156

merupakan sebuah pernyataan yang mengandung benar atau salah. Inti hadis ini terletak pada kalam *khobar* tersebut.

Untuk memahami hadis ini secara benar maka harus memposisikan hadis ini dalam bentuk *majazī*. Hadis ini merupakan bagian penyemangat dari Nabi kepada orang muslim ketika menghadapi musuh. Sebab *asbāb al-wurūd* matan hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika akan menghadapi pasukan Yahudi dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Peperangan tersebut berlangsung kurang lebih satu bulan. Diawali dengan kekhawatiran dalam diri umat Islam karena saat itu pihak musuh (orang-orang Yahudi) memiliki jumlah kekuatan yang besar dan jumlah pasukan sebanyak sepuluh ribu pasukan. Seolah mereka putus asa mengetahui hal tersebut berbanding jauh dengan jumlah pasukan muslim. Tidak hanya itu, pasukan muslimin juga dilanda kelaparan dan kehausan. Melihat hal itu, Nabi Muhammad bangkit dan menyeru kepada para pasukan muslimin untuk melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata. Kemudian beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang membangkitkan semangat mereka.

Makna universal hadis-hadis motivasi perang di atas ialah hadis tersebut merupakan motivasi bagi umat Islam untuk membela agama, untuk memberantas kezaliman dan aniaya dan juga untuk membela diri. Perang yang terjadi di masa lalu adalah bentuk dari sebuah jihad yang dilakukan oleh umat Islam untuk membela dan menegakkan agama Allah.

Tinjauan praksis dalam konteks saat ini atas makna perang yang terkandung dalam hadis tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibanding makna yang ada di masa lalu. Jika perang di masa lalu merupakan bentuk pembelaan umat Islam dari tindakan aniaya yang dilakukan oleh musuh Islam, maka perang kontemporer saat ini bukan lagi perang secara fisik. Perang dalam konteks saat ini dapat dilakukan dengan jalan menolak penjajahan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan agama, melalui konsolidasi ekonomi, sosial budaya dan agama. Perang melawan hal-hal negatif dalam realitas sosial kemasyarakatan umat muslim menjadi lebih relevan, seperti memberantas kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan tindak ketidakadilan yang ada dalam masyarakat.

b. Hadis tentang balasan harta benda (*salab*) bagi yang dapat membunuh musuh

Hadis tentang balasan harta benda (*salab*) bagi yang dapat membunuh musuh terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dawud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *al-Muwaṭṭā*, *Sunan al-Dārimī*. Redaksi hadis yang dipakai dalam kitab tersebut sama, kecuali pada riwayat Ibn Mājah yang tidak menggunakan kata بَيِّنَةٌ yang berarti “bukti”, riwayat Ahmad dan al-Dārimī secara jelas ada tambahan kata “kafir”.⁴²¹

⁴²¹Redaksi hadis secara lengkap dapat dilihat pada bab III.

Kata kunci dalam hadis tersebut diantaranya, kata *مَنْ* yang dimaksud ialah siapapun dari pasukan Islam, *قَتَلَ* berarti membunuh, *قَتِيلًا* berarti musuh. Musuh disini diperjelas dalam riwayat Ahmad dan al-Dārimī yaitu orang kafir, *بَيِّنَةً* berarti bukti bahwa dia benar-benar telah membunuh, *فَلَهُ سَلْبُهُ* berarti pembunuh berhak memiliki harta yang dibawa oleh pembunuh, seperti pedang, baju perang dan lain sebagainya.

Secara historis, hadis ini dilatarbelakangi oleh keinginan salah satu divisi pasukan Muslimin untuk mundur ketika sedang berperang dengan orang musyrik. Barisan pasukan terdepan telah mundur, sedangkan Nabi tetap bertahan. Sehingga ada seseorang pernah berkata kepada al-Barrā', "Wahai Aba 'Umarah, apakah dulu kalian melarikan diri di saat perang *Hunain*? Ia menjawab, "Demi Allah! Tidak! Rasulullah tidak mundur. Namun beliau memberangkatkan pasukan berkuda dan infanteri yang tidak mengenakan baju zirah. Padahal musuh bukanlah pasukan berpedang. Mereka adalah pasukan pemanah gabungan kelompok Hawazin dan Bani Nashr yang tidak pernah luput dalam memanah. Mereka menghujani pasukan Rasulullah dengan panah hingga mereka nyaris berhasil mendekati Nabi yang saat itu mengendarai keledai putih. Sepupu beliau, Abū Sufyan bin al-Haris bin

‘Abd al-Muṭallib, menerjang ke depan memberi pertolongan sambil berteriak “Akulah pelindung Nabi! Tiada dusta! Aku adalah penerus Abd al-Muthallib!” Kemudian para sahabatpun merapatkan barisan.⁴²²

Ucapan Qatādah *fa ra’aitu rajulan min al-musyrikīn qad ‘alā rajulan min al-muslimīn* boleh jadi yang dimaksud adalah mengalahkan lalu hendak membunuhnya dan boleh jadi juga yang dimaksud adalah berhasil membantingnya. *Fasadartu lahū* menunjukkan bahwa pertarungan ini bukan perang tanding. Ini dikukuhkan dengan kalimat *fa lamma ltaqainā*. Ini merupakan perjumpaan pasukan perang yang satu dengan yang lain. Seandainya ini merupakan perang tanding, maka Abu Qatadah tidak boleh membunuh musuh yang sedang dihadapi oleh seorang Muslim tersebut.⁴²³

Man qatala qatīlan dalam riwayat lain musnad Ahmad menggunakan redaksi *man qatala kāfiran*, berarti barang siapa dari pasukan Islam yang berhasil membunuh orang kafir maka ia berhak mendapatkan *salab* (apa yang dibawa orang kafir tersebut) sebagai apresiasi bagi pasukan Islam.⁴²⁴

Berdasarkan *asbāb al-wurūd* di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis tersebut merupakan motivasi dari Nabi SAW kepada pasukan Islam saat terjadi peperangan, bukan dorongan untuk memerangi orang

⁴²²Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā SyarhMuwaṭṭā’*, vol. 4, 378.

⁴²³Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā SyarhMuwaṭṭā’*, vol. 4, 378.

⁴²⁴Abū ‘Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, vol. 5, 178.

kafir, sebab ketika sedang terjadi peperangan, pilihan yang ada hanya satu, dapat membunuh musuh apa mati terbunuh.⁴²⁵ Prinsip universal dalam hadis itu sebetulnya adalah menjaga nyawa, *hifd al-nafs*, bukan orientasi harta yang dimiliki oleh musuh (*salab*).

Hadis di atas dapat diaplikasikan dalam konteks ini dengan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai kebutuhan dasar manusia. Pelindungan terhadap nyawa dapat dilakukan dengan jalan pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan dan tercapainya pendidikan.

3. Hadis-hadis tentang aturan perang (*qitāl*)

a. Hadis tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak

Hadis yang menjelaskan soal larangan memerangi anak dan wanita dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dawud*, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, *al-Muwaṭṭāʾ*, dan *Sunan al-Dārimī*. Redaksi hadis dalam kitab-kitab tersebut sedikit berbeda, namun tidak merubah makna hadis.⁴²⁶ Inti hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang pasukan muslim memerangi kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan.

⁴²⁵Hal tersebut selaras dengan perintah perang dengan penuh keberanian, seperti penjelasan dalam Qs. al-Baqarah (2): 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka (dengan penuh kesungguhan dan keberanian).”

⁴²⁶Kedudukan hadis dan Redaksi hadis dapat dilihat pada bab III

Pelarangan memerangi wanita dan anak-anak dalam riwayat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Sunan Abū Dawud*, menggunakan kata *فَأَنْكَرَ*, *Sunan al-Tirmizī* menggunakan kata *فَأَنْكَرَ* dan *حَيَّ*, *Sunan ibn mājah*, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, *al-Muwaṭṭāʾ*, dan *Sunan al-Dārimī* menggunakan kata *حَيَّ*. Berbagai kata yang digunakan dalam pelarangan tersebut memiliki tingkat yang berbeda. Kata “*ankara*” bermakna Nabi SAW mengingkari. Itu berarti kejadian terbunuhnya wanita dalam peperangan tidak disengaja. Kata “*nahā*” berarti pelarangan tersebut muncul setelah adanya kejadian yang terjadi.

Secara historis, larangan Rasulullah ini beliau sampaikan kepada pasukan Muslim yang hendak berangkat untuk mengeksekusi Ibn Abi al-Haqīq, eksekutornya adalah ‘Abdullah bin ‘Atīk. Hal tersebut dijelaskan oleh imam Mālik dalam *al-Muwaṭṭāʾ*. Versi Imam Mālik terdapat kata *barrohat binā* maksudnya adalah posisi kami terekspos karena teriakan istrinya. Karena ‘Abdullah bin ‘Atīk teringat larangan Rasulullah dari membunuh wanita dan anak-anak maka ia tidak jadi membunuh wanita itu. Seandainya dia tidak ingat niscaya wanita itu sudah dia bunuh.⁴²⁷

Hadis tersebut merupakan aturan perang dalam Islam. Wanita dan anak-anak dilarang memerangi bagian dari sifat kerahmatan Islam, sebab pada hakekatnya mereka tidak berhubungan dengan peperangan.

⁴²⁷Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Muntaqā Syarh Muwaṭṭāʾ*, vol. 4, 332.

Berbeda ceritanya kalau mereka ikut berperang, maka boleh untuk diperangi karena statusnya seorang prajurit.

Larangan memerangi wanita dan anak-anak memiliki pesan universal akan pentingnya melindungi kelompok lemah dan menjaga keberlangsungan generasi penerus. Wanita dalam masyarakat jahiliyah menjadi simbol lemah, namun tidak dalam Islam. Wanita dalam Islam ditempatkan pada posisi yang sangat spesial. Ajaran Islam sangat menghargai perempuan. Ayat al-Quran jelas menerangkan bahwa kehadiran Islam telah menghapuskan praktik Kaum Quraisy yang menguburkan bayi perempuan. Bahkan, Allah mendedikasikan sebuah surat dalam al-Quran dengan nama surah Al-Nisā'. Anak-anak menjadi simbol penentu generasi selanjutnya yang harus dijaga eksistensinya.

Aspek praksis hadis ini dalam konteks saat ini ialah melarang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Sampai saat ini, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak tergolong tinggi. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran.⁴²⁸ Sedangkan menurut laporan dari KOMNAS Perempuan, kasus Kekerasan terhadap

⁴²⁸Kompas.com dengan judul "Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir. Diakses 5 Juni 2021.

Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus.⁴²⁹ Usaha penghapusan kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak dapat ditempuh melalui pendampingan, pemberdayaan, penyuluhan, advokasi dan lain sebagainya.

b. Hadis tentang larangan membunuh dengan api

Islam memberikan ajaran yang manusiawi, sekalipun hal tersebut dalam peperangan. Ajaran tersebut diantaranya adalah melarang membunuh atau memerangi musuh dengan api. Hadis yang menjelaskan hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa hadis, diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*. Redaksi hadis dalam kitab-kitab tersebut tidak berbeda sama sekali.⁴³⁰

Redaksi kalimat yang penting diperhatikan dalam hadis tersebut, diantaranya; kata *ba's* diartikan dengan sebuah pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW dalam sebuah misi.⁴³¹ *Rajulain min quraish* berarti dua laki-laki dari suku Quraish yaitu Hubār bin Aswad dan Nāfi' bin Abdu Qais. Hubar diriwayatkan masuk Islam setelah *FatḥMakkah*.⁴³² *Ḥarriqūhuma* berarti bakarlah mereka berdua, dan *Faqtuluhuma* berarti bunuhlah mereka berdua.

⁴²⁹Komnas Perempuan.go.id. diakses tanggal 5 Juni 2021.

⁴³⁰Kedudukan hadis dan redaksi hadis dapat dilihat pada bab III

⁴³¹Abū 'Alī Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5, 193.

⁴³²Aḥmad Abdurrahmān al-Banā, *Al-Fatḥ al-Rabbānī*, vol. 14, 67.

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan Nabi SAW membunuh dengan api. Menurut Ibn Hisyām, *Asbāb al-wurūd* hadis ini adalah peristiwa yang dialami oleh Zainab ketika hendak mengikuti Rasulullah SAW berhijrah menuju Madinah. Orang-orang Quraisy memerintahkan dua orang mengejar untuk membunuh Zainab. Atas pertolongan Allah SWT, Zainab sampai tiba di Madinah dengan selamat. Kabar ini diterima Nabi SAW dan kemudian beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar dan menangkap mereka. Nabi juga memerintahkan, ketika tertangkap mereka harus dibakar. Hal ini karena Nabi sangat geram terhadap mereka yang hendak membunuh putri kesayangannya. Perintah Nabi tersebut ditarik oleh beliau sendiri. Beliau menegaskan bahwa tidak pantas bagi manusia menyiksa menggunakan api kecuali Allah.⁴³³

Spirit hadis di atas mengajarkan kepada pasukan muslim untuk tidak menyiksa dengan api kepada musuh yang ditaklukkannya. Haramnya membakar pasukan musuh merupakan wujud etika kemanusiaan universal. Membakar musuh dengan api merupakan tindakan yang kejam, sedangkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kasih sayang.

Generasi awal Islam sudah memperselisihkannya. Umar dan Ibnu Abbas menghindari cara ini secara mutlak. Baik ketika berperang melawan orang kafir maupun dalam *qiṣās*. Alī dan Khālid bin Walid

⁴³³Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1990), 298.

membolehkannya dalam *qiṣās*. Al-Mahlab menjelaskan, larangan di sini bukanlah bersifat haram namun untuk menunjukkan ketawadu'an. Diperbolehkannya membakar musuh ditunjukkan oleh beberapa sahabat. Nabi sendiri juga pernah membakar mata Arnayin dengan besi yang dibakar. Abu Bakar dan Khalid bin Walid pernah membakar orang-orang yang murtad. Namun Ibnu Munir menyatakan ketidakbolehan. Ini karena hadis ini telah dinasakh.⁴³⁴

Makna universal dalam hadis tersebut ialah melindungi keturunan. Sebab keturunan merupakan generasi penerus yang sangat diperhatikan oleh Islam. Hadis tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks saat ini dengan memberi kebutuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak dan melindungi dari segala kejahatan.

- c. Hadis tentang tujuan perang, perintah memerangi orang kafir, larangan menipu, larangan melanggar kesepakatan, larangan memutilasi musuh dan larangan memerangi anak-anak.

Nabi Muhammad dalam semua perang yang dijalaninya selalu memegang nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya yaitu melarang memutilasi terhadap musuh. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya; *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abū Dawud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, dan *Sunan al-Dārimī*. Redaksi hadis

⁴³⁴Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, , vol. 6, 150.

mengenuhi penjelasan tersebut sedikit berbeda, namun tidak merubah substansi dan maksudnya.⁴³⁵

Untuk memahami maksud hadis maka harus mencermati kata kunci dalam hadis tersebut, yaitu; *اغزوا باسم الله* berarti peranglah karena Allah SWT dengan selalu memohon pertolongan kepadanya, *في سبيل الله* berarti perang diniatkan untuk meninggikan kalimat Allah, *قاتلوا من كفر* berarti perangilah orang yang kafir kepada Allah (karena mereka memerangi), *اغزوا* berarti melaksanakan perang dengan penuh keberanian, *ولا تغلوا* berarti jangan berlaku curang dalam hal rampasan perang, *ولا تتعدوا* berarti larangan melanggar perjanjian, *ولا تفتلوا* berarti larangan membunuh dengan memutus-mutus anggota badan, *ولا تقتلوا وليداً* berarti larangan membunuh anak-anak.

⁴³⁵ Redaksi lengkap dapat dilihat pada BAB III. Adapun dalam kitab *al-Rahīq al-Makhtūm* karya Saifurrahmān al-Mubarakfūrī dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

اغزوا باسم الله، في سبيل الله، من كفر بالله، لا تعدوا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تخدموا بناء

Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah. Perangi orang kafir kepada Allah, janganlah berkhianat, janganlah dendam, janganlah membunuh anak kecil, perempuan, dan orang tua renta, janganlah menghancurkan pertapaan rahib, janganlah menebang kurma dan pohon, dan janganlah merobohkan bangunan.

Perintah perang karena Allah SWT dalam hadis di atas berarti tujuan perang untuk menggapai rida Allah SWT dan hanya kepadanya memohon pertolongan, serta bertujuan untuk meninggikan agama Allah SWT dengan penuh keberanian. Perang bukan orientasi mencari kekayaan, pamer keberanian, *riyā'*, atau bentuk kemarahan. Kemungkinan terjadi disorientasi oleh para sahabat dalam berperang benar adanya, sehingga ketika hal tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya Nabi SAW menegur mereka dan menjelaskan bahwa niat berperang perang hanya untuk meninggikan kalimah Allah, tidak yang lain.⁴³⁶ Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abū Musā dan Ibn Amr:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَحْبَبْنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Usmān berkata, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Mansūr dari Abū Wail dari Abū Mūsā berkata, Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang *fī sabīlillāh* (di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat? Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Beliau lalu menjawab:

⁴³⁶Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Faṭḥu al-Bārī*, 28.

Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah SWT.⁴³⁷

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتَنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْعَزْوِ . فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى أَيْ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

Abdullāh bin Amr berkata: wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku mengenai jihad dan perang! Kemudian beliau berkata: Wahai Abdullāh bin Amr, seandainya engkau berperang dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala, maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala. Apabila engkau berperang untuk dilihat dan berbangga diri, maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan ingin dilihat serta berbangga diri. Wahai Abdullāh bin Amr, dalam keadaan yang mana engkau berperang atau terbunuh maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan seperti itu.⁴³⁸

Kedua hadis tersebut memberikan gambaran pentingnya niat dan tujuan dalam perang. Perang merupakan tindakan yang dapat merenggut nyawa seseorang, sehingga harus ditegakkan dengan niat yang lurus karena Allah dan menegakkan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai Islam meliputi aspek kemanusiaan, kedamaian, keadilan dan kesetaraan. Perang tidak ditegakkan karena faktor ekonomi, kekuasaan dan hawa nafsu semata. Jika perang ditegakkan karena faktor selain Allah SWT dan selain menegakkan nilai-nilai agama Islam maka perang tersebut sia-sia.

⁴³⁷Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Šāhīh*, 44, hadis no. 123.

⁴³⁸Abū Dāwud Sulaimān al-As'at al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, 321, hadis no. 2157.

Adapun perintah memerangi orang kafir dalam hadis tersebut berlaku khusus, yaitu orang kafir yang aktif menyerang umat Islam. hal tersebut dapat dilihat dari kata *qātil* berupa *fi'il amr* yang berfaidah *musyarakah*. Jadi yang wajib diperangi adalah orang kafir yang aktif melakukan penyerangan, penindasan dan melakukan intimidasi terhadap umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin al-Asyraf dan Abū Rāfi'.

Perintah memerangi Ka'ab terekam dalam hadis yang bersumber dari dari Jābir bin 'Abdullāh ra. bahwa Nabi SAW berkata: siapa yang dapat menghadapi Ka'ab bin al-Asyraf karena dia telah menyakiti Allah dan Rosul-Nya. Muhammad bin Maslamah berkata: Apakah baginda suka bila aku memeranginya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Ya".⁴³⁹ Ka'ab merupakan tokoh Yahudi di Madinah menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin, namun di kemudian hari, ia sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin, terutama pasca kekalahan kaum musyrikin pada perang Badar. Ka'ab pergi ke Makkah untuk memprovokasi kaum musyrik Quraisy agar memerangi umat Islam di kota Madinah. Dia mengatakan kepada Abū Sufyān bahwa agama berhala kaum musyrikin Quraisy lebih baik daripada agama Islam. Sekembali dari lawatannya, provokasi tersebut dia lanjutkan dengan menulis syair-syair rayuan yang merupakan pelecehan kepada para

⁴³⁹*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 2510, 3031, 3032, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no. 4765, *Sunan Abū Dawūd*, hadis no. 2770, *Sunan al-Nasā'ī*, hadis no. 8587.

wanita kaum muslimin. Dengan perilaku tersebut, Ka'ab berarti telah memutuskan perjanjian damai antara Kaum Yahudi dengan kaum muslimin. Hal tersebut menyakiti baginda Rasulullah saw. sehingga beliau meminta salah seorang kaum muslimin menjalankan perintah beliau untuk menghukumnya.⁴⁴⁰ Demikian pula memerangi Abū Rāfi bin Abī al-Ḥaqq, seorang Yahudi.⁴⁴¹ Ia selalu menyakiti Nabi SAW dan membantu musuh untuk menyerang beliau.

Kafir ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman (ضد الإيمان). Ibn Ḥazm mendefinisikan kafir sebagai orang yang menentang Allah dan mengingkari Nabi SAW.⁴⁴² Kafir tidak hanya kaum pagan atau ateis yang mengingkari Allah, tetapi juga orang yang mengimani Allah tetapi menentang risalah Nabi SAW, seperti para Ahlul Kitab. Kafir terbagi menjadi dua aspek: aspek akidah dan sikap sosial. Secara akidah, kafir mencakup kaum pagan (musyrik penyembah berhala), kaum ateis (*mulhid*), dan Ahlul Kitab. Secara sosial, kafir adalah subjek dari penentang risalah yang aktif menghalangi, memusuhi, dan menyerang dakwah Islam. Perintah memerangi orang kafir dalam hadis tersebut dalam pengertian kafir sosial, bukan kafir aqidah. Hal tersebut dibuktikan dengan harmonisnya hubungan Nabi dengan Negus. Negus adalah seorang Nasrani. Nama aslinya Aṣama bin Abjar yang berkuasa

⁴⁴⁰Ibn Taimiyah, *al-Šārim al-Maslul*, 145-187.

⁴⁴¹*Šaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 3022, 3023, 4038.

⁴⁴²Ibn Ḥazm al-Zāhirī al-Andalusī, *al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā wa al-Niḥal*, vol. 3 (Kairo: Maktabah al-Salām al-Alamiyah, 1930), 114.

614-615. Dia melindungi muhajirin generasi pertama yang dipimpin Ja'far bin Abī Ṭālib, sepupu Nabi SAW. Nabi menghormatinya bahkan memintanya meminang Ramlah putri Abū Ṣufyān yang ikut hijrah.⁴⁴³ Nabi juga dikenal baik dengan beberapa Ahlul Kitab lain selain Negus, seperti Qass bin Sa'idah, Baḥira, Zaid bin 'Amr bin Nufail, dan Waraqah bin Naufal.

Jika mereka tidak menyerang dan memusuhi, al-Qur'an mendorong untuk harmoni dan menjalin relasi damai dengan mereka, sebagaimana penjelasan ayat al-Qur'an:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condong pulalah kepadanya dan berserahdirilah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha mengetahui (al-Anfāl (8): 61).

Larangan melakukan kecurangan dalam hal harta rampasan dapat dipahami untuk tidak berebut atau mencari harta bahkan memperkaya diri dengan harta benda hasil perang. Harta rampasan dalam perang harus dibagi secara adil. Harta hasil peperangan pada hakekatnya bukan inti dari tujuan perang, namun hanya sebagai imbalan duniawi kepada para pasukan Islam, agar pasukan Islam dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggal.

Perjanjian dalam Islam menepati posisi yang penting. Sekalipun dalam peperangan, perjanjian harus tetap tegak dijunjung. Ini adalah

⁴⁴³Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, vol. 3 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002), 273.

ajaran Islam yang luhur, sebab dalam ajaran Islam, janji adalah hutang yang harus dibayar dengan menepatinya. Segala perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar, meskipun dalam perang.

Larangan mutilasi dalam perang menjadi perubahan paradigma bagi masyarakat Arab. Dalam tradisi Arab jahiliah, memutilasi musuh yang dibunuh dalam peperangan merupakan tindakan yang dianggap legal. Mereka yang menang dalam pertempuran seringkali berlaku di luar batas. Musuh yang dikalahkan hampir pasti dimutilasi jika berhasil dibunuh. Maka saat orang-orang kafir menang dalam perang Uhud, banyak di antara sahabat yang dimutilasi atau dicincang mayatnya. Diantaranya terbunuhnya paman Nabi SAW, Hamzah oleh Wahsy, tubuhnya dimutilasi dan jantungnya dikunyah-kunyah oleh Hindun.

Memutilasi musuh yang sudah mati hanya memuaskan nafsu saja tanpa ada kebajikan sama sekali. Justru dengan mutilasi keluarga korban semakin sakit hati dan berpotensi membalas secara beringas. Oleh sebab itu, Islam melarang mutilasi. Memutilasi dalam peperangan bagian dari melampaui batas yang di larang oleh Islam, seperti penjelasan surat al-Baqarah (2):190 “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Terbunuhnya Hamzah pada perang Uhud dengan cara dimutilasi oleh orang-orang kafir meninggalkan luka yang mendalam bagi Nabi SAW. Hingga saat Wahsyi pada akhirnya masuk Islam dan menghadap

Nabi ingin disaksikan keislamannya, Nabi SAW sungguh keberatan. Nabi menerima kerana amanah risalah. Setelah keislaman Wahsyi diterima, Nabi mengusir: cepat kamu pergi dari hadapanku dan jangan pernah nampak dihadapanku lagi.

Prinsip-prinsip hadis di atas menjadi bukti bahwa sesungguhnya perang dalam Islam untuk melindungi umat Islam dan Negara, bukan untuk melakukan invasi atau penyerangan kepada yang lain. Pada posisi teraniaya siapapun dan dimanapun, seseorang akan memunculkan kecenderungan untuk membela dirinya dari keteraniayaan. Itulah sebabnya perang dalam Islam bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, atau disebut dengan *al-ḥuqūq al-insaniyyah* yang tercermin dalam *maqāsid al-syar'iyah*, yaitu melindungi nyawa, agama, harta, keturunan dan kehormatan.

- d. Hadis tentang kewajiban menyampaikan dakwah terlebih dahulu sebelum perang

Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban bagi umat Islam melakukan dakwah kepada orang kafir sebelum menyerang mereka dapat ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Tirmizī, dan Abū Dawūd*. Redaksi hadis tersebut tidak berbeda satu dengan yang lain. Inti dari hadis tersebut ialah jika bertemu dengan orang-orang musyrik musuhmu, maka serulah kepada tiga hal: pertama, serulah mereka untuk masuk Islam, kedua, jika mereka enggan masuk Islam, mintalah mereka

Banī Makhzūm hingga menyebabkan Ummu Yāsir meninggal dunia demi mempertahankan keimanannya.

Hadis di atas sebagai pijakan perang dalam Islam, konteks yang diperangi dalam hadis tersebut bukan karena sifat kemusyrikannya, akan tetapi perilaku mereka yang merusak dan memerangi umat Islam. Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya lebih menghendaki damai daripada perang.

Islam tidak serta merta mengangkat senjata dalam menghadapi musrik Arab yang selalu memerangi Islam. Islam lebih mengusahakan jalan damai yang dinamakan dengan مهادنة, atau معاهدة, atau موادة, atau مسالمة. Keempat terminology tersebut bermakna sama, yaitu upaya damai antara umat Islam dan kaum musyrik dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi atau tanpa kompensasi, seperti perjanjian Nabi SAW untuk melakukan upaya damai dengan kabilah-kabilah Arab yang memusuhi Islam, seperti Bani Tamīm, Rabi’ah, Asad, dan Ṭayī’.

Perjanjian Hudaibiyah adalah tonggak awal diplomasi Islam. Perjanjian Hudaibiyah memberikan banyak keuntungan bagi umat Islam, meskipun hal tersebut dilanggar oleh kafir Quraish kurang dari dua tahun. Terbukanya pintu dakwah merupakan keuntungan yang diperoleh umat Islam daripada berperang. Sehingga sebagian mufasir

menyebutkan bahwa Perjanjian Hudaibiyah merupakan kemenangan nyata, bukan pembebasan kota Makkah.⁴⁴⁵

Diplomasi damai dilanjutkan oleh para sahabat. Al-Ṭabarī dalam kitabnya *Tāriḫ al-Umam wa al-Muluk*, menyebutkan diplomasi damai yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaṭṭāb dengan Kaum Nasrani di Yerusalem. Diplomasi tersebut dinamai perjanjian Iliya (*mu'āhadah Iliya*) tahun 15 H/636 M. Isi perjanjian bahwa Umar memberi perlindungan hidup, harta, bangunan gereja, salib-salib mereka.⁴⁴⁶

Proses dakwah *bi lisān* pada hadis tersebut membuktikan akan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Islam sangat tinggi, di tengah tradisi perang yang ada. Itu menjadi bukti yang kesekian bahwa Islam tidak menghendaki peperangan. Jika Islam berorientasi perang, maka menjadi Islam langsung mengadakan peperangan dengan musyrik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pasukan Islam. Islam memilih damai daripada perang.

Nilai universal dalam hadis tersebut adalah dakwah agar Islam masuk, tersiar, dan nilai-nilai Islam dapat diterapkan di wilayah yang menjadi target dakwah. Dakwah dilakukan dengan jalan hikmah dan *mauidhah hasanah* menjadi pilihan utama. Kalau terpaksa dapat

⁴⁴⁵Abd al-Wahab Khallāf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizām al-Daulah al-Islāmiyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyah wa al-Khārijīyah wal al-Māliyah*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1931), 68.

⁴⁴⁶Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 449.

ditempuh dengan melakukan *jidal* (perdebatan) secara baik. Adapun perang, sebatas untuk menghilangkan penghalang dakwah.

Nilai praksis dari hadis tersebut ialah melakukan dakwah dengan cara saat ini. Dakwah *bi al-lisān* dan *bi al-ḥāl* menjadi model dakwah yang tepat. Ketika mereka enggan menerima ajakan kita maka “menghormatinya” merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan.

e. Hadis tentang larangan perang yang mengundang fitnah

Perang dalam Islam bertujuan untuk menegakkan kedamaian dan menghilangkan fitnah. Namun apabila perang justru mendatangkan fitnah maka perang tersebut harus diakhiri, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kita hadis, diantaranya: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dan *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*.

Susunan kalimat dalam hadis yang perlu diperhatikan yaitu قَاتَلْنَا yang berarti kita saling berperang, tersusun dari kata قَاتَلَ memiliki fungsi saling (*musyārahah*), حَتَّىٰ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً berarti dengan peperangan tersebut dapat menghilangkan fitnah, وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ maka hal tersebut diakui oleh Allah atau dapat dipahami “itulah perang berdasarkan perintah Allah. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُفَاتِلُوا حَتَّىٰ تَكُونَ فِتْنَةً. وَيَكُونَ الدِّينُ لغيرِ اللَّهِ, maka hal tersebut menjadikan ajaran agama (perang) bukan karena Allah. Perang untuk menghilangkan fitnah, sebagaimana yang

diriwayatkan oleh imam Ahmad tidak sama dengan memerangi penguasa atau pemerintahan yang sah. Hal tersebut dijelaskan dalam redaksi hadis bahwa memerangi fitnah bukanlah seperti peperangan kalian untuk menumpas kekuasaan, karena itu merupakan perbuatan makar (وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ).

Hadis ini sebagai penegasan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ و berarti perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Perang memiliki tujuan untuk menghilangkan fitnah. Fitnah dalam ayat tersebut berarti intimidasi, penindasan, isu dan pernyataan orang-orang kafir untuk melemahkan agama Islam. Ayat tersebut tidak berdiri sendiri, namun terdapat munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka

bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Qs. al-Baqarah (2) ayat 190-193.

Surah al-Baqarah (2) ayat 190-193 merupakan ayat Madaniyah yang turun sebab adanya keresahan umat Islam akan agresi kaum musyrik terhadap mereka menjelang pelaksanaan Umrah Qada'. Namun dengan kesiapsiagaan pasukan Islam, kaum musyrik membatalkan niatnya untuk menghalangi kaum Muslim beribadah. Kaum musyrik memberi keleluasaan bagi Rasulullah dan kaum Muslim menunaikan umrah, sebagai wujud komitmen atas perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslim pun tidak mengganggu berhala-berhala yang tegak mengelilingi Ka'bah dan berhala yang berjejer diantara Şafa dan Marwah.

Ayat di atas menggambarkan perintah *qitāl* (perang) bagi orang beriman dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: (a) niat *fi sabilillāh*, (b) terjadi akibat serangan musuh (*allaḏīna yuqātilūnakum*), (c) tidak berlebihan/melampaui batas (*wa lā ta'tadu*); (d) penuh kesungguhan/keberanian, (e) tidak melakukannya di *masjidil haram* (tempat suci), kecuali musuh (lebih dulu) memerangi di tempat itu; (f)

berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi; dan (g) berorientasi menghilangkan fitnah dan tegaknya ketaatan kepada Allah SWT.⁴⁴⁷

Perang dalam konteks hadis dan ayat di atas sangat relevan, sebab yang dihadapi saat itu adalah masyarakat yang menjadikan perang sebagai pilihan satu-satunya. Dalam konteks saat ini, perang menjadi tidak relevan, sebab saat ini dunia Internasional menjadikan kedamaian sebagai prioritas hidup berbangsa dan bernegara. Justru dengan perang akan mendatangkan fitnah. Islam akan dicap sebagai agama teroris dan senang kekerasan. Oleh sebab itu ruh dari perang saat ini telah hilang. Sehingga makna universal hadis ini adalah untuk menjaga eksistensi dan martabat Agama Islam. Tentu dalam implementasinya saat ini dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan bermanfaat yang menunjang eksistensi dan martabat Islam dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah terhadap Islam.

4. Hadis tentang sanksi dalam perang (*qitāl*)

Hadis tentang sanksi dalam perang ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*.⁴⁴⁸ Kedudukan hadis tersebut sahih sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Inti dari hadis tersebut ialah bahwa Rasulullah berlepas tangan dari peperangan yang salah.

Pada keterangan sebelumnya disebutkan, bahwa dalam Islam ada aturan, tata cara dan etika yang dijunjung dalam perang. Ketika salah

⁴⁴⁷Izza Rohman, Jihad dan *Qitāl* dalam al-Qur'an, dalam *Reformulasi Ajaran Islam*, 412.

⁴⁴⁸Redaksi lengkap dapat dilihat pada bab III.

satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan menjadikan perang tersebut sia-sia. Hadis tentang Nabi melepaskan diri dari peperangan yang keliru dimaksudkan bahwa Nabi berlepas diri dari tindakan yang dilakukan Khalid ini hanyalah sebuah pernyataan untuk menunjukkan bahwa tindakan itu dilakukan oleh Khalid tanpa ada perintah dari Nabi Muhammad.⁴⁴⁹ Bagi umat Islam hadis tersebut sebagai ultimatum agar berhati-hati dalam memerangi atau membunuh musuh, jangan sampai seorang muslim menjadi korban peperangan, karena memerangi mereka hukumnya haram.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِيَّةِ فَقَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ararah berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid berkata: Aku bertanya kepada Abū Wāil tentang Murji`ah, maka dia menjawab: Telah menceritakan kepadaku Abdullāh bahwa Nabi SAW bersabda: mencera orang Muslim adalah fasik dan memerangnya adalah kufur (Imam al-Bukhārī, no. 48)⁴⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang mencera saudara muslim merupakan sebuah kefasikan sedangkan memerangnya adalah sebuah kekufuran. Jelas sekali bahwa hadis ini menegaskan bahwa perang dalam Islam dengan syarat yang ketat dan terukur, bukan asal tanpa

⁴⁴⁹Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, vol. 13, 182.

⁴⁵⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣāhīh*, 22. Hadis ini juga terdapat dalam *Ṣāhīh muslim*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan al-Timīzī*, *Sunan ibn Mājah* dan *Musnah Ahmad*.

aturan. Apalagi peperangan dengan sesama saudara muslim. Jelas itu diharamkan.

Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan perang yang memakan korban umat Islam sendiri, seperti para teroris. Mereka mengatasnamakan Islam untuk melakukan penyerangan dan pengeboman di berbagai tempat dengan menelan korban umat Islam. Jelas hal tersebut merupakan kesalahan dalam memahami konsep perang dalam Islam.

Makna universal dari hadis ini adalah bahwa dalam perang harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam. Melanggar aturan tersebut justru akan menimbulkan fitnah. Ini menjadi peringatan bahwa perang tidak ditegakkan dengan secara serampangan. Perang tidak serta merta bernilai ibadah, justru ketika salah dalam memahami konsep perang akan menjerumuskan seseorang pada kesia-siaan semata, seperti pembunuhan, pemboman dan tindak kekerasan. Islam berlepas diri dari tindakan tersebut.

B. Hadis-Hadis *Qitāl* Sebagai Inspirasi Kedamaian

Berdasarkan ulasan hadis-hadis *qitāl* di atas, terutama dalam hal Kesadaran Eiditis dan Kesadaran Praksis, maka menurut penulis hadis-hadis tersebut tetap dapat diimplementasikan dalam konteks modern sebagai inspirasi kedamaian dengan berpegang pada makna universal hadis. Uraian hal tersebut sebagai berikut:

1. Hadis tentang perintah memerangi manusia hingga mereka mengucap syahadat bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga Negara (*hifz al-daulah*).

Menjaga agama (*hifz al-dīn*)⁴⁵¹ disebut juga dengan *ḥaq al-tadayyun* (hak beragama). Menjaga agama dalam pengertian internal berarti menjaga agama Islam, sedangkan dalam pengertian eksternal menjaga kebebasan beragama.⁴⁵² Menurut Ibn ‘Āsyūr menjaga agama mengandung unsur menjaga kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing (*hurriyah al-i’tiqād*).⁴⁵³ Menjaga agama tidak hanya menjaga keberlangsungan agama Islam, namun juga menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Dengan demikian maksud dari menjaga agama ialah menjaga situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang. Implementasi menjaga agama dalam konteks saat ini dapat dilakukan dalam bentuk mempelajari ajaran agama dengan benar, menjalankan ibadah agama dengan penuh kesungguhan, ikut serta menjamin kebebasan setiap agama dalam lingkup kebersamaan dan lain sebagainya.

⁴⁵¹Kebutuhan *al-daruriyāt* (inti) yang harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, 11.

⁴⁵²Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007), 26.

⁴⁵³Muḥammad al-Ṭāhīr ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Kuala Lumpur: Dār al-Fakhr, 1999), 292.

Menjaga Negara (*hifz al-daulah*) disebut juga sebagai bela Negara (*al-difā' al-daulah*). Menjaga Negara merupakan bagian dari kebutuhan inti (*al-darūrī*) yang harus diperjuangkan.⁴⁵⁴ Menjaga Negara ditegakkan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, sebab Negara sesungguhnya didirikan untuk melindungi warganya, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bangsanya. Dalam konteks Indonesia, setiap warga negara wajib untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, sebab hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Tanggung jawab mempertahankan negara Tak hanya terletak pada pundak Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI bahwa pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh komponen bangsa. Sebab eksistensi negara merupakan wadah yang diharapkan dapat melindungi rakyat dari gangguan bangsa lain. Implementasi menjaga Negara dapat ditempuh dengan mentaati konstitusi (Pancasila) dan perundang-undangan (UUD

⁴⁵⁴*Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya sebatas lima hal (agama, nyawa, kehormatan, akal, dan harta). Menjaga Negara (*hifz al-daulah*) dapat pula ditambahkan dalam sebagai kebutuhan inti manusia. Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, 18.

45), menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan prinsip musyawarah, dan memperjuangkan keadilan dalam bermasyarakat.

2. Hadis perang sebagai tipu daya dimaksudkan dengan sebuah strategi, bertujuan agar Islam dapat memenangkan perang, sedangkan perintah membunuh kelompok Khawarij bertujuan untuk melindungi umat Islam dari pemberontakan dan pemahaman keagamaan yang keliru.

Dalam konteks saat ini, perang fisik bukanlah sarana dalam rangka memenangkan persaingan dengan kelompok lain. Berbeda di awal Islam dimana perang menjadi wasilah dalam meninggikan Agama Islam, karena perang menjadi satu-satunya cara dalam melawan penindasan orang kafir. Saat ini manusia menjadikan damai sebagai kebutuhan dasar. Dengan kedamaian manusia dapat menjalankan segala aktifitasnya dengan aman. Implementasi dalam konteks memenangkan pertarungan saat ini dapat dilakukan dengan dakwah Islam yang persuasif, adaptif dan merangkul sehingga dapat menarik simpati dari umat dan memenangkan persaingan global.

Adapun implementasi hadis yang bertujuan untuk melindungi umat Islam dari pemberontakan dan pemahaman keagamaan yang keliru dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan, pendampingan dan pencerahan kepada masyarakat terkait ajaran Islam yang benar, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing agar umat Islam tidak jatuh kepada pemahaman keliru yang berpotensi menjadi teroris.

3. Hadis tentang perintah membunuh orang yang keluar dari Islam (murtad) berfungsi sebagai *warning* atau peringatan dari Nabi SAW, bukan sebagai tujuan final.

Kebijakan Nabi SAW berupa perintah eksekusi mati kepada orang-orang yang murtad ditempuh saat itu karena apabila orang-orang dibiarkan murtad, maka mereka bisa bertransformasi menjadi gerakan separatis yang mengancam stabilitas pemerintahan, sedangkan saat ini, pelaku pindah agama tidak berimplikasi pada sebuah pemberontakan, baik kepada Islam maupun Negara, sehingga *illat* (alasan) eksekusi mati kepada orang yang murtad sudah hilang. Ketika *illat* (alasan) pada pelaku murtad, yaitu pemberontakan tiada maka hukuman mati pun tidak berlaku. Hal tersebut sesuai dengan kaidah populer *Uşul Fiqh*, “*Hukum berlaku bersama dengan illatnya, baik adanya dan tiadanya.*”

Implementasi hadis tersebut saat ini dengan memperingatkan atau menasehati orang yang keluar dari Islam. Ketika yang bersangkutan menolak maka mendiamkannya adalah cara yang paling tepat. Hal tersebut nampaknya lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan dari hadis tersebut untuk diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Menasehati bertujuan menyadarkan orang itu agar kembali lagi pada agama sebelumnya, yaitu Islam dan mendiamkan menjadi cara yang manusiawi di tengah-tengah masyarakat yang menganut prinsip kebebasan beragama.

4. Hadis tentang motivasi terbunuh dalam peperangan membela Islam merupakan motivasi bagi umat Islam untuk membela agama, memberantas kezaliman dan aniaya, dan juga untuk membela diri.

Implementasi membela Agama terbaik dalam konteks saat ini, dimana hidup dalam Negara yang menganut asas demokrasi dan berketuhanan Yang Maha Esa dapat dilakukan dengan cara yang substantif, seperti beribadah ritual dan sosial dengan ikhlas, berakhlak mulia seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, berdakwah dengan bijak, berkhidmah sesuai dengan posisi dan berkarya serta bekerja terbaik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jika semua umat Islam bisa melakukan semua hal tersebut dengan cara yang baik, terorganisir, baik di level masyarakat hingga level pemerintahan, maka dengan sendirinya Islam akan menjadi agama yang tinggi dan menjadi pusat peradaban dunia.

Adapun pemberantasan kezaliman dan aniaya dapat dilakukan dengan cara menolak penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya melalui konsolidasi ekonomi, sosial budaya dan agama. Demikian pula perang melawan hawa nafsu, dan juga perang melawan hal-hal negatif dalam realitas sosial kemasyarakatan umat muslim, seperti memberantas kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan tindak ketidakadilan.

5. Hadis tentang balasan harta benda (*salab*) bagi yang dapat membunuh musuh merupakan motivasi dari Nabi SAW kepada pasukan Islam untuk menghalau musuh saat perang sudah berkecamuk. Tujuannya untuk melindungi nyawa (*hifd al-nafs*).

Melindungi nyawa (*hifd al-nafs*) pada dasarnya untuk menjaga hak hidup (*ḥaq al-ḥayāt*). Perlindungan nyawa merupakan persoalan yang esensial dalam Islam.⁴⁵⁵ Dalam konteks saat ini, hak hidup tidak hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri, namun harus ditujukan untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan diri sendiri. Hak hidup harus diorientasikan pada kualitas kehidupan manusia seutuhnya. Implementasi hak hidup saat ini dapat ditempuh dengan cara pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan dan tercapainya pendidikan serta wujudnya keamanan.

Pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan dan tercapainya pendidikan serta terwujudnya kemananan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Seseorang yang terbebas dari kemiskinan maka ia akan dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memiliki tempat tinggal yang layak huni. Seseorang yang terjaminnya akses kesehatannya, maka ia akan menjadi manusia yang sehat lahir dan batin. Seseorang yang tercapai pendidikannya maka ia akan menjadi manusia yang terpelajar. Manusia yang tercukupi, sehat dan berpendidikan serta tentu menjadi manusia yang berkualitas.

6. Hadis tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak bertujuan untuk melindungi kelompok lemah.

⁴⁵⁵Yusuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Wahbah, 1997), 101.

Wanita dan anak-anak pada masa jahiliyah menjadi simbol kelemahan. Wanita menjadi makhluk kedua setelah laki-laki, mereka tidak memiliki hak atas diri mereka sendiri, mereka tidak mendapat warisan sama sekali bahkan diwariskan.⁴⁵⁶ Dengan adanya larangan memerangi wanita, meskipun ia seorang kafir menunjukkan bahwa Islam memiliki tujuan pembelaan terhadap kaum lemah, sekalipun ia non-Islam. Selain kelompok lemah, anak-anak juga sebagai simbol generasi penerus. Menjaga keberlangsungannya menjadi sebuah keniscayaan, sebab mereka yang akan menentukan arah peradaban dunia ini.

Hingga saat ini, wanita dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi, padahal wanita dan anak adalah pilar penting dalam membangun suatu bangsa, sehingga melindungi mereka merupakan sebuah kewajiban, tak memandang agama, suku dan ras. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, pemaksaan, penelantaran dan eksploitasi.

⁴⁵⁶Muhammad Husain Faḍlullāh, *Dunyā al-Mar'ah*, (Libanon: Dār al-Malāk, 1996), 6.

Upaya perlindungan kepada mereka dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya menghentikan kekerasan terhadap wanita dan anak, baik yang terjadi di wilayah domestik maupun publik, ikut berpartisipasi aktif dalam upaya menghentikan perdagangan manusia, dan ikut berpartisipasi aktif dalam upaya menghentikan kesenjangan ekonomi.

7. Hadis tentang larangan membunuh dengan membakar merupakan wujud kerahmatan Islam dan perintah membunuh dengan selain itu bertujuan sebagai perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Larangan membunuh dengan membakar merupakan wujud etika kemanusiaan universal yang diterapkan oleh agama Islam, sekalipun dalam perang. Membunuh dengan membakar merupakan tindakan kejam, sedangkan Islam adalah agama yang menghendaki kasih sayang. Adapun perintah membunuh dengan selain api (membakar) merupakan wujud ancaman Nabi kepada orang kafir yang berusaha membunuh putri beliau bernama Zainab. Pesan hadis ini adalah melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan terminologi yang dimunculkan oleh Imam al-Gazali. Al-Gazali membagi *maqāṣid* atas *ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-aql, ḥifd al-nasl dan ḥifẓ al-māl*.⁴⁵⁷ Terminologi ini kemudian diikuti oleh al-Syāṭibī dalam menentukan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada masa sebelum al-Gazali terminologi yang muncul adalah

⁴⁵⁷Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā fī Ilmi al-Uṣūl*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), 258.

hifz al-ird (menjaga kehormatan). Tentu keduanya antara *al-nasl* dan *al-ird* saling keterkaitan.

Melindungi keturunan (*hifd al-nasl*) dalam konteks saat ini tidak hanya sebatas menjaga nyawa dan kehormatan diri dan keluarga dari serangan atau fitnah orang lain. Menjaga nyawa dan kehormatan masyarakat, serta menjaga martabat bangsa merupakan bentuk penjagaan yang relevan saat ini. Implementasi hal tersebut dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam pemberantasan minuman keras, obat-obatan terlarang seperti Narkoba, Narkotika dan zat adiktif lainnya, dan berperan aktif dalam memajukan segala sesuatu yang berdampak positif bagi generasi penerus, seperti pemenuhan segala kebutuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak dan melindungi dari segala kejahatan.

8. Hadis tentang tujuan perang, larangan menipu, larangan melanggar kesepakatan, larangan memutilasi musuh dan larangan memerangi anak-anak merupakan ruh jihad dalam bentuk perang sekaligus menjadi bukti bahwa sesungguhnya perang dalam Islam untuk melindungi umat Islam dan Negara.

Perang dalam Islam bukan untuk melakukan invasi atau penyerangan kepada yang lain. Pada posisi teraniaya siapapun dan dimanapun, seseorang akan memunculkan kecenderungan untuk membela dirinya dari keteraniayaan. Itulah sebabnya perang dalam Islam bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, atau disebut dengan

al-ḥuqūq al-insāniyyah yang wajib untuk dilindungi.⁴⁵⁸ Implementasi hadis tersebut saat ini lebih tepat dengan segala aktifitas positif didasari karena Allah, tidak korupsi apabila diberi amanah, tidak berkhianat terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama, dan tidak menghalangi kesuksesan dan potensi orang lain.

9. Hadis tentang kewajiban menyampaikan dakwah terlebih dahulu sebelum perang bertujuan untuk mengenalkan Islam kepada manusia melalui jalan yang baik.

Jalur dakwah *bi al-lisān* dan *bi al-ḥāl* menjadi model dakwah yang tepat saat ini dalam mengenalkan Islam kepada non-Islam. Kelompok non-Islam tidak membaca al-Qur'an dan hadis sebagaimana layaknya orang muslim, namun mereka membaca perilaku muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang muslim menampilkan kebaikan lisan dan perilaku maka tentu mereka akan bersimpati kepada Islam, namun sebaliknya ketika seorang muslim menampilkan keburukan dalam lisan dan perilaku maka mereka tentu akan menjauhi Islam. Sehingga implementasi hadis tersebut tentu dengan menjaga lisan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian “perang” ketika orang-orang non-muslim menolak ajakan kita maka “menghormatinya” merupakan cara yang paling tepat saat ini untuk mengganti kata perang, sebab Indonesia merupakan Negara yang menghargai dan menghormati kebebasan beragama.

⁴⁵⁸Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 433.

10. Hadis tentang larangan perang yang mengundang fitnah bertujuan untuk menjaga eksistensi dan martabat Agama Islam.

Menjaga martabat agama Islam saat ini tentu berbeda dengan masa lalu. Fitnah pada masa lalu berupa kekerasan atas nama agama, intimidasi, isu dan pernyataan-pernyataan orang kafir yang melemahkan Islam. Saat ini, fitnah didominasi oleh berita hoaks yang belum terkendali. Penyebaran hoaks telah merusak sendi-sendi kehidupan beragama dan bernegara, sehingga implementasi paling tepat hadis tersebut saat ini dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan bermanfaat yang menunjang eksistensi dan martabat Islam, seperti melakukan penyuluhan, pendampingan dan pencerahan terkait bahaya hoaks dalam kehidupan beragama dan bernegara.

11. Hadis tentang Rasulullah berlepas tangan dari peperangan yang salah bertujuan agar perang tidak dilakukan dengan sembarangan.

Perang memiliki syarat, aturan dan tata cara yang harus ditegakkan. Ketika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka perang tidak boleh dilakukan. Ini menjadi peringatan bahwa perang tidak ditegakkan dengan secara serampangan. Hadis ini menjelaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan perang sebagai ajaran agama, sebab bisa jadi kejahatan yang dibungkus dengan agama akan nampak sebagai perilaku keagamaan. Implementasi hadis tersebut saat ini berupa kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menetapkan perang, sebab segala sesuatu yang menyebabkan diizinkan perangnya saat ini dirasa sudah tiada, kecuali bagi para penegak hukum.

C. Hadis-Hadis *Qitāl* Sebagai Landasan Perang Kontemporer

Apabila dalam keadaan darurat, seperti adanya pemberontakan, penjajahan, atau penyerangan dari musuh yang mengancam jiwa penduduk dan kedaulatan negara maka hadis-hadis *qital* tersebut diartikan dengan perang secara fisik. Berikut beberapa syarat-syarat perang fisik berdasarkan hadis-hadis di atas:

1. Keputusan perang diputuskan oleh lembaga resmi yang memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan, dalam hal ini adalah pemerintah.

Keputusan perang di tangan pemerintah selaras dengan kedudukan hadis-hadis *qitāl*. Hadis-hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin perang dan pemimpin Negara. Kebijakan perang tidak diperbolehkan atas inisiatif perorangan atau lembaga non-pemerintah, sebab hal tersebut akan menimbulkan kekisruhan dan kerusakan di masyarakat. Keputusan dan komando perang di tangan pemerintah resmi sejalan juga dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya keputusan jihad perang bersama (diputuskan) imam,⁴⁵⁹ baik pemerintah tersebut dipimpin seorang muslim maupun non-muslim. Selagi perang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan Negara maka umat Islam wajib mendukungnya.

⁴⁵⁹Muhammad bin Īsā Abū Īsā al-Timizī, *al-Jāmi' al-Ṣāḥiḥ Sunan al-Tirmizī*, no. hadis 1694, 202.

Perang berimplikasi terhadap kerusakan dalam segala aspek, baik sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan politik. Dampak yang sedemikian besar harus ditanggung oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pihak yang berperang. Oleh sebab itu, kedudukan perang tidak sama dengan salat, puasa, zakat, haji yang bersifat individual dan privat, namun perang bersifat publik yang harus diputuskan melalui lembaga resmi pemerintah. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyyah yang memposisikan peperangan dalam perspektif agama sejajar dengan kewajiban salat.⁴⁶⁰

Dengan menetapkan keputusan perang di tangan pemerintah maka akan menutup segala tindakan radikal dan teror atas nama agama. Agama dan Negara akan menjalin hubungan simbiosis mutualisme, saling menguatkan. Tidak akan ada pemberontakan kepada Negara atas nama agama, begitu juga sebaliknya. Keduanya saling menguatkan dalam melindungi dan mensejahterakan umat.

2. Perang harus diniati karena Allah SWT dan meninggikan agamanya melalui penegakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan secara universal.

Perang dalam Islam harus dibingkai dalam bentuk *fi sabillah*, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau jalan

⁴⁶⁰Pendapat Ibn Taimiyyah berpotensi besar melahirkan tindakan radikal dan teroris, maka tak khayal jika Ibn Taimiyyah menjadi rujukan hampir seluruh kaum fundamentalis dan gerakan radikal jihadis kontemporer. Taqiuddin Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 155.

kebenaran dan keadilan. Perang dalam Islam tidak hanya berorientasi untuk agama Islam semata namun juga untuk perlawanan dengan alasan kemanusiaan, termasuk untuk mendapatkan kemerdekaan dan mempertahankannya.⁴⁶¹ Dengan kemerdekaan maka hak-hak dasar manusia (*al-huqūq al-insāniyyah*) yang akan terwujud, seperti hak agama, hidup, harta, akal, keturunan dan kehormatan. Perang semacam itu dapat dicontohkan dengan perang melawan penjajahan lewat Resolusi jihad yang digelorakan oleh ulama' pesantren dalam melawan kolonial dan mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh ulama' pesantren penting untuk diketengahkan saat ini, sebab hal tersebut menjadi pelajaran bagi anak bangsa dan tentu akan menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan sikap nasionalisme. Kesadaran cinta tanah air penting untuk ditingkatkan ditengah semangat untuk membela negara seolah telah memudar karena munculnya ideologi transnasional yang berkedok Islam. Ideologi transnasional selalu membenturkan antara agama yang dia pahami dengan Negara. Seolah negara merupakan entitas yang tidak berkaitan dengan Agama, padahal agama menjadi ruh tegaknya Negara, khususnya dalam konteks Indonesia.

Perang yang diniati karena Allah SWT dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal pada akhirnya akan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai manusia seutuhnya, tak

⁴⁶¹Zainal Arifin, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemashlahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 86.

memandang agama, suku, bangsa dan ras serta Islam sebagai agama yang mengajarkan cinta Negara dan bangsa.

3. Perang bertujuan untuk menjaga stabilitas Negara dari pemberontakan dan gerakan separatis yang memecah belah Negara.

Perang sebagai upaya menjaga stabilitas negara dipahami dari perintah Nabi SAW kepada pasukan Islam untuk memerangi kelompok Musyrik Arab dan kelompok murtad serta perintah memerangi kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kelompok musyrik dan kelompok murtad diperangi karena melakukan pemberontakan kepada Negara Islam Madinah, sedangkan kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi karena hal tersebut merusak asas dasar Negara Madinah.

Menjaga stabilitas Negara merupakan kebutuhan yang teramat penting. Sebab dengan adanya stabilitas Negara, maka fungsi Negara sebagai instrumen pelindung dan pengayom umat beragama dapat berjalan.⁴⁶² Namun sebaliknya, ketika sebuah Negara dalam keadaan tidak stabil dan terancam terpecah belah, maka umat Islam harus hadir menjadi garda terdepan untuk menghalanya, meskipun dengan jalan perang. Negara yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan agama dan secara otomatis akan menghambat

⁴⁶²M. Toriquddin, *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), 39.

keberlangsungan agama Islam. Agama dan Negara merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan.

4. Perang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Perang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama terinspirasi dari perintah perang Nabi SAW kepada pasukan Islam untuk memerangi kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij diperintahkan untuk diperangi karena kelompok ini melakukan kejahatan yang dibalut dengan baju agama. Ciri kelompok ini ialah mudah menuduh kafir umat Islam yang tidak sepaham dengan pemahaman mereka.

Perang seperti itu dalam konteks saat ini ialah perang melawan teroris yang mengatasnamakan agama. Teroris merupakan model khawarij zaman sekarang. Mereka melakukan penyerangan kepada masyarakat sipil dan aparat Negara. Mereka melakukan pengeboman di gereja, tempat umum dan kantor-kantor Negara, sehingga menghentikan mereka merupakan sebuah kewajiban.

Pada umumnya, kelompok teroris selalu merujuk pada pemikiran Ibn Taimiyyah. Melalui fatwanya yang dikenal dengan fatwa Ilyasiq yang menjadi rujukan kaum teroris, berisi perintah untuk memerangi setiap penguasa yang menolak menerapkan hukum Islam, meskipun

seorang pemimpin tersebut seorang muslim.⁴⁶³ Hal tersebut jelas bertentangan dengan spirit dan ruh Islam.

Dengan memerangi teroris berarti mengupayakan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, sebab perilaku teroris merusak hubungan beragama serta merusak citra Islam itu sendiri. Islam dianggap oleh pemeluk agama lain sebagai agama yang melahirkan tindak kekerasan. Adapun teknis perang melawan teroris menjadi kebijakan dari pemerintah

5. Perang dalam Islam ditegakkan sebagai akibat serangan musuh.

Perang dalam Islam bersifat defensif, yaitu upaya mempertahankan diri dari serangan musuh. Pada masa-masa awal Islam, umat Islam mendapat siksaan yang terus menerus musuh lakukan kepada umat Islam, sehingga perlakukan mereka harus dilawan. Mereka tidak puas dengan hanya mengusir umat Islam dari tanah kelahiran mereka (Mekah), namun mereka melakukan serangan terhadap kaum Islam yang mengancam nyawa, agama dan harta.

Perang sebagai bentuk perlawanan terhadap serangan musuh dapat dilihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang motivasi perang. Hadis tersebut muncul karena musuh sudah melakukan penyerangan sehingga umat Islam berkewajiban melakukan perlawanan agar tidak terjajah. Perang dalam bentuk perlawanan sebagai akibat dari sebab

⁴⁶³Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. 28 (Riyad: Wazārah al-Syu' ūn al-Islāmiyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2004), 510.

serangan musuh. Dengan kata lain, umat Islam tidak menghendaki peperangan, namun tidak lari ketika musuh menyerang.

Perintah menegakkan perang karena serangan musuh dikonfirmasi oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2): 190. Ayat tersebut menjelaskan perintah memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Dalam keadaan teraniaya, siapapun dan dimanapun, seseorang wajib membela dirinya dari keteraniayaan. Perlawanan dalam menghadapi musuh tidak saja berdimensi keagamaan tapi juga berdimensi kemanusiaan.

6. Perang dalam Islam ditegakkan setelah tidak berhasil dalam perundingan damai.

Perang dapat dilakukan setelah tidak ditemukan kesepakatan dalam perundingan damai. Perundingan damai bagian dari dakwa Islam, ditempuh untuk menyepakati keuntungan di kedua belah pihak, tidak hanya di Islam. Berbagai perundingan yang dilakukan oleh Nabi SAW di periode awal Islam menunjukkan bahwa Islam pada awalnya menghendaki kedamaian, seperti perjanjian Hudaibiyah. Melalui perjanjian tersebut, umat Islam dan kaum kafir sama-sama mendapat keuntungan.

Perundingan atau perjanjian damai ialah mengadakan kesepakatan dengan musuh (*kāfir ḥarbi*) untuk tidak melakukan perang dalam waktu tertentu dengan disertai pengganti ataupun yang lainnya, baik diantara kafir harbi itu ada yang masuk Islam atau tidak, dan mereka masih tetap

tidak berada dalam kekuasaan pemerintahan Islam.⁴⁶⁴ Perjanjian tersebut disebut juga dengan istilah *muhādanah* (مهادنة), *mu'āhadah* (معاهدة), *mawāda'ah* (موادعة), dan *musālamah* (مسالمة). Upaya damai di atas menjadi prioritas dalam ajaran Islam. Selama dapat diusahakan untuk berdamai maka tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan, namun apabila segala upaya damai tersebut tidak berhasil maka perang sebagai solusi terakhir.

7. Perang ditegakkan dengan penuh kesungguhan dan keberanian.

Perang merupakan bagian untuk membela agama dan Negara. Sudah sepatutnya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keberanian. Ketika pemerintah sudah memutuskan perang sebagai perlawanan terhadap musuh (penjajah), maka sebagai seorang muslim harus satu komando pantang mundur sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Orang yang gugur membela agama dan Negara disebut sebagai syahid yang akan mendapat balasan surga di akhirat.

Perang dengan penuh kesungguhan dan keberanian dapat dilihat dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan motivasi perang dan aturan perang. Hadis tentang motivasi perang salah satu tujuannya sebagai pelecut pasukan muslim agar tidak gentar menghadapi musuh sedangkan hadis tentang aturan perang secara eksplisit menjelaskan aturan dalam berperang, salah satunya dengan penuh keberanian. Hal

⁴⁶⁴Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 50.

tersebut selaras dengan inti dari surat al-Baqarah (2): 191. Ayat ini menjelaskan untuk memerangi musuh dimana saja mereka berada dengan penuh kesungguhan dan keberanian.

8. Perang dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan fitnah dan tegaknya ketaatan kepada Allah SWT.

Tujuan perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan fitnah, sebaliknya jika perang menimbulkan fitnah, maka hukumnya dilarang. Hal tersebut secara jelas diungkapkan penulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibn Umar tentang perang yang menimbulkan fitnah harus dihentikan. Perang yang menimbulkan fitnah justru akan merusak tujuan inti dari perang itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan penjelasan surat al-Baqarah (2): 193. Ayat ini menjelaskan tentang perintah perang sampai hilangnya fitnah dan tegaknya ketaatan kepada Allah SWT.

Ketaatan kepada Allah SWT salah satunya adalah menegakkan dan mendukung kebebasan beragama, sebagaimana penjelasan ayat “tiada paksaan dalam beragama.” Ketaatan kepada Allah SWT adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.⁴⁶⁵ Memaksakan orang lain memilih agama tertentu, apalagi memeranginya untuk tujuan tersebut sama sekali bukan cermin ketaatan kepada Allah SWT.

Adapun etika perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* di atas meliputi:

⁴⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. v, 443.

a. Tidak diperbolehkan memulai penyerangan terlebih dahulu.

Sebagaimana aturan perang di atas, bahwa perang dalam Islam sebagai upaya perlawanan terhadap penyerangan dan penindasan dari musuh, bukan tindakan represif Islam kepada penganut agama lain, sehingga tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Memulai penyerangan berimplikasi terhadap Islam sebagai agama yang menyukai peperangan. Agama yang menyukai peperangan secara tidak langsung sebagai agama yang haus darah dan kekuasaan. Tentu hal tersebut tidak benar.

Larangan memulai penyerangan merupakan etika dasar dalam perang menurut Islam karena hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki peperangan, namun ketika dalam kondisi terdesak maka Islam harus melakukan perlindungan dan pembelaan, baik bagi diri, masyarakat dan bangsa dari serangan musuh. Perang dalam bentuk ini merupakan sebagai bentuk respon dan perlindungan serta pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang.

b. Tidak diperbolehkan memerangi kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan.

Perang dalam Islam tidak ditegakkan dengan semena-mena. Tidak diizinkan membunuh kelompok manusia yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti kelompok wanita, anak-anak, orang tua, para rahib, dan orang-orang yang beribadah dalam rumah peribadatan agama lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Terkecuali apabila mereka terlibat dalam pertempuran, baik secara aktif turun dalam

pertempuran atau sebagai penyusun strategi dan propaganda maka mereka dapat diperangi, sebab status mereka sebagai seorang pasukan perang.⁴⁶⁶

Larangan memerangi kelompok yang tidak terlibat dalam perang menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki perang penghabisan dan penaklukan, akan tetapi perang sebagai perlindungan terhadap yang lemah dan media pembebasan dari penjajahan dan kezaliman. Hal tersebut dipraktikkan Nabi SAW dalam setiap perang, baik perang yang diikutinya secara langsung maupun perang yang diwakilkan kepada para sahabat.

c. Tidak diperbolehkan melampaui batas.

Perang dalam Islam tidak diperuntukkan untuk membalas dendam atau sejenisnya, namun sebagai *junnah* (tameng) dari penindasan dan kejahatan, sehingga dilarang melampaui batas. Sekira musuh sudah tidak berdaya cukupkanlah perang tanpa harus melakukan tindakan yang berlebihan, seperti membunuh dengan cara membakar dan memutilasi musuh yang sudah mati.

Larangan melampaui batas dalam peperangan sejalan dengan penjelasan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 190. Ayat ini menjelaskan perintah memerangi kaum kafir yang telah dulu menyerang umat Islam dan larang melampaui batas karena Allah SWT tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjadi rem bagi pasukan

⁴⁶⁶Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Syarḥ al-Nawawī*, 72.

Islam agar tidak melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Larangan tersebut secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an sebagai pegangan bagi umat Islam di tengah budaya perang yang dianut oleh masyarakat jahiliyah yang tidak manusiawi dalam memperlakukan musuh ketika mereka terbunuh.

d. Tidak diperbolehkan merusak lingkungan.

Di dunia ini, manusia hidup berdampingan dengan tumbuhan dan hewan. Kedua makhluk Allah SWT tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan, sehingga keberadaannya sangat signifikan bagi umat manusia. Sedemikian pentingnya, maka Islam melarang merusaknya sekalipun dalam peperangan. Nabi SAW memberi pesan khusus kepada pasukan Islam agar tidak menebang pohon dan membunuh hewan agar ekosistem alam tetap dapat lestari.⁴⁶⁷

e. Tidak diperbolehkan memerangi orang kafir di Masjidil Haram dan merusak tempat ibadah agama lain.

Larangan memerangi orang kafir di Masjidil Haram karena Allah SWT memuliakan kawasan tersebut. Sebagai wilayah yang diistimewakan Allah SWT maka sebisa mungkin dihindari perang di dalamnya, kecuali apabila umat Islam diserang terlebih dahulu oleh orang-orang kafir. Karena keadaan tersebut maka Islam membolehkan melakukan perlawanan sebagai pembelaan diri. Hal ini selaras dengan keterangan dalam surat al-Baqarah (2): 191. Ayat ini menjelaskan

⁴⁶⁷Safiyurrahmān al Mubārakfūrī, *al-Rahīq al-Makhtūm*, 360.

tentang larangan memerangi orang kafir di sekitar Masjidil Haram kecuali apabila mereka melakukan penyerangan.

Adapun larangan merusak tempat ibadah agama lain selalu Nabi SAW pesankan kepada para sahabatnya dalam peperangan. Ini berarti bahwa Nabi SAW sangat menghargai dan menghormati tempat peribadatan agama lain meskipun secara keimanan berbeda secara mendasar.⁴⁶⁸ Bahkan pasca perang Hunain, ketika Nabi SAW menemukan kitab Taurat di sela-sela harta rampasan perang Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan kitab tersebut kepada kaum Yahudi. Larangan merusak tempat ibadah agama lain sejalan dengan surat al-Hajj (22):40. Ayat ini menurut al-Qurtubī sebagai dalil larangan perusakan tempat ibadah pemeluk agama lain dalam peperangan.

f. Tidak diperbolehkan melanggar perjanjian dalam perang.

Perjanjian dalam Islam menepati posisi yang penting. Sekalipun dalam peperangan, perjanjian harus tetap tegak dijunjung. Ini adalah ajaran Islam yang luhur, sebab dalam ajaran Islam, janji adalah hutang yang harus dibayar dengan menepatinya. Segala perjanjian dalam perang yang telah disepakati tidak boleh dilanggar.

Dalam konteks saat ini, perjanjian dapat dalam bentuk kesepakatan yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sebuah peperangan, diantaranya, dilarang memerangi kelompok sipil, kaum

⁴⁶⁸Şafiyurrahmān al Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, 360.

perempuan, dan kelompok tua renta, dilarang menyerang fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit dll.

g. Berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi.

Perang sebagai wasilah untuk menegakkan keadilan dan menumpas kejahatan. Perang bukan sebagai tujuan. Ketika tujuan sudah tercapai yaitu terbebas dari penindasan dan penjajahan maka wasilah segera dihentikan. Tercapainya tujuan tersebut bisa jadi karena musuh sudah tidak berdaya sehingga berhenti memusuhi orang Islam. Dalam keadaan semacam itu tentu Islam melarang menyerang kepada kelompok-kelompok yang sudah tidak berdaya, sebab mereka tidak melakukan penyerangan.

Melakukan penyerangan tatkala musuh berhenti memusuhi dilarang oleh Nabi SAW. Hal tersebut sebagaimana peristiwa Khālid saat tetap mengeksekusi mati para tawanan, padahal mereka sudah tidak berdaya. Peristiwa tersebut membuat Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Peristiwa tersebut sebagai *warning* bahwa segala syarat, aturan dan etika dalam perang harus benar-benar diperhatikan, termasuk di dalamnya berhenti perang ketika musuh sudah tidak melakukan penyerangan.

Berdasarkan ulasan di atas, maka perang (*qitāl*) merupakan sebuah pertempuran menghalau musuh dengan tujuan karena Allah SWT dan meninggikan agama-Nya melalui penegakan keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, menjaga kerukunan umat beragama dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta menjaga stabilitas, persatuan

dan kedaulatan Negara. Perang (*qitāl*) dilaksanakan setelah syarat-syarat terpenuhi, yaitu ketika adanya keputusan perang dari pemerintah, ditegakkan ketika ada serangan musuh, ditegakkan setelah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perundingan, adanya kekuatan yang memadahi. Perang ditegakkan dengan cara tidak diperbolehkan memulai penyerangan terlebih dahulu, tidak diperbolehkan memerangi kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak diperbolehkan melampaui batas, tidak diperbolehkan merusak lingkungan, tidak diperbolehkan memerangi musuh di tempat suci, tidak diperbolehkan merusak tempat ibadah agama lain, tidak diperbolehkan melanggar perjanjian, berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi, ditegakkan dengan penuh kesungguhan dan keberanian. Secara khusus, subyek perang adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia sedangkan secara umum adalah seluruh komponen bangsa. Obyek yang diperangi adalah suatu kelompok, golongan, atau suatu Negara tertentu yang akan merusak agama Islam dan Negara Indonesia, baik mereka berstatus non muslim atau seorang muslim. Ditegakkan dalam rangka menjaga eksistensi agama (keadilan dan kemanusiaan) dan Negara serta ditegakkan di suatu wilayah yang mendapatkan serangan musuh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan disertai yang telah dijelaskan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Agama Islam. Perang disyariatkan (*tasyrīṭ*) semata-mata untuk menegakkan Agama Allah SWT dan meninggikan kalimat-Nya serta menjamin tegaknya kebebasan untuk memilih akidah bagi manusia secara universal. Perang dalam pandangan Islam tidak diorientasikan untuk mencari kedudukan, harta, ekspansi ekonomi, eksploitasi kekayaan alam dan penaklukan wilayah.
2. Konsep perang dalam pandangan pensyarah hadis terbagi atas:
 - a. Pandangan pensyarah hadis terhadap hadis-hadis *qitāl* terbagi atas tiga hal: *Pertama*, kata *qitāl* yang terdapat dalam hadis-hadis *qitāl* dipahami oleh para pensyarah dengan pengertian perang, bunuh, memukul dan laknat. *Kedua*, perintah perang terhadap orang musyrik, kafir, murtad, golongan Khawarij dan kelompok yang enggan mengeluarkan zakat dalam pandangan pensyarah hadis bersifat wajib (*li al-wujūb*). *Ketiga*, perang bertujuan membela agama dengan balasan harta benda di dunia dan surga di akhirat.
 - b. Syarat, aturan dan etika perang menurut para pensyarah hadis sebagai berikut: 1) perang atas dasar niat karena Allah SWT;

2) perang bertujuan meninggikan agama Allah SWT dan menegakkan ketaatan kepada-Nya; 3) perang ditegakkan dengan penuh keberanian; 4) perang ditegakkan dalam rangka menghilangkan fitnah; 5) tidak diperbolehkan berlaku curang dalam hal rampasan perang; 6) tidak diperbolehkan memutilasi tubuh musuh yang terbunuh; 7) tidak diperbolehkan membunuh dengan cara membakar; 8) tidak diperbolehkan membunuh perempuan, anak-anak, kelompok tua renta dan para pendeta; 9) menyampaikan dakwah sebelum menegakkan perang; 10) perang harus ditegakkan dengan cara yang benar agar tidak terjadi kesalahan.

3. Reformulasi konsep perang berdasarkan hadis-hadis *qitāl* dalam konteks kekinian menghasilkan beberapa hal:
 - a. Hadis-hadis *qitāl* dalam konteks kekinian dipahami: *Pertama*, kata *qitāl* yang terdapat dalam hadis-hadis *qitāl* dapat dipahami dengan pengertian perang, bunuh, diam dan hormat. *Kedua*, perintah perang terhadap orang musyrik, kafir, murtad, golongan Khawarij dan kelompok yang enggan mengeluarkan zakat tidak selalu bersifat wajib (*li al-wujūb*), bahkan bisa jadi bersifat haram (*li taḥrīm*) ketika perang ditegakkan tanpa didasari syarat dan aturan yang benar. *Ketiga*, perang bertujuan membela agama dan Negara dengan balasan kemulyaan di dunia dan akhirat.

- b. Hadis-hadis *qitāl* dalam konteks kekinian dapat dijadikan sebagai inspirasi damai dengan ulasan sebagai berikut, yaitu;
- 1) hadis tentang perintah memerangi orang musyrik, orang kafir, murtad dan kelompok Khawari bertujuan untuk menjaga agama (*hifd al-dīn*) dan Negara (*hifd al-daulah*). Implementasi hadis tersebut saat ini ialah menjalankan ibadah agama dengan kesungguhan, mengawal kebebasan setiap agama dalam lingkup kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, mentaati Undang-Undang, dll;
 - 2) hadis tentang motivasi perang bertujuan untuk memberantas kezaliman dan aniaya, dan juga untuk membela diri. Implementasi hadis tersebut saat ini dengan menolak penjajahan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan agama, melalui konsolidasi ekonomi, sosial budaya dan agama. Demikian pula perang melawan hawa nafsu, dan juga perang melawan hal-hal negatif dalam realitas sosial kemasyarakatan umat muslim, seperti memberantas kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan tindak ketidakadilan.
 - 3) Hadis tentang aturan perang bertujuan untuk menegakkan kerahmatan Islam dan perlindungan terhadap kaum yang lemah. Implementasi hadis tersebut saat ini dapat berupa pencegahan kekerasan dan penghapusan perdagangan (*trafficking*) manusia, serta pengentasan kemiskinan.
 - 4) Hadis tentang sanksi dalam perang bertujuan agar umat Islam tidak gegabah dalam

melakukan perang sebab yang dikehendaki Islam adalah damai.

- c. Hadis-hadis *qitāl* sebagai landasan perang kontemporer melahirkan syarat, aturan dan etika perang dalam konteks kekinian. 1) Syarat dan aturan perang meliputi; a) keputusan perang diputuskan oleh lembaga resmi (pemerintah) yang memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan, b) perang harus diniati karena Allah SWT dan meninggikan agama-Nya melalui penegakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan secara universal, c) perang bertujuan untuk menjaga stabilitas Negara, d) perang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama, e) perang ditegakkan sebagai akibat serangan musuh, f) perang ditegakkan setelah tidak berhasil dalam perundingan, g) perang ditegakkan dengan penuh kesungguhan dan keberanian, h) perang bertujuan untuk menghilangkan fitnah. 2) Etika perang meliputi; a) tidak diperbolehkan memulai penyerangan terlebih dahulu, b) tidak diperbolehkan memerangi kelompok yang tidak terlibat dalam peperangan, c) tidak diperbolehkan melampaui batas, d) tidak diperbolehkan merusak lingkungan, e) tidak diperbolehkan memerangi orang kafir di Masjidil Haram dan merusak tempat ibadah agama lain, f) tidak diperbolehkan melanggar perjanjian, g) berhenti perang tatkala musuh berhenti memusuhi.

B. Saran

Penemuan disertasi di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya perang yang merujuk pada hadis-hadis *qitāl* dapat diimplementasikan saat ini setelah melalui proses reinterpretasi dan reformulasi pemahamannya. Ini menjadi penting, agar sesuai dengan semangat zaman dan tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal. Usaha untuk menggali konsep perang dari sudut pandang hadis masih banyak yang perlu dilanjutkan, karena disertasi ini hanya fokus pada *kutub al-tis'ah* dan kata *qitāl*. Masih banyak kata lain terkait perang yang penting untuk dikaji seperti kata *gazwah*, *ḥarb*, *ribāṭ* dan lain sebagainya.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya penulisan disertasi ini selesai. Penulis yakin masih ada kekurangan dalam penulisan disertasi ini. Hal itu dikarenakan kurang tajam analisis yang penulis lakukan atas data-data yang ada. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penulisan disertasi ini. *Wassalam*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Jurnal Ilmiah

- Adynata. "Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi saw". *Jurnal Ushuluddin*. vol. xx, no. 2, (2013): 199-211. doi: 10.24014/jush.v20i2.927.
- Arifin, Syamsul. "Islamic Religious Education and Radicalism in Indonesia: strategy of de-radicalization through strengthening the living values education". *IJIMS (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies)*. vol. 6, no. 1, (2016): 93-126. doi: 10.18326/ijims.v6i1.93-126.
- Arifin, Johar. "Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non-Muslim "Muharibun." *Jurnal Ushuluddin*, vol. xvii, no. 1 (2011): 54-65. doi: 10.24014 /jush.v17i1.682.
- Bazith, Abdul. "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Tafseere*. vol. 2, no. 1, (2014): 67-94.
- Hakiki, Kiki Muhammad dkk. "Diskursus Perang dalam Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 14. no. 2 (2019): 211-241. doi:10.240 42/ajsla.v14i2.5679.
- Kamarudin. "Jihad dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Hunafa*. vol. 5, no.1,(2008):101-116.
doi: <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.156.101-116>.
- Kamarulnizam, Abdullah. Afandi, Salleh, Mohd. "Conceptualizing Jihād among Southeast Asia's Radical Salafi Movements. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*". vol. 14, (2015): 1-28.

- Maemun, Abdul Ghofur. "Peperangan Nabi Muhammad Saw. dan ayat-ayat *qitāl*". *Jurnal Al-Itqān*. vol. 1, no. 1, (2015): 1-24. doi: <https://doi.org/10.47454.itqan.v1i1.1>.
- Muhammad, Hasyim dkk., "Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren terhadap Gerakan Radikal," *Walisongo: Jurnal Penelitian Keagamaan*. vol. 23 no. 1, (2015): 197-222. doi:10.21580/ws.23.1. 230.
- Mustofa, Imam. "Deradikalisasi Ajaran Islam: Urgensi, problem dan Solusinya". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. vol. 16, no. 2, (2011): 1-17.
- Musyafiq, Ahmad. "Urgensi Sirah Nabawiyah Bagi Pemahaman Hadis Nabi," *Jurnal At-Taqaddum*. vol. 5, no. 2, (2013), 212-231. doi:10.21580/at.v5i2.732.
- Rahmawati, Ana & Azza Nor Laila. "Qitāl: Reinterpretasi Pendekatan Humanis." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*. vol. 4, no. 3 (2019): 413-433. doi: 10.22515/dinika.v4i3.2062.
- Rodin, Dede. "Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an," *ADDIN*, vol. 10, no 1 (2016): 29-60. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Suryadi. "Rekonstruksi Metodologi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis" *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. vol. 16, no. 2, (2015): 177-186. doi: <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.996>.
- Umar, Nasarudin. "Al-Qur'an di Mata Mantan Intelektual Muslim: Ibn Warraq dan Mark A. Gabriel" dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*. vol. 1, no. 2, (2006): 125-126.

Yani, Muhammad Turhan dkk. “Zāhirat al-Taṭarruf al-Dīnīy fi ‘Ālam al-Shabābwa Ta’ālim”. *Journal of Indonesian Islam*. vol. 14, no. 1 (2020): 260-286. doi: 10.15642/JIIS.2020.14.1.260-286.

Sumber Buku

Abādī, Muhammad Syams al-Haqq. *’Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abū Dawūd*, vol. 4, 9. al-Madinah al-Munawwaroh: al-Maktabah al-Salafiyyah. t.t.

Abazhah, Nizhar. *Perang Muhammad: Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah*. terj. Asy’ari Khatib, Jakarta: Zaman, 2011.

Abbas, Hasyim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha’*. Yogyakarta: Teras, 2004.

Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

al-Adlabi, Ṣalaḥuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama’ al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983.

Amstrong, Karen. *Holy War, The Crusades and Their Impact on Today’s World*. New York: Ancor Book, 2001.

Armstrong, Karen. *Islam A Short History*. New York: A Modern Library Cronical Book, 2000.

----- *Muhammad A Biography of the Prophet*. London: Victor Gollancz, 1995.

Anas, Malik bin. *al-Muwattā’*. Mesir: dar al-syu’bi, t.t.

- al-Andalusī, Ibn Ḥazm al-Zāhirī. *al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā wa al-Niḥal*, vol. 3. Kairo: Maktabah al-Salām al-Alamiyah, 1930.
- al-Aṣīr, `Ali bin Muhammad al-Syaibāni Ibn. *al-Kāmil fī al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987.
- al-Aid, Taqiyuddīn bin Daqīq. *Iḥkām al-Aḥkām*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1994.
- Arifin, Zainal. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemashlahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- al-Aṣfahānī, al-Raghib. *Mu`jamu Mufradāti al-fāzi al-Qur`ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- , *al-Murfadāt fī Garīb al-Qur`ān*. Beirut: Dār Ma`rifah, t.t.
- al-Asqalānī, Aḥmad Ibn Alī Ibn Ḥajar. “*Fathu al-Bārī bi Syarḥ ṣaḥīḥ al-Bukharī*”. Dār al-Ma`rifah: Beirut. vol.1, 6, 12, 13., 1379.
- al-Asy`arī, Abū Ḥasan `Ali bin Ismā`īl. *Maqalāt al-Islamiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*. vol. 1. Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1990.
- `Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*. Kuala Lumpur: Dār al-Fakhr, 1999.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyrī` al-Jinā`ī al-Islāmī*. Beirut: Muassah al-Risālah, 2000.
- Audah, Jāser. *Fiqh al-Maqāṣid*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- al-Audah, Salman. *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.

- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- al-Bagdādī, al-Khaṭīb. *Kitāb al-Kifāyah fī ‘Ilmi al-riwāyah*. Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1972.
- al-Bagdādī, Abū al-Ḥusain Ahmad bin Ahmad. *Mukhtaṣar al-Qudūrī*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 2005.
- al-Baiḍāwī, Abdullah bin Amr bin Muhammad al-Shirāzī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*. vol. 4, Bairut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th, 73.
- Baidhawi, Zakiyudin. *Konsep Jihad dan Mujahid Damai*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- al-Baihaqī, Abū Bakr. *Sunan al-Ṣagīr li al-Baihaqī*. vol. 3. Dār al-Nasr Pakistan, 1989.
- al-Bāji, Sulaiman bin Khalaf, *al-Muntaqa Syarḥ Muwaṭṭa*, vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420.
- al-Banā, Aḥmad Abdurrahmān, al-Faṭḥ al-Rabbānī, vol. 14. Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Turās al-Arabī, 1370.
- Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abdul. *al-Mu’jam al-Mufahras li al-fāz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1991.
- al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002.
- al-Buṭī, Muhammad Ramadhan. *al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*. Libanon: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1993.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad dalam Al-Qur’an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

- Chirzin, Muhammad. *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- al-Dārimī, Abū Muḥammad Abdullāh bin Abdurrahmān, *Musnad al-Dārimī*, vol. 4. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 h.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Dimyāfī, Sayyid Muḥammad Syaṭā. *I'ānah al-Ṭālibīn*, vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-ārabiyyah, 1999.
- al-Dīn, Ibrāhim bin Muḥammad Ibn Kamal, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Hadīš al-Syarīf*. Beirut: Dār al-Saqafah al-Islāmiyyah, juz iii.
- Esack, Farid. *Quran, Liberation and Pluralism*. Oxford: One World, 1997.
- Faḍlullāh, Muhammad Husain. *Dunyā al-Mar'ah*. Libanon: Dār al-Malāk, 1996.
- Fatchurrahman. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Firestone, Reuven. *Jihād: The Origin of Holy War in Islam*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Gabriel, Mark A. *Islam and Terrorism; What the Qur'an Really Teaches about Christianity, Violence and the Goals of Islamic jihad*. Florida: Charisme House, 2002.

- al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā fī Ilmi al-Uṣūl*, vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413.
- Habib, A. Hasnan, *Perang Militerisme dan Kompleks Militer-Industri dalam Perang Militerisme dan Tantangan Perdamaian*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Haikal, Muhammad Khair. *al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Vol. I. Damaskus: Dār al-Bayariq li al-Ṭība'ah, 1996.
- Hanafi, Hasan. *Dirāsāh Islāmiyyah*. Kairo: al-Maktabah al-Anjila al-Miṣriyyah, 1987.
- Hanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*. Beirut: dār Iḥyā' al-Turās al-'Arābī, t.t.
- Hardiman, Fransisco Budi. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hāsylim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hillel, Frisch. Efraim Inbar. *Radical Islam and International Security*. London: Routledge, 2008.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996
- al-Hindi, Iḥsan. *al-Islām wa al-Qanūnī al-Daulī*. Damaskus: Dar al-Ṭalas li al-Dirāsāt wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1989.

- Hisyām, Ibn. *al-Sīrah al-Nabawiyah*. vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1990.
- Hitti, Philip K. *Hisory of Arabs*. terj. Cecep Lukman, Jakarta: Serambi, 2006.
- Idris, Abdul Fatah. *Hadis-Hadis Prediktif & Teknis: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- ‘Iraqi, Ibn. *al-Mudallisīn*. Kairo: Dār al-Wafa, 1995.
- Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.
- Ibn Jarīr Ṭabarī, Abī Ja’far Muhammad. *Tārīkh al-Ṭabarī: Tārīkh al-Umamwa al-Mulūk*. vol. II. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1988.
- al-Jauziyah, Abū Abdillāh Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Qayyim, *Aḥkām ahl al-Ḍimmah*. Dammām: Ramādā li al-Nasyr, 1997.
- Al-Jurjāni. *al-Takrifāt*. Kairo: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabi, 1938.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahab. *al-Siyasah al-Syar’iyah au Niḏām al-Daulah al-Islāmiyah fī al-Syu’ūn al-Dustūriyah wa al-Khārijīyah wa al-Mālīyah*. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1931.
- Kurdi, Abdurrahman Abdul Kadir. *The Islamic State A Study on the Islamic Holy Constitution*. New York: International Micro Film, 1980.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

- Madjid, Nurcholish dkk. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- al-Ma`āfirī, Muhammad `Abd Mālik Ibn Hisyām. *al-Sīrah al-Nabawiyah*. ed. Muṣṭafā al-Saqā dkk. vol. I, II. Beirut: Ihya' al-Turaṣ al-`Arabī, t.t.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya, 1990.
- Mājah, Abū Abdullāh Ibn. *Sunan ibni Mājah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1992.
- al-Malībarī, Aḥmad Zainuddin bin Abdul Azīz. *Faṭḥ al-Mu`īn bi Syarḥ Qurraṭi al-Ain bi Muḥimmāti al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- al-Manzūr, Ibn. *Lisan al-`Arab*. t.k.: t.p., t.t.
- al-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz bin Faishal bin Hammad an-Najdiy, *Tathrizu Riyāḍ al-Ṣālihīn*. Riyāḍ: Dār al-'Aṣimah, 2002.
- al-Mubārakfūrī, Abū `Ali Muḥammad Abdurrahmān bin Abdurrahīm. *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Mubarakfūrī, Ṣafiyurrahmān. *al-Raḥiq al-Makhtūm*. Qatar: Wazarat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2007.
- Mubaraq, Zulfi. *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984.

- Munthe, Abdul Karim. *Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis*. Ciputat: al-Bukhari, 2017.
- Muṭahhari, Murtaḍa. *Jihad*. terj. M. Hashem. Lampung: YAPI, 1987.
- al-Naisyābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjaj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arābī, t.t.
- al-Nasā'i, Abū Abdul Rahmān Aḥmad. *Sunan al-Nasā'i*. Ḥalb: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islamiyah, 1986.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muḥyuddin bin Syaraf, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, vol. 1, 12, 13. Kairo: al-Miṣriyah, 1929.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001.
- *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Wahbah, 1997.
- al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qurān*. vol. 2. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2002.
- Qamar, Mujammil. *Kritik Teks Hadis: Analisis Tentang al-Riwayah bi-al-Ma'ani dan Implikasinya bagi Kualitas Sanad*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chichago: The University of Chichago Press, 1982.
- ibn Rajab, Z. A. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam fi Syarḥi Khamsīna Hadīsan min Jawāmi'i al-Kalim*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

- al-Rasyid, Hamzah Harun & Amin, Abd. Rauf. *Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Riḍā, Rasyīd. *Tafsir al-Manar*, vol. vi. Dār al-fikr.
- al-Rifā'i, Abū Qāsīm Abd al-Karīm bin Muhammad. *al-Azīz Syarḥ al-Wajīz*, vol. 11. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Rohimin. *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Rohman, Izza. Jihad dan *Qitāl* dalam al-Qur'an, dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*, ed. Muhammad Abdullah Darraz. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Rusyd, Abū al-Walid Muḥāmmad bin. *Bidāyah al-Mujtahid wa Kifāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Salām, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: aL-Ma'arif, 1984.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'ān*. London: Routledge, 2006.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI, 2009.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Saputra, Rangga Eka. *Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*, vol. I. no. I. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- al-Šābūnī, Muhammad 'Alī. *Šafwah al-Tafāsīr*. vol. I. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol I, 460.
- al-Sindī, Abū al-Ḥasan al-Ḥanafī, *Sunan ibn Mājah bi Syarḥ al-Sindī*, vol. 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān al-Aṣ'at. *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,
- Soebahar, M. Erfan. *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*. Semarang: RaSAIL, 2010.
- Suryadilaga, M. al-Fatih. *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: kalimedia, 2017.
- al-Suyūṭī, Jalaluddin, *Sunan al-Nasā'ī bi Syarḥ li al-Suyūṭī*, vol. 6, 7. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Syāfī'ī, Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs. *al-Umm*, vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- al-Syahrastānī, Muhammad bin Abd al-Karīm. *al-Milal wa al-Niḥal*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- al-Syairāzi, Abu Ishāq. *al-Muḥaẓẓab*. vol. 5. Beirut: al-Dār al-Syāmiyyah, 1996.
- al-Syaibānī, Aḥmad bin Hanbal Abū Abdullah. *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*. vol. 3. Kairo: Muassah Qarṭabah, t.th.
- Syaltūt, Maḥmūd. *al-Qur'ān wa al-Qitāl*. Beirut: Dār al-Faḥ, 1983.

- al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.t.
- al-Syaukāni, Muḥammad bin Alī bin Muḥammad. *Nail al-Auṭār*. Libanon: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2004.
- al-Sya'rawi, Muhammad Mutawallī. *Jihad dalam Islam*, terj. M. Usman Hatim. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- al-Ṭabari, Abū Ja'far Muhammad Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān*. vol. v. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Taimiyah, Taqiyuddīn Ibn. *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, vol. 28. Riyāḍ: Wazārah al-Syu' ūn al-Islāmiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2004.
- al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāhi al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*. Madinah: Dār Ālim al-Fawāid, t.t.
- Taufiq, Imam. *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016.
- al-Timiẓī, Muḥammad bin Īsā. *al-Jāmi' al-Tirmiẓī*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-Arabī, t.t.
- Toriquddin, M. *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- al-Ṭuraiqī, Abdullah bin Muḥammad bin Ibrahim. *al-Isti'anah bi Gairi al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islamī*. Saudi: Muassasah al-Risālah, 1414.

- Turmudzi, Endang dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2005.
- Ulama'i, Ahmad Hasan Asy'ari. "Membaca Ulang Hadis-Hadis Tentang Jihad, Perang (*Qitāl*), Kekerasan (*'Unf*), Teror (*Irhāb*) dan Fitnah Akhir Zaman: Pendekatan Kritis Kontekstual," dalam *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah dan Terorisme*, ed. Muhammad Abdullah Darraz., 420-462. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Umar, Nasharuddin. *Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Wahbah, Taufiq Ali. *Jihad dalam Islam*, terj. Abu Ridha. Jakarta: Media Dakwah, 1985.
- Wardani. *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Wehr, Hans. *A Dictianary of Modern Written Arabic*. New York: Ithaca, 1976.
- Yahya, Imam. *Tradisi Militer dalam Islam*. Yogyakarta: LogungPustaka, 2004.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Islam between War and Peace*. Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2012.
- Yusuf, Muhammad. *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- al-Zahabī, *Siyar A'lam al-Nubala'*, vol. 10. Kairo: al-Risālah, t.t.

Zaidan, Abdul al-Karīm. *Aḥkām al-Ḍimmiyīn wa al-Musta'minīn fī Dār al-Islām*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1982.

Zakariya, Abū al-Husain Ahmad ibn Faris ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār Ittihad al-'Arabī, 2002.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Sumber Lain

Abdullah, Zaenab. “Jihad Perempuan dalam Perspektif Hadis (Kajian tentang Jihad dalam Ibadah Haji, Rumah Tangga dan medan perang)” *Tesis*. UIN Alaudin Makasar. 2012.

Abdul Muqstith Ghazali “murtad dan hukuman mati” dalam www.wahidinstitute.org diakses tanggal 16 Mei 2021.

Chafsoh, Zanuba Ariffah. “Potret Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia.” *Simposium Nasional Peran Ibu untuk Perdamaian*. Jakarta: Balai Kartini. 2017.

Nuryansah, Mohamad dan Ridwan, Benny. “Lokalitas dan Kontekstualitas Tafsir Sastra di Indonesia: Sebuah Upaya Deradikalisasi.” *Prosiding Seminar Internasional Pertama Literature Nusantara*. IAIN Salatiga. 2017.

Umam, Saiful dan Nisa, Yunita Faela. “Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia”. *Launching Hasil Survei PPIM 2018*, Jakarta: Hotel Le Meridien. 2018.

Wasman. “Pemahaman Hadis-Hadis Konfrontatif terhadap Yahudi dan Nasrani”. *Disertasi*. UIN Suka, 2014.

Yahya, Imam. *Perang dalam Sejarah Politik Islam*. Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

[Komnas perempuan.go.id](http://Komnas.perempuan.go.id). diakses tanggal 17 Januari 2021.

www.kompas.com. diakses tanggal 13 Mei 2021.

www.voa-islam.com. diakses tanggal 16 Februari 2021.

INDEKS

A

Abdullāh, 80, 81, 82, 83, 85, 99, 106,
111, 112, 123, 126, 127, 129, 131,
132, 135, 137, 138, 139, 140, 144,
150, 155, 158, 160, 169, 172, 180,
197, 198, 200, 207, 208, 210, 222,
239, 241, 248, 300, 340, 343
Abdurrahmān al-Banā, 40, 154, 162,
164, 165, 174, 177, 190, 203, 205,
212, 213, 214, 218, 225, 243, 282
Abū Bakar, 5, 90, 100, 101, 108, 130,
142, 145, 182, 217, 219, 229, 253
Abū Hurairah, 5, 85, 110, 124, 125,
132, 133, 140, 141, 156, 157, 158,
159, 185, 187, 188, 215, 216, 248
ām, 35, 357, 359
Anas bin Mālik, 86, 88, 108, 109,
124, 125, 126, 132, 136, 143, 186,
198, 200
Ashābul Sawāmi', 225
ayat Madaniyah, 95, 298

B

al-Bājī, 40, 154, 203, 204, 205, 213,
214, 278, 280, 339
Banī Makhzūm, 53, 56, 294
al-bayān, 25, 119

D

Dābit, 358
dār al-Islām, 20, 61, 67
Deradikalisasi, 9, 15, 16, 42, 252,
259, 336, 348, 350
Difā' al-daulah, 358

E

eiditis, v, ix, 32, 33, 34, 37, 45, 246,
247, 301, 361
ekspansi, 21, 49, 58, 88, 90, 329

F

Faktual, 35, 272, 358

G

Ganīmah, 12, 71, 143, 188, 202, 219,
221, 231, 235
Gazwah, 45, 54, 68, 112, 113, 114,
120, 333, 358
al-Gumarī, 40, 154, 162, 165, 205,
214, 225

H

Hadis, i, v, ix, x, xiii, xvii, xviii, 3, 4, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29,

30, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 60, 74,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88,
89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 121, 122, 123, 125, 126,
128, 129, 131, 132, 135, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 146, 149, 150,
154, 155, 167, 168, 173, 175, 177,
179, 180, 181, 182, 184, 186, 190,
191, 203, 205, 206, 210, 211, 214,
217, 218, 219, 221, 223, 228, 232,
236, 237, 239, 240, 242, 246, 247,
248, 251, 252, 253, 255, 256, 257,
261, 264, 266, 269, 270, 271, 273,
274, 275, 276, 279, 280, 282, 283,
284, 292, 294, 296, 297, 299, 300,
301, 302, 304, 305, 306, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 319, 321, 330,
331, 332, 335, 336, 337, 340, 342,
344, 345, 346, 348, 349, 350
hadis *hasan*, 157, 221, 239
harfiyah, 1

H

Ḥaqīqī, 35, 257, 359
Ḥarb, 8, 21, 22, 58, 114, 119, 120,
136, 358
ḥifd al-daulah, 254
ḥifd al-dīn, 254, 331
historis, 360
al-ḥuqūq al-insaniyyah, 292
al-Ḥuqūq al-insāniyyah, 359

I

Ibn Abbās, 87, 131, 144, 181, 263
Ibn Ḥajar, 81, 84, 99, 100, 103, 107,
122, 154, 161, 162, 164, 165, 166,
167, 173, 175, 176, 177, 181, 183,
184, 189, 190, 201, 205, 210, 211,
214, 218, 227, 239, 242, 249, 250,
251, 270, 274, 286, 300, 338
Ibn Umar, 85, 99, 104, 124, 151
Ibnu Taimiyyah, 56, 57, 58, 314
ijma', 211
Imam Abdurrāhmān, 168
Imam al-Gumarī, 164
Imam al-Suyūfī, 164, 177, 190
Imam Muslim, 5, 121, 124, 128, 133,
135, 138, 160, 188, 200, 210, 234
Imam Nawawī, 40, 107, 154, 162,
164
intoleran, 9, 10
ISIS (*Islamic State of Iraq and
Suriah*), 9

J

jihad, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23,
24, 41, 45, 57, 60, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 121, 167,
274, 275, 310, 315, 341
jihād al-akbar, 22
jihād al-asghar, 22
Jizyah, 62, 147, 234, 359

K

Kāfir Ḥarbī, 359
Kāfir Mu'āhad, 64, 359
Kafir Mus'ta'man, 63, 359
Kafir Žimmi, 61, 359
Keadilan, ix, 72, 78, 287, 303, 304,
314, 315, 326, 327, 328, 332
Kemanusiaan, 2, 4, 17, 49, 78, 91, 111,
114, 137, 141, 142, 219, 226, 245,
283, 284, 287, 295, 309
kesadaran historis, 33, 34, 37, 122
Kesadaran historis, 32, 33, 360
Khālid bin al-Walīd, 150, 241
khās, 35
Khās, 359
Khawarij, 175, 176, 243, 257, 258,
259, 261, 304, 317, 329, 330
komprehensif, 2, 16, 32, 154
Konsep, ix, xiii, 17, 21, 42, 243, 329,
339, 359
kutub al-tis'ah, 39
kutub al-tis'ah, v, ix, 11, 13, 42, 43,
44, 45, 121, 122, 246, 247, 333

L

living hadis, 25

M

Madinah, 14, 17, 24, 53, 55, 62, 67,
71, 74, 76, 102, 111, 113, 235,
251, 252, 265, 271, 283, 316, 337
Majāzī, 25, 357, 359
menjaga agama, 254, 302, 331
menjaga Negara, 254, 302, 303

al-Mubārakfūrī, 154, 162, 163, 164,
167, 181, 182, 183, 190, 201, 202,
205, 212, 214, 218, 223, 224, 225,
237, 278, 282, 343
muĵamalah, 68
Muqayyad, 35, 360
murtad, 11, 94, 99, 100, 101, 117,
129, 163, 167, 177, 178, 179, 180,
181, 183, 184, 218, 243, 248, 261,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
284, 305, 316, 329, 330, 331, 349
Musnad Ahmad ibn Hanbal, 40, 82,
106, 121, 155, 159, 160, 168, 184,
191, 247, 255, 269, 274, 276
mutlaq, 35, 250
Muṭlaq, 72, 360
al-Muwattā', 121, 137, 199, 206, 247,
279, 280

N

Nabi Muhammad SAW, 3, 5, 16, 28,
53, 71, 76, 79, 103, 113, 120, 163,
175, 245, 256, 286, 306, 313
naqd, 25, 27, 28, 29, 30
al-naqd al-dākhilī, 25, 28
al-nās, 99, 123, 161, 162, 250

P

Pattern of Global Terrorism, 7
perang, ix, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 31, 32, 41, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 96, 97, 98, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 116,
117, 120, 121, 122, 123, 127, 128,
131, 132, 134, 136, 137, 141, 142,
143, 145, 147, 148, 149, 154, 155,
160, 161, 162, 167, 168, 172, 173,
174, 175, 177, 188, 189, 190, 191,
192, 197, 198, 199, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 211, 212, 214, 219,
220, 223, 224, 228, 229, 233, 234,
236, 237, 239, 240, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 252, 253, 255,
256, 257, 258, 261, 267, 269, 270,
271, 273, 275, 277, 278, 279, 280,
284, 285, 286, 287, 288, 290, 291,
292, 294, 295, 296, 298, 299, 300,
301, 304, 306, 307, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 329, 330, 331, 332, 333, 349,
360

Perang `Usyairah, 1
Perang Badar, 1, 54
Perang Bani Mustaliq, 1, 54
Perang Bani Nadhīr, 1, 54
perang bani Quraizah, 1
Perang Hunain dan Thā'if, 1
Perang Khaibar, 1, 54, 252
perang Khandaq/Ahzab, 1, 54
Perang Uhud, 1, 54
Perjanjian Hudaibiyah, 294

perjanjian Iliya, 295
praksis, ix, 32, 33, 37, 45, 246, 247,
254, 261, 268, 275, 281, 296, 301

Q

qitāl, v, ix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
24, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 43,
44, 45, 46, 60, 68, 92, 93, 96, 98,
112, 120, 121, 122, 123, 131, 154,
155, 202, 243, 246, 247, 269, 279,
298, 299, 301, 313, 322, 327, 329,
330, 331, 332, 333, 336

R

reformulasi, 12, 13, 24, 25, 32, 46,
246, 333
Reformulasi, ix, x, xiii, 11, 18, 96, 299,
330, 345, 348, 360
riyā', 103, 286
radikal, 4, 8, 9, 10, 314
radikalisme, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 32,
37, 42, 48, 71, 246

Ş

Şahīh al-Bukhārī, 12, 99, 121, 148,
155, 160, 177, 178, 184, 185, 191,
237, 238, 262, 269, 273, 276, 296,
339
Şahīh Bukhārī, 104
Şahīh Muslim, 5, 6, 12, 40, 107, 121,
124, 128, 136, 142, 143, 155, 156,
161, 163, 164, 165, 168, 169, 170,
173, 174, 184, 185, 189, 191, 193,

195, 202, 211, 219, 220, 224, 227,
230, 236, 247, 253, 255, 269, 274,
276, 284, 288, 292, 323

S

al-Sindī, 40, 154, 162, 164, 165, 167,
176, 177, 183, 184, 202, 205, 212,
214, 223, 225, 256, 346
Sunan Abū Dawud, 40, 121, 142, 155,
158, 161, 168, 170, 173, 191, 206,
208, 219, 228, 247, 255, 274, 276,
279, 280, 284, 288
Sunan al-Dārimī, 121, 142, 155, 159,
161, 191, 200, 206, 210, 219, 223,
247, 274, 276, 279, 280, 285
Sunan al-Nasa'ī, 40, 121, 155, 161,
247
Sunan al-Tirmizī, 40, 121, 140, 141,
142, 155, 156, 161, 177, 178, 184,
186, 191, 195, 206, 207, 215, 219,
220, 228, 230, 247, 262, 269, 272,
274, 276, 279, 280, 282, 284, 292,
314
Sunan ibn Mājah, 40, 112, 121, 155,
158, 160, 168, 171, 247, 255, 300,
346

al-Suyūfī, 154, 162, 164, 167, 183,
184, 190, 270, 346
Syams al-Ḥaḡ Abādī, 154, 162, 164
al-Syu'ūr al-amalī, 32, 360
al-Syu'ūr al-ta'ammulī, 32, 360
al-syu'ūr at-tārikhī, 32, 360

T

Tafsir, xv, 9, 22, 23, 41, 42, 97, 322,
344, 345, 346, 349,
taklifī, 107
Tauriyah, 174, 361
Terminologi, 67, 68, 310
terorisme, 4, 6, 7, 9, 11, 21, 23, 32,
37, 48, 261
toleransi, 9, 68, 341

U

Uṣmān bin Āffān, 105

Z

Zaid bin Ḥārīṣah, 86

GLOSARIUM

Istilah	Arti/Maksud
<i>Ām</i>	Suatu kata yang menunjukkan kepada satuan dalam jumlah yang banyak, tak terbatas atau umum.
Adil	Berasal dari Bahasa Arab yang berarti jujur, lurus, berada di tengah, tulus dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
<i>Asbāb al-wurūd</i>	Sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi diturunkannya suatu hadis.
<i>Difā' al-daulah</i>	Bela negara, yaitu konsep yang berkaitan dengan sifat patriotisme tiap individu, kelompok, golongan bahkan seluruh lapisan komponen negara itu sendiri dalam mempertahankan negaranya.
<i>Dābit</i>	Seorang yang kuat hafalannya, tentang apa yang didengar maupun dipelajarinya dan mampu menyampaikan hafalannya.
Ekspansi	Suatu tindakan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memperluas jangkauan, perluasan wilayah, pembesaran kekuasaan.
Faktual	Objek nyata yang digunakan untuk memperkuat argument atau pendapat, hal lain yang berdasarkan realitas yang terjadi dan mengandung kebenaran.

<i>Gazwah</i>	Peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW secara langsung.
<i>Ganīmah</i>	Harta yang diperoleh dari musuh Islam ketika pasukan Islam mampu memenangkan peperangan dan pertempuran.
<i>Ḥarb</i>	Perang yang dimotivasi oleh latar belakang pribadi atau suku yang bertujuan untuk mencari materi semata, bukan atas dasar karena Allah SWT
<i>Ḥaqīqī</i>	Menunjukkan arti lahiriyah teks.
<i>al-Ḥuqūq al-insāniyyah</i>	Hak-hak manusia, hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia secara umum seperti menjaga hak hidup, agama, harta, keturunan dan kehormatan.
Jihad	Sungguh-sungguh dalam mencurahkan tenaga.
<i>Jizyah</i>	Pajak/pungutan tahunan sebagai ganti atas pengamanan Negara untuk non-Islam.
<i>Kāfir Ḥarbī</i>	Orang non-muslim yang membenci, memusuhi dan memerangi umat Islam.
<i>Kāfir Mu'āhad</i>	Orang non-muslim yang mengikat perjanjian dengan umat Islam
<i>Kafir Mus'ta'man</i>	Orang non-muslim yang masuk di Negara Islam dan dijamin keamanannya

<i>Kafir Žimmi</i>	Orang non-muslim yang keamanannya dijamin seumur hidup oleh pemerintah Islam dengan syarat membayar pajak (jizyah)
<i>Khās</i>	Merupakan lawan kata dari <i>‘ām</i> , yaitu suatu lafad yang menunjukkan sesuatu dengan makna yang khusus.
Konsep	Pendapat, pemahaman dan rancangan
<i>Majāzī</i>	Menunjukkan arti tidak sebenarnya, makna lain, kiasan.
<i>Muṭlaq</i>	Kata yang memberi petunjuk terhadap hakikat sesuatu menurut apa adanya tanpa ada batasan.
<i>Muqayyad</i>	Menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu.
<i>Naqd al-wajizi</i>	Upaya kritik sanad hadis dengan merujuk dan mempercayakan penilaian hadis kepada ulama penghimpun hadis (<i>mukharrij</i>).
Perang	Sebuah bentuk permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya), perang berarti sebuah pertempuran besar dengan menggunakan senjata yang terdiri antara dua pasukan atau lebih.
<i>Qitāl</i>	Berarti menghina, membunuh, memerangi, memusuhi dan berkelahi. <i>Qitāl</i> berfaidah <i>li al-musyarakah</i> yaitu adanya kehendak pada kedua belah pihak dalam berperang.

Radikal	Perilaku atau keyakinan yang menuntut perubahan sosial atau politik yang secara keras, ekstrem secara menyeluruh.
Reformulasi	Perumusan ulang, peracikan kembali sesuatu hal yang dianggap kurang sesuai.
<i>al-Syu'ūr al-tārikhī:</i>	Kesadaran historis yang bertujuan menentukan keaslian sebuah teks dan tingkat kepastiannya.
<i>al-Syu'ūr al-ta'ammulī:</i>	Kesadaran eiditis yang bertujuan untuk menjelaskan makna teks dan menjadikannya sesuai dengan akal atau rasional.
<i>al-Syu'ūr al-amalī</i>	Kesadaran praksis yang bertujuan untuk menerapkan makna sebagai pijakan utama dalam tindakan praksis saat ini.
<i>Tauriyah</i>	Kalimat yang memiliki maksud lain di luar makna asli
Terorisme	Paham kekerasan dan memanfaatkan ketakutan untuk melakukan tujuannya.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Nuryansah, M.Hum
2. Tempat & Tanggal lahir : Pati, 24 Juli 1987
3. Alamat Rumah : Semirejo 1/1 Gembong Pati Jateng

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- A. SD 03 Semirejo Gembong Pati, 1993-1999.
- B. MTS Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, 2001-2004.
- C. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, 2004-2007.
- D. S1: Tafsir Hadis (FUPK) IAIN Walisongo Semarang, 2007-2011.
- E. S2: Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga, 2011-2013.
- F. S3: Studi Islam Kosentrasi Ilmu Hadis UIN Walisongo Semarang, 2014-Sekarang.

2. Pendidikan Non-Formal

- A. Madrasah Diniyah Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati.
- B. Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
- C. Ponpes Tahfidz al-Qur'an "Madrasatul Qur'an Al-Aziziyah"
Bringin Semarang
- D. Ponpes Al-Munawir Krapyak Yogyakarta

C. Karya Ilmiah

1. Transformasi kyai menjadi politisi di Indonesia, *Jurnal Islamic Review (J.I.E) STAIMAFA*, 2014.
2. Telaah kritis Tafsir Al-Maraghi, *Jurnal Educatia* 2015.
3. Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia, *Jurnal MUDARRISA*, IAIN Salatiga, 2015.
4. Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Hadis Nabi, *Jurnal Millati*, IAIN Salatiga, 2016.
5. Lokalitas dan Kontekstualitas Tafsir Sastra di Indonesia, *Prosiding*, Seminar Internasional Pertama Literature Nusantara, IAIN Salatiga 2017.
6. Israiliyat contribution in contemporary exegesis, *Prosiding International of Qur'an and Hadis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
7. Qitāl dalam al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Mutawatir*, UIN Sunan Ampel 2018.
8. Media dan Tafsir Radikalisme, *Jurnal Millati*, IAIN Salatiga, 2019.

9. Halal Medicine Purchase Intention Among South East Asian Customers, *European Journal of Molecular and Clinic Medicine*, 2020.
10. Develop Leadership Style Model for Indonesian Teachers Performance in Education 4.0 Era, *Systemic Reviews in Pharmacy*, 2020.
11. The Tradition of Shalawatan At The Majelis Ahbabul Musthafa In Surakarta, Central Java : A Study Of The Living Qur'an Sura Al-Ahzab (33): 56. *Jurnal penelitian*, IAIN Pekalongan 2020.
12. *Dinamika Kajian Hadis di Pondok Pesantren* (2021), Penerbit: Gunandra JU

Penulis

Mohamad Nuryansah
NIM: 1400039044